



**PUTUSAN**

Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPRYANA, A.Ma.,Pd.TK;**
2. Tempat Lahir : Benteng, Ujung Pandang;
3. Umur/Tgl lahir : 39 Tahun/28 September 1983;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sekretaris Desa (tahun 2014 sampai sekarang);
9. Pendidikan : D-II (Diploma Dua);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
2. Penuntut Umum, tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan 04 April 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan 03 Juni 2023;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks tanggal 6 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari, tanggal sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supryana, A.Ma. Pd.TK. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Terdakwa Supryana, A.Ma, Pd. TK. harus membayar uang pengganti sebesar Rp301.164.714,42 (tiga ratus satu juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat belas rupiah empat puluh dua sen), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum

Halaman 2 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana (Dana Desa) Pemerintah Desa Parak Tahun Anggaran 2020.
2. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana (Alokasi Dana Desa) Pemerintah Desa Parak Tahun Anggaran 2020.
3. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana (Dana Desa) Pemerintah Desa Parak Tahun Anggaran 2021.
4. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana (Alokasi Dana Desa) Pemerintah Desa Parak Tahun Anggaran 2021.
5. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020.
6. 2 (dua) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020.
7. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2020.
8. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020
9. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020
10. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2020
11. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap IV Tahun Anggaran 2020
12. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2021
13. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021
14. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2021

Halaman 3 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2021
16. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021
17. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2021
18. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap IV Tahun Anggaran 2021
19. 2 (bundel) bundel foto copy Pertanggungjawaban Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Tahap II Desa Parak Tahun 2020
20. 1 (satu) bundel foto copy Pertanggungjawaban Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Tahap I Desa Parak Tahun 2021
21. 1 (satu) bundel foto copy Pertanggungjawaban Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Tahap II Desa Parak Tahun 2021
22. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Penyaluran BLT-Dana Desa Tahap I (Bulan April) Desa Parak Tahun Anggaran 2020
23. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Penyaluran BLT-Dana Desa Tahap II (Bulan Mei) Desa Parak Tahun Anggaran 2020
24. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Penyaluran BLT-Dana Desa Tahap III (Bulan Juni) Desa Parak Tahun Anggaran 2020.
25. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Penyaluran BLT-Dana Desa Tahap IV (Bulan Juli) Desa Parak Tahun Anggaran 2020.
26. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Penyaluran BLT-Dana Desa Tahap V (Bulan Agustus) Desa Parak Tahun Anggaran 2020.
27. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Penyaluran BLT-Dana Desa Tahap VI (Bulan September) Desa Parak Tahun Anggaran 2020.
28. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parak Tahun Anggaran 2020 tanggal 9 Maret 2020.
29. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 tanggal 5 Mei 2020.
30. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 103 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2020.
31. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor

Halaman 4 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- 1351/VII/Tahun 2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bhakti 2016-2022 tanggal 30 Juli 2016.
32. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor: 1 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 2 Januari 2020.
  33. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 4 Januari 2021.
  34. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor: 10 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 tanggal 06 Januari 2020.
  35. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor: 14 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 tanggal 06 Januari 2021.
  36. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.11 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan APBD tanggal 11 Januari 2020.
  37. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.12 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan LKPJ/LPPD tanggal 06 Januari 2020.
  38. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.21 Tahun 2020 tanggal 11 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan RKP.
  39. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.22 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan APBD Perubahan tanggal 11 Januari 2020.
  40. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.23 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan PPKBD tanggal 11 Januari 2020.
  41. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.25 Tahun 2020 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Posyandu tanggal 11 Januari 2020.
  42. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.11 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan APBD tanggal 04 Januari 2021.
  43. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.12 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan LKPJ/LPPD tanggal 04 Januari 2021.
44. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perdes tanggal 04 Januari 2021.
45. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.26 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan APBD Perubahan tanggal 04 Januari 2021.
46. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.27 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan RKP tanggal 04 Januari 2021.
47. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.28 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Musrembang tanggal 04 Januari 2021.
48. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No. 29 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Nelayan tanggal 04 Januari 2021.
49. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Nomor: 01/BPD-DP/III/2020 Tentang Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Parak terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parak Tahun Anggaran 2020 tanggal 09 Maret 2020
50. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Persetujuan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tentang Rancangan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2020 tanggal 09 Maret 2020
51. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Nomor: 02/BPD-DP/IV/2020 Tentang Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Parak terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parak Tahun Anggaran 2020 tanggal 05 Mei 2020
52. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Persetujuan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tentang Rancangan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 Mei 2020
53. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Nomor: 02/BPD-DP/X/2020 Tentang Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Parak terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parak Tahun Anggaran 2020 tanggal 12 Oktober 2020
54. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Persetujuan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tentang Rancangan Perubahan

Halaman 6 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





APBDes Tahun Anggaran 2020 tanggal 09 Oktober 2020.

55. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 0757/SP2D-I.S/IV/BPKPAD/2020 tanggal 17 April 2020 perihal Bantuan Keuangan Desa Parak, Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I TA 2020 sejumlah Rp212.314.335,00.
56. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1709/SP2D-I.S/VI/BPKPAD/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Bantuan Keuangan Desa Parak, Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II TA 2020 sejumlah Rp192.968.924,00.
57. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4468/SP2D-I.S/X/BPKPAD/2020 tanggal 07 Oktober 2020 perihal Bantuan Keuangan Desa Parak, Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III TA 2020 sejumlah Rp192.968.924,00.
58. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2352/SP2D-I.S/XII/BPKPAD/2020 tanggal 24 Desember 2020 perihal Bantuan Keuangan Desa Parak, Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap IV TA 2020 sejumlah Rp172.501.053,00.
60. 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya Tahun 2021.
61. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) tahun 2022 tanggal 27 September 2021.
62. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 tanggal 29 Oktober 2021.
63. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Tanggal 25 Juni 2021.
64. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Tanggal 2 Februari 2021.
65. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Survey Harga,Standart Harga Bahan Bangunan dan Upah kerja Tanggal 25 Januari 2021.
66. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perdes tanggal 4 Januari 2021.

Halaman 7 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

67. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa No.16 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan PKK tanggal 6 Januari 2021.
68. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.18 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Guru Taman Kanak-Kanak tanggal 4 Januari 2021.
69. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.5 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Operator Siskeudes Desa Parak tanggal 4 Januari 2021.
70. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.9 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Imam Mesjid tanggal 6 Januari 2021.
71. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor: 14 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 tanggal 06 Januari 2021.
72. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.19 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kader Posyandu tanggal 4 Januari 2021.
73. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.20 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) tanggal 4 Januari 2021.
74. 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya Tahun 2020
75. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.5 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020.
76. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Survey Harga,Standart Harga Bahan Bangunan dan Upah kerja Tanggal 6 Januari 2020.
77. 1(satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 tanggal 12 Oktober 2020.
78. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) tahun 2021 tanggal 28 September 2020.
79. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.18 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) tanggal 6 Januari 2020.

Halaman 8 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.39 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Guru Mengaji Se-Desa tanggal 6 Januari 2020.
81. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.36 tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Mandiri Pengangkatan Pengurus dan Kader BKB Desa Parak tanggal 6 Januari 2020.
82. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.35 tahun 2020 tentang Pengangkatan Pemandi Mayat Se-Desa tanggal 6 Januari 2020.
83. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.8 tahun 2020 tentang Pengangkatan Imam Dusun tanggal 6 Januari 2020.
84. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.9 tahun 2020 tentang Pengangkatan Imam Mesjid tanggal 6 Januari 2020.
85. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.24 tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan Aplikasi SID tanggal 11 Januari 2020.
86. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.3 tahun 2020 tentang Pengangkatan RT Dusun Cinimabela tanggal 6 Januari 2020.
87. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.2 tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rukun Kampung (RK) tanggal 6 Januari 2020.
88. 1 (satu) rangkap keputusan bupati kepulauan selayar Nomor 387/VI/Tahun 2019 tentang peresmian anggota badan permusyawaratan desa kabupaten kepulauan selayar masa bakti 2019-2025 tanggal 10 Juni 2019
89. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Pemerintah Desa Parak Tahun Anggaran 2020.
90. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Pemerintah Desa Parak Tahun Anggaran 2021
91. 1 (satu) rangkap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Parak Tahun 2020
92. 1 (satu) rangkap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Parak Tahun 2021
93. 1 (satu) rangkap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kepala Desa Parak Tahun 2020
94. 1 (satu) rangkap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kepala

Halaman 9 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Parak Tahun 2021

95. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.3 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021.
99. 1 (satu) eksemplar Fotokopi Rekening Koran atas nama : Bendahara Desa Parak dengan nomor rekening: 042-002-000001849-8 Periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
- 10 1 (satu) eksemplar Fotokopi Rekening Koran atas nama : Bendahara 0 Desa Parak dengan nomor rekening: 042-002-000001849-8 Periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
- tetap terlampir dalam berkas perkara.*
59. 3 (tiga) buah stempel Toko.
98. 3 (tiga) Buah Stempel Toko;
- dirampas untuk dimusnahkan.*
96. Uang senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang diserahkan oleh Zainal Yasni pada saat penyidikan;
97. Sebidang Tanah Perkebunan dengan panjang sebelah utara 130m, panjang sebelah selatan 80m, panjang sebelah timur 62m, dan panjang sebelah barat 65m yang terletak di Dusun Parak Utara, Desa Parak Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar. dengan batas-batas, sebelah utara : tanah perkebunan milik Nur Hidayat dan tanah perkebunan milik Sitti Rugayya, sebelah selatan : tanah perkebunan milik Zainal Abidin, sebelah timur : tanah perkebunan milik Mappasenreng Ahmad (Alm.), sebelah barat : tanah perkebunan milik Zainal Ibrahim, dengan disertai "Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah" yang ditanda tangani atas nama Zainal Yasni pada tanggal 19 Januari 2023, dan "Surat Keterangan Tanah" Nomor : 593.2/13/1/DP/2023 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Desa Parak Zulfikri, S.STP. pada tanggal 19 Januari 2023 yang disaksikan oleh Atmadinata (RK Dusun Parak Utara) dan Dirhamsyah (Kepala Dusun Parak Utara), yang diserahkan oleh Zainal Yasni pada saat penyidikan;
- dirampas untuk negara untuk kemudian dipertimbangan sebagai uang pengganti dari Zainal Yasni.*
- 10 Uang Tunai Senilai Rp21.450.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus 1 lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh Irnawati pada saat penyidikan;
- 10 Sebidang tanah beserta isinya dengan panjang 20 m dan lebar 10 m



- 2 dengan luas kurang lebih 200 m<sup>2</sup> yang terletak di Pattingalloang Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar yang dipergunakan untuk perumahan, dengan batas-batas Sebelah utara: tanah milik Kasi Ali, Sebelah selatan: Lorong, Sebelah timur: tanah milik Maharani, sebelah barat: Lorong, dengan disertai "Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah" yang ditanda tangani atas nama Supryana pada tanggal 25 Januari 2023, dan "Surat Keterangan Tanah" Nomor: 593.2/17/II/DP/2022 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Desa Parak Zulfikri, S.STP pada tanggal 27 Januari 2023 yang disaksikan oleh Daeng Situju (RK II Dusun Boneapara) dan Daeng Malaja (Kepala Dusun Boneapara) yang diserahkan oleh Supryana pada saat penyidikan;  
*dirampas untuk negara untuk kemudian dipertimbangan sebagai uang pengganti dari Supryana.*
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa dengan sadar Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa melakukan tambal sulam anggaran, guna menutupi kekurangan dikegiatan lain dengan menggunakan kelebihan anggaran dikegiatan lainnya;
3. Bahwa Terdakwa memohon dengan sangat agar Terdakwa di tempatkan di Rutan Selayar;
4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dimana Terdakwa mempunyai tanggungan yakni orang tua kandung Terdakwa sendiri yaitu Ibu dan adik dengan keterbelakangan mental serta anak yang terputus kuliahnya dikarenakan proses hukum Terdakwa dan selama Terdakwa ditahan, keuangan keluarga Terdakwa sama sekali tidak ada pemasukan sehingga berdampak atas kewajiban pembayaran kredit Terdakwa dengan agunan rumah Terdakwa yang ditempati bersama keluarga Terdakwa saat ini;
5. Bahwa Terdakwa berusaha membayar kerugian negara akibat kelainannya, dengan menyerahkan sebidang tanah dengan ukuran 20 x 10 m<sup>2</sup> yang di atas tanah tersebut ada kandang ayam yang selama ini Terdakwa gunakan untuk usaha;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa telah merasakan akibat yang sangat besar yang merugikan diri sendiri dan juga keluarga akibat perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
7. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya dan diberikan keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidana dan memohon kepada Majelis Hakim memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;;

## PRIMAIR

Bahwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK. selaku Sekretaris Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020-2021 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor: 1 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 2 Januari 2020 dan Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 4 Januari 2021 dan selaku Koordinator PPKD berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020 dan Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 bersama-sama dengan Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak (*yang penuntutannya dilakukan terpisah*) pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum** tidak melaksanakan proses pengelolaan keuangan desa di Desa Parak Tahun Anggaran 2020 sampai

Halaman 12 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan 2021 sebagaimana Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK. selaku Sekretaris Desa Parak bersama-sama dengan Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak mengambil alih peran kaur keuangan/bendahara dengan melakukan pengelolaan keuangan desa pada Desa Parak Tahun Anggaran 2020 s.d. 2021 atas perintah Zainal Yasni yang diperuntukkan membiayai kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang anggarannya bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, sedangkan Zainal Yasni mengelola anggaran kegiatan pembangunan/ fisik (Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkata / Pengerasan Jalan lingkungan Permukiman, Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, Pembangunan Posyandu) yang bersumber dari Dana Desa. Selanjutnya dalam pengelolaan anggaran tersebut Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK. merealisasikan pengeluaran/belanja kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (mark up dan fiktif). Sedangkan Zainal Yasni merealisasikan pengeluaran/belanja kegiatan pembangunan/fisik yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (mark up dan fiktif). Bahwa dalam proses pencairan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK tidak melakukan verifikasi terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Saksi Irnawati Selaku Bendahara Desa Tahun 2020, dan pada tahun 2021 Terdakwa membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang seharusnya dibuat oleh Saksi Andi Asmaul Husna selaku Bendahara Desa Tahun 2021, serta menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas nama Zainal Yasni selaku Kepala Desa untuk mempermudah proses pencairan anggaran. Selain itu, Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK. tidak melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti pengeluaran APBDes dan membuat surat pertanggungjawaban pengeluaran APBDesa yang mana nilai pada Nota & kwitansi mengikuti harga yang tertera dalam APBDesa tanpa mendasari realisasi yang ada di lapangan serta memalsukan tanda tangan Kepala Desa

Halaman 13 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Penyedia pada Surat Pertanggungjawaban tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”, Pasal 26 ayat (2) huruf m yang menyatakan “Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa, Kepala Desa berwenang mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif”, Pasal 51 yang menyatakan “Perangkat Desa dilarang antara lain merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya”, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa khususnya Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menyatakan: (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, Pasal 3 ayat (1), (2), (3) dan (4) yang menyatakan: (1) Kepala desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, (2) Kepala desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan: a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa, c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa, d. menetapkan PPKD, e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL, f. menyetujui RAK Desa; dan g. menyetujui SPP, (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD, (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa, Pasal 4 yang menyatakan “PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas a. Sekretaris Desa, b. Kaur dan Kasi; c. Kaur keuangan, Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) yang menyatakan: (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD, (2) Sekretaris Desa sebagaimana

Halaman 14 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a.mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa; b.mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa; c.mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;d.mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa; e.mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas: a.melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; b.melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan c.melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa, Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) yang menyatakan: (1)Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a.Kaur tata usaha dan umum; dan b.Kaur perencanaan. Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a.Kasi pemerintahan; b.Kasi kesejahteraan; dan c.Kasi pelayanan, Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; b.melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; c.mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; d.menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya; e.menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan f.menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa, Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) yang menyatakan: (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri, (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas: a.ketua, b.sekretaris; dan c. anggota, (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan, (4) Pembentukan tim sebagaimana

Halaman 15 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa, (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa, Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang menyatakan (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan, (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. menyusun RAK Desa; dan b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Des, Pasal 51 ayat (1) dan (2) yang menyatakan (1) Arus Kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa, (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, Pasal 55 ayat (4) yang menyatakan “Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa”, Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa, (2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa, (3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa (4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa, (5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan, (6), Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan, (7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa khususnya pada Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas: a. Transparansi; b. Akuntabel; c. Partisipatif; dan d. Tertib dan disiplin anggaran selanjutnya pada Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan “Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.”, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar

Halaman 16 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp612.993.914,42 (enam ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat belas rupiah empat puluh dua sen) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 005/PDPTT/II/2023/ITDA Tanggal 1 Februari 2023. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2020 dan 2021, Desa Parak mengelola APBDes berdasarkan Peraturan Desa Parak Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parak Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah pendapatan sebesar Rp2.110.470.354,00 (dua milyar seratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
  - 1) Dana Desa (DD) sebesar Rp1.229.178.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
  - 2) Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp770.753.236,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
  - 3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp21.064.000,00 (dua puluh satu juta enam puluh empat ribu rupiah).
  - 4) Silpa tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp27.048.412,00 (dua puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah).
  - 5) Pengembalian tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp89.475.118,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah).
- Bahwa pada tahun 2021 jumlah pendapatan Desa Parak berdasarkan Peraturan Desa Parak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parak Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.241.473.654,00 (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) terdiri atas:
  - 1) Dana desa (DD) sebesar Rp1.324.559.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
  - 2) Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp888.407.044,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat puluh rupiah).
  - 3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp28.507.602,00 (dua puluh delapan juta lima ratus tujuh ribu enam ratus dua rupiah).
  - 4) Silpa tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp3.616.985,00 (tiga juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).

Halaman 17 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Pengembalian tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp31.247.167,00 (tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

- Bahwa perangkat Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 dan 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 1 tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 2 Januari 2020 dan Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 4 Januari 2021 adalah:

- 1) Kepala Desa : Zainal Yasni
- 2) Sekretaris Desa : Supryana, A.Ma.,Pd.TK.
- 3) Bendahara Desa/ Kaur Keuangan : Irnawati (Tahun 2020)
- 4) Bendahara Desa/Kaur Keuangan : Andi Asmaul Husna (Tahun 2021)
- 5) Kaur Perencanaan : Citra Dewi
- 6) Kaur Umum Dan Tata Usaha : Andi Asmaul Husna (Tahun 2020).
- 7) Kaur Umum Dan Tata Usaha : Andi Kartia (Tahun 2021).
- 8) Kasi Pelayanan : Andi Akbar Natsir
- 9) Kasi Pemerintahan : Sitti Aisyah
- 10) Kasi Kesejahteraan : Susilawati
- 11) Ketua TPK : Susilawati
- 12) Ketua BPD : Muh.Natsir, S.Pd,M.Si.

- Bahwa Terdakwa Supryana selaku Sekretaris Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020-2021 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor: 1 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 2 Januari 2020 dan Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 4 Januari 2021 mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 5 Ayat (2) dan (3) yakni mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa; mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa; mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APB Desa; mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas

Halaman 18 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



PPKD; dan mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa, melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL, melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa, dan melakukan verifikasi terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan Pasal 55 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu "Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa".

- Adapun realisasi APBDes Parak Tahun Anggaran 2020 yaitu:

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
1	2	3	5	6
4.	Pendapatan			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	89,475,118.00	-	(89,475,118.00)
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	89,475,118.00	-	(89,475,118.00)
4.2.	Pendapatan Transfer	2,020,995,236.00	2,021,656,376.00	661,140.00
4.2.1.	Dana Desa	1,229,178,000.00	1,229,178,000.00	-
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	21,064,000.00	21,064,000.00	-
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	770,753,236.00	771,414,376.00	661,140.00
4.3	Pendapatan Lain- Lain	-	85,162,339.00	85,162,339.00
4.3.7	Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah	-	85,162,339.00	85,162,339.00
	Jumlah Pendapatan	2,110,470,354.00	2,106,818,715.00	(3,651,639.00)
5.	Belanja			
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	594,790,688.00	591,173,703.00	3,616,985.00
1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa	29,400,000.00	29,400,000.00	-
1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa	270,540,000.00	270,540,000.00	-
1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa	194,400.00	194,400.00	-





Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
	Dan Perangkat Desa			
1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, ATK Honor PKPKD Dan PPKD Dan lain-lain)	100,971,288.00	97,602,303.00	3,368,985.00
1.1.5	Penyediaan Tunjangan Bpd	89,400,000.00	89,400,000.00	-
1.1.6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dan lain-lain)	8,565,000.00	8,317,000.00	248,000.00
1.1.7	Penyediaan Insentif/Operasioanal Rt/Rw	27,600,000.00	27,600,000.00	-
1.1.9	Lain-Lain Sub Bidang Siltap Dan Operasional Pemerintah Desa	13,200,000.00	13,200,000.00	-
1.2.1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2,000,000.00	2,000,000.00	-
1.2.2	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	5,000,000.00	5,000,000.00	-
1.4.1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdesa (Regular)	4,642,000.00	4,642,000.00	-
1.4.2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Regular)	3,250,000.00	3,250,000.00	-
1.4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdesa/Rkpdesa Dan lain-lain)	4,400,000.00	4,400,000.00	-
1.4.4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Apbdesa, Apbdesa Perubahan, LPJ Dan lain-lain)	4,830,000.00	4,830,000.00	-
1.4.5	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Selain Perencanaan/Keuangan	5,422,000.00	5,422,000.00	-
1.4.7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, Lppdesa Dan Informasi Kepada Masyarakat	4,312,000.00	4,312,000.00	-
1.5.6	Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	21,064,000.00	21,064,000.00	-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	781,915,873.25	781,915,873.25	-
2.1.1	Penyelenggaraan Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Non Formal	26,000,000.00	26,000,000.00	-
2.1.1.0	Dukungan pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi	9,600,000.00	9,600,000.00	-
2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	248,790,774.00	248,790,774.00	-
2.2.4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9,600,000.00	9,600,000.00	-
2.2.6	Pengasuhan Bersama Atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7,200,000.00	7,200,000.00	-
2.3.1.1	Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	271,499,996.25	271,499,996.25	-
2.3.1.6	Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	43,575,000.00	43,575,000.00	-
2.4.1.4	Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum Dan lain-lain	165,650,103.00	165,650,103.00	-
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	142,996,000.00	142,996,000.00	-
3.1.3	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	37,800,000.00	37,800,000.00	-
3.2.3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya Besar Keagamaan Dan lain-lain)	13,640,000.00	13,640,000.00	-
3.2.9.9	Lain-Lain Kegiatan Sub Kebudayaan Dan Keagamaan	66,000,000.00	66,000,000.00	-
3.4.3	Pembinaan PKK	22,556,000.00	22,556,000.00	-
3.4.9.9	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3,000,000.00	3,000,000.00	-

Halaman 21 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	138,350,204.75	138,350,204.75	-
4.1.6	Bimtek/Pelatihan/Pengena- lan TTG Untuk Perikanan Darat/Nelayan	33,638,204.75	33,638,204.75	-
4.4.2	Pelatihan Dan Penyuluhan Perlindungan Anak	35,000,000.00	35,000,000.00	-
4.4.9 9	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga	22,416,000.00	22,416,000.00	-
4.5.9 9	Lain-Lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKN)	42,200,000.00	42,200,000.00	-
4.7.9 9	Lain-Lain Sub Bidang Perdagangan Dan Perindustrian	5,096,000.00	5,096,000.00	-
5.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat	479,466,000.00	479,466,000.00	-
5.1.1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	71,766,000.00	71,766,000.00	-
5.3.1	Penanggulangan Keadaan Mendesak	407,700,000.00	407,700,000.00	-
	Jumlah Belanja	2,137,518,766.00	2,133,901,781.00	3,616,985.00
	Surplus/(Defisit)	(27,048,412.00)	(27,083,066.00)	(34,654.00)
6.	Pembiayaan			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	27,048,412.00	32,805,206.03	5,756,794.03
6.1.1.	Silpa Tahun Sebelumnya	27,048,412.00	32,805,206.03	5,756,794.03
	Jumlah Pembiayaan	27,048,412.00	32,805,206.03	5,756,794.03
	Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran	-	5,722,140.03	5,722,140.03

- Bahwa realisasi APBDes Parak Tahun Anggaran 2021 yaitu:

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
1	2	3	5	6
4.	Pendapatan			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
4.1.	Pendapatan Asli Desa	-	-	-
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	-	-	-
4.2.	Pendapatan Transfer	2,241,473,645.00	2,241,473,645.00	-
4.2.1.	Dana Desa	1,324,559,000.00	1,324,559,000.00	-
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	28,507,601.00	28,507,601.00	-
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	888,407,044.00	888,407,044.00	-
4.3	Pendapatan Lain- Lain	-	-	-
4.3.7	Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	2,241,473,645.00	2,241,473,645.00	-
5.	Belanja			
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	712,501,630.00	681,254,463.00	31,247,167.00
1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa	47,400,000.00	47,400,000.00	-
1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa	270,540,000.00	246,180,000.00	24,360,000.00
1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa	1,296,000.00	1,296,000.00	-
1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, Atk Honor Pkpd Dan Pkpd Dan lain-lain)	103,093,029.00	101,208,862.00	1,884,167.00
1.1.5	Penyediaan Tunjangan Bpd	174,600,000.00	174,600,000.00	-
1.1.6	Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dan lain-lain)	8,517,000.00	8,506,000.00	11,000.00
1.1.7	Penyediaan Insentif/Operasioanal Rt/Rw	27,600,000.00	27,600,000.00	-
1.1.9	Lain-Lain Sub Bidang Siltap Dan Operasional Pemerintah Desa	11,400,000.00	11,400,000.00	-
1.2.1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2,000,000.00	2,000,000.00	-

Halaman 23 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
1.2.2	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	5,700,000.00	5,700,000.00	-
1.4.1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdesa (Regular)	4,642,000.00	4,642,000.00	-
1.4.2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Regular)	3,250,000.00	3,250,000.00	-
1.4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdesa/Rkpdesa Dan lain-lain)	4,400,000.00	4,400,000.00	-
1.4.4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Apbdesa, Apbdesa Perubahan, Lpj Dan lain-lain)	4,830,000.00	4,830,000.00	-
1.4.5	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Selain Perencanaan/Keuangan	5,422,000.00	5,422,000.00	-
1.4.7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, Lppdesa Dan Informasi Kepada Masyarakat	4,312,000.00	4,312,000.00	-
1.4.10	Dukungan Pelaksanaan Dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan Dan Penjaringan Perangkat Desa	4,992,000.00	-	4,992,000.00
1.5.6	Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb)	28,507,601.00	28,507,601.00	-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	754,830,592.50	754,830,592.50	-
2.1.1	Penyelenggaraan Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madr asah Non Formal	21,000,000.00	21,000,000.00	-
2.1.10	Dukungan pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi	14,500,000.00	14,500,000.00	-
2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	50,117,250.00	50,117,250.00	-
2.2.4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	105,000,000.00	105,000,000.00	-
2.2.6	Pengasuhan Bersama Atau Bina Keluarga Balita (Bkb)	7,200,000.00	7,200,000.00	-
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan	232,018,592.50	232,018,592.50	-

Halaman 24 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
	Jalan Lingkungan			
2.3.1 6	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	53,575,000. 00	53,575,000. 00	-
2.4.1 4	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/Mck Umum Dan lain-lain	206,600,000 .00	206,600,000 .00	-
2.4.9 9	Lain-Lain Sub Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	37,200,000. 00	37,200,000. 00	-
2.6.2.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dan lain-lain)	27,619,750. 00	27,619,750. 00	-
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	133,155,000 .00	133,155,000 .00	-
3.1.3	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	16,800,000. 00	16,800,000. 00	-
3.2.3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Keagamaan (Hut Ri, Hari Raya Besar Keagamaan Dan lain-lain)	15,930,000. 00	15,930,000. 00	-
3.2.9 9	Lain-Lain Kegiatan Sub Kebudayaan Dan Keagamaan	66,600,000. 00	66,600,000. 00	-
3.4.3	Pembinaan Pkk	33,825,000. 00	33,825,000. 00	-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	122,603,407 .50	122,603,407 .50	-
4.1.6	Bimtek/Pelatihan/Pengenal an Ttg Untuk Perikanan Darat/Nelayan	39,579,447. 50	39,579,447. 50	-
4.2.9 9	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian Dan Peternakan	27,652,000. 00	27,652,000. 00	-
4.3.1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4,500,000.0 0	4,500,000.0 0	-
4.3.3	Peningkatan Kapasitas Bpd	4,500,000.0 0	4,500,000.0 0	-
4.4.2	Pelatihan Dan Penyuluhan Perlindungan Anak	18,387,960. 00	18,387,960. 00	-
4.4.9 0	Dukungan Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (Pelatihan/Insentif	3,000,000.0 0	3,000,000.0 0	-

Halaman 25 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
4.4.9 1	Dukungan Penyelenggaraan Rumah Sehat Desa (Rapat, Atk, Dan lain-lain)	9,090,000.00	9,090,000.00	-
4.4.9 2	Pelatihan Dan Penyuluhan Pencegahan Dan Penanganan Stunting	15,894,000.00	15,894,000.00	-
5.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat	522,000,000.00	522,000,000.00	-
5.3.1	Penanggulangan Keadaan Mendesak	522,000,000.00	522,000,000.00	-
	Jumlah Belanja	2,245,090,630.00	2,213,843,463.00	31,247,167.00
	Surplus/(Defisit)	(3,616,985.00)	27,630,182.00	31,247,167.00
6.	Pembiayaan			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3,616,985.00	4,548,125.03	931,140.03
6.1.1.	Silpa Tahun Sebelumnya	3,616,985.00	4,548,125.03	931,140.03
	Jumlah Pembiayaan	3,616,985.00	4,548,125.03	931,140.03
	Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran	-	32,178,307.03	32,178,307.03

- Bahwa seluruh anggaran APBDes Tahun 2020 s.d. 2021 yakni Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sampai dengan pembiayaan untuk kegiatan pelaksanaan telah dicairkan sebanyak 100% (seratus persen) melalui Rekening Desa Parak.
- Bahwa proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) sebanyak 4 (empat) kali besarannya masing-masing 25% (dua puluh lima persen), dengan rincian:
  1. Tahap I sebanyak 25% (dua puluh lima persen) yaitu sebesar Rp212.314.335,00 (dua ratus dua belas juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
  2. Tahap II sebanyak 25% (dua puluh lima persen) yaitu sebesar Rp192.968.924,00 (seratus Sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
  3. Tahap III sebanyak 25% (dua puluh lima persen) yaitu sebesar Rp192.968.924,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);





4. Tahap IV sebanyak 25% (dua puluh lima persen) yaitu sebesar Rp172.501.053,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus satu ribu lima puluh tiga rupiah);

Sedangkan proses pencairan (DD) dengan rincian:

1. Tahap I sebanyak 40% (empat puluh persen) yaitu sebesar Rp495.994.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
  2. Tahap II sebanyak 40% (empat puluh persen) dilakukan 3 kali penyaluran, penyaluran pertama sebesar Rp184.376.700,00 (seratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) penyaluran kedua yaitu sebesar Rp184.376.700,00 (seratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), penyaluran ketiga yaitu sebesar Rp122.917.800,00 (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah);
  3. Tahap III sebanyak 20% (dua puluh persen) yaitu sebesar Rp241.512.800,00 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa pencairan Dana Desa dilakukan oleh Saksi Irnawati selaku Bendahara Desa Parak Tahun 2020 dan Saksi Andi Asmaul Husna selaku Bendahara Desa Parak tahun 2021 setelah melengkapi dokumen pencairan berupa SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang terdapat tanda tangan Kepala Desa beserta surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) penggunaan anggaran pada tahap sebelumnya kemudian dokumen pencairan tersebut diserahkan ke Kecamatan untuk memperoleh rekomendasi pencairan dari Camat, selanjutnya diajukan ke pihak PMD untuk dilakukan verifikasi dan memperoleh Rekomendasi dan selanjutnya diserahkan ke Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk pencairan, selanjutnya bendahara keuangan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta cek untuk pencairan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan bendahara selanjutnya diajukan ke Bank SulSel Cabang Kepulauan Selayar.
  - Bahwa dalam proses pencairan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK. tidak melakukan verifikasi terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Saksi Irnawati selaku Bendahara Desa Tahun 2020, dan pada tahun 2021 Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang seharusnya dibuat oleh Saksi Andi Asmaul Husna selaku Bendahara Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021, serta menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas nama Zainal Yasni selaku Kepala Desa untuk mempermudah proses pencairan anggaran dan terkait tanda tangan Zainal Yasni pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ditandatangani oleh Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK selaku Sekretaris Desa Parak atas perintah Zainal Yasni.

- Bahwa pada Tahun 2020, setelah anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dicairkan oleh Saksi Irnawati selaku Bendahara Desa Tahun 2020 selanjutnya Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak memerintahkan Saksi Irnawati untuk menyerahkan anggaran kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang anggarannya bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa kepada Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK selaku Sekretaris Desa Parak, sedangkan anggaran kegiatan pembangunan/fisik (Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan lingkungan Permukiman, Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dan Pembangunan Posyandu) yang bersumber dari Dana Desa agar diserahkan kepada Zainal Yasni, kecuali untuk anggaran Operasional Pemerintah Desa dan Pajak dikelola oleh Saksi Irnawati. Sedangkan pada Tahun 2021 setelah anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dicairkan oleh Saksi Andi Asmaul Husna selaku Bendahara Desa Tahun 2021 selanjutnya Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak memerintahkan Saksi Andi Asmaul Husna untuk menyerahkan seluruh anggaran kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang anggarannya bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa kepada Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK selaku Sekretaris Desa, sedangkan anggaran kegiatan pembangunan/fisik (Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan lingkungan Permukiman, Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dan Pembangunan Posyandu) yang bersumber dari Dana Desa agar diserahkan kepada Zainal Yasni.
- Bahwa Kasi/Kaur tidak dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu Kasi/Kaur tidak memegang anggaran masing-masing bidang pada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) pada Desa Parak tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2021.

Halaman 28 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK menerima anggaran kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa dari Saksi Irnawati dan Saksi Andi Asmaul Husna selanjutnya Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK merealisasikan pengeluaran/belanja kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (*mark up* dan fiktif). Sedangkan Zainal Yasni merealisasikan pengeluaran/belanja kegiatan pembangunan/fisik yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (*mark up* dan fiktif).
- Bahwa dalam proses pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Parak Tahun Anggaran 2020 dan 2021, Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK tidak pernah melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti pengeluaran APBDes dan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK membuat surat pertanggungjawaban pengeluaran APBDes yang mana nilai pada Nota & kuitansi mengikuti harga yang tertera dalam APBDes tanpa mendasari realisasi yang ada di lapangan serta memalsukan tanda tangan Zainal Yasni selaku Kepala Desa dan Penyedia pada Surat Pertanggungjawaban tersebut.
- Bahwa Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK. selaku Sekretaris Desa Parak bersama-sama dengan Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya, diantaranya:
  1. Pada Tahun 2020 s.d. Tahun 2021, Anggaran Desa untuk kegiatan Pembangunan disimpan dan dibelanjakan oleh Zainal Yasni selaku Kepala Desa melaksanakan sebagian fungsi Kaur Keuangan (Bendahara) dan merealisasikan pengeluaran/ belanja Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman, Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MC Umum, dan lain-lain., dan Penyelenggaraan Posyandu (Pembangunan Posyandu) sedangkan pada Tahun 2021, Zainal Yasni melaksanakan sebagian fungsi Kaur Keuangan (Bendahara) dan merealisasikan pengeluaran/belanja kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/WC Umum/MCK umum dan lain-lain, Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan

Halaman 29 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permukiman yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) padahal hal tersebut merupakan tugas pokok dari Saksi Irnawati, S.Pd. selaku Bendahara Desa Parak Tahun 2020 dan Saksi Andi Asmaul Husna selaku Bendahara Desa Parak Tahun 2021 berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 8 ayat (2) huruf b “Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa” padahal tugas pokok Kepala Desa berdasarkan Pasal 3 ayat (2), (3) dan (4) yang menyatakan “Kepala desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa, menetapkan PPKD, menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL, menyetujui RAK Desa; dan menyetujui SPP dan dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD, Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa” sedangkan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK selaku Sekretaris Desa mengambil alih peran kaur keuangan/bendahara dengan melakukan pengelolaan terhadap anggaran desa yang diperuntukkan membiayai kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) padahal hal tersebut merupakan tugas pokok dari Saksi Irnawati selaku Bendahara Desa Parak Tahun 2020 dan Saksi Andi Asmaul Husna selaku Bendahara Desa Parak Tahun 2021 padahal tugas pokok Sekretaris Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 5 Ayat (2) dan (3) yakni “mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes; mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDes dan rancangan perubahan APBDes;

Halaman 30 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDes, perubahan APBDes, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APBDes dan Perubahan Penjabaran APBDes; mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL, melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APDDes”.*

2. Bahwa Zainal Yasni selaku Kepala Desa tidak melakukan kontrol terhadap seluruh kegiatan pemberdayaan Tahun 2020 dan 2021 yang dikelola dan dilaksanakan oleh Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK hal ini bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”.
3. Bahwa setiap pencairan anggaran desa, Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK selaku Sekretaris Desa wajib melakukan verifikasi terlebih dahulu dan Zainal Yasni selaku Kepala Desa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) namun pada setiap tahapan pencairan, Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK tidak pernah melakukan verifikasi dan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK selaku Sekretaris Desa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas nama Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak untuk memudahkan proses pencairan, hal tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 55 ayat (4) bahwa “Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa”.
4. Bahwa terhadap penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2020 dan 2021 Zainal Yasni yang langsung mengelola Anggaran Kegiatan setiap pekerjaan Fisik yang telah diserahkan seluruhnya oleh Kaur Keuangan (Bendahara) kepada Zainal Yasni, serta mengatur segala aspek pekerjaan dengan menjalankan Fungsi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), termasuk didalamnya adalah menentukan biaya jasa Kepala Tukang dan Tukang, melakukan pembelanjaan terhadap material kegiatan hal ini

Halaman 31 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





bertentangan dengan Pasal 26 ayat (2) huruf m Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan “ *Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa, Kepala Desa berwenang mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif*”

5. Bahwa selanjutnya Zainal Yasni melakukan penyimpangan dengan merealisasikan pengeluaran/belanja kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (*mark up* dan fiktif) dan pada kegiatan Sub. Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) yakni Pengembangan Aplikasi SID, yang dianggarkan menggunakan Dana Desa (DD) pada tahun 2020 dengan nilai anggaran sebesar Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang dianggarkan tidak sesuai dengan ketentuan tahapan perencanaan dan penganggaran kegiatan, karena terdapat pada Anggaran Pendapatan, dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 namun tidak berdasarkan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDDes, padahal telah melalui tahapan Asistensi, Evaluasi dan Review. Selanjutnya Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK memalsukan nota-nota, kuitansi, stempel, dan tanda tangan Kepala Desa serta tanda tangan penyedia pada Surat Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan 2021 atas perintah Zainal Yasni selaku Kepala Desa selain itu anggaran untuk kegiatan lainnya pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) baik untuk kegiatan fisik atau kegiatan non fisik, Zainal Yasni memerintahkan Saksi Irnawati selaku Bendahara 2020, Saksi Andi Asmaul Husna selaku Bendahara 2021 dan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK selaku Sekretaris Desa untuk membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan (SPJ) yang tidak sesuai dengan Realisasi belanja dan upah dan Zainal Yasni melakukan penyimpangan dengan melaksanakan sebagian tugas dari Kaur Keuangan dan Pelaksana Kegiatan dengan bertindak selaku Bendahara dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan hal mana dalam pelaksanaan kegiatan fisik tersebut, terdapat beberapa belanja yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau pelaksanaan kegiatan yang tidak terlaksana/sebagian tidak terlaksana, volume atau jumlah yang tidak sesuai, harga yang tidak sesuai dengan

Halaman 32 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





yang sebenarnya, hal tersebut bertentangan dengan *Pasal 51 Ayat (2)*  
“*Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*”.

- Bahwa Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK selaku Sekretaris Desa Parak bersama-sama dengan Zainal Yasni mengelola anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Parak Tahun Anggaran 2020 dan 2021 namun terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume, diantaranya:

1. Tahun Anggaran 2020:

- a. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp271.499.996,25 (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah koma dua puluh lima sen) dimana pada Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran HOK (Hari Orang Kerja) pekerja lebih besar dari pada realisasi fisik.
- b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MC Umum, dan lain-lain. anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp165.650.103,00 (seratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu seratus tiga rupiah) dimana pada Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran HOK (Hari Orang Kerja) pekerja lebih besar dari pada realisasi fisik.
- c. Penyelenggaraan Posyandu (Pembangunan Posyandu) anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp207.323.974,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) dimana pada Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran HOK (Hari Orang Kerja) pekerja lebih besar dari pada realisasi fisik.

2. Tahun Anggaran 2021:

- a. Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp37.200.000,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) dimana pada Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran HOK (Hari Orang Kerja) pekerja lebih besar dari pada realisasi fisik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/WC Umum/MCK umum dan lain-lain sebesar Rp206.600.000,00 (dua ratus enam juta enam ratus ribu rupiah) dimana pada Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran HOK (Hari Orang Kerja) pekerja lebih besar dari pada realisasi fisik.
  - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp232.018.592,50 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh dua lima puluh sen) dimana pada Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran HOK (Hari Orang Kerja) pekerja lebih besar dari pada realisasi fisik.
- Bahwa selanjutnya terhadap kegiatan non fisik yang terdiri dari kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Parak Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yang dikelola oleh Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK terdapat kegiatan yang dicairkan 100%, namun tidak terlaksana seluruhnya yakni:
1. Tahun Anggaran 2020:
    - a. Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) yakni Pengembangan Aplikasi SID (Sistem Informasi Desa) anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
    - b. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan, yakni pada kegiatan keagamaan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp9.440.000,00 (sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
    - c. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
    - d. Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk perikanan darat/Nelayan pada kegiatan belanja bahan bakar minyak untuk masyarakat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  2. Tahun Anggaran 2021:

Halaman 34 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan, yakni pada kegiatan keagamaan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp15.930.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
  - b. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
  - c. Dukungan Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp9.090.000,00 (sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah).
  - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa pada Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi ulang Tabung dan Belanja Barang Cetak dan Penggandaan, anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp103.093.029,00 (seratus tiga juta sembilan puluh tiga ribu dua puluh sembilan rupiah).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK selaku Sekretaris Desa Parak bersama-sama dengan Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Parak Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar sejak Tahun Anggaran 2020 Sampai dengan Tahun Anggaran 2021 yang mana peruntukan di dalam APBDes tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan dalam pelaksanaannya setiap kali pencairan secara keseluruhan yang diberikan oleh Bendahara kepada Zainal Yasni untuk melaksanakan kegiatan tidak ada pengajuan SPP atau Nota Permintaan Pembayaran kepada Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK namun langsung diberikan secara keseluruhan oleh Bendahara sejumlah satu anggaran kegiatan, perbuatan Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak dan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK selaku Sekretaris Desa Parak pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut bertentangan dengan :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan:  
*"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".*
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 51 yang menyatakan *"Perangkat Desa dilarang antara lain*

Halaman 35 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



*merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.”*

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa khususnya:

a. Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai dari tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

b. Pasal 3 ayat (1), (2), (3) dan (4) yang menyatakan:

(1) Kepala desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

(2) Kepala desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;

d. menetapkan PPKD;

e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;

f. menyetujui RAK Desa; dan

g. menyetujui SPP.

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.

(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

c. Pasal 4 yang menyatakan:

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:

a. Sekretaris Desa;

b. Kaur dan Kasi; dan



- c. Kaur keuangan.
- d. Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) yang menyatakan:
  - (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
  - (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    - a) mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
    - b) mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
    - c) mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
    - d) mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
    - e) mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
    - f) mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
  - (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:
    - a) melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
    - b) melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
    - c) melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- e. Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) yang menyatakan:
  - (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
  - (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Kaur tata usaha dan umum; dan
    - b) Kaur perencanaan.
  - (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. Kasi pemerintahan;
    - b. Kasi kesejahteraan; dan
    - c. Kasi pelayanan.



- (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
  - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
  - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
  - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.
- f. Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) yang menyatakan:
- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
  - (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
    - a. ketua;
    - b. sekretaris; dan
    - c. anggota.
  - (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.
  - (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.
  - (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa
- g. Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:
- (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menyusun RAK Desa; dan
  - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Des.
- h. Pasal 50 Ayat (2) yang menyatakan:
- “Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”
- i. Pasal 51 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:
- (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.
  - (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- j. Pasal 66 yang menyatakan:
- (1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
  - (2) *Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.*
  - (3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
  - (4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan *diketahui oleh Kepala Desa.*
  - (5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
  - (6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.

Halaman 39 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

1) Pasal 2 Ayat (1);

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas:

- Transparansi;
- Akuntabel;
- Partisipatif; dan
- Tertib dan disiplin anggaran.

2) Pasal 20 Ayat (2);

“Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.”

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 005/PDPTT/II/2023/ITDA Tanggal 1 Februari 2023 terdapat kerugian keuangan negara atas pengelolaan Pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp323.894.253,03 (tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah tiga sen) dan Tahun 2021 sebesar Rp289.099.661,39 (dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah tiga puluh sembilan sen) dengan total kerugian keuangan negara sebesar Rp612.993.914,42 (enam ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat belas rupiah empat puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut:

**Tahun 2020**

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/Kurang (Rp)
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan lingkungan Permukiman	271,499,996.25	271,499,996.25	271,499,996.25	233,344,910.69	(38,155,085.56)
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum Dan lain-lain	165,650,103.00	165,650,103.00	165,650,103.00	113,664,756.51	(51,985,346.49)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/Kurang (Rp)
3	Penyelenggaraan Posyandu (Pembangunan Posyandu)	207,323,974.00	207,323,974.00	207,323,974.00	127,175,679.30	(80,148,294.70)
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	100,971,288.00	100,971,288.00	97,602,303.00	84,614,074.00	(12,988,229.00)
5	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	4,642,000.00	4,642,000.00	4,642,000.00	4,193,600.00	(448,400.00)
6	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	3,250,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	2,347,000.00	(903,000.00)
7	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,241,940.00	(158,060.00)
8	Peyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Selain Perencanaan dan Keuangan)	5,422,000.00	5,422,000.00	5,422,000.00	3,657,900.00	(1,764,100.00)
9	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4,312,000.00	4,312,000.00	4,312,000.00	3,195,720.00	(1,116,280.00)
10	Administrasi PBB	21,064,000.00	21,064,000.00	21,064,000.00	5,438,321.00	(15,625,679.00)
11	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9,600,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00	7,804,500.00	(1,795,500.00)
12	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	13,640,000.00	13,640,000.00	13,640,000.00	5,271,600.00	(8,368,400.00)
13	Pembinaan PKK	22,556,000.00	22,556,000.00	22,556,000.00	20,504,500.00	(2,051,500.00)
14	Penyelenggaraan Posyandu (ATK dan Benda Pos, Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa, dan Belanja Barang Diserahkan kepada Masyarakat)	41,466,800.00	41,466,800.00	41,466,800.00	40,744,079.55	(722,720.45)

Halaman 41 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/Kurang (Rp)
15	Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan	33,638,204.75	33,638,204.75	33,638,204.75	18,317,023.39	(15,321,181.36)
16	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	27,981,100.00	(7,018,900.00)
17	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	22,416,000.00	22,416,000.00	22,416,000.00	9,688,874.54	(12,727,125.46)
18	Lain-lain Sub. Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	42,200,000.00	42,200,000.00	42,200,000.00	12,732,661.00	(29,467,339.00)
19	Lain-lain Sub. Bidang Perdagangan dan Perindustrian	5,096,000.00	5,096,000.00	5,096,000.00	4,335,491.00	(760,509.00)
20	Penanggulangan Bencana	71,766,000.00	71,766,000.00	71,766,000.00	40,717,400.00	(31,048,600.00)
JUMLAH TOTAL		1,085,914,366.00	1,085,914,366.00	1,082,545,381.00	769,971,130.97	(312,574,250.03)

## Tahun 2021

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/ (Kurang) (Rp)
1	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	37,200,000.00	37,200,000.00	37,200,000.00	33,243,947.69	(3,956,052.31)
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dan lain-lain	206,600,000.00	206,600,000.00	206,600,000.00	143,318,402.89	(63,281,597.11)
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman	232,018,592.50	232,018,592.50	232,018,592.50	171,233,647.03	(60,784,945.47)
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	103,093,029.00	103,093,029.00	101,208,862.00	73,202,788.00	(28,006,074.00)
5	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	4,642,000.00	4,642,000.00	4,642,000.00	4,307,200.00	(334,800.00)

Halaman 42 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/ (Kurang) (Rp)
6	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	3,250,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	2,246,200.00	(1,003,800.00)
7	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	4,830,000.00	4,830,000.00	4,830,000.00	3,999,280.00	(830,720.00)
8	Peyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Selain Perencanaan dan Keuangan)	5,422,000.00	5,422,000.00	5,422,000.00	3,690,800.00	(1,731,200.00)
9	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4,312,000.00	4,312,000.00	4,312,000.00	3,195,720.00	(1,116,280.00)
10	Administrasi PBB	28,507,601.00	28,507,601.00	28,507,601.00	10,224,521.00	(18,283,080.00)
11	Pembinaan PKK	33,825,000.00	33,825,000.00	33,825,000.00	30,647,500.00	(3,177,500.00)
12	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	15,930,000.00	15,930,000.00	15,930,000.00	6,230,200.00	(9,699,800.00)
13	Penyelenggaraan Posyandu	50,117,250.00	50,117,250.00	50,117,250.00	45,448,655.00	(4,668,595.00)
14	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	105,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00	43,850,000.00	(61,150,000.00)
15	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	27,619,750.00	27,619,750.00	27,619,750.00	24,910,750.00	(2,709,000.00)
16	Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan	39,579,447.50	39,579,447.50	39,579,447.50	32,238,205.00	(7,341,242.50)
17	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	18,387,960.00	18,387,960.00	18,387,960.00	16,632,440.00	(1,755,520.00)
18	Dukungan Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat	9,090,000.00	9,090,000.00	9,090,000.00	4,255,000.00	(4,835,000.00)
19	Pelatihan dan Penyuluhan Pencegahan dan Penanganan Stunting	15,894,000.00	15,894,000.00	15,894,000.00	15,589,545.00	(304,455.00)
JUMLAH TOTAL		945,318,630.00	945,318,630.00	943,434,463.00	668,464,801.61	(274,969,661.39)

- Bahwa pada tahun 2020, Zainal Yasni mengelola dan melaksanakan anggaran untuk kegiatan fisik yaitu Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan lingkungan Permukiman, Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum Dan lain-lain dan Penyelenggaraan Posyandu (Pembangunan Posyandu) dan menyerahkan sepenuhnya anggaran untuk kegiatan non fisik kepada

Halaman 43 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK yaitu Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes, Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya, Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa dengan nilai sebanyak, Kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Selain Perencanaan dan Keuangan), Kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat, Kegiatan Administrasi PBB, Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan dengan, Kegiatan Pembinaan PKK, Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (ATK dan Benda Pos, Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa, dan Belanja Barang Diserahkan kepada Masyarakat), Kegiatan Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan, Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak, Kegiatan Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, Kegiatan Lain-lain Sub. Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Kegiatan Lain-lain Sub. Bidang Perdagangan dan Perindustrian, Kegiatan Penanggulangan Bencana namun pertanggungjawaban belanja atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau pelaksanaan kegiatan yang tidak terlaksana/sebagian tidak terlaksana, volume atau jumlah yang tidak sesuai, harga yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sedangkan pada tahun 2021, Zainal Yasni mengelola dan melaksanakan anggaran untuk kegiatan fisik yaitu Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dan lain-lain dan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman dan menyerahkan sepenuhnya anggaran untuk kegiatan non fisik kepada Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK yaitu Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes, Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya, Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa, Kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Selain Perencanaan dan Keuangan), Kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat, Kegiatan Administrasi PBB, Kegiatan Pembinaan PKK, Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan), Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu, Kegiatan

Halaman 44 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa, Kegiatan Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan, Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak, Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat dengan dan Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pencegahan dan Penanganan Stunting namun pertanggungjawaban belanja atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau pelaksanaan kegiatan yang tidak terlaksana/sebagian tidak terlaksana, volume atau jumlah yang tidak sesuai, harga yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

- Bahwa dari pengelolaan APBDes Parak Tahun 2020, Zainal Yasni mengelola sebesar Rp644.474.073,25 (enam ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh tiga rupiah dua puluh lima sen) dan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK mengelola sebesar Rp441.440.292,75 (empat ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah tujuh puluh lima sen) dan kerugian yang ditimbulkan dari pengelolaan ADD dan DD Parak Tahun 2020 oleh Zainal Yasni sebesar Rp170.288.726,75 (seratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah tujuh puluh lima sen) dan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK sebesar Rp142.285.523,28 (seratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh delapan sen) sedangkan pada Tahun 2021, Terdakwa mengelola sebesar Rp475.818.592,5 (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah lima sen) dan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK mengelola sebesar Rp469.500.037,5 (empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu tiga puluh tujuh rupiah lima sen) dan kerugian yang ditimbulkan dari pengelolaan ADD dan DD pada Desa Parak Tahun 2021 oleh Zainal Yasni sebesar Rp128.022.594,89 (seratus dua puluh delapan juta dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen) dan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK sebesar Rp146.947.066,5 (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh enam rupiah lima sen);
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui bahwa Zainal Yasni dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku Kepala Desa Parak tidak melaksanakan proses pengelolaan keuangan desa di Desa Parak Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2021 sebagaimana Peraturan

Halaman 45 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK. selaku Sekretaris Desa Parak bersama-sama dengan Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak mengambil alih peran kaur keuangan/bendahara dengan melakukan pengelolaan keuangan desa pada Desa Parak Tahun Anggaran 2020 s.d. 2021 atas perintah Zainal Yasni yang diperuntukkan membiayai kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang anggarannya bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, sedangkan Zainal Yasni mengelola anggaran kegiatan pembangunan/ fisik (Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan lingkungan Permukiman, Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, Pembangunan Posyandu) yang bersumber dari Dana Desa. Selanjutnya dalam pengelolaan anggaran tersebut Terdakwa Supryana,A.Ma.,Pd.TK. merealisasikan pengeluaran/ belanja kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (mark up dan fiktif). Sedangkan Zainal Yasni merealisasikan pengeluaran/belanja kegiatan pembangunan/fisik yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (mark up dan fiktif). Bahwa dalam proses pencairan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK. tidak melakukan verifikasi terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Saksi Irnawati selaku Bendahara Desa Tahun 2020, dan pada tahun 2021 Terdakwa membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang seharusnya dibuat oleh Saksi Andi Asmaul Husna selaku Bendahara Desa Tahun 2021, serta menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas nama Zainal Yasni selaku Kepala Desa untuk mempermudah proses pencairan anggaran. Selain itu, Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK. tidak melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti pengeluaran APBDes dan membuat surat pertanggungjawaban pengeluaran APBDes yang mana nilai pada Nota & kwitansi mengikuti harga yang tertera dalam APBDes tanpa mendasari realisasi yang ada di lapangan serta memalsukan tanda tangan Kepala Desa dan Penyedia pada Surat Pertanggungjawaban tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 46 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 Ayat (2) dan (3), Pasal 55 Ayat (4), Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta tidak sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Zainal Yasni bersama-sama dengan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK yang bertindak selaku Sekretaris Desa Parak Tahun 2020 s.d. 2021 secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan akibat perbuatan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK bersama-sama dengan Zainal Yasni tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa Supryana, A.Ma. Pd.TK. dan Zainal Yasni sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp612.993.914,42 (enam ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat belas rupiah empat puluh dua sen) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 005/PDTT/II/2023/ITDA Tanggal 1 Februari 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK. selaku Sekretaris Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020-2021 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor: 1 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 2 Januari 2020 dan Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 4 Januari 2021 dan selaku Koordinator PPKD berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Halaman 47 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020 dan Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 bersama-sama dengan Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak (*yang penuntutannya dilakukan terpisah*) pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum** tidak melaksanakan proses pengelolaan keuangan desa di Desa Parak Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2021 sebagaimana Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK. selaku Sekretaris Desa Parak bersama-sama dengan Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak mengambil alih peran kaur keuangan/bendahara dengan melakukan pengelolaan keuangan desa pada Desa Parak Tahun Anggaran 2020 s.d. 2021 atas perintah Zainal Yasni yang diperuntukkan membiayai kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang anggarannya bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, sedangkan Zainal Yasni mengelola anggaran kegiatan pembangunan/ fisik (Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan lingkungan Permukiman, Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, Pembangunan Posyandu) yang bersumber dari Dana Desa. Selanjutnya dalam pengelolaan anggaran tersebut Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK. merealisasikan pengeluaran/belanja kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Bidang Penanggulangan

Halaman 48 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (mark up dan fiktif). Sedangkan Zainal Yasni merealisasikan pengeluaran/belanja kegiatan pembangunan/fisik yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (mark up dan fiktif). Bahwa dalam proses pencairan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK tidak melakukan verifikasi terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Saksi Irnawati Selaku Bendahara Desa Tahun 2020, dan pada tahun 2021 Terdakwa membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang seharusnya dibuat oleh Saksi Andi Asmaul Husna selaku Bendahara Desa Tahun 2021, serta menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas nama Zainal Yasni selaku Kepala Desa untuk mempermudah proses pencairan anggaran. Selain itu, Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK. tidak melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti pengeluaran APBDes dan membuat surat pertanggungjawaban pengeluaran APBDes yang mana nilai pada Nota & kwitansi mengikuti harga yang tertera dalam APBDes tanpa mendasari realisasi yang ada di lapangan serta memalsukan tanda tangan Kepala Desa dan Penyedia pada Surat Pertanggungjawaban tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan", Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa", Pasal 26 ayat (2) huruf m yang menyatakan "Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa, Kepala Desa berwenang mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif", Pasal 51 yang menyatakan "Perangkat Desa dilarang antara lain merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya", Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa khususnya Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menyatakan: (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan

Halaman 49 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember, Pasal 3 ayat (1), (2), (3) dan (4) yang menyatakan: (1) Kepala desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, (2) Kepala desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan: a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa, c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa, d.menetapkan PPKD, e.menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL, f.menyetujui RAK Desa; dan g.menyetujui SPP, (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD, (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa, Pasal 4 yang menyatakan "PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas a.Sekretaris Desa, b.Kaur dan Kasi; c.Kaur keuangan, Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) yang menyatakan: (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD, (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a.mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa; b.mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa; c.mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;d.mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa; e.mengkoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas: a.melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; b.melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan c.melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa, Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) yang menyatakan: (1)Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a.Kaur tata usaha dan umum; dan b.Kaur perencanaan. Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a.Kasi pemerintahan; b.Kasi kesejahteraan; dan c.Kasi pelayanan, Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; b.melaksanakan

Halaman 50 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; c.mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; d.menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya; e.menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan f.menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa, Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) yang menyatakan: (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri, (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas: a.ketua, b.sekretaris; dan c. anggota, (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan, (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa, (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa, Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang menyatakan (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan, (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. menyusun RAK Desa; dan b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Des, Pasal 51 ayat (1) dan (2) yang menyatakan (1) Arus Kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa, (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, Pasal 55 ayat (4) yang menyatakan "Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa", Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa, (2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa, (3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur

Halaman 51 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa (4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa, (5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan, (6), Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan, (7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa khususnya pada Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas: a. Transparansi; b. Akuntabel; c. Partisipatif; dan d. Tertib dan disiplin anggaran selanjutnya pada Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan “Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.”, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp612.993.914,42 (enam ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat belas rupiah empat puluh dua sen) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 005/PDPTT/II/2023/ITDA Tanggal 1 Februari 2023. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2020 dan 2021, Desa Parak mengelola APBDes berdasarkan Peraturan Desa Parak Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parak Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah pendapatan sebesar Rp2.110.470.354,00 (dua milyar seratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
  - 1) Dana Desa (DD) sebesar Rp1.229.178.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
  - 2) Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp770.753.236,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
  - 3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp21.064.000,00 (dua puluh satu juta enam puluh empat ribu rupiah).
  - 4) Silpa tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp27.048.412,00 (dua puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pengembalian tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp89.475.118,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah).
- Bahwa pada tahun 2021 jumlah pendapatan Desa Parak berdasarkan Peraturan Desa Parak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parak Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.241.473.654,00 (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) terdiri atas:
  - 1) Dana desa (DD) sebesar Rp1.324.559.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
  - 2) Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp888.407.044,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu empat puluh rupiah).
  - 3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp28.507.602,00 (dua puluh delapan juta lima ratus tujuh ribu enam ratus dua rupiah).
  - 4) Silpa tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp3.616.985,00 (tiga juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
  - 5) Pengembalian tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp31.247.167,00 (tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
- Bahwa perangkat Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 dan 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 1 tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 2 Januari 2020 dan Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 4 Januari 2021 adalah:
  - 1) Kepala Desa : Zainal Yasni
  - 2) Sekretaris Desa : Supryana, A.Ma.,Pd.TK.
  - 3) Bendahara Desa/ Kaur Keuangan : Irnawati (Tahun 2020)
  - 4) Bendahara Desa/Kaur Keuangan : Andi Asmaul Husna (Tahun 2021)
  - 5) Kaur Perencanaan : Citra Dewi
  - 6) Kaur Umum Dan Tata Usaha : Andi Asmaul Husna (Tahun 2020).
  - 7) Kaur Umum Dan Tata Usaha : Andi Kartia (Tahun 2021).
  - 8) Kasi Pelayanan : Andi Akbar Natsir
  - 9) Kasi Pemerintahan : Sitti Aisyah
  - 10) Kasi Kesejahteraan : Susilawati
  - 11) Ketua TPK : Susilawati
  - 12) Ketua BPD : Muh.Natsir, S.Pd,M.Si.

Halaman 53 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Supryana selaku Sekretaris Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020-2021 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor: 1 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 2 Januari 2020 dan Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 4 Januari 2021 mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 5 Ayat (2) dan (3) yakni mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa; mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa; mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APB Desa; mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL, melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa, dan melakukan verifikasi terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan Pasal 55 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu "Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa".
- Adapun realisasi APBDes Parak Tahun Anggaran 2020 yaitu:

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
1	2	3	5	6
4.	Pendapatan			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	89,475,118.00	-	(89,475,118.00)
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	89,475,118.00	-	(89,475,118.00)
4.2.	Pendapatan Transfer	2,020,995,236.00	2,021,656,376.00	661,140.00
4.2.1.	Dana Desa	1,229,178,000.00	1,229,178,000.00	-
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	21,064,000.00	21,064,000.00	-

Halaman 54 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	770,753,236.00	771,414,376.00	661,140.00
4.3	Pendapatan Lain- Lain	-	85,162,339.00	85,162,339.00
4.3.7	Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah	-	85,162,339.00	85,162,339.00
	Jumlah Pendapatan	2,110,470,354.00	2,106,818,715.00	(3,651,639.00)
5.	Belanja			
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	594,790,688.00	591,173,703.00	3,616,985.00
1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa	29,400,000.00	29,400,000.00	-
1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa	270,540,000.00	270,540,000.00	-
1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa	194,400.00	194,400.00	-
1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, ATK Honor PKPKD Dan PPKD Dan lain-lain)	100,971,288.00	97,602,303.00	3,368,985.00
1.1.5	Penyediaan Tunjangan Bpd	89,400,000.00	89,400,000.00	-
1.1.6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dan lain-lain)	8,565,000.00	8,317,000.00	248,000.00
1.1.7	Penyediaan Insentif/Operasioanal Rt/Rw	27,600,000.00	27,600,000.00	-
1.1.99	Lain-Lain Sub Bidang Siltap Dan Operasional Pemerintah Desa	13,200,000.00	13,200,000.00	-
1.2.1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2,000,000.00	2,000,000.00	-
1.2.2	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	5,000,000.00	5,000,000.00	-
1.4.1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdesa (Regular)	4,642,000.00	4,642,000.00	-
1.4.2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Regular)	3,250,000.00	3,250,000.00	-
1.4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdesa/Rkpdesa Dan lain-lain)	4,400,000.00	4,400,000.00	-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
1.4.4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Apbdesa, Apbdesa Perubahan, LPJ Dan lain-lain)	4,830,000.00	4,830,000.00	-
1.4.5	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Selain Perencanaan/Keuangan	5,422,000.00	5,422,000.00	-
1.4.7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, Lppdesa Dan Informasi Kepada Masyarakat	4,312,000.00	4,312,000.00	-
1.5.6	Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	21,064,000.00	21,064,000.00	-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	781,915,873.25	781,915,873.25	-
2.1.1	Penyelenggaraan Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Non Formal	26,000,000.00	26,000,000.00	-
2.1.10	Dukungan pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi	9,600,000.00	9,600,000.00	-
2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	248,790,774.00	248,790,774.00	-
2.2.4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9,600,000.00	9,600,000.00	-
2.2.6	Pengasuhan Bersama Atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7,200,000.00	7,200,000.00	-
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	271,499,996.25	271,499,996.25	-
2.3.16	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	43,575,000.00	43,575,000.00	-
2.4.14	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum Dan lain-lain	165,650,103.00	165,650,103.00	-
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	142,996,000.00	142,996,000.00	-
3.1.3	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	37,800,000.00	37,800,000.00	-
3.2.3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya Besar Keagamaan Dan lain-lain)	13,640,000.00	13,640,000.00	-
3.2.99	Lain-Lain Kegiatan Sub Kebudayaan Dan Keagamaan	66,000,000.00	66,000,000.00	-

Halaman 56 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
3.4.3	Pembinaan PKK	22,556,000.00	22,556,000.00	-
3.4.99	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3,000,000.00	3,000,000.00	-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	138,350,204.75	138,350,204.75	-
4.1.6	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG Untuk Perikanan Darat/Nelayan	33,638,204.75	33,638,204.75	-
4.4.2	Pelatihan Dan Penyuluhan Perlindungan Anak	35,000,000.00	35,000,000.00	-
4.4.99	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga	22,416,000.00	22,416,000.00	-
4.5.99	Lain-Lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKN)	42,200,000.00	42,200,000.00	-
4.7.99	Lain-Lain Sub Bidang Perdagangan Dan Perindustrian	5,096,000.00	5,096,000.00	-
5.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat	479,466,000.00	479,466,000.00	-
5.1.1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	71,766,000.00	71,766,000.00	-
5.3.1	Penanggulangan Keadaan Mendesak	407,700,000.00	407,700,000.00	-
	Jumlah Belanja	2,137,518,766.00	2,133,901,781.00	3,616,985.00
	Surplus/(Defisit)	(27,048,412.00)	(27,083,066.00)	(34,654.00)
6.	Pembiayaan			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	27,048,412.00	32,805,206.03	5,756,794.03
6.1.1.	Silpa Tahun Sebelumnya	27,048,412.00	32,805,206.03	5,756,794.03
	Jumlah Pembiayaan	27,048,412.00	32,805,206.03	5,756,794.03
	Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran	-	5,722,140.03	5,722,140.03

- Bahwa realisasi APBDes Parak Tahun Anggaran 2021 yaitu:

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
1	2	3	5	6
4.	Pendapatan			

Halaman 57 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
4.1.	Pendapatan Asli Desa	-	-	-
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	-	-	-
4.2.	Pendapatan Transfer	2,241,473,645.00	2,241,473,645.00	-
4.2.1.	Dana Desa	1,324,559,000.00	1,324,559,000.00	-
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	28,507,601.00	28,507,601.00	-
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	888,407,044.00	888,407,044.00	-
4.3	Pendapatan Lain- Lain	-	-	-
4.3.7	Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	2,241,473,645.00	2,241,473,645.00	-
5.	Belanja			
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	712,501,630.00	681,254,463.00	31,247,167.00
1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa	47,400,000.00	47,400,000.00	-
1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa	270,540,000.00	246,180,000.00	24,360,000.00
1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa	1,296,000.00	1,296,000.00	-
1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, Atk Honor Pkpkd Dan Ppkd Dan lain-lain)	103,093,029.00	101,208,862.00	1,884,167.00
1.1.5	Penyediaan Tunjangan Bpd	174,600,000.00	174,600,000.00	-
1.1.6	Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dan lain-lain)	8,517,000.00	8,506,000.00	11,000.00
1.1.7	Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw	27,600,000.00	27,600,000.00	-
1.1.99	Lain-Lain Sub Bidang Siltap Dan Operasional Pemerintah Desa	11,400,000.00	11,400,000.00	-
1.2.1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2,000,000.00	2,000,000.00	-
1.2.2	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	5,700,000.00	5,700,000.00	-
1.4.1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan	4,642,000.00	4,642,000.00	-

Halaman 58 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
	Desa/Pembahasan Apbdesa (Regular)			
1.4.2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Regular)	3,250,000.00	3,250,000.00	-
1.4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdesa/Rkpdesa Dan lain-lain)	4,400,000.00	4,400,000.00	-
1.4.4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Apbdesa, Apbdesa Perubahan, Lpj Dan lain-lain)	4,830,000.00	4,830,000.00	-
1.4.5	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Selain Perencanaan/Keuangan)	5,422,000.00	5,422,000.00	-
1.4.7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, Lppdesa Dan Informasi Kepada Masyarakat	4,312,000.00	4,312,000.00	-
1.4.10	Dukungan Pelaksanaan Dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan Dan Penjaringan Perangkat Desa	4,992,000.00	-	4,992,000.00
1.5.6	Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb)	28,507,601.00	28,507,601.00	-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	754,830,592.50	754,830,592.50	-
2.1.1	Penyelenggaraan Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Non Formal	21,000,000.00	21,000,000.00	-
2.1.10	Dukungan pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi	14,500,000.00	14,500,000.00	-
2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	50,117,250.00	50,117,250.00	-
2.2.4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	105,000,000.00	105,000,000.00	-
2.2.6	Pengasuhan Bersama Atau Bina Keluarga Balita (Bkb)	7,200,000.00	7,200,000.00	-
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	232,018,592.50	232,018,592.50	-
2.3.16	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	53,575,000.00	53,575,000.00	-
2.4.14	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/Mck Umum Dan lain-lain	206,600,000.00	206,600,000.00	-
2.4.99	Lain-Lain Sub Bidang	37,200,000.00	37,200,000.00	-

Halaman 59 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	00	00	
2.6.2.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dan lain-lain)	27,619,750.00	27,619,750.00	-
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	133,155,000.00	133,155,000.00	-
3.1.3	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	16,800,000.00	16,800,000.00	-
3.2.3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Keagamaan (Hut Ri, Hari Raya Besar Keagamaan Dan lain-lain)	15,930,000.00	15,930,000.00	-
3.2.99	Lain-Lain Kegiatan Sub Kebudayaan Dan Keagamaan	66,600,000.00	66,600,000.00	-
3.4.3	Pembinaan Pkk	33,825,000.00	33,825,000.00	-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	122,603,407.50	122,603,407.50	-
4.1.6	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan Ttg Untuk Perikanan Darat/Nelayan	39,579,447.50	39,579,447.50	-
4.2.99	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian Dan Peternakan	27,652,000.00	27,652,000.00	-
4.3.1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4,500,000.00	4,500,000.00	-
4.3.3	Peningkatan Kapasitas Bpd	4,500,000.00	4,500,000.00	-
4.4.2	Pelatihan Dan Penyuluhan Perlindungan Anak	18,387,960.00	18,387,960.00	-
4.4.90	Dukungan Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (Pelatihan/Insentif	3,000,000.00	3,000,000.00	-
4.4.91	Dukungan Penyelenggaraan Rumah Sehat Desa (Rapat, Atk, Dan lain-lain)	9,090,000.00	9,090,000.00	-
4.4.92	Pelatihan Dan Penyuluhan Pencegahan Dan Penanganan Stunting	15,894,000.00	15,894,000.00	-
5.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat	522,000,000.00	522,000,000.00	-
5.3.1	Penanggulangan Keadaan Mendesak	522,000,000.00	522,000,000.00	-
	Jumlah Belanja	2,245,090,630.00	2,213,843,463.00	31,247,167.00
	Surplus/(Defisit)	(3,616,985.	27,630,182.	31,247,167.

Halaman 60 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
		00)	00	00
6.	Pembiayaan			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3,616,985.00	4,548,125.03	931,140.03
6.1.1.	Silpa Tahun Sebelumnya	3,616,985.00	4,548,125.03	931,140.03
	Jumlah Pembiayaan	3,616,985.00	4,548,125.03	931,140.03
	Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran	-	32,178,307.03	32,178,307.03

- Bahwa seluruh anggaran APBDes Tahun 2020 s.d. 2021 yakni Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sampai dengan pembiayaan untuk kegiatan pelaksanaan telah dicairkan sebanyak 100% (seratus persen) melalui Rekening Desa Parak.
- Bahwa proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) sebanyak 4 (empat) kali besarannya masing-masing 25% (dua puluh lima persen), dengan rincian:
  1. Tahap I sebanyak 25% (dua puluh lima persen) yaitu sebesar Rp212.314.335,00 (dua ratus dua belas juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
  2. Tahap II sebanyak 25% (dua puluh lima persen) yaitu sebesar Rp192.968.924,00 (seratus Sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
  3. Tahap III sebanyak 25% (dua puluh lima persen) yaitu sebesar Rp192.968.924,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
  4. Tahap IV sebanyak 25% (dua puluh lima persen) yaitu sebesar Rp172.501.053,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus satu ribu lima puluh tiga rupiah);

Sedangkan proses pencairan (DD) dengan rincian:

1. Tahap I sebanyak 40% (empat puluh persen) yaitu sebesar Rp495.994.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
2. Tahap II sebanyak 40% (empat puluh persen) dilakukan 3 kali penyaluran, penyaluran pertama sebesar Rp184.376.700,00 (seratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) penyaluran kedua yaitu sebesar Rp184.376.700,00 (seratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), penyaluran ketiga yaitu sebesar Rp122.917.800,00 (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah);

3. Tahap III sebanyak 20% (dua puluh persen) yaitu sebesar Rp241.512.800,00 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa pencairan Dana Desa dilakukan oleh Saksi Irnawati selaku Bendahara Desa Parak Tahun 2020 dan Saksi Andi Asmaul Husna selaku Bendahara Desa Parak tahun 2021 setelah melengkapi dokumen pencairan berupa SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang terdapat tanda tangan Kepala Desa beserta surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) penggunaan anggaran pada tahap sebelumnya kemudian dokumen pencairan tersebut diserahkan ke Kecamatan untuk memperoleh rekomendasi pencairan dari Camat, selanjutnya diajukan ke pihak PMD untuk dilakukan verifikasi dan memperoleh Rekomendasi dan selanjutnya diserahkan ke Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk pencairan, selanjutnya bendahara keuangan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta cek untuk pencairan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan bendahara selanjutnya diajukan ke Bank SulSel Cabang Kepulauan Selayar.
- Bahwa dalam proses pencairan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK. tidak melakukan verifikasi terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Saksi Irnawati selaku Bendahara Desa Tahun 2020, dan pada tahun 2021 Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang seharusnya dibuat oleh Saksi Andi Asmaul Husna selaku Bendahara Desa Tahun 2021, serta menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas nama Zainal Yasni selaku Kepala Desa untuk mempermudah proses pencairan anggaran dan terkait tanda tangan Zainal Yasni pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ditandatangani oleh Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK selaku Sekretaris Desa Parak atas perintah Zainal Yasni.
- Bahwa pada Tahun 2020, setelah anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dicairkan oleh Saksi Irnawati selaku Bendahara Desa Tahun 2020 selanjutnya Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak memerintahkan Saksi Irnawati untuk menyerahkan anggaran kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang

Halaman 62 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang anggarannya bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa kepada Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK selaku Sekretaris Desa Parak, sedangkan anggaran kegiatan pembangunan/fisik (Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan lingkungan Permukiman, Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dan Pembangunan Posyandu) yang bersumber dari Dana Desa agar diserahkan kepada Zainal Yasni, kecuali untuk anggaran Operasional Pemerintah Desa dan Pajak dikelola oleh Saksi Irnawati. Sedangkan pada Tahun 2021 setelah anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dicairkan oleh Saksi Andi Asmaul Husna selaku Bendahara Desa Tahun 2021 selanjutnya Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak memerintahkan Saksi Andi Asmaul Husna untuk menyerahkan seluruh anggaran kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang anggarannya bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa kepada Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK selaku Sekretaris Desa, sedangkan anggaran kegiatan pembangunan/fisik (Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan lingkungan Permukiman, Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dan Pembangunan Posyandu) yang bersumber dari Dana Desa agar diserahkan kepada Zainal Yasni.

- Bahwa Kasi/Kaur tidak dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu Kasi/Kaur tidak memegang anggaran masing-masing bidang pada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) pada Desa Parak tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2021.
- Bahwa setelah Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK menerima anggaran kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa dari Saksi Irnawati dan Saksi Andi Asmaul Husna selanjutnya Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK merealisasikan pengeluaran/belanja kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (*mark up* dan fiktif). Sedangkan Zainal Yasni merealisasikan

Halaman 63 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran/belanja kegiatan pembangunan/fisik yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (*mark up* dan fiktif).

- Bahwa dalam proses pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Parak Tahun Anggaran 2020 dan 2021, Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK tidak pernah melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti pengeluaran APBDes dan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK membuat surat pertanggungjawaban pengeluaran APBDes yang mana nilai pada Nota & kuitansi mengikuti harga yang tertera dalam APBDes tanpa mendasari realisasi yang ada dilapangan serta memalsukan tanda tangan Zainal Yasni selaku Kepala Desa dan Penyedia pada Surat Pertanggungjawaban tersebut.
- Bahwa Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK. selaku Sekretaris Desa Parak bersama-sama dengan Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya, diantaranya:
  1. Pada Tahun 2020 s.d. Tahun 2021, Anggaran Desa untuk kegiatan Pembangunan disimpan dan dibelanjakan oleh Zainal Yasni selaku Kepala Desa melaksanakan sebagian fungsi Kaur Keuangan (Bendahara) dan merealisasikan pengeluaran/ belanja Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman, Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MC Umum, dan lain-lain., dan Penyelenggaraan Posyandu (Pembangunan Posyandu) sedangkan pada Tahun 2021, Zainal Yasni melaksanakan sebagian fungsi Kaur Keuangan (Bendahara) dan merealisasikan pengeluaran/belanja kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/WC Umum/MCK umum dan lain-lain, Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) padahal hal tersebut merupakan tugas pokok dari Saksi Irnawati, S.Pd. selaku Bendahara Desa Parak Tahun 2020 dan Saksi Andi Asmaul Husna selaku Bendahara Desa Parak Tahun 2021 berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 8 ayat (2) huruf b "*Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan*

Halaman 64 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa” padahal tugas pokok Kepala Desa berdasarkan Pasal 3 ayat (2), (3) dan (4) yang menyatakan “Kepala desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa, menetapkan PPKD, menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL, menyetujui RAK Desa; dan menyetujui SPP dan dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD, Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa” sedangkan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK selaku Sekretaris Desa mengambil alih peran kaur keuangan/bendahara dengan melakukan pengelolaan terhadap anggaran desa yang diperuntukkan membiayai kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) padahal hal tersebut merupakan tugas pokok dari Saksi Imawati selaku Bendahara Desa Parak Tahun 2020 dan Saksi Andi Asmaul Husna selaku Bendahara Desa Parak Tahun 2021 padahal tugas pokok Sekretaris Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 5 Ayat (2) dan (3) yakni “mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes; mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDes dan rancangan perubahan APBDes; mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDes, perubahan APBDes, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APBDes dan Perubahan Penjabaran APBDes; mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL, melakukan verifikasi terhadap RAK

Halaman 65 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Desa; dan melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APDDes”.*

2. Bahwa Zainal Yasni selaku Kepala Desa tidak melakukan kontrol terhadap seluruh kegiatan pemberdayaan Tahun 2020 dan 2021 yang dikelola dan dilaksanakan oleh Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK hal ini bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan *“Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”.*
3. Bahwa setiap pencairan anggaran desa, Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK selaku Sekretaris Desa wajib melakukan verifikasi terlebih dahulu dan Zainal Yasni selaku Kepala Desa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) namun pada setiap tahapan pencairan, Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK tidak pernah melakukan verifikasi dan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK selaku Sekretaris Desa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas nama Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak untuk memudahkan proses pencairan, hal tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 55 ayat (4) bahwa *“Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa”.*
4. Bahwa terhadap penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2020 dan 2021 Zainal Yasni yang langsung mengelola Anggaran Kegiatan setiap pekerjaan Fisik yang telah diserahkan seluruhnya oleh Kaur Keuangan (Bendahara) kepada Zainal Yasni, serta mengatur segala aspek pekerjaan dengan menjalankan Fungsi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), termasuk didalamnya adalah menentukan biaya jasa Kepala Tukang dan Tukang, melakukan pembelanjaan terhadap material kegiatan hal ini bertentangan dengan Pasal 26 ayat (2) huruf m Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan *“ Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa, Kepala Desa berwenang mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif”*
5. Bahwa selanjutnya Zainal Yasni melakukan penyimpangan dengan merealisasikan pengeluaran/belanja kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Bidang Penanggulangan Bencana,

Halaman 66 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darurat, dan Mendesak Desa yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (*mark up* dan fiktif) dan pada kegiatan Sub. Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) yakni Pengembangan Aplikasi SID, yang dianggarkan menggunakan Dana Desa (DD) pada tahun 2020 dengan nilai anggaran sebesar Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang dianggarkan tidak sesuai dengan ketentuan tahapan perencanaan dan penganggaran kegiatan, karena terdapat pada Anggaran Pendapatan, dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 namun tidak berdasarkan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDDes, padahal telah melalui tahapan Asistensi, Evaluasi dan Review. Selanjutnya Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK memalsukan nota-nota, kuitansi, stempel, dan tanda tangan Kepala Desa serta tanda tangan penyedia pada Surat Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan 2021 atas perintah Zainal Yasni selaku Kepala Desa selain itu anggaran untuk kegiatan lainnya pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) baik untuk kegiatan fisik atau kegiatan non fisik, Zainal Yasni memerintahkan Saksi Irnawati selaku Bendahara 2020, Saksi Andi Asmaul Husna selaku Bendahara 2021 dan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK selaku Sekretaris Desa untuk membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan (SPJ) yang tidak sesuai dengan Realisasi belanja dan upah dan Zainal Yasni melakukan penyimpangan dengan melaksanakan sebagian tugas dari Kaur Keuangan dan Pelaksana Kegiatan dengan bertindak selaku Bendahara dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan hal mana dalam pelaksanaan kegiatan fisik tersebut, terdapat beberapa belanja yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau pelaksanaan kegiatan yang tidak terlaksana/sebagian tidak terlaksana, volume atau jumlah yang tidak sesuai, harga yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, hal tersebut bertentangan dengan *Pasal 51 Ayat (2) "Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*.

- Bahwa Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK selaku Sekretaris Desa Parak bersama-sama dengan Zainal Yasni mengelola anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Parak Tahun Anggaran 2020 dan 2021 namun terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume, diantaranya:

1. Tahun Anggaran 2020:

Halaman 67 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp271.499.996,25 (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah koma dua puluh lima sen) dimana pada Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran HOK (Hari Orang Kerja) pekerja lebih besar dari pada realisasi fisik.
  - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MC Umum, dan lain-lain. anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp165.650.103,00 (seratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu seratus tiga rupiah) dimana pada Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran HOK (Hari Orang Kerja) pekerja lebih besar dari pada realisasi fisik.
  - c. Penyelenggaraan Posyandu (Pembangunan Posyandu) anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp207.323.974,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) dimana pada Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran HOK (Hari Orang Kerja) pekerja lebih besar dari pada realisasi fisik.
2. Tahun Anggaran 2021:
- a. Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp37.200.000,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) dimana pada Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran HOK (Hari Orang Kerja) pekerja lebih besar dari pada realisasi fisik.
  - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/WC Umum/MCK umum dan lain-lain sebesar Rp206.600.000,00 (dua ratus enam juta enam ratus ribu rupiah) dimana pada Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran HOK (Hari Orang Kerja) pekerja lebih besar dari pada realisasi fisik.
  - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp232.018.592,50 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan belas ribu

Halaman 68 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus sembilan puluh dua lima puluh sen) dimana pada Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran HOK (Hari Orang Kerja) pekerja lebih besar dari pada realisasi fisik.

- Bahwa selanjutnya terhadap kegiatan non fisik yang terdiri dari kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Parak Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yang dikelola oleh Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK terdapat kegiatan yang dicairkan 100%, namun tidak terlaksana seluruhnya yakni:

## 1. Tahun Anggaran 2020:

- a. Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) yakni Pengembangan Aplikasi SID (Sistem Informasi Desa) anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- b. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan, yakni pada kegiatan keagamaan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp9.440.000,00 (sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- c. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- d. Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk perikanan darat/Nelayan pada kegiatan belanja bahan bakar minyak untuk masyarakat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

## 2. Tahun Anggaran 2021:

- a. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan, yakni pada kegiatan keagamaan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp15.930.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- b. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
- c. Dukungan Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp9.090.000,00 (sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 69 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa pada Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi ulang Tabung dan Belanja Barang Cetak dan Penggandaan, anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp103.093.029,00 (seratus tiga juta sembilan puluh tiga ribu dua puluh sembilan rupiah).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK selaku Sekretaris Desa Parak bersama-sama dengan Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Parak Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar sejak Tahun Anggaran 2020 Sampai dengan Tahun Anggaran 2021 yang mana peruntukan di dalam APBDes tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan dalam pelaksanaannya setiap kali pencairan secara keseluruhan yang diberikan oleh Bendahara kepada Zainal Yasni untuk melaksanakan kegiatan tidak ada pengajuan SPP atau Nota Permintaan Pembayaran kepada Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK namun langsung diberikan secara keseluruhan oleh Bendahara sejumlah satu anggaran kegiatan, perbuatan Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak dan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK selaku Sekretaris Desa Parak pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut bertentangan dengan :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan:  
*"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".*
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 51 yang menyatakan *"Perangkat Desa dilarang antara lain merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya."*
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa khususnya:
    - a. Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

Halaman 70 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- b. Pasal 3 ayat (1), (2), (3) dan (4) yang menyatakan:
  - (1) Kepala desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan;
  - (2) Kepala desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
    - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
    - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
    - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
    - d. menetapkan PPKD;
    - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
    - f. menyetujui RAK Desa; dan
    - g. menyetujui SPP.
  - (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.;
  - (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- c. Pasal 4 yang menyatakan:

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:

  - a) Sekretaris Desa;
  - b) Kaur dan Kasi; dan
  - c) Kaur keuangan.
- d. Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) yang menyatakan:
  - (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD. ;
  - (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:



- a) mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
  - b) mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
  - c) mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
  - d) mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
  - e) mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
  - f) mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:
- a) melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
  - b) melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
  - c) melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- e. Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) yang menyatakan:
- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
  - (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Kaur tata usaha dan umum; dan
    - b) Kaur perencanaan.
  - (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Kasi pemerintahan;
    - b) Kasi kesejahteraan; dan
    - c) Kasi pelayanan.
  - (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
    - b) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
    - c) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
    - d) menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;



- e) menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
  - f) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.
- f. Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) yang menyatakan:
- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
  - (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
    - a) ketua;
    - b) sekretaris; dan
    - c) anggota.
  - (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.
  - (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.
  - (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa
- g. Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:
- (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
  - (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
    - a) menyusun RAK Desa; dan
    - b) melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Des.



- h. Pasal 50 Ayat (2) yang menyatakan:  
"Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"
- i. Pasal 51 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:
- (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.
  - (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- j. Pasal 66 yang menyatakan:
- (1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
  - (2) *Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.*
  - (3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
  - (4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan *diketahui oleh Kepala Desa.*
  - (5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
  - (6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
  - (7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
- (1) Pasal 2 Ayat (1), Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas:
    - a) Transparansi;
    - b) Akuntabel;
    - c) Partisipatif; dan



d) Tertib dan disiplin anggaran.

(2) Pasal 20 Ayat (2), "Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah."

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 005/PD TT/II/2023/ITDA Tanggal 1 Februari 2023 terdapat kerugian keuangan negara atas pengelolaan Pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp323.894.253,03 (tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah tiga sen) dan Tahun 2021 sebesar Rp289.099.661,39 (dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah tiga puluh sembilan sen) dengan total kerugian keuangan negara sebesar Rp612.993.914,42 (enam ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat belas rupiah empat puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut:

**Tahun 2020**

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/Kurang (Rp)
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan lingkungan Permukiman	271,499,99 6.25	271,499,996 .25	271,499,996. 25	233,344,91 0.69	(38,155,085. 56)
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum Dan lain-lain	165,650,10 3.00	165,650,103 .00	165,650,103. 00	113,664,75 6.51	(51,985,346. 49)
3	Penyelenggaraan Posyandu (Pembangunan Posyandu)	207,323,97 4.00	207,323,974 .00	207,323,974. 00	127,175,67 9.30	(80,148,294. 70)
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	100,971,28 8.00	100,971,28 8.00	97,602,303. 00	84,614,07 4.00	(12,988,229 .00)
5	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	4,642,000.0 0	4,642,000.0 0	4,642,000.00	4,193,600. 00	(448,400.00)
6	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	3,250,000.0 0	3,250,000.0 0	3,250,000.00	2,347,000. 00	(903,000.00)
7	Penyusunan	4,400,000.0	4,400,000.0	4,400,000.00	4,241,940.	(158,060.00)

Halaman 75 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/Kurang (Rp)
	Dokumen Keuangan Desa	0	0		00	
8	Peyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Selain Perencanaan dan Keuangan)	5,422,000.00	5,422,000.00	5,422,000.00	3,657,900.00	(1,764,100.00)
9	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4,312,000.00	4,312,000.00	4,312,000.00	3,195,720.00	(1,116,280.00)
10	Administrasi PBB	21,064,000.00	21,064,000.00	21,064,000.00	5,438,321.00	(15,625,679.00)
11	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9,600,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00	7,804,500.00	(1,795,500.00)
12	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	13,640,000.00	13,640,000.00	13,640,000.00	5,271,600.00	(8,368,400.00)
13	Pembinaan PKK	22,556,000.00	22,556,000.00	22,556,000.00	20,504,500.00	(2,051,500.00)
14	Penyelenggaraan Posyandu (ATK dan Benda Pos, Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa, dan Belanja Barang Diserahkan kepada Masyarakat)	41,466,800.00	41,466,800.00	41,466,800.00	40,744,079.55	(722,720.45)
15	Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan	33,638,204.75	33,638,204.75	33,638,204.75	18,317,023.39	(15,321,181.36)
16	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	27,981,100.00	(7,018,900.00)
17	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	22,416,000.00	22,416,000.00	22,416,000.00	9,688,874.54	(12,727,125.46)
18	Lain-lain Sub. Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	42,200,000.00	42,200,000.00	42,200,000.00	12,732,661.00	(29,467,339.00)

Halaman 76 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/Kurang (Rp)
19	Lain-lain Sub. Bidang Perdagangan dan Perindustrian	5,096,000.00	5,096,000.00	5,096,000.00	4,335,491.00	(760,509.00)
20	Penanggulangan Bencana	71,766,000.00	71,766,000.00	71,766,000.00	40,717,400.00	(31,048,600.00)
JUMLAH TOTAL		1,085,914,366.00	1,085,914,366.00	1,082,545,381.00	769,971,130.97	(312,574,250.03)

## Tahun 2021

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/ (Kurang) (Rp)
1	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	37,200,000.00	37,200,000.00	37,200,000.00	33,243,947.69	(3,956,052.31)
2	Pembangunan/R ehabilitasi/Pe ningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dan lain-lain	206,600,000.00	206,600,000.00	206,600,000.00	143,318,402.89	(63,281,597.11)
3	Pembangunan/R ehabilitasi/Pe ningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman	232,018,592.50	232,018,592.50	232,018,592.50	171,233,647.03	(60,784,945.47)
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	103,093,029.00	103,093,029.00	101,208,862.00	73,202,788.00	(28,006,074.00)
5	Penyelenggaraa n Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahas an APBDes	4,642,000.00	4,642,000.00	4,642,000.00	4,307,200.00	(334,800.00)
6	Penyelenggaraa n Musyawarah Desa Lainnya	3,250,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	2,246,200.00	(1,003,800.00)
7	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	4,830,000.00	4,830,000.00	4,830,000.00	3,999,280.00	(830,720.00)
8	Pe yusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkade s Selain Perencanaan dan Keuangan)	5,422,000.00	5,422,000.00	5,422,000.00	3,690,800.00	(1,731,200.00)
9	Penyusunan					

Halaman 77 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/ (Kurang) (Rp)
	Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4,312,000.00	4,312,000.00	4,312,000.00	3,195,720.00	(1,116,280.00)
10	Administrasi PBB	28,507,601.00	28,507,601.00	28,507,601.00	10,224,521.00	(18,283,080.00)
11	Pembinaan PKK	33,825,000.00	33,825,000.00	33,825,000.00	30,647,500.00	(3,177,500.00)
12	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	15,930,000.00	15,930,000.00	15,930,000.00	6,230,200.00	(9,699,800.00)
13	Penyelenggaraan Posyandu	50,117,250.00	50,117,250.00	50,117,250.00	45,448,655.00	(4,668,595.00)
14	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	105,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00	43,850,000.00	(61,150,000.00)
15	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	27,619,750.00	27,619,750.00	27,619,750.00	24,910,750.00	(2,709,000.00)
16	Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan	39,579,447.50	39,579,447.50	39,579,447.50	32,238,205.00	(7,341,242.50)
17	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	18,387,960.00	18,387,960.00	18,387,960.00	16,632,440.00	(1,755,520.00)
18	Dukungan Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat	9,090,000.00	9,090,000.00	9,090,000.00	4,255,000.00	(4,835,000.00)
19	Pelatihan dan Penyuluhan Pencegahan dan Penanganan Stunting	15,894,000.00	15,894,000.00	15,894,000.00	15,589,545.00	(304,455.00)
JUMLAH TOTAL		945,318,630.00	945,318,630.00	943,434,463.00	668,464,801.61	(274,969,661.39)

- Bahwa pada tahun 2020, Zainal Yasni mengelola dan melaksanakan anggaran untuk kegiatan fisik yaitu Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan lingkungan Permukiman, Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum Dan lain-lain dan Penyelenggaraan Posyandu (Pembangunan Posyandu) dan menyerahkan sepenuhnya anggaran untuk kegiatan non fisik kepada

Halaman 78 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK yaitu Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes, Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya, Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa dengan nilai sebanyak, Kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Selain Perencanaan dan Keuangan), Kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat, Kegiatan Administrasi PBB, Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan dengan, Kegiatan Pembinaan PKK, Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (ATK dan Benda Pos, Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa, dan Belanja Barang Diserahkan kepada Masyarakat), Kegiatan Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan, Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak, Kegiatan Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, Kegiatan Lain-lain Sub. Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Kegiatan Lain-lain Sub. Bidang Perdagangan dan Perindustrian, Kegiatan Penanggulangan Bencana namun pertanggungjawaban belanja atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau pelaksanaan kegiatan yang tidak terlaksana/sebagian tidak terlaksana, volume atau jumlah yang tidak sesuai, harga yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sedangkan pada tahun 2021, Zainal Yasni mengelola dan melaksanakan anggaran untuk kegiatan fisik yaitu Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dan lain-lain dan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman dan menyerahkan sepenuhnya anggaran untuk kegiatan non fisik kepada Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK yaitu Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes, Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya, Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa, Kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Selain Perencanaan dan Keuangan), Kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat, Kegiatan Administrasi PBB, Kegiatan Pembinaan PKK, Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan), Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu, Kegiatan

Halaman 79 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa, Kegiatan Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan, Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak, Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat dengan dan Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pencegahan dan Penanganan Stunting namun pertanggungjawaban belanja atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau pelaksanaan kegiatan yang tidak terlaksana/sebagian tidak terlaksana, volume atau jumlah yang tidak sesuai, harga yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

- Bahwa dari pengelolaan APBDes Parak Tahun 2020, Zainal Yasni mengelola sebesar Rp644.474.073,25 (enam ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh tiga rupiah dua puluh lima sen) dan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK mengelola sebesar Rp441.440.292,75 (empat ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah tujuh puluh lima sen) dan kerugian yang ditimbulkan dari pengelolaan ADD dan DD Parak Tahun 2020 oleh Zainal Yasni sebesar Rp170.288.726,75 (seratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah tujuh puluh lima sen) dan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK sebesar Rp142.285.523,28 (seratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh delapan sen) sedangkan pada Tahun 2021, Terdakwa mengelola sebesar Rp475.818.592,5 (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah lima sen) dan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK mengelola sebesar Rp469.500.037,5 (empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu tiga puluh tujuh rupiah lima sen) dan kerugian yang ditimbulkan dari pengelolaan ADD dan DD pada Desa Parak Tahun 2021 oleh Zainal Yasni sebesar Rp128.022.594,89 (seratus dua puluh delapan juta dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen) dan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK sebesar Rp146.947.066,5 (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh enam rupiah lima sen);
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui bahwa Zainal Yasni dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku Kepala Desa Parak tidak melaksanakan proses pengelolaan keuangan desa di Desa Parak Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2021 sebagaimana Peraturan

Halaman 80 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK. selaku Sekretaris Desa Parak bersama-sama dengan Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak mengambil alih peran kaur keuangan/bendahara dengan melakukan pengelolaan keuangan desa pada Desa Parak Tahun Anggaran 2020 s.d. 2021 atas perintah Zainal Yasni yang diperuntukkan membiayai kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang anggarannya bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, sedangkan Zainal Yasni mengelola anggaran kegiatan pembangunan/ fisik (Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan lingkungan Permukiman, Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, Pembangunan Posyandu) yang bersumber dari Dana Desa. Selanjutnya dalam pengelolaan anggaran tersebut Terdakwa Supryana,A.Ma.,Pd.TK. merealisasikan pengeluaran/ belanja kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (mark up dan fiktif). Sedangkan Zainal Yasni merealisasikan pengeluaran/belanja kegiatan pembangunan/fisik yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (mark up dan fiktif). Bahwa dalam proses pencairan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK. tidak melakukan verifikasi terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Saksi Irnawati selaku Bendahara Desa Tahun 2020, dan pada tahun 2021 Terdakwa membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang seharusnya dibuat oleh Saksi Andi Asmaul Husna selaku Bendahara Desa Tahun 2021, serta menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas nama Zainal Yasni selaku Kepala Desa untuk mempermudah proses pencairan anggaran. Selain itu, Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK. tidak melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti pengeluaran APBDes dan membuat surat pertanggungjawaban pengeluaran APBDes yang mana nilai pada Nota & kwitansi mengikuti harga yang tertera dalam APBDes tanpa mendasari realisasi yang ada dilapangan serta memalsukan tanda tangan Kepala Desa dan Penyedia pada Surat Pertanggungjawaban tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 81 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 Ayat (2) dan (3), Pasal 55 Ayat (4), Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta tidak sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Zainal Yasni bersama-sama dengan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK yang bertindak selaku Sekretaris Desa Parak Tahun 2020 s.d. 2021 secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan akibat perbuatan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK bersama-sama dengan Zainal Yasni tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa Supryana, A.Ma. Pd.TK. dan Zainal Yasni sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp612.993.914,42 (enam ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat belas rupiah empat puluh dua sen) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 005/PD TT/III/2023/ITDA Tanggal 1 Februari 2023..

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Irnawati, S.P.d.**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa Irnawati, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 82 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Irnawati menerangkan saat pemeriksaan dipersidangan atas keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan atau arahan atas isi berita acara tersebut;
- bahwa Irnawati, Lahir di Benteng, Selayar, tanggal 22 Desember 1990, umur 33 Tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Pattingaloang Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, agama Islam, pekerjaan PNS (SDN 3 Padang)/ Bendahara Desa Parak tahun 2020, pendidikan S1;
- Bahwa Irnawati mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020-2021.
- Bahwa benar Irnawati pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang berikan tanpa tekanan dari siapapun.
- Bahwa benar Irnawati sebagai Bendahara Desa atau Kaur Keuangan di Desa Parak pada tahun 2020. sedangkan tahun 2021 Irnawati sudah tidak bekerja di Kantor Desa Parak.
- Bahwa dasar pengangkatan Irnawati sebagai Kaur keuangan berdasarkan SK Kepala Desa Parak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 02 Januari 2020.
- Bahwa benar susunan keanggotaan dalam perangkat Desa Parak tahun 2020 yakni:
  - 1) Kepala Desa : Zainal Yasni
  - 2) Sekretaris Desa : Supryana, A.Ma PdTk
  - 3) Bendahara Desa : Irnawati, S.Pd
  - 4) Kaur Perencanaan : Citra Dewi
  - 5) Kaur Umum dan Tata Usaha : Andi Kartia
  - 6) Kasi Pelayanan : Andi Akbar Natsir
  - 7) Kasi Pemerintahan : Sitti Aisyah
  - 8) Kasi Kesejahteraan : Susilawati
  - 9) Ketua TPK : Susilawati
  - 10) Ketua BPD : Muh.Nasir
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Irnawati selaku Bendahara Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar tahun

Halaman 83 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 antara lain yaitu menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

- Bahwa jumlah anggaran yang dikelola oleh pemerintah Desa Parak Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan jumlah yang tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Irnawati yakni berdasarkan Peraturan Desa Parak Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parak Tahun Anggaran 2020 yakni jumlah pendapatan sebesar Rp2.137.518.766,00 (dua milyar seratus tiga puluh tujuh lima ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh enam rupiah) terdiri atas:
  - a. Dana Desa (DD) sebesar Rp1.229.178.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
  - b. Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp770.753.236,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
  - c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi senilai Rp21.064.000,00 (dua puluh satu juta enam puluh empat ribu rupiah).
  - d. Silpa Tahun sebelumnya yaitu Rp27.048.412,00 (dua puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah).
  - e. Pengembalian tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp89.475.118,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah).
- Bahwa benar seluruh anggaran baik Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) telah dicairkan 100% (seratus persen).
- Bahwa tahapan pencairan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) yakni sebanyak 4 (empat) tahap masing-masing 25% (dua puluh lima) persen, sedangkan untuk Dana Desa (DD) sebanyak 3 (tiga) tahap yakni tahap I 40%, tahap II 40% dan tahap III 20%.
- Bahwa tahapan pencairan Alokasi Dana Desa dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Bendahara Desa, selanjutnya dibuatkan pengantar SPP, dibawa ke kantor kecamatan untuk memperoleh Rekomendasi pencairan, selanjutnya berkas tersebut diserahkan ke Pemdes untuk dilakukan Verifikasi lalu dibuatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi selanjutnya ke bagian Keuangan untuk verifikasi, selanjutnya kami tinggal menunggu pencairan.

- Bahwa yang membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah Irnawati selaku Bendahara, namun yang bertanda tangan pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas nama Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak adalah Supryana selaku Sekretaris Desa.
- Bahwa Irnawati yang mencairkan anggaran baik Dana Desa (Dana Desa) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020.
- Bahwa benar seluruh anggaran di Desa Parak telah dicairkan 100%.
- Bahwa setelah anggaran Dana Desa cair, Irnawati memberikan seluruh anggaran kegiatan pembangunan ke Zainal Yasni, sedangkan anggaran non fisik atau kegiatan pemberdayaan, Irnawati serahkan ke Terdakwa Supryana atas perintah Zainal Yasni, sedangkan Irnawati hanya mengelola anggaran operasional kantor Desa (ATK, Honor Pegawai, Makan/minum) dengan rincian belanja ATK Rp20.577.994,00 (dua puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), BBM di realisasi penggunaan anggaran senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun Irnawati hanya diberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Makan minum senilai Rp17.460.000,00 (tujuh belas juta empat ratus enam ribu rupiah), dan pemeliharaan kendaraan bermotor pada realisasi penggunaan anggaran senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Irnawati hanya diberikan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Jadi Irnawati hanya mengelola dana sebesar Rp40.517.994,00 (empat puluh juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Bahwa yang belanja pada kegiatan pembangunan, membeli bahan material, bayar honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pembangunan dan membayar upah tukang adalah Kepala Desa Zainal Yasni, sedangkan kegiatan pemberdayaan dikelola oleh Sekretaris Desa Supryana.
- Bahwa tidak ada verifikasi dari Supryana atas pengeluaran anggaran.
- Bahwa Tim Pelaksana kegiatan yang dilibatkan dalam pembangunan adalah Daeng Malaja.
- Bahwa yang membuat RAB adalah pihak ketiga atas nama ical, untuk jasa pembuatan RAB adalah 3% dari anggaran.
- Bahwa tidak ada anggaran jasa untuk pembuatan RAB.

Halaman 85 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum RAB dibuat, ada survey harga yang dilakukan oleh Zainal Yasni dan Supryana.
- Bahwa kegiatan yang tidak dilaksanakan/tidak terealisasi pada tahun 2020 tetap dicairkan anggarannya yaitu:
  - a. Belanja Kegiatan terbuka sebesar Rp4.720.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;
  - b. SID (Sistem informasi Desa) sebesar Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) bersumber dari Dana Desa.
  - c. Uang bensin pelatihan nelayan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak terealisasi.
  - d. Konsumsi Desa Siaga Kesehatan tidak terlaksana.
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan aplikasi SID, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah Andi Akbar Nasir, SID dianggarkan tahun 2020, namun hasilnya ada pada tahun 2021 hanya dalam bentuk website/ link.
- Bahwa Irnawati menerima honor diluar gaji dari semua kegiatan kecuali kegiatan fisik yang besarnya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan. Bahwa saya dan insentif/honor tersebut berdasarkan SK penerima honor.
- Bahwa Irnawati membuat surat pertanggungjawaban bersama dengan Terdakwa Supryana atas dan bertanda tangan atas nama penyedia dan atas nama Kepala Desa Zainal Yasni atas perintah Zainal Yasni dan Terdakwa Supryana untuk mempercepat proses pencairan anggaran tahap selanjutnya.
- Bahwa Irnawati tidak mengetahui apakah ada keuntungan yang diperoleh Zainal Yasni dan Terdakwa Supryana atas pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2020.
- Bahwa Irnawati membenarkan stempel toko palsu yang diperlihatkan di persidangan dibuat bersama Supryana untuk kelengkapan administrasi pada Surat Pertanggungjawaban tahun 2020.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

## 2. Saksi A. Asmaul Husna, S.A.P., dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa A. Asmaul Husna dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 86 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa A. Asmaul Husna menerangkan saat pemeriksaan dipersidangan atas keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan atau arahan atas isi berita acara tersebut;
- bahwa A. Asmaul Husna Lahir di Parak Tanggal: 19 November 1997, umur 25 Tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Parak Utara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, agama Islam, pekerjaan Kaur Keuangan Desa Parak, pendidikan S1;
- Bahwa A. Asmaul Husna mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020-2021.
- Bahwa A. Asmaul Husna pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu.
- Bahwa Dasar Pengangkatan A. Asmaul Husna sebagai Bendahara Desa/ Kaur Keuangan yakni berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 4 Januari 2021.
- Bahwa susunan keanggotaan dalam perangkat Desa Parak tahun 2021 yakni:
  - 1) Kepala Desa : Zainal Yasni
  - 2) Sekretaris Desa : Supryana, A.Ma PdTk
  - 3) Bendahara Desa : A.Asmaul Husna, S.AP.
  - 4) Kaur Perencanaan : Citra Dewi
  - 5) Kaur Umum dan Tata Usaha : Andi Kartia
  - 6) Kasi Pelayanan : Andi Akbar Natsir
  - 7) Kasi Pemerintahan : Sitti Aisyah
  - 8) Kasi Kesejahteraan : Susilawati
  - 9) Ketua TPK : Susilawati
  - 10) Ketua BPD : Muh.Natsir
- Bahwa pada tahun 2021 Jumlah APBDes sebesar Rp2.241.473.645,00 (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) dengan rincian Dana Desa

Halaman 87 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DD) sebesar Rp1.324.559.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu), sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp888.407.044,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu empat puluh empat rupiah).

- Bahwa tahapan pencairan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) yakni sebanyak 4 (empat) tahap masing-masing 25% (dua puluh lima) persen, sedangkan untuk Dana Desa (DD) sebanyak 3 (tiga) tahap yakni tahap I 40%, tahap II 40% dan tahap III 20%.
- Bahwa tahapan pencairan Alokasi Dana Desa dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Bendahara Desa, selanjutnya dibuatkan pengantar SPP, dibawa ke kantor kecamatan untuk memperoleh Rekomendasi pencairan, selanjutnya berkas tersebut diserahkan ke Pemdes untuk dilakukan Verifikasi lalu dibuatkan Rekomendasi selanjutnya ke bagian Keuangan untuk verifikasi, selanjutnya kami tinggal menunggu pencairan.
- Bahwa yang membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun 2021 adalah Supryana dan yang bertanda tangan atas nama kepala desa Zainal Yasni pada SPP tersebut adalah Supryana.
- Bahwa Sekretaris desa yang membuat SPP, sehingga tidak melaksanakan verifikasi lagi.
- Bahwa yang mencairkan anggaran adalah A. Asmaul Husna .
- Bahwa setelah pencairan anggaran baik Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD), A. Asmaul Husna menyerahkan anggaran kegiatan fisik/pembangunan yang bersumber dari Dana Desa (DD) kepada Zainal Yasni, sedangkan anggaran kegiatan non fisik diserahkan seluruhnya kepada Supryana atas perintah Kepala Desa Zainal Yasni.
- Bahwa benar yang belanja material pembangunan adalah kepala Desa Zainal Yasni.
- Bahwa benar yang membayar upah tukang adalah Zainal Yasni.
- Bahwa benar yang belanja untuk kegiatan non fisik/ kegiatan pemberdayaan adalah Supryana.
- Bahwa benar anggaran kegiatan telah dicairkan 100% (seratus persen)
- Bahwa belanja yang tidak terealisasi yaitu:
  - a. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan anggaran sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dilaksanakan namun

Halaman 88 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah barang yang dibelanjakan tidak sesuai dengan yang dipertanggungjawabkan.

- b. Dukungan Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat anggaran sebesar Rp9.090.000,00 (sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah) untuk belanja konsumsi.
  - c. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi ulang Tabung senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - d. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan senilai Rp5.829.500,00 (lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
  - e. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya Besar Keagamaan dan lain-lain) sebesar Rp15.930.000,00 (lima belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
  - f. Kegiatan penyusunan LPPD ada bukti fisiknya namun tidak ada rapat yang dilaksanakan
  - g. Penyusunan kebijakan Desa Perdes ada bukti fisiknya namun tidak ada rapat yang dilaksanakan
  - h. Penyusunan RPJM, ada bukti fisiknya namun tidak ada rapat yang dilaksanakan
  - i. Penyediaan operasional pemerintah Desa /fotocopy, ATK dan Belanja BBM
  - j. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, untuk belanja konsumsi dan bbm tidak sesuai di SPJ.
  - k. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya tidak terealisasi untuk belanja konsumsi.
  - l. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Selain Perencanaan dan Keuangan) tidak terealisasi untuk belanja konsumsi.
  - m. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat tidak terealisasi untuk belanja konsumsi.
- Bahwa A. Asmaul Husna menyusun surat pertanggungjawaban tahun 2021 bersama Sekretaris Desa Supryana.
  - Bahwa yang bertanda tangan pada berita acara serah terima barang dan membuat nota-nota adalah A. Asmaul Husna bersama Supryana untuk mempercepat proses pencairan anggaran selanjutnya.
  - Bahwa yang bertanda tangan atas nama penyedia dan tukang pada surat pertanggungjawaban adalah A. Asmaul Husna dan Supryana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar honor Tim pengelola Kegiatan (TPK) pembangunan adalah Zainal Yasni, sedangkan TPK kegiatan pemberdayaan adalah Supryana.
- Bahwa gaji A. Asmaul Husna sebesar Rp2.030.000 (dua juta tiga puluh ribu rupiah) per bulan yang A. Asmaul Husna terima per triwulan.
- Bahwa honor A. Asmaul Husna selaku Tim Pelaksana Kegiatan pemberdayaan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan kecuali kegiatan fisik.
- Bahwa untuk operasional pemerintah desa dikelola oleh Sekretaris desa yaitu Terdakwa Supryana.
- Bahwa A. Asmaul Husna tidak tahu selisih anggaran dipergunakan untuk apa oleh Zainal Yasni dan Supryana.
- Bahwa A. Asmaul Husna membenarkan stempel palsu yang diperlihatkan dipersidangan dibuat oleh Supryana untuk melengkapi administrasi surat pertanggungjawaban.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

### 3. Saksi Citra Dewi, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Citra Dewi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- bahwa Citra Dewi menerangkan saat pemeriksaan dipersidangan atas keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan atau arahan atas isi berita acara tersebut;
- bahwa Citra Dewi Lahir di Selayar, tanggal: 03 Juni 1975, umur 47 tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar, agama Islam, pekerjaan Kaur Perencanaan Desa Parak;
- Bahwa Citra Dewi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020-2021.
- Bahwa Citra Dewi pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang diberikan tanpa tekanan dari siapapun.

Halaman 90 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2020 Citra Dewi bertindak sebagai Kaur Perencanaan.
  - Bahwa tugas dan tanggungjawab Kaur Perencanaan adalah sebagai pelaksana kegiatan dalam pengelolaan Anggaran Desa dan membantu sekretaris desa dalam perencanaan keuangan desa.
  - Bahwa Citra Dewi mempertanggungjawabkan kegiatan kepada Kepala Desa.
  - Bahwa kegiatan yang masuk dalam lingkup tugas Citra Dewi selaku Kaur Perencanaan, yaitu yang menyangkut kegiatan Penyusunan Anggaran Kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa.
  - Bahwa Citra Dewi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Penyusunan anggaran namun hanya melaksanakan tugas Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain).
  - Bahwa yang bertindak dalam Penyusunan Anggaran hanya Kepala Desa, Bendahara, Sekretaris, dan Ketua BPD.
  - Bahwa susunan Organisasi/keanggotaan dalam perangkat Desa Parak Tahun 2020 dan 2021 adalah:
  - Bahwa benar susunan keanggotaan dalam perangkat Desa Parak tahun 2020 dan 2021 adalah :
    - 1) Kepala Desa : Zainal Yasni
    - 2) Sekretaris Desa : Supryana, A.Ma.,Pd.TK
    - 3) Bendahara Desa/ Kaur Keuangan : Irnawati, S.Pd (Tahun 2020)
    - 4) Bendahara Desa/Kaur Keuangan : Andi Asmaul Husna (Th. 2021)
    - 5) Kaur Perencanaan : Citra Dewi
    - 6) Kaur Umum Dan Tata Usaha : Andi Asmaul Husna (Th. 2020)
    - 7) Kaur Umum Dan Tata Usaha : Andi Kartia (Tahun 2021)
    - 8) Kasi Pelayanan : Andi Akbar Natsir
    - 9) Kasi Pemerintahan : Sitti Aisyah
    - 10) Kasi Kesejahteraan : Susilawati
    - 11) Ketua BPD : Muh.Natsir, S.Pd,M.Si
- Adapun Ketua TPK ditunjuk per kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa.
- Bahwa Citra Dewi menerangkan yang mengelola Keuangan Desa Tahun 2020 untuk kegiatan Fisik adalah Kepala Desa Zainal Yasni. Sedangkan untuk kegiatan non fisik adalah Sekretaris Supryana, A.Ma.,Pd.TK dan Bendahara Irnawati. Sedangkan yang mengelola

Halaman 91 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Keuangan Desa Tahun 2021 untuk kegiatan Fisik adalah Kepala Desa Zainal Yasni. Sedangkan untuk kegiatan non fisik adalah Sekretaris Supryana, A.Ma.,Pd.TK dan Bendahara Andi Asmaul Husna.

- Bahwa Kegiatan yang Citra Dewi ikuti pada tahun 2020 yakni:
  - a. Pelatihan Posyandu (Berdasarkan SK Kepala Desa No.25 Tahun 2020 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Posyandu);
  - b. Kegiatan PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) (Berdasarkan SK Kepala Desa No.23 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan PPKBD).
- Bahwa Kegiatan yang Citra Dewi ikuti pada tahun 2021 yakni Kegiatan Pelatihan Nelayan (berdasarkan SK Kepala Desa No. 29 Tahun 2021).
- Bahwa pada tahun 2020 ada beberapa kegiatan yang nama Citra Dewi masuk dalam SK sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan namun tidak pernah dilibatkan yakni:
  - a. Kegiatan Penyusunan APBD (berdasarkan SK Kepala Desa No.11 Tahun 2020).
  - b. Kegiatan Penyusunan APBD Perubahan (berdasarkan SK Kepala Desa No.22 Tahun 2020).
  - c. Kegiatan Penyusunan LKPJ/LPPD (berdasarkan SK Kepala Desa No.12 Tahun 2020).
  - d. Kegiatan Penyusunan RKP (berdasarkan SK Kepala Desa No.21 Tahun 2020).
- Bahwa pada tahun 2021 ada beberapa kegiatan yang nama Citra Dewi masuk dalam SK Kegiatan sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan namun tidak pernah dilibatkan yakni:
  - a. Kegiatan Penyusunan APBD (berdasarkan SK Kepala Desa No.11 Tahun 2021).
  - b. Kegiatan Penyusunan APBD Perubahan (berdasarkan SK Kepala Desa No.26 Tahun 2021).
  - c. Kegiatan Musrembang (berdasarkan SK Kepala Desa No.28 Tahun 2021).
  - d. Kegiatan Penyusunan RKP (berdasarkan SK Kepala Desa No.27 Tahun 2021).
  - e. Kegiatan Penyusunan Perdes (berdasarkan SK Kepala Desa No.13 Tahun 2021).
  - f. Kegiatan Penyusunan LKPJ/LPPD (berdasarkan SK Kepala Desa No.12 Tahun 2021).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan Penyusunan LKPJ dan Musrembang 2021 tidak terlaksana, namun terdapat dalam Surat Pertanggungjawaban anggaran Dana Desa Parak.
- Bahwa Citra Dewi tidak tahu terkait besaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021.
- Bahwa yang membuat Surat Pertanggung jawaban pada tahun 2020 adalah Sekretaris Supryana dan Bendahara Irnawati, S.Pd, sedangkan tahun 2021 yakni Sekretaris Supryana dan Bendahara Andi Asmaul Husna.
- Bahwa pertanggungjawaban yang disusun tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya yaitu;
  - a. Perayaan Hari besar Islam tahun 2019-2020 tidak pernah dilaksanakan seperti Maulid Nabi dan Isra' Mi'raj, namun terdapat Surat Pertanggungjawaban.
  - b. Pembelian snack berat dan ringan untuk beberapa kegiatan tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan karena saya tidak pernah menerima dan melihat barang sebanyak yang disebutkan dalam nota pertanggungjawaban.
  - c. Terdapat beberapa pembelian Snack Berat pada beberapa kegiatan, namun barang tersebut tidak ada.
  - d. Citra Dewi pernah menandatangani SPJ ADD dan DD tahun 2020 namun barangnya tidak ada, belanja snack ringan dan Snack berat.
  - e. Terkait honorarium Guru TK terdapat dalam SPJ, namun seharusnya sudah tidak dibayarkan sejak Januari 2021 karena guru tersebut sudah terangkat menjadi guru kontrak.
  - f. Bahwa Kegiatan Penyusunan LKPJ dan Musrembang 2021 tidak terlaksana.
  - g. Makan minum Rapat PKK, di SPJ makanan berat sedangkan pelaksanaannya hanya makanan ringan.
  - h. Pemungutan pajak PBB, di SPJ terdapat biaya makan minum, namun pelaksanaannya tidak terdapat makan minum.
  - i. Setiap kegiatan terdapat Snack Berat dan Snack Ringan, namun dalam pelaksanaannya tidak pernah ada Snack Berat.
  - j. Pengadaan Ban Motor dinas, ditahun 2021 terdapat dalam SPJ namun faktanya tidak ada.

Halaman 93 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Citra Dewi menerangkan yang melakukan pembelanjaan yaitu sekretaris Desa Supryana bersama Bendahara Irnawati dan Asmaul Husna.
- Bahwa yang melakukan penatausahaan keuangan dalam hal menerima dana, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan Pengeluaran dalam rangka Pelaksanaan APBDes yaitu untuk tahun 2020 Bendahara Desa Irnawati dan Sekretaris Desa Supryana. sedangkan untuk tahun 2021 yakni Sekretaris Desa Supryana.
- Bahwa Citra Dewi tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, Citra Dewi baru mengetahui setelah Citra Dewi diminta untuk tanda tangan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
- Bahwa Citra Dewi sebagai kaur perencanaan tidak pernah diberikan anggaran kegiatan bidang perencanaan.
- Bahwa Pertanggungjawaban dana Covid-19 tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena ada kegiatan pengadaan barang yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, seperti tabung semprot hanya 3 unit sedangkan di SPJ 5 unit, baju APD sekitar 5 sampai dengan 8 buah sedangkan di SPJ 25 buah, dan masker kain yang dibuat sebanyak 450 buah dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per buah, sedangkan di SPJ masker sebanyak sebanyak 1.098 pcs sejumlah Rp10.980.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang melakukan pembelajaan Dana Covid-19 adalah Sekretaris Desa.
- Bahwa pertanggungjawaban dana Covid-19 sepengetahuan Citra Dewi tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
- Bahwa di dalam SPJ terdapat kegiatan belanja makan/snack berat atas nama Salawati, sepengetahuan Citra Dewi atas nama Salawati tidak pernah menyediakan makan/snack berat, Namanya hanya digunakan dalam pembuatan SPJ.
- Bahwa Citra Dewi pernah membantu bendahara Desa untuk menyusun SPJ. Namun hanya membantu memasukkan berkas pertanggungjawaban di Map.
- Bahwa Citra Dewi mengetahui kegiatan Sistem Informasi Desa pada Tahun 2020 di Desa Parak, dimana pada saat itu perangkat desa dikumpulkan di ruang Kepala Desa, kemudian terdapat sekitar 3 (tiga)

Halaman 94 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa yang menyampaikan akan membuat aplikasi untuk memudahkan kerja di kantor desa, setelah itu Citra Dewi tidak mengetahui lagi kelanjutannya.

- Bahwa Citra Dewi menerangkan tidak ada hasil terkait kegiatan Sistem Informasi Desa pada Tahun 2020 di Desa Parak.
- Bahwa yang mengelola anggaran kegiatan Sistem Informasi Desa dimasukkan dalam APBDesa Parak tahun 2020 adalah Sekdes Supryana dan Bendahara Irnawati.
- Bahwa Citra Dewi menerangkan Citra Dewi tidak pernah bertanda tangan pada Surat Pertanggungjawaban ADD tahun 2020 tahap II yang diperlihatkan di depan persidangan terkait Pembelian Masker sebanyak 1.098 pcs sejumlah Rp10.980.000 (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), memang benar Citra Dewi membuat masker kain dan menjualnya, namun hanya 150 pcs dengan harga @5000/pcs, dengan nilai pembelian hanya Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terkait nota pesanan barang/ pekerjaan terkait dengan pembelian snack berat dan ringan tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp1.475.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar tanda tangan Citra Dewi namun tidak benar barang itu dibeli di Aisyah cathering karena Siti Aisyah tidak memiliki cathering dan stempel pada nota tersebut dipalsukan.
- Bahwa Citra Dewi bertanda tangan pada nota pesanan barang pada Surat Pertanggungjawaban tersebut karena diberitahu oleh sekretaris Supryana untuk mempercepat proses pencairan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

#### 4. Saksi Andi Kartia Binti Abdul Karim, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Andi Kartia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- bahwa Andi Kartia menerangkan saat pemeriksaan dipersidangan atas keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan atau arahan atas isi berita acara tersebut;
- bahwa Andi Kartia Lahir di Parak, tanggal: 10 Agustus 1993, umur 29 tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat

Halaman 95 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, agama Islam, pekerjaan Kaur Umum dan Tata Usaha Desa Parak, pendidikan S1,

- Bahwa Andi Kartia mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020-2021.
- Bahwa Andi Kartia pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang diberikan tanpa tekanan dari siapapun.
- Bahwa pada tahun 2020 Andi Kartia sebagai Operator Siskeudes berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 21 Tahun 2016 tanggal 11 Agustus 2020 sedangkan pada tahun 2021 sebagai Kaur Umum dan Tata Usaha berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Desa Parak Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab sebagai Operator Siskeudes adalah:
  - a. Memasukan data Anggaran dalam APBDes
  - b. Memasukan nilai uang pada setiap kegiatan yang akan di dipertanggungjawabkan sesuai dengan APBDes
  - c. Membantu Membuat undangan, nota pesanan, SPPD dan administrasi lainnya atas perintah dari Sekdes.
  - d. Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai sebagai Kaur Umum dan tata usaha adalah:
    - e. Pengagendaaan surat keluar masuk
    - f. Pembuatan surat menyurat
    - g. Registrasi surat
- Bahwa adapun kegiatan yang masuk dalam lingkup tugas saya selaku Kaur Umum dan Tata Usaha, yaitu yang menyangkut kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain:
  - 1) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD)
  - 2) Penyediaan Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, listrik/telpon, bahan bakar, rapat, perjalanan dinas, pengurusan perizinan, dan lain-lain)

Halaman 96 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- 3) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
  - 4) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kurang Mampu, rekomendasi pengantar nikah diluar daerah, dan lain-lain.)
  - 5) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa.
- Bahwa pada tahun 2020 jumlah APBDes sebesar semula Rp2.114.619.121,00 (dua milyar seratus empat belas juta enam ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh satu) menjadi Rp2.110.470.354,00 (dua milyar seratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh empat). pada tahun 2021 jumlah APBDes Rp2.112.966.044,00 (dua milyar seratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat puluh empat rupiah).
  - Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020 Semula Rp849.257.342,00 (delapan ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) menjadi Rp770.753.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Pada tahun 2021 sebesar Rp888.407.044,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu empat puluh empat rupiah). Sedangkan Dana Desa (DD) tahun 2020 semula Rp1.239.985.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp1.229.178.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan Dana Desa (DD) tahun 2021 sebesar Rp1.324.559.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).
  - Bahwa Andi Kartia selaku Kaur Umum dan TU tidak pernah menerima anggaran untuk mengelola kegiatan operasional kantor.
  - Bahwa Andi Kartia tidak dilibatkan dalam kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD dan Penyediaan Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, listrik/telpon) yang melaksanakan kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa tersebut adalah Sekertaris Desa Supryana dan mengenai pendanaannya juga melalui Sekertaris Desa Supryana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kepala Desa Zainal Yasni yang mengelola Dana Desa khusus untuk pembangunan sedangkan Dana Desa khusus untuk pelatihan pembelanjaan operasional pemberdayaan, pembinaan, pemerintah, Dana Covid dan BTT, dan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Sekretaris Desa Parak Supryana, A. Ma., PDK.
- Bahwa yang membelanjakan anggaran Covid-19 tahun 2020 dan 2021 adalah Sekretaris Desa Supryana.
- Bahwa alokasi dana covid-19 yang bersumber dari Dana Desa (DDs) Tahun 2020 Sebesar 8% BOP Covid sebesar Rp71.766.000,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan sebesar 40% BLT Covid sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah). Tahun 2021 sebesar Rp522.000.000,00 (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) tetapi dalam APBDes belum diuraikan antara berapa persen BOP dan BLT Covid.
- Bahwa pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan 4 (empat) tahap sedangkan Dana Desa (DDS) sebanyak 3 (tiga) tahap.
- Bahwa pertanggungjawaban yang disusun oleh Bendahara Desa tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya yaitu;
  - a. Pembelian snack berat dan ringan untuk beberapa kegiatan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan karena saya tidak pernah menerima dan melihat barang sebanyak yang disebutkan dalam nota pertanggungjawaban.
  - b. Pembacaan LKPJ DAN LPPD terdapat pada APBD tetapi tidak dilaksanakan.
  - c. Pengadaan peralatan untuk covid ( alat penyemprot,masker,makan minum) terdapat dalam DD Akan tetapi persediaannya masih kurang dan tidak sesuai dengan anggaran.
  - d. Andi Kartia pernah menandatangani SPJ ADD dan DD tahun 2020 dengan kapasitas Andi Kartia selaku penerima barang namun Andi Kartia tidak pernah mengetahui barangnya dan tidak pernah belanja snack ringan dan Snack berat.
  - e. Bahwa terkait dengan Pengadaan Snack berat Andi Kartia tidak pernah melihat barangnya dan tidak pernah menerima uangnya Contoh pada tahun 2020 dan 2021 juga seperti kegiatan buka bersama dan maulid nabi ada pada anggaran namun tidak ada

Halaman 98 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan namun dipertanggungjawabkan, pada LKPJ ada anggaran di SPJ ada juga namun tidak ada kegiatan, dan lain-lain.

- Bahwa pada Surat Pertanggungjawaban ADD tahun 2020 tahap I, II, III dan IV Andi Kartia sebagai penerima barang, setelah Andi Kartia melihatnya ada tanda tangan Andi Kartia yang terdapat pada (penerimaan honor kegiatan dan gaji) dan ada juga yang bukan merupakan tanda tangan Andi Kartia yaitu pada kegiatan (penyediaan operasional pemerintah desa, pengadaan snack berat operasional pemerintah desa, pembelian ATK), selain itu barangnya tidak pernah Andi Kartia lihat karena Andi Kartia hanya tandatangan untuk mempercepat proses pencairan.
- Bahwa yang mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) setelah dilakukan pencairan oleh Bendahara adalah Sekretaris Desa Supriyana dan untuk anggaran pembangunan dikelola oleh Kepala Desa Parak Zainal Yasni.
- Bahwa dokumen pertanggungjawaban ADD dan DD yang dibuat sepengetahuan saya tidak sesuai dengan kenyataan Riil dilapangan.
- Bahwa besaran anggaran dana Covid tahun 2020 sepengetahuan Andi Kartia adalah sekitar Rp71.766.000,00 untuk Biaya operasionalnya sedangkan untuk bantuan terdampak Covid-19 sebesar Rp407.700.000,00;
- Bahwa yang melakukan pembelian Dana Covid-19 adalah Supriyana, A.Ma. PDTK selaku Sekretaris Desa.
- Bahwa pertanggungjawaban dana Covid-19 tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
- Bahwa di dalam SPJ terdapat kegiatan/belanja makan /snack berat atas nama Salawati, namanya hanya digunakan dalam pembuatan SPJ.
- Bahwa saya pernah membantu bendahara Desa untuk menyusun SPJ namun bentuk bantuan saya berupa menempel nota kosong dilembar kertas HVS putih.
- Bahwa terkait nota pesanan barang pada Surat Pertanggungjawaban pembelian snack berat dan ringan tanggal 5 Januari 2021 sebesar Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) Andi Kartia sebagai penerima barang adalah benar tanda tangan Andi Kartia, namun tidak benar barang itu dibeli di Aisyah catering, Andi Kartia hanya bertanda tangan untuk mempercepat proses pencairan.

Halaman 99 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kegiatan SID (Sistem Informasi Desa) tidak terlaksana, hanya diadakan satu kali pertemuan dan tidak pernah dilaksanakan kegiatan pelatihan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**5. Saksi Siti Aisyah**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Siti Aisyah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- bahwa Siti Aisyah menerangkan saat pemeriksaan dipersidangan atas keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan atau arahan atas isi berita acara tersebut;
- bahwa Siti Aisyah Lahir di Selayar, tanggal: 14 September 1965, umur 56 tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar, agama Islam, pekerjaan Kasi Pemerintahan (tahun 2020-sekarang);
- Bahwa Siti Aisyah mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020-2021.
- Bahwa Siti Aisyah pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang diberikan tanpa tekanan dari siapapun.
- Bahwa terkait dengan Pengelolaan APBDes tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 Siti Aisyah bertindak sebagai Kasi Pemerintahan.
- Bahwa tugas Siti Aisyah sebagai kasi pemerintahan adalah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepala Desa, Melaksanakan tata praja pemerintahan, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan tertib administrasi kependudukan, dan pembinaan penanggulangan bencana.
- Bahwa Siti Aisyah tidak terlibat dalam perencanaan APBDes Parak.
- Bahwa Siti Aisyah tidak mengetahui besaran APBDes Desa Parak tahun 2020 dan 2021.

Halaman 100 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang mengelola anggaran kegiatan fisik/ pembangunan yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2020 dan 2021 adalah Kepala Desa Parak Zainal Yasni, sedangkan Supryana mengelola anggaran kegiatan non fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020 dan 2021.
- Bahwa yang membuat Surat Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020 dan 2021 adalah Sekretaris Desa Supryana, Bendahara Desa Irnawati, dan Bendahara Desa A.Asmaul Husna.
- Bahwa yang mengelola Dana Covid-19 tahun 2020 dan tahun 2021 adalah Sekretaris Desa Supryana.
- Bahwa yang membelanjakan anggaran Covid-19 tahun 2020 tahun 2021 adalah Sekretaris Desa Supryana.
- Bahwa pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan 4 (empat) tahap sedangkan Dana Desa (DDS) sebanyak 3 (tiga) tahap.
- Bahwa Siti Aisyah tidak membenarkan tanda tangan pada Surat Pertanggungjawaban ADD Tahap I yang diperlihatkan di persidangan terkait pembelian konsumsi untuk kegiatan di Desa tahun 2020 & 2021 dan Siti Aisyah tidak punya stempel Aisyah Cathering dan Siti Aisyah hanya berjualan nasi kuning di Terminal.
- Bahwa Siti Aisyah membenarkan surat pertanggungjawaban yang disusun tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya yaitu pembelian snack berat dan ringan untuk beberapa kegiatan tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan karena Siti Aisyah tidak pernah menerima dan melihat barang sebanyak yang disebutkan dalam nota pertanggungjawaban, Siti Aisyah tidak pernah menyediakan snack ringan dan Snack berat.
- Bahwa Siti Aisyah pernah diminta oleh sekretaris desa Supryana dan bendahara desa Irnawati dan Asmaul Husna untuk bertanda tangan pada surat pertanggungjawaban tahun untuk mempercepat proses pencairan anggaran selanjutnya, nama Siti Aisyah hanya dipakai untuk kelengkapan administrasi pencairan saja.
- Bahwa saya pernah membantu bendahara Desa untuk menyusun SPJ namun bentuk bantuan saya berupa menempel nota kosong dilembar kertas HVS putih.

Halaman 101 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Siti Aisyah menerangkan bukan pemilik catering Aisyah sebagaimana stempel toko pada surat pertanggungjawaban yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa sepengetahuan Siti Aisyah kegiatan yang tidak terlaksana di Desa Parak adalah Pengadaan SID (Sistem informasi Desa) dan buka bersama festival keagamaan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**6. Saksi Susilawati**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Susilawati dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- bahwa Susilawatimenerangkan saat pemeriksaan dipersidangan atas keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan atau arahan atas isi berita acara tersebut;
- bahwa Susilawati Lahir di Selayar, tanggal 26-12-1972, umur 49 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Parak Utara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, agama Islam, pekerjaan Kasi Kesejahteraan Desa Parak,
- Bahwa Susilawati mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020-2021.
- Bahwa Susilawati pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu.
- Bahwa Susilawati sebagai Kasi Kesejahteraan sejak tahun 2016-sekarang. Selain itu Susilawati juga sebagai Ketua TPK.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Kaur Kesejahteraan adalah melaksanakan pembangunan yang ada di Desa.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab sebagai Ketua TPK adalah melaksanakan pengawasan pembangunan di desa.
- Bahwa Susilawati mempertanggungjawabkan kegiatan kepada Kepala Desa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Susilawati besaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020 dan tahun 2021 nilainya sama yakni sekitar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah). Adapun sumber Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten.
- Bahwa sepengetahuan Susilawati besaran anggaran Dana Desa (DD) tahun 2020 dan tahun 2021 nilainya sama yakni sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Adapun sumber Dana Desa (DD) dari APBN.
- Bahwa yang mengelola Keuangan Desa untuk kegiatan fisik adalah Kepala Desa Zainal Yasni. Sedangkan untuk kegiatan non fisik adalah Sekretaris Desa Supryana, A.Ma.,Pd.TK.
- Bahwa benar Susilawati selaku Ketua TPK bersama sebagaimana SK Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang diperlihatkan kepada Susilawati.
- Bahwa Susilawati tidak dilibatkan dalam kegiatan pembangunan meskipun nama Susilawati tercantum dalam SK di beberapa kegiatan, Susilawati hanya mendokumentasikan kegiatan pembangunan.
- Bahwa Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 hanya melibatkan Anggota TPK Daeng Malaja dan Arman untuk pengawasan pembangunan.
- Bahwa yang melakukan pembelanjaan kebutuhan bahan material untuk pembangunan adalah Kepala Desa Zainal Yasni.
- Bahwa yang membayarkan upah pekerja dalam pekerjaan pembangunan di Desa Parak adalah Kepala Desa Parak Zainal Yasni.
- Bahwa yang mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Sekretaris Desa Supryana.
- Bahwa yang mengelola Dana Covid-19 tahun 2020 dan 2021 adalah Sekretaris Desa Supryana.
- Bahwa yang membelanjakan anggaran Covid-19 tahun 2020 dan 2021 adalah Sekretaris Desa Supryana.
- Bahwa alokasi dana Covid-19 yang bersumber dari Dana Desa yakni Sebesar 8%, sekitar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
- Bahwa pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan 4 (empat) tahap sedangkan Dana Desa (DDS) dilakukan 3 (tiga) tahap.
- Bahwa yang membuat Surat Pertanggungjawaban pada tahun 2020 adalah Sekretaris Desa yaitu Terdakwa Supryana dan Bendahara yaitu Saksi Irnawati, S.Pd, sedangkan tahun 2021 yakni Sekretaris Supryana dan Bendahara Andi Asmaul Husna.

Halaman 103 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap I tahun 2021 yang disusun tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya yaitu:
  - a. Adanya pembayaran honorarium Operator yakni an Kiki Maya Jamra yang seharusnya sudah tidak dibayarkan di Desa sejak tahun 2021.
  - b. Pembelian kebutuhan protokol kesehatan Covid-19 (Masker, Handsanitizer, Vit. C, APD, dan lain-lain) tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
  - c. Pembelian Konsumsi sebagian besar di *mark-up*.
- Bahwa kegiatan lain yang tidak terlaksana namun terdapat dalam Surat pertanggungjawaban adalah:
  - a. Kegiatan keagamaan tidak pernah terlaksana.
  - b. Musrembang tingkat Desa tidak terlaksana, namun Surat Pertanggungjawaban ada.
  - c. Adanya Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang fiktif.
- Bahwa Susilawati pernah diminta untuk tanda tangan SPJ untuk mempercepat pencairan anggaran selanjutnya.
- Bahwa sebagai Ketua TPK Susilawati mendapatkan honor per kegiatan, nilainya Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk anggaran di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), honor Rp600.000,00 (enam ratus ribu ruoiah) untuk anggaran senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke atas, dan honor senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk anggaran senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke atas.
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban tahun 2020 Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I sampai tahap IV sepengetahuan Susilawati tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
- Bahwa pertanggungjawaban dana Covid-19 tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
- Bahwa sepengetahuan saya Salawati tidak pernah menyediakan makan/snack berat, namanya hanya digunakan dalam pembuatan SPJ.
- Bahwa Susilawati tidak pernah membantu bendahara Desa untuk menyusun SPJ.
- Bahwa kegiatan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Parak Tahun 2020 tidak terlaksana.

Halaman 104 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Susilawati tidak mengetahui dan tidak pernah melihat aplikasi dan link yang dibuat terkait Desa Parak.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa keberatan, bahwa Terdakwa telah membagi tugas untuk masing-masing Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan karena Saksi perempuan, Saksi hanya diberikan tugas untuk mendokumentasikan kegiatan pembangunan di desa.

**7. Saksi Andi Akbar Nasir, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- bahwa Andi Akbar Nasir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- bahwa Andi Akbar Nasir menerangkan saat pemeriksaan dipersidangan atas keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan atau arahan atas isi berita acara tersebut;
- bahwa Andi Akbar Nasir, Lahir di Bulukumba, tanggal 02-08-1991, umur 31 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Parak Utara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, agama Islam, pekerjaan Kasi Pelayanan Desa Parak,
- Bahwa Andi Akbar Nasir mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020-2021.
- Bahwa Andi Akbar Nasir pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu.
- Bahwa terkait dengan Pengelolaan APBDes tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 saya sebagai Kasi Pelayanan.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab dan kewenangan sebagai Kasi Pelayanan Desa yaitu membantu Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas Operasional dan menandatangani dokumen SPJ sebagai pelaksana kegiatan.
- Bahwa dasar Pengangkatan sebagai Kasi Pelayanan:

Halaman 105 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SK Kepala Desa Parak No. 1 Tahun 2020 Tentang pengangkatan perangkat Desa tanggal 2 Januari 2020
  - b. SK Kepala Desa Parak No. 1 Tahun 2021 Tentang pengangkatan perangkat Desa tanggal 4 Januari 2021
  - Bahwa benar Andi Akbar Nasir sebagai Ketua TPK Pemberdayaan tahun 2020 dan 2021.
  - Bahwa anggota TPK Pemberdayaan tahun 2020 dan 2021 yaitu: Andi Kartia, Andi Asmaul Husna, Citra Dewi.
  - Bahwa Andi Akbar Nasir tidak tahu terkait besaran pendapatan Desa berdasarkan APBDes tahun 2020 sampai dengan tahun 2021.
  - Bahwa Pada tahun 2020 Kegiatan Bidang Pelayanan adalah sebagai berikut:
    - a) Pelatihan Nelayan senilai Rp19.738.204,00;
    - b) Percetakan Batako senilai Rp5.096.000,00;
    - c) Pelatihan Manajemen UMKM senilai Rp14.200.000,00;
    - d) Kegiatan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) senilai Rp42.200.000,00;
    - e) Pelaksanaan hari-hari besar dan Keagamaan senilai Rp20.755.000,00;
    - f) Pelatihan TPK dan TPPKD senilai Rp7.878.000,00;
    - g) Pembinaan Desa Siaga Kesehatan senilai Rp14.600.000,00;
    - h) Pelayanan Posyandu senilai Rp41.466.800,00;
    - i) Bantuan pendidikan bagi santri Rp9.600.000,00;
    - j) Posyandu Rp248.790.774,00;
    - k) Pengadaan Sampan Fiber Rp163.336.987,00;
    - l) Desa Siaga Kesehatan Rp9.600.000,00;
- Pada tahun 2021 Kegiatan Bidang Pelayanan adalah Pengadaan Alat/ Mesin penggali tanah senilai Rp27.652.000,00;
- Bahwa Andi Akbar Nasir selaku Ketua TPK pemberdayaan yang Andi Akbar Nasir lakukan adalah tanda tangan dokumen administrasi dan dokumentasi karena yang mengelola dan menjalankan serta bertanggungjawab kegiatan tersebut adalah Sekretaris Desa Supryana dan Bendahara Desa Tahun 2020 Irnawati sedangkan tahun 2021 yang belanja pengadaan Alat/mesin penggali tanah adalah Kepala Desa Zainal Yasni.

Halaman 106 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola kegiatan pembangunan fisik tahun 2020 dan tahun 2021 adalah Kepala Desa, sedangkan kegiatan-kegiatan lain dalam APBDes dikelola oleh Sekretaris dan Bendahara Desa.
- Bahwa dari tahun 2020 yang menjadi Ketua TPK adalah Andi Akbar Nasir sendiri sebagai Ketua TPK Pemberdayaan, Saksi Susilawati selaku TPK Pembangunan tahun 2020 dan 2021.
- Bahwa yang melakukan pembelanjaan pada tahun 2020 adalah Terdakwa Supryana dan Bendahara Desa yakni Saksi Irnawati. sedangkan tahun 2021 yakni Supryana dan Andi Asmaul Husna. Kepala Desa juga ikut belanja terkait kebutuhan pembangunan fisik.
- Bahwa Andi Akbar Nasir tidak pernah diberikan uang untuk pengelolaan kebutuhan kegiatan.
- Bahwa yang mengelola anggaran Dana Desa (DD) untuk pembangunan Fisik tahun 2020 dan 2021 adalah Kepala Desa.
- bahwa yang menyusun pertanggungjawaban keuangan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa ini pada tahun 2020 adalah Bendahara Desa yakni Irnawati dan Supryana. Sedangkan tahun 2021 yakni Andi Asmaul Husna dan Supryana.
- Bahwa sebagai Ketua TPK Andi Akbar Nasir melaksanakan penyaluran bantuan pertanian dan perikanan seperti pengadaan sampan fiber yang dibuat oleh Arman dan Andi Ansar dan mesin galian Andi Akbar Nasir yang menyalurkan ke penerima. sedangkan terkait pelaksanaan pelatihan nelayan dan pelayanan Posyandu dan setiap pembelanjaan/pembelian barang dilakukan oleh bendahara dan sekretaris.
- Bahwa yang melakukan pembelanjaan Dana Covid-19 adalah Sekretaris Desa Supryana.
- Bahwa SPJ ADD tahap II berupa; 1) Berita acara serah terima tanggal 20 Mei 2020 cetak data desa sehat 12 lembar Rp1.800.000,00 ; 2) Berita acara serah terima tanggal 17 Juni 2020 biaya snack berat 33 kotak Rp1.155.000,00 adalah benar tanda tangan Andi Akbar Nasir namun Andi Akbar Nasir hanya diminta bertanda tangan untuk administrasi pencairan.
- Bahwa benar Andi Akbar Nasir selaku Tim Pelaksana Kegiatan pengadaan aplikasi SID (Sistem Informasi Desa).
- Bahwa SID (Sistem Informasi Desa) tidak terlaksana di desa.

Halaman 107 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait SPJ Tahap II Dana Desa tahun 2020 kegiatan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) tahun 2020 sebesar Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), kegiatan pengadaan aplikasi tersebut dilaksanakan yang saya ketahui 2 (dua) kali kantor desa didatangi oleh orang Mahasiswa yang saya ketahui sementara kuliah di salah satu universitas di Kabupaten Gowa Propinsi Sul-sel, kedatangan pertama ada 5 (lima) orang Mahasiswa ke kantor Desa Parak bertemu dengan Kepala Desa Parak Zainal Yasni dan Sekretaris Desa di ruangan Kepala Desa, selanjutnya pertemuan kedua 5 (lima) orang Mahasiswa tersebut kembali datang menemui Kepala Desa Parak disaksikan oleh Perangkat Desa (Sekretaris, Bendahara, Susilawati, Sitti Aisyah, Citra Dewi, Andi Kartia, andi asmaul husna termasuk saya), dalam pertemuan tersebut Mahasiswa memperlihatkan contoh Aplikasi yang akan digunakan membahas terkait aplikasi Mahasiswa sebanyak 3 (tiga) orang. Bahwa tidak ada aplikasi yang berikan oleh Mahasiswa melainkan hanya contoh aplikasi yang ditunjukkan oleh Mahasiswa. Bahwa setelah ada pemeriksaan dari Kejaksaan dan selanjutnya Inspektorat Kabupaten Selayar melakukan audit yang ditunjukkan oleh Sekretaris Desa hanya link bukan berupa aplikasi.
- Bahwa Andi Akbar Nasir menerima sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk honor panitia kegiatan pengembangan aplikasi SID.
- Bahwa pengembangan Aplikasi SID yang saya ketahui merupakan usulan dari Kepala Dinas PMD Kabupaten dimana Desa Parak akan dijadikan Desa Digital percontohan.
- Bahwa kegiatan yang tidak terlaksana di Desa yakni terkait Hari Besar Keagamaan (Buka Bersama) tidak pernah dilaksanakan selama pandemi Covid-19, dan pengembangan Sistem informasi Desa (SID). Selain itu kegiatan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya adalah pengadaan APD, pembelian Masker, pembuatan masker, biaya makan minum tahun 2020 dan 2021, perawatan kendaraan, pengadaan ATK.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa keberatan, bahwa Saksi yang tidak mampu melaksanakan kegiatan di desa sehingga Terdakwa Supryana yang mengerjakan kegiatan termasuk kegiatan SID.

Halaman 108 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



**8. Saksi Daeng Malaja**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Daeng Malaja dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- bahwa Daeng Malaja menerangkan saat pemeriksaan dipersidangan atas keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan atau arahan atas isi berita acara tersebut;
- bahwa Daeng Malaja Lahir di Selayar, tanggal 05-06-1969, umur 53 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Anggota TPK (Tim Pengelola Kegiatan) Tahun 2021,
- Bahwa Daeng Malaja mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020-2021.
- Bahwa Daeng Malaja pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu.
- Bahwa Daeng Malaja selaku anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pada tahun 2021, namun Daeng Malaja tidak pernah melihat SK Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
- Bahwa pada tahun 2021 yang menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) selain Daeng Malaja, yakni Susilawati, Arman, dan Rewana.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab sebagai anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yaitu melakukan pengawasan pada pekerjaan pembangunan.
- Bahwa pada tahun 2021 kegiatan fisik/pembangunan yang dilaksanakan di Desa Parak yakni jalan setapak di dua titik yakni 1 (satu) di Boneapara dan 1 (satu) di parak Utara, pembangunan Pagar Posyandu di Parak Selatan, pembangunan Jamban Keluarga 22 (dua puluh dua) Unit di Desa Parak di Empat Dusun (Cini Mabela 4 Unit, Parak Selatan 10 Unit, Parak Utara 4 Unit, Boneapara 4 Unit), namun kegiatan yang langsung melibatkan Daeng Malaja adalah Jalan Setapak Boneapara dan Jalan Setapak Parak Utara serta 4 (empat)

Halaman 109 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jamban yang berada di Dusun Boneapara karena Daeng Malaja merupakan perwakilan Dusun Boneapara.

- Bahwa benar Daeng Malaja melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2021 tersebut.
- Bawa Daeng Malaja tidak memegang RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Desain Gambar, namun Zainal Yasni pernah memperlihatkan RAB dan Desain Gambar kegiatan fisik kepada Daeng Malaja.
- Bahwa pada saat itu yang melakukan pembelanjaan material adalah Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak.
- Bahwa yang menunjuk Tukang untuk mengerjakan pekerjaan tersebut adalah Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak.
- Bahwa terkait pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak di Boneapara dan Parak Utara serta pembangunan 22 (dua puluh dua) jamban di desa parak yang memilih tukang adalah Kepala Desa A.n Zaenal Yasni, yang memesan material dan membayar pesanan material pada kegiatan tersebut adalah Kepala Desa A.n Zaenal Yasni kecuali pembayaran pasir pasangan dan pasir timbunan pembangunan pekerjaan jalan setapak pada boneapara desa parak tahun 2021, dan jumlah tukang yang melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan setapak 8 (delapan) tukang dan untuk pembangunan Jamban yakni 1 (satu) jamban di kerjakan oleh 2 (dua) orang, termasuk pembayaran gaji tukang yakni dibayarkan oleh Kepala Desa Parak an. Zaenal Yasni dan yang mengatur pemasangan material di lokasi pembangunan tersebut adalah kepala desa A.n Zainal Yasni karena kepala desa parak An. Zaenal Yasni yang memegang RAB (Rencana Anggaran Biaya).
- Bahwa besaran honor yang Daeng Malaja terima selaku anggota TPK sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang memberikan honor Daeng Malaja adalah Kepala Desa yaitu Zainal Yasni.
- Bahwa Daeng Malaja pernah diminta untuk membeli bahan material untuk pembangunan Jalan Setapak Dusun Boneapara pada tahun 2021, yakni:
  - a. 21 (dua puluh satu) Mobil Material Pasir Timbunan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per mobil dengan jumlah keseluruhan Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan banyaknya pasir timbunan sekitar 4 m<sup>3</sup> permobil sehingga berat total pasir timbunan sekitar 84 m<sup>3</sup>.

Halaman 110 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





- b. 8 (delapan) Mobil Material Pasir Pasangan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per mobil dengan jumlah keseluruhan Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan banyaknya pasir pasangan sekitar 4 m<sup>3</sup> permobil sehingga berat total pasir timbunan sekitar 32 m<sup>3</sup>.
- c. Sehingga total uang yang diterima Daeng Malaja dari kepala desa Zainal Yasni untuk membayar material pasir timbunan dan pasir pasangan adalah sebesar Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Kepala Desa menyuruh Daeng Malaja mencari sopir mobil untuk membeli pasir timbunan dan pasir pasangan kemudian Daeng Malaja mendapatkan sopir mobil atas nama Jumaruddin yang berasal dari Boneapara sedangkan ada juga yang disuruh oleh Kepala Desa sendiri adalah Pak Jaya berasal Dusun Parak Utara mengangkut pasir dan kerikil namun Daeng Malaja lupa berapa kali Pak Jaya mengangkut material sedangkan yang lainnya adalah mobil pak Bustan.
  - Bahwa Daeng Malaja pernah diberikan uang untuk belanja oli dan solar selama operasi sekitar kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yaitu untuk 1 hari diperlukan kurang lebih 5 liter dan operasi selama kurang lebih 7 hari pengecoran yaitu di Dusun Boneapara.
  - Bahwa Daeng Malaja setiap hari datang dari pagi sampai sore di lokasi jalan Setapak Boneapara dalam mengawasi pekerjaan pekerja untuk mengukur dan melakukan pengerjaan sedangkan untuk jalan parak utara Daeng Malaja tidak rutin melakukan pengawasan begitupun dengan pengawasan terhadap pembangunan 4 (empat) jamban saya hanya mengawasi pada sore harinya.
  - Bahwa untuk pembangunan jalan setapak Boneapara selama kurang lebih 11(sebelas) hari sedangkan Jalan Parak Utara dan 4 (empat) unit jamban Daeng Malaja sudah tidak ingat berapa lama pengerjaannya.
  - Bahwa anggota TPK lainnya tidak mengetahui dimana Kepala Desa mengambil bahan material karena Kepala Desa Parak sendiri yang melakukan pembelanjaan material.
  - Bahwa yang membayar upah tukang adalah Zainal Yasni.
  - Bahwa pekerjaan pembangunan pada tahun 2021 telah selesai dilaksanakan dan sesuai dengan perencanaan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Saksi Arman**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Arman dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- bahwa Arman menerangkan saat pemeriksaan dipersidangan atas keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan atau arahan atas isi berita acara tersebut;
- bahwa Arman Lahir di Selayar, tanggal 15 April 1974, umur 48 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Parak Utara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Anggota TPK (Tim Pengelola Kegiatan) Tahun 2020-2021;
- Bahwa Arman mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020-2021.
- Bahwa Arman pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang diberikan tanpa tekanan dari siapapun.
- Bahwa Arman sebagai anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pembangunan pada tahun 2020 sampai tahun 2021, berdasarkan SK Kepala Desa Parak.
- Bahwa kegiatan fisik pada tahun 2020 yakni;
  - a. Pembangunan jalan tani Cinimabela;
  - b. Pembangunan jamban sebanyak 18 (delapan belas) Unit di Dusun Parak Utara dan Dusun Bonepara;
  - c. Pembangunan Posyandu Parak Selatan.
  - d. Bahwa Kegiatan fisik pada tahun 2021 yakni;
  - e. Pembangunan Jalan setapak Dusun Boneapara, Parak utara;
  - f. Pembangunan Pagar posyandu parak selatan;
  - g. Pembangunan Jamban 22 (dua puluh dua) unit yaitu di parak utara 4 unit, boneapara 4 unit, cinimabela 4 unit dan Parak selatan 10 unit.

Halaman 112 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2020 Arman melakukan pengawasan sendiri, sedangkan tahun 2021 yang melakukan pengawasan adalah Arman bersama Saksi Daeng Malaja.
- Bahwa Arman diberi tugas oleh Zainal Yasni selaku Kepala Desa untuk mengecek bahan material seperti semen, pasir, dan batako untuk pembangunan di Desa tahun 2020 dan 2021.
- Bahwa jika terdapat kekurangan material pembangunan, Arman beritahukan kepada Kepala Desa yaitu Zainal Yasni.
- Bahwa Arman tidak pernah membuat pencatatan bahan material yang diterima, Arman hanya mengecek sesuai kebutuhan barang berdasarkan perintah kepala Desa yaitu Zainal Yasni.
- Bahwa yang melakukan melakukan pembelian material untuk kegiatan jalan tani cinimabela, pembangunan posyandu parak Selatan, dan pembangunan WC tahun 2020 dan 2021 adalah Kepala Desa yaitu Zainal Yasni.
- Bahwa honor Arman tahun 2020 sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Bendahara Desa Irnawarti, sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayarkan langsung oleh Bendahara Desa tahun 2021 Asmaul Husna.
- Bahwa pekerjaan pembangunan fisik tahun 2020 dan tahun 2021 sudah selesai dikerjakan namun Arman tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak karena Arman tidak memegang RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Desain Gambar.
- Bahwa Arman tidak membuat berita acara serah terima pekerjaan.
- Bahwa Arman menerima honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang saya terima secara bertahap.
- Bahwa Arman tidak membenarkan tanda tangan atas namanya pada Berita acara serah terima barang tanggal 12 November 2020 berupa pembelian batu kali/gunung 18 meter kubik sebesar Rp4.761.900,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dan pasir pasangan 27 meter kubik Rp6.075.000,00 (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) pada Surat Pertanggungjawaban yang diperlihatkan.
- Bahwa Arman tidak pernah memberikan kuitansi belanja/bukti belanja kepada Kepala Desa dan Bendahara Desa karena Arman tidak pernah belanja untuk pembangunan.

Halaman 113 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**10. Saksi Jumaruddin**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Jumaruddin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- bahwa Jumaruddin menerangkan saat pemeriksaan dipersidangan atas keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan atau arahan atas isi berita acara tersebut;
- bahwa Jumaruddin Lahir di Pattingalloang, tanggal 15-03-1977, umur 45 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Pattingalloang, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, agama Islam, pekerjaan Pengemudi/Penyedia Bahan material, pendidikan SMP;
- Bahwa Jumaruddin mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020-2021.
- Bahwa Jumaruddin pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang diberikan tanpa tekanan dari siapapun.
- Bahwa Jumaruddin selaku Penyedia Pasir, timbunan, batu kerikil, dan batu gunung untuk kegiatan fisik/ pembangunan di Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020 dan 2021
- Bahwa yang membeli bahan material kepada Jumaruddin adalah Dg.Malaja selaku anggota Tim Pengelola Kegiatan dan Kepala Desa Parak Zainal Yasni.
- Bahwa Pembayaran atas pembelian bahan material dilakukan secara tunai.
- Bahwa tidak pernah ada nota/ bukti pembelanjaan bahan material untuk kegiatan pembangunan di Desa Parak tahun 2020 dan 2021 karena Kepala Desa Zainal Yasni sudah sering membeli bahan material pada Jumaruddin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian bahan material berupa pasir, timbunan, batu kerikil, dan batu gunung diperuntukkan untuk pekerjaan jalan setapak di Dusun Boneapara dan Dusun Parak Utara tahun 2021, untuk pembangunan WC tahun 2020, dan untuk pembangunan Posyandu.
- Bahwa harga bahan material tersebut yakni;
  - a. Pasir = Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk satu truk.
  - b. Timbunan= Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu truk.
  - c. Batu Kerikil= Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk satu truk.
  - d. Batu gunung= Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk satu truk.

Bahwa pasir, batu kerikil, dan batu gunung tersebut untuk satu truk jumlahnya 4 m<sup>3</sup>. Sedangkan timbunan kurang lebih 4 s.d. 5 m<sup>3</sup>.

- Bahwa bahan material untuk pekerjaan jalan setapak di Dusun Boneapara tahun 2021 ;
  - a. Pasir yang dibeli sebanyak 8 mobil dengan harga Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah).
  - b. Timbunan yang dibeli sebanyak 22 (dua puluh dua) mobil dengan harga sekitar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa bahan material untuk pekerjaan jalan di Dusun Parak Utara tahun 2021 yaitu Pasir yang dibeli sebanyak 4-5 mobil dengan harga sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa bahan material untuk untuk bahan material Pembangunan Posyandu dan WC Jumaruddin tidak ingat jumlah yang dipesan oleh Kepala Desa yaitu Zainal Yasni.
- Bahwa Jumaruddin tidak pernah bertanda tangan pada Surat Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap III Tahun 2020 yang diperlihatkan di depan persidangan yakni pada Berita Acara Serah terima barang tanggal 12 November 2020 atas pembelian bahan material batu kali/gunung 18 m<sup>3</sup> senilai Rp4.761.900,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dan Pasir pasangan 27m<sup>3</sup> senilai Rp6.075.000,00 (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan total harga Rp10.836.900,00 (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah) dan benar Zainal Yasni pernah membeli batu kali dan pasir pasangan pada Jumaruddin namun Jumaruddin tidak ingat jumlah yang Saksi erima. Adapun harga

Halaman 115 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





untuk batu kali/gunung 18m<sup>3</sup> yakni sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan harga untuk pasir pasangan 27m<sup>3</sup> yakni Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Jumaruddin tidak pernah mendandatangani Surat Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap III Tahun 2020 yang diperlihatkan di depan persidangan terkait Berita Acara Serah terima barang tanggal 12 November 2020 atas pembelian bahan material berupa kerikil 1,8m<sup>3</sup> senilai Rp616.680,00 (enam ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah) yang diperlihatkan dan biasanya Zainal Yasni membeli kerikil untuk satu mobil truk atau sebanyak 4m<sup>3</sup>, dan tidak pernah membeli dengan jumlah dibawah 4m<sup>3</sup>.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**11. Saksi Sudarmin**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Sudarmin, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- bahwa Sudarmin menerangkan saat pemeriksaan dipersidangan atas keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan atau arahan atas isi berita acara tersebut;
- bahwa Sudarmin Lahir di Selayar tanggal 11 Oktober 1989, umur 33 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Parak Selatan Desa Parak Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Tukang, pendidikan SD;
- Bahwa Sudarmin mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020-2021.
- Bahwa Sudarmin pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang diberikan tanpa tekanan dari siapapun.
- Bahwa Sudarmin bertindak sebagai Kepala Tukang/Pemborong pada tahun 2021.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Sudarmin melakukan pekerjaan fisik yang diperintahkan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk mengerjakan pembangunan.
- Bahwa Sudarmin ditunjuk oleh Zainal Yasni selaku Kepala Desa sebagai tukang pada tahun 2021.
- Bahwa kegiatan fisik yang Sudarmin laksanakan Tahun 2021 yaitu Parak Pa'tingalloang (pembangunan jalan setapak)
  - Pondasi
  - Rabat
  - Plaster samping pondasi
- Parak Utara (pembangunan jalan setapak), Sudarmin hanya mengerjakan Rabat dan Plaster samping pondasi karena pondasi saat itu sudah terpasang.
- Bahwa tahun 2021 Sudarmin mengerjakan jalan setapak di pa'tingalloang dengan panjang 122,5 m dengan lebar 3m-5m dan tinggi 58m. Sudarmin melakukan penggalian tanah untuk pondasi, selanjutnya pasang pondasi kemudian beberapa orang yang menimbun memakai mobil truk, terus dirabat, kemudian langsung di plaster disamping pondasi. seminggu setelahnya Sudarmin mengerjakan pembangunan jalan setapak di parak utara karena disitu sudah ada pondasi sebelumnya oleh karenanya Sudarmin hanya mengerjakan hanya rabat dan plaster samping pondasi.
- Bahwa Sudarmin melakukan pekerjaan fisik berupa jalan setapak di pa'tingalloang yang anggota Sudarmin berjumlah 8 (delapan) orang yakni Dg.Bakri, Dg.Demma, Arsil, Firman, Hendra, Dandi, Ari, dan Iwan yang bersama-sama dalam membangun pondasi, rabat, dan plaster disamping pondasi.
- Bahwa yang memberikan perintah pengerjaan di parak Pa'tingalloang itu adalah Dg.Malaja sedangkan pengerjaan jalan setapak yang di parak utara diperintahkan langsung oleh kepala desa Zainal Yasni dan membayar upah kepada Sudarmin adalah Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak.
- Bahwa upah tahun 2021 Parak Pa'tingalloang sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) selama 19 hari kerja, untuk kepala tukang upah per hari sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan buruh dibayar dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dan jumlah buruh ada 4 (empat) orang sedangkan upah tukang sebesar Rp125.000,00 (seratus

Halaman 117 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima ribu) per hari, dan tukang ada 4 orang. Sedangkan pada Parak Utara dibayar sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selama 6,5 hari kerja dengan upah perhari yang sama.

- Bahwa untuk bentuk penerimaan upah di parak Pa'tingalloang itu dibayarkan 2 (dua) kali yakni untuk pembayaran uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pembayaran kedua setelah pembangunan jalan setapak selesai yaitu sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). sedangkan pada Parak Utara Sudarmin diberikan upah setelah Sudarmin selesai mengerjakan pembangunan jalan setapak tersebut yaitu sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2021 lama pengerjaan jalan setapak pada parak pa'tingalloang itu adalah 19 (sembilan belas) hari sedangkan untuk parak utara itu Sudarmin kerjakan sampai selesai yaitu 6,5 hari kerja.
- Bahwa tidak ada lagi pekerjaan lain yang Sudarmin kerjakan selain jalan setapak tersebut.
- Bahwa yang mengawasi pekerjaan pembangunan adalah Dg.Malaja terkadang ada Kepala Desa juga yang datang.
- Bahwa Sudarmin tidak mengetahui kegiatan pembangunan pada Jalan Tani Dusun Cinimabella pada tahun 2020.
- Bahwa Sudarmin tidak pernah menandatangani Surat Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II Tahun 2020 terkait pekerjaan pembangunan Jalan Tani Dusun Cinimabella yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.
- Bahwa setahu Sudarmin yang membeli/belanja bahan pembangunan jalan setapak di pa'tingalloang yang Sudarmin kerjakan adalah Zainal Yasni.
- Bahwa yang menyediakan Alat pertukangan adalah Kepala Desa, yaitu berupa :
  - a. Moleng sewa seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Gerobak;
  - c. Selang;
  - d. Drum.
- Bahwa Sudarmin tidak mengenali nama-nama tukang yang diperlihatkan kepada Sudarmin pada Surat Pertanggungjawaban yang diperlihatkan di depan persidangan.

Halaman 118 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**12. Saksi Arman**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Arman dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- bahwa Arman menerangkan saat pemeriksaan dipersidangan atas keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan atau arahan atas isi berita acara tersebut;
- bahwa Arman Lahir di Parak, tanggal 25 September 1986, umur 36 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Parak Selatan, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, pendidikan SMP (Tamat);
- Bahwa Arman mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020-2021.
- Bahwa Arman pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang diberikan tanpa tekanan dari siapapun.
- Bahwa Arman bertindak sebagai tukang kayu/tukang batu yang melakukan pemasangan batu pada kegiatan pembangunan WC di Desa Parak tahun 2020 s.d. tahun 2021.
- Bahwa Arman ditunjuk oleh Zainal Yasni selaku Kepala Desa sebagai tukang.
- Bahwa pada tahun 2019 dan 2020 Arman pernah membuat sampan fiber atas permintaan Kepala Desa yaitu Zainal Yasni yaitu kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) sampan fiber di Parak Utara;
- Bahwa pada tahun 2021 Arman mengerjakan pembangunan 9 (sembilan) unit WC yaitu 6 (enam) unit di Dusun Boneapara dan 3 (tiga) unit di Parak Utara.
- Bahwa mengerjakan pembangunan WC bersama dengan Vito selaku buruh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arman tidak melihat desain gambar untuk pembangunan WC, Arman hanya mengetahui ukuran WC yang dibangun berdasarkan permintaan Zainal Yasni yaitu 1.5 m x 1.5 m x 230 cm.
- Bahwa Arman tidak ikut belanja bahan pembangunan fisik dan Arman tidak mengetahui siapa yang melakukan belanja bahan pembangunan fisik, karena bahan bangunan sudah tersedia, Arman tinggal mengerjakan.
- Bahwa yang memberikan perintah dan memberikan gaji / upah kepada Arman adalah Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak.
- Bahwa Arman menerangkan upah untuk 1 (satu) unit WC upah sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total upah kerja yang Arman terima dari pembangunan 9 (sembilan) unit WC adalah sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus) dan upah tersebut Arman bagi dengan Vito dengan pembagian Arman memperoleh upah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Vito sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Arman sendiri yang memberikan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Vito.
- Bahwa Arman langsung diberikan secara tunai oleh Zainal Yasni selaku Kepala Desa pada saat pekerjaan sudah selesai.
- Bahwa pada tahun 2021 lama pengerjaan 1 unit WC selama 5 (lima) sampai 6 (enam) hari pengerjaan namun saya lupa tanggal pengerjaannya dan selesainya kapan saya sudah tidak ingat lagi sedangkan pembuatan 1 (satu) sampan fiber pada tahun 2020 dan 2021 lama pengerjaannya sekitar 10 (sepuluh) hari per satu sampan fiber.
- Bahwa Arman menerangkan pada tahun 2021 selain pembangunan 9 (sembilan) unit WC/Jamban tersebut diatas, Arman membuat sampan fiber sebanyak 2 (dua) sampan fiber dengan upah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per sampan fiber.
- Bahwa yang mengawasi kegiatan pekerjaan fisik adalah Kepala Desa sendiri yaitu Zainal Yasni.
- Bahwa Arman tidak pernah bertanda tangan pada Surat Pertanggungjawaban pekerjaan WC/jamban dan upah yang tercantum pada SPJ tersebut tidak benar.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 120 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**13. Saksi Samsul**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Samsul dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- bahwa Samsul menerangkan saat pemeriksaan dipersidangan atas keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan atau arahan atas isi berita acara tersebut;
- bahwa Samsul Lahir di Parak Selatan, tanggal: 07-08-1978, umur 44 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Parak Selatan, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, agama Islam, pekerjaan Nelayan/ Perikanan, pendidikan SMA;
- Bahwa Samsul mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020-2021.
- Bahwa Samsul pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang diberikan tanpa tekanan dari siapapun.
- Bahwa Samsul selaku buruh bangunan pada kegiatan/pekerjaan pembangunan di Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020 dan 2021.
- Bahwa Kegiatan fisik pada tahun 2020 yaitu;
  - a. Pembangunan Posyandu Dusun Parak Selatan;
  - b. Pembangunan WC sebanyak 18 (delapan belas) unit di Dusun Parak Selatan, Dusun Parak Utara, dan Dusun Boneapara.
- Kegiatan fisik pada tahun 2021 yaitu;
  - a. Pembangunan Jalan setapak di Parak Utara;
  - b. Samsul hanya mengerjakan casting (pondasi) bersama dengan satu orang tukang atas nama Andi Oddang dan buruh atas nama Baso Lolo, selanjutnya yang menyelesaikan pekerjaan yakni Sudarmin.
  - c. Pembangunan Pagar Posyandu Dusun Parak Selatan;
  - d. Pembangunan WC sebanyak 22 (dua puluh dua) unit yang terletak di Dusun Parak Selatan 10 (sepuluh) Unit, Dusun Parak Utara 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) unit, Dusun Boneapara 4 (empat) unit, dan Dusun Cinimabela 4 (empat) unit.

- Bahwa Samsul tidak mengetahui jumlah anggaran pada kegiatan fisik tersebut.
- Bahwa tukang/ buruh bangunan yang mengerjakan kegiatan fisik pada tahun 2020 yaitu;
  - a. Pembangunan Posyandu Dusun Parak Selatan yakni tukang atas nama Andi Oddang, Samsul sendiri sebagai buruh, dan Suwandi (buruh).
  - b. Pembangunan WC sebanyak 18 (delapan belas) unit di Dusun Parak Selatan, Dusun Parak Utara, dan Dusun Boneapara yakni Samsul bersama Andi Oddang (tukang), Arman (tukang), dan Vito (buruh).
- Bahwa Tukang/ buruh bangunan yang mengerjakan kegiatan fisik pada tahun 2021 yaitu;
  - a. Pembangunan Jalan setapak di Parak Utara;
  - b. Kami hanya mengerjakan casting (pondasi) bersama dengan Andi Oddang (tukang) dan Baso Lolo (buruh), selanjutnya yang menyelesaikan pekerjaan yakni Sudarmin.
  - c. Pembangunan Pagar Posyandu Dusun Parak Selatan;
  - d. Yang mengerjakan hanya saya dan Andi Oddang.
  - e. Pembangunan WC sebanyak 22 (dua puluh dua) unit;
- Bahwa pembangunan WC di Dusun Parak Selatan 10 (sepuluh) Unit dan Dusun Parak Utara 4 (empat) unit yang mengerjakan Samsul dan Andi Oddang, Dusun Boneapara 4 (empat) unit yang mengerjakan atas nama Ahmad (tukang) dan satu orang buruh yang Samsul tidak ingat namanya, dan Dusun Cinimabela 4 (empat) unit yang mengerjakan ada dua orang tukang dan dua orang buruh, tukang atas nama Sukardi, namun selebihnya Samsul tidak ingat namanya.
- Bahwa yang meminta Samsul menjadi buruh bangunan yakni Andi Oddang.
- Bahwa Kegiatan pembangunan di Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020 dan 2021 tersebut telah selesai dilaksanakan.
- Bahwa sepengetahuan Samsul yang melakukan pembelanjaan bahan material untuk kegiatan pembangunan fisik yang Samsul kerjakan pada tahun 2020 dan 2021 adalah Kepala Desa.

Halaman 122 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran upah yang Samsul terima untuk kegiatan fisik pada tahun 2020 yaitu;
  - a. Pembangunan Posyandu Dusun Parak Selatan;
  - b. upah yang Samsul terima sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari yang diterima per minggu dimana lama pengerjaan selama 2 (dua) bulan.
  - c. Pembangunan WC sebanyak 18 (delapan belas) unit;
  - d. upah yang Samsul terima sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dikerjakan selama 3 (tiga) hari.

Besaran upah yang Samsul terima untuk kegiatan fisik pada tahun 2021 yaitu;

- a. Pembangunan Jalan setapak di Parak Utara;
- b. upah yang Samsul terima sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari yang dikerjakan selama 9 (Sembilan) hari.
- c. Pembangunan Pagar Posyandu Dusun Parak Selatan;
- d. Upah yang Samsul terima sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) per hari, namun saya tidak ingat lama pengerjaan.
- e. Pembangunan WC sebanyak 22 (dua puluh dua) unit
- f. upah yang Samsul terima sebesar Rp200.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari yang dikerjakan selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa yang melakukan pembayaran upah pada pekerjaan fisik tersebut adalah Andi Oddang.
- Bahwa Samsul menerima upah secara tunai dari Andi Oddang yang diterima per minggu, kecuali pada pekerjaan pembangunan WC yang selesai dikerjakan 3 (tiga) hari.
- Bahwa sistem pembayaran upah dari Kepala Desa kepada Andi Oddang dibayarkan secara borongan.
- Bahwa pada proses pengerjaan fisik, Kepala Desa Parak yaitu Zainal Yasni melakukan pengawasan dan pernah juga diawasi oleh anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yakni Dg.Malaja dan Arman. Namun TPK hanya datang pada saat sebelum pekerjaan dilakukan dan pada saat pekerjaan pembangunan hampir selesai dikerjakan.
- Bahwa lama pengerjaan kegiatan fisik Tahun 2020;
  - a. Pembangunan Posyandu Dusun Parak Selatan dikerjakan selama 2 (dua) bulan.
  - b. Pembangunan WC sebanyak 18 (delapan belas) unit dikerjakan selama 3 (tiga) hari.

Halaman 123 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2021 yaitu;

- a. Pembangunan Jalan setapak di Parak Utara dikerjakan selama 9 (Sembilan) hari.
  - b. Pembangunan Pagar Posyandu Dusun Parak Selatan; saya tidak ingat lama pengerjaan.
  - c. Pembangunan WC sebanyak 22 (dua puluh dua) unit dikerjakan selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa Samsul tidak tahu yang melakukan desain gambar bentuk WC dan posyandu serta pagar posyandu, namun desain gambar tersebut diperlihatkan oleh Kepala Desa Parak yaitu Zainal Yasni.
  - Bahwa sepengetahuan Zainal Yasni selaku Kepala Desa membeli bahan material di Toko Sinar Jaya.
  - Bahwa Samsul tidak pernah mengerjakan pembangunan Jalan Tani Dusun Cinimabela pada tahun 2020 dan tidak menerima upah atas pekerjaan tersebut sebagaimana pada Surat Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2020 yang diperlihatkan di depan persidangan.
  - Bahwa Samsul tidak pernah bertanda tangan pada Surat Pertanggungjawaban pembangunan WC Tahun 2020 dan 2021 yang diperlihatkan di depan persidangan dan upah yang tercantum pada SPJ tersebut tidak benar.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**14. Saksi Muhammad Nasir, S.Pd.,M.Si**, dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Muhammad Nasir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- bahwa Muhammad Nasir menerangkan saat pemeriksaan dipersidangan atas keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan atau arahan atas isi berita acara tersebut;
- bahwa Muhammad Nasir Lahir di Parak, tanggal: 17 Agustus 1980, umur 42 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Parak Utara, Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar, agama Islam, pekerjaan Ketua BPD (tahun 2007 sampai dengan sekarang), pendidikan S-2,
- Bahwa Muhammad Nasir mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai Muhammad Nasir sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana



korupsi “Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Menara Indah Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017-2019.

- Bahwa Muhammad Nasir pernah diperiksa oleh Penyidik dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang berikan tanpa tekanan dari siapapun.
- Bahwa Muhammad Nasir mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020-2021.
- Bahwa Muhammad Nasir pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang diberikan tanpa tekanan dari siapapun.
- Bahwa Fungsi BPD berdasarkan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 55 yakni :
  - a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
  - c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- Hak BPD Pasal 61 berdasarkan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa:
  - a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
  - b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Bahwa Hak Anggota BPD berdasarkan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 62 yakni :
  - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
  - d. memilih dan dipilih; dan

Halaman 125 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Bahwa Kewajiban BPD berdasarkan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 63 yakni :
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
  - d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
  - e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
  - f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.
- Bahwa dasar Pengangkatan Muhammad Nasir sebagai Ketua BPD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 387/VI/tahun 2019 tentang peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Bontomanai Masa Bakti 2019 s.d. 2025.
- Bahwa Muhammad Nasir ditunjuk berdasarkan musyawarah anggota BPD;
- Bahwa Susunan keanggotaan BPD Desa Parak periode 2019 sampai 2025 yakni:
  1. Muh. Nasir (Ketua)
  2. Samsul R.(Wakil Ketua)
  3. Muh. Asriadi (Sekretaris)
  4. Hardianto (Anggota)
  5. Nasrul (Anggota)
  6. Arman (Anggota)
  7. Muh. Yusri (Anggota)
  8. Muh. Yasad (Anggota)
  9. Damayanti (Anggota)
- Bahwa besaran pendapatan Desa berdasarkan APBDes tahun 2020 dan 2021 setelah dilakukan perubahan yaitu;

Halaman 126 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa APBDes desa Parak Kecamatan Bontomanai pada tahun 2020 sebesar Rp2.023.979.648,00 (dua milyar dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dan Pada tahun 2021 sebesar Rp2.212.966.044,00 (dua milyar dua ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat puluh empat rupiah).
- b. Bahwa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Parak Kecamatan Bontomanai yang sumber Dananya Dari Pemerintah Daerah pada tahun 2020 sebesar Rp770.753.236,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dan Pada tahun 2021 sebesar Rp888.407.044,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu empat puluh empat rupiah) dan anggaran Dana Desa (DD) yang sumber Dananya dari anggaran Pusat tahun 2020 sebesar Rp1.229.178.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan pada tahun 2021 sebesar Rp1.324.559.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa besaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020 sebesar Rp849.257.342,00 (delapan ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) dan tahun 2021 sebesar Rp888.407.044,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu empat puluh empat rupiah). Adapun Sumber Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD Kabupaten.
- Bahwa besaran anggaran Dana Desa (DDs) tahun 2020 Rp1.239.985.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan tahun 2021 sebesar Rp1.324.559.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Adapun Dana Desa (DD) bersumber dari APBN.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa pada hari senin tanggal 28 September 2019 bertempat diaula Kantor BPD Desa Parak tidak ada pembahasan untuk memasukkan kegiatan Sistem Informasi Desa (SID) dalam RKP hal tersebut dapat dilihat dari Peraturan Desa Parak Nomor 5 Tahun 2019 28 September 2019, namun sepengetahuan saya Sekertaris Desa Parak an. Supryana, A.Ma.,Pd.TK pada saat pembahasan APBDes (R-APBDes)

Halaman 127 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saya bahwa Desa Parak menjadi salah satu Desa yang akan dijadikan Desa Percontohan Desa Digital dengan menggunakan Sistem Informasi Desa (SID) dalam melayani masyarakat, sehingga dalam APBDBDes Desa Parak dimasukkan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga kegiatan tersebut tidak Ada di RKP Des namun ada di R-APBDBDes dan APBDBDes, padahal saat itu tidak ada pembahasan ulang terkait RKP Des tahun 2020, dan terkait SID yang telah selesai kegiatannya dan telah bisa dibuka linknya namun tidak bisa digunakan oleh masyarakat dan tidak berfungsi untuk pelayanan masyarakat.

- Bahwa saat ini tidak adalagi Musdes dan Musdus akan tetapi dibahas di Musyawarah Desa tentang Review RPJMDes atau Penyusunan RKP yang melahirkan dua Usulan yakni RKPDesa dan Usulan Ke Pemerintah Kecamatan untuk di musrembangkan.
- Bahwa BPD melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBDBDes. yang dapat diakses yakni pekerjaan Fisik dan terkait kegiatan non fisik hanya kami lakukan sampling terkait penerima manfaat kegiatan.
- Bahwa Pada tahun 2020 ada perubahan APBDBDes 2 (dua) kali dan pada tahun 2021 ada perubahan APBDBDes 1 (satu) kali.
- Bahwa Kebijakan dari kabupaten terkait dengan hal-hal yang penting untuk dianggarkan. Untuk tahun 2020 terjadi perubahan karena adanya tambahan biaya Covid.
- Bahwa adapun besaran tunjangan BPD pada tahun 2020 Rp89.400.000,00, Besaran operasional BPD Rp19.906.000,00. Sedangkan besaran tunjangan BPD pada tahun 2021 Rp174.600.000,00, Besaran operasional BPD Rp5.797.000,00.
- Bahwa dalam hal melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, Musyawarah Desa review RPJMDS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Parak yang kemudian Rapat/Kegiatan selanjutnya di pimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang dapat kami laksanakan secara langsung yakni fisik. Yang sifatnya secara Administrasi adalah Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun pelaporan kami hanya mengecek apakah telah terlaksana atau tidak berdasarkan LPPD (Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa) Akhir Tahun Anggaran.

Halaman 128 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 2020 dan 2021 bergantung pada pencairan tiap tahap, selama ini tidak ada permintaan tertulis dari BPD kepada Pemerintah Desa tetapi Sekretaris Desa yang menyiapkan kegiatan Operasional BPD, meliputi biaya rapat, ATK, makan minum dan belanja barang dan jasa lainnya.
- Bahwa selama ini memang tidak dilakukan pencatatan terhadap barang/jasa yang diterima oleh oleh Sekretaris BPD.
- Bahwa BPD menyaksikan langsung realisasi kegiatan khususnya terkait dengan Operasional kegiatan BPD ataupun pembayaran tunjangan BPD.
- Bahwa pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, Muhammad Nasir pernah melakukan perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan undangan.
- Bahwa terkait biaya perjalanan Dinas dalam Kabupaten berdasarkan APBDs tahun 2020 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) benar terlaksana, Muhammad Nasir mengikuti kegiatan tersebut, adapun nilainya sesuai dengan SPJ merupakan akumulasi perjalanan dinas. Namun setelah Muhammad Nasir melihat SPJ tersebut ditemukan ada tanda tangan Muhammad Nasir dalam lembar SPPD yang tidak sesuai.
- Bahwa terkait dengan ATK Tidak ada permintaan tertulis dan tidak pencatatan sehingga kami tidak mengetahui apakah pertanggungjawaban SPJ telah sesuai atau tidak.
- Bahwa yang menjadi asset kantor BPD yakni;
  - a. Almari besar 1 buah;
  - b. Lemari kecil 1 buah;
  - c. Meja rapat Panjang 2 buah;
  - d. Printer cannon 1 buah;
  - e. Computer 1 buah (rusak);
  - f. Laptop merk Accer 2 buah;
  - g. Kursi 10 buah;
  - h. Kursi besar 1 buah;
  - i. Motor dinas 3 unit (tercatat sebagai asset desa).
- Bahwa pada tahun 2020 Muhammad Nasir tidak pernah menerima biaya perawatan kendaraan dinas dari pemerintah desa.
- Bahwa Kegiatan fisik yang dilaksanakan pada tahun 2020 yakni;
  - a. Pembangunan Gedung Posyandu senilai Rp203.571.974,00

Halaman 129 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Jalan lingkungan/Jalan tani di Dusun Cinimabela senilai Rp267.747.996,25
- c. Pembangunan jamban sebanyak 18 (delapan belas) unit.
- d. Penyediaan alat cetak batako senilai Rp5.096.000,00
- Bahwa kegiatan fisik yang dilaksanakan pada tahun 2021 yakni Penyediaan lahan pekuburan patingaloang-Boneapara Rpsetapak tangkala Rp53.575.000,00 bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- Bahwa berkaitan dengan Aplikasi SID, BPD mengetahui pada saat pembahasan Rancangan APBDes Tahun 2020. Pada saat itu Pemerintah Desa menyampaikan bahwa Pemerintah kabupaten menunjuk Desa Parak sebagai salah satu desa dari dua desa percontohan untuk dijadikan sample penyediaan data berbasis IT, jadi kami anggarkan di APBDes kemudian disepakati nilai sekitar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) padahal kegiatan tersebut tidak ada dalam RKPDes.
- Bahwa Muhammad Nasir tidak mengetahui siapa mitra pemerintah Desa dalam pengadaan Aplikasi SID tersebut. Awalnya kami mendengar bahwa yang menerima biaya pengadaan tersebut adalah mahasiswa, namun tidak mengetahui dari Lembaga mana. Kemudian beberapa bulan lalu saya melakukan konfirmasi kepada Sekretaris Desa yaitu Terdakwa Supryana terkait Aplikasi tersebut dan Terdakwa Supryana mengatakan bahwa Aplikasi tersebut sudah ada, namun data masih kurang sehingga belum dapat digunakan oleh masyarakat. Namun untuk teknis pengadaan kami tidak terlibat sejauh itu dan pada akhir tahun pada saat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Desa Parak kami dari pihak BPD tidak mempertanyakan kegiatan SID (Sistem Informasi Desa) terkait Lembaga yang melaksanakan kegiatan tersebut, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Manfaat SID tersebut kepada Masyarakat serta apakah SID tersebut sudah berfungsi atau tidak.
- Bahwa Muhammad Nasir tidak mengetahui terkait dengan Link atau aplikasi SID
- Bahwa yang mengelola kegiatan fisik Dana Desa tahun 2020 dan 2021 sepengetahuan saya Kepala Desa bersama Tim Pelaksana Kegiatan bekerja sama dengan Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak terkait material.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat RAB dan desain Gambar pada tahun 2020 dan 2021 yang saya ketahui yakni ICAL dari dinas PUPR Kabupaten Selayar.
- Bahwa Jasa Pembuatan RAB dan Desain Gambar Saya tidak tahu, namun saya hanya mendengar jasa pembuatan RAB 3% dari Anggaran.
- Bahwa Pertanggungjawaban Jasa untuk Pembuatan RAB dan Desain Gambar yang dibuat harusnya disesuaikan dengan RAB.
- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan pencairan sebanyak 4 (empat) tahap sedangkan Dana Desa (DD) sebanyak 3 (tiga) tahap.
- Bahwa yang mengelola keuangan Desa tahun 2020 dan 2021 hal tersebut merupakan ranah Pemerintah Desa.
- Bahwa jasa pembuatan RAB diambil dari anggaran Dana Desa tidak dibenarkan.
- Bahwa Dokumen SPJ yang diperlihatkan kepada saya pada tahun 2020 ada yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya yaitu ada pemalsuan tanda tangan saya namun kegiatan tersebut terlaksana dan uangnya saya terima.
- Bahwa yang menyusun SPJ pertanggungjawaban penggunaan dana Tahun 2020 sampai dengan 2021 yaitu Bendahara Desa Inawati (tahun 2020), Bendahara Desa Asmaul Husna (2021) dibantu oleh Sekretaris Desa yaitu Terdakwa Supryana.
- Bahwa alokasi dana covid-19 tahun 2020 Untuk Bantuan Operasional senilai Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
- Bahwa Pengelolaannya anggaran Covid-19 pada Pemerintah Desa. Bahwa yang kami lihat pembelian secara langsung adalah penyemprotan, pembelian tangki, dan APD (Alat Pelindung Diri).
- Bahwa yang menyusun pertanggungjawaban dana covid-19 tersebut adalah Bendahara dan Sekretaris Desa.
- Bahwa pertanggungjawaban dana covid-19 tersebut saya tidak mengetahui apakah sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
- Bahwa selama melakukan pengawasan kinerja terhadap kepala Desa, BPD tidak pernah membuat Laporan kinerja BPD. Kami hanya melihat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kemudian mengecek kesesuaian di lapangan. Apabila ada yang tidak sesuai, kami lakukan klarifikasi langsung.

Halaman 131 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pelaksanaan tugas sebagai BPD, kami bertanggungjawab kepada Bupati.
- Bahwa Muhammad Nasir menerangkan BPD tidak pernah membuat Laporan kepada Bupati atau Laporan berjenjang.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**15. Saksi Arwin**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Arwin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- bahwa Arwin menerangkan saat pemeriksaan dipersidangan atas keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan atau arahan atas isi berita acara tersebut;
- bahwa Arwin Lahir di Bulukumba, tanggal: 11-03-1972, umur 50 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Pondang, Desa Lowa, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/ Pendamping Desa Parak 2017 s.d. sekarang;
- Bahwa Arwin mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020-2021.
- Bahwa Arwin pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang diberikan tanpa tekanan dari siapapun.
- Bahwa Arwin sebagai Pendamping Lokal Desa sejak tahun 2017 s.d. sekarang berdasarkan SK Kementerian Desa. Bahwa Arwin sebagai pendamping Lokal Desa Parak sejak tahun 2019 s.d. 2021.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Arwin sebagai Pendamping Lokal Desa yakni :
  - a. Mendampingi perencanaan desa.
  - b. Mendampingi pengelolaan Dana Desa.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Arwin sebagai Pendamping Lokal Desa dalam Pendampingan Perencanaan Desa di Desa Parak tahun 2020 s.d. 2021 yakni diawali dengan Penyusunan Rencana Kerja

Halaman 132 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa (RKP-Desa), Pembentukan Tim RKP oleh Desa yang terdiri dari 7 orang yang terdiri dari Sekretaris Desa (Ketua Tim) dan 6 orang dari masyarakat, kemudian tim RKP menyusun item kegiatan yang dianggap prioritas, setelah ditentukan item kegiatan kemudian dimasukkan ke Rancangan APBDDes. Bahwa pada saat dilakukan pembahasan R-APBDES, pendamping lokal desa tidak dilibatkan, yang dilibatkan hanya Perangkat Desa dan BPD. Setelah APBDDes ditetapkan, kemudian Sekretaris Desa memperlihatkan APBDDes ke Pendamping Lokal Desa sebelum melakukan asistensi, kemudian saya sebagai Pendamping Lokal mereview terkait item kegiatan di APBDDes yang bersumber dari Dana Desa dan mengarahkan peruntukan Dana Desa yang cair agar sesuai dengan arahan dari Kementerian Desa misalnya peruntukan BLT sebesar 40% dari Dana Desa, Dana Covid sebesar 8% dari Dana Desa, Ketahanan Pangan sebesar 20%, dan selebihnya dapat digunakan untuk pembangunan dan kegiatan lainnya. Setelah itu dilakukan asistensi di Kecamatan bersama dengan Ketua BPD, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa didampingi oleh pendamping Lokal Desa. Kemudian dilanjutkan dengan review oleh Inspektorat, setelah itu finalisasi APBDDes di Dinas PMD dengan didampingi oleh Pendamping Desa.

- Bahwa dalam hal pendampingan pengelolaan Dana Desa, Pendamping Lokal Desa memastikan kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa telah terlaksana atau tidak dengan cara mengawasi pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembagian BLT, penyaluran dana Covid dan pembangunan yang berada di desa kemudian Pendamping Lokal Desa melaporkan perkembangan kegiatan ke Kementerian Desa dengan mengisi perkembangan kegiatan disertai dokumentasi Kegiatan di Desa pada Aplikasi khusus Kemendes yakni <http://dailyreportpendamping.kemendes.go.id>
- Bahwa sebelum pencairan, pendamping desa melihat dokumen permintaan pencairan untuk memastikan anggaran kegiatan yang akan dicairkan telah sesuai dengan kegiatan yang ada di APBDDes.
- Bahwa Dana Desa tahun 2020 yakni Rp1.239.985.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dana Desa tahun 2021 yakni Rp1.324.559.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan

Halaman 133 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Adapun dan Dana Desa (DD) bersumber dari APBN. Sedangkan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) saya tidak tahu.

- Bahwa Pencairan Dana Desa dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahapan yakni:
  - a. Tahap I 40%;
  - b. Tahap II 40%;
  - c. Tahap III 30%;
- Bahwa sepengetahuan Arwin ada perubahan APBDes namun saya selaku Pendamping Lokal Desa tidak diundang, hanya melibatkan perangkat Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Saya mengetahui adanya Perubahan APBDes pada tahun 2021 dari Sekretaris Desa Supryana ketika Sekretaris Desa memperlihatkan dokumen permintaan pencairan Tahap III bahwa ada perubahan terkait pembangunan WC 25 (dua puluh lima) unit.
- Bahwa Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa di Desa Parak pada tahun 2020 yakni:
  - a. Pembangunan Jalan tani Cinimabela;
  - b. Pembangunan Gedung Posyandu;
  - c. Pembangunan WC.
- Bahwa Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa di Desa Parak pada tahun 2021 yakni:
  - a. Pembangunan Jalan tani Boneapara dan Parak Utara;
  - b. Pembangunan Pagar Posyandu di Parak Selatan;
  - c. Pembangunan WC 25 (dua puluh lima) Unit.
- Bahwa beberapa kali terjadi keterlambatan pekerjaan sejak proses pencairan dikarenakan material semen yang tidak ada dan pengaruh cuaca.
- Bahwa pembangunan Kegiatan non fisik tahun 2020:
  - a. Pelatihan Nelayan;
  - b. Rembut stunting;
  - c. Pengadaan SID (Sistem Informasi Desa);
  - d. Pengadaan perahu fiber.
- e. Bahwa pembangunan Kegiatan non fisik tahun 2021:
  - f. Pelatihan Nelayan;
  - g. Rembut stunting;
  - h. Pengadaan perahu fiber 2 (dua) buah.

Halaman 134 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan fisik pada tahun 2020 dan 2021 telah terlaksana berdasarkan pemantauan Arwin selaku pendamping lokal desa dengan turun langsung ke lokasi pembangunan, Arwin hanya mengecek apakah pembangunan terlaksana atau tidak, namun untuk mengecek lebih jauh terkait bobot pekerjaan adalah tugas PDTI (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur).
- Bahwa sepengetahuan Arwin yang mengelola anggaran kegiatan fisik di Desa Parak Tahun 2020 dan 2021 adalah Kepala Desa.
- Bahwa Arwin tidak pernah melihat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di lapangan selama tahun 2020 dan 2021.
- Bahwa Arwin tidak tahu siapa yang membuat RAB dan desain Gambar pada tahun 2020 sampai 2021 karena tugas kami hanya memastikan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa telah dilaksanakan atau tidak.
- Bahwa kegiatan non fisik yang tidak terlaksana pada tahun 2020 adalah pengadaan SID (Sistem Informasi Desa). Arwin memantau pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir 2021, namun kegiatan tersebut belum dilaksanakan.
- Bahwa Arwin tidak pernah mengikuti musyawarah APBDes terkait dengan kegiatan SID.
- Bahwa Arwin mengetahui kegiatan SID (Sistem Informasi Desa) tidak terlaksana setelah mempertanyakan kepada Sekretaris Desa dan Sekretaris Desa mengatakan telah membayar pengadaan sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun sampai dengan akhir tahun 2021 belum juga terlaksana.
- Bahwa Arwin tidak tahu siapa yang menjadi mitra pemerintah Desa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan SID (Sistem Informasi Desa).
- Bahwa pendamping desa pernah melihat Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa tahun 2020 dan 2021, karena tugas kami hanya pada pendampingan perencanaan dan pengelolaan Dana Desa, tidak sampai pada pengecekan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa.
- Bahwa yang menyusun Surat Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahun 2020 sampai dengan 2021 adalah Pemerintah Desa, saya tidak tahu secara pasti apakah Sekretaris Desa atau Bendahara Desa yang menyusun Surat Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahun 2020 sampai dengan 2021.

Halaman 135 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pengelolaan anggaran covid-19 pada pemerintahan Desa.
  - Bahwa yang Arwin lihat pembelian secara langsung adalah penyemprotan, pembelian tangki (handspray), APD, dan pembuatan Posko Covid.
  - Bahwa Pendamping Desa tidak mendapatkan honor dari Desa, Pendamping Desa di gaji langsung oleh Kementerian Desa.
  - Bahwa Pendamping Lokal Desa bertanggung jawab kepada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**16. Saksi Akhmad Erwin, S.Pd**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Akhmad Erwin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- bahwa Akhmad Erwin menerangkan saat pemeriksaan dipersidangan atas keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan atau arahan atas isi berita acara tersebut;
- bahwa Akhmad Erwin Lahir di Batangmata Sapo Selayar, tanggal: 28 Februari 1987, umur 35 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Alasa, Desa Mekar Indah, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar, agama Islam, pekerjaan Pendamping Desa, pendidikan S-1,
- Bahwa Akhmad Erwin mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020-2021.
- Bahwa Akhmad Erwin pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang diberikan tanpa tekanan dari siapapun.
- Bahwa Riwayat pekerjaan Akhmad Erwin adalah;
  - a. Tahun 2015-2018, sebagai Pendamping Desa Pemberdayaan di Kecamatan Buki
  - b. Tahun 2019- sekarang, Pendampingan Desa di Kecamatan Bontomanai.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akhmad Erwin sebagai Pendamping Desa Kecamatan Bontomanai sejak tahun 2019 berdasarkan SK dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Bahwa fungsi dan tugas dari anggota sebagai pendamping Desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tugas Akhmad Erwin adalah mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa kemudian fasilitasi koordinasi kegiatan sektoral di Desa dengan pihak Ketiga, Memfasilitasi penyusunan produk hukum di Desa, Fasilitasi Kaderisasi Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa, melakukan pendampingan dan pengendalian PLD, melakukan pendampingan dan pengendalian PLD dalam menjalankan tupoksinya, mendampingi pemerintah kecamatan dalam implementasi Undang-Undang Desa.
- Bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan program tahun dalam RKP kemudian memfasilitasi musyawarah-musyawarah terkait Dana Desa.
- Bahwa sumber Dana Desa Parak yang saya dampingi dari APBN kemudian ADD dari bersumber dari APBD Kabupaten. Bahwa Pada Tahun 2020 Dana Desa yang diterima oleh Desa Parak berjumlah Rp1.229.178.000,00 sedangkan pada Tahun 2021 Dana Desa yang diterima oleh Desa Parak berjumlah Rp1.324.559.000,00. Sedangkan ADD tahun 2020 s.d. 2021 yang diterima oleh Desa Parak saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa berdasarkan hasil rakor antar TPP Kabupaten Kepulauan Selayar yang Akhmad Erwin kegiatan yang Akhmad Erwin dampingi yaitu khusus Dana Desa yang terdiri Kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan sedangkan ADD boleh Akhmad Erwin dampingi dan boleh tidak.
- Bahwa secara umum perencanaan yang Akhmad Erwin lakukan di Desa Parak sama saja dengan perencanaan di Desa-desa lainnya karena saya merupakan pendamping Desa di Kecamatan Bontomanai, awalnya Pemerintah membuat RKP dari bulan Juni sampai September 2020 kemudian ada 2 rekomendasi yang dilakukan menampung aspirasi masyarakat kemudian tim penyusun RKP Desa Parak yaitu :
  - a. Pembina : Kepala Desa Parak
  - b. Ketua : Sekdes Desa Parak

Halaman 137 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Wakil Ketua : Ketua KPM (Kader Pembangunan Masyarakat)
- d. Anggota : Perangkat-perangkat Desa.
- Bahwa RKP adalah Rencana kerja Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada bulan Juni sampai dengan Bulan September Tahun berjalan RKP ini adalah dasar penyusunan APBD. Bahwa setelah 30 hari Kepala Desa terpilih harus menyusun RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) kemudian dari tahun anggaran berjalan pemerintah Desa menyusun RKP yang termuat dalam RPJM pada bulan Juni sampai dengan September Tahun Anggaran Berjalan (Musrebang Desa) kemudian baru bisa menyusun Rencana APBD berdasarkan RKP setelah itu Pemerintah Desa kemudian muncul rekomendasi pembahasan APBD kemudian Pemerintah Desa melakukan asistensi di tingkat Kecamatan kemudian melakukan review di Dinas PMD dan inspektorat kemudian pemerintah Desa melakukan pembahasan kembali setelah asistensi jika ada perubahan di lakukan musyawarah Desa Kembali namun jika tidak ada perubahan ditetapkan menjadi sebuah Dokumen APBD.
- Bahwa RKP dibentuk 1 kali satu tahun, bahwa tidak ada perubahan pada RKP.
- Bahwa penyusunan APBDes tidak boleh menyimpang dari RKP hal ini sesuai dengan Permendagri 114 tahun 2014 terkait dengan pedoman pembangunan desa yaitu Jenis dan jumlah swadaya masyarakat dan tenaga sukarela sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang tercantum dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APBD.
- Bahwa nomenklatur APBD yang direncanakan pada tahun 2020 s.d. 2021;
- A. Dana Desa untuk pembangunan antara lain sebagai berikut:
  - 1) Penyelenggaraan PAUD /TK/TPA/ Non Formal milik Desa (Honor dan Pakaian Dinas) sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
  - 2) Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas Bumil dan insentif) sebesar Rp27.237.840,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
  - 3) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).



- 4) Pengadaan sarana/ prasana posyandu sebesar Rp203.136.195,00 (dua ratus tiga juta seratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima rupiah)
- 5) Pembangunan Rehabilitasi peningkatan/pengerasan lingkungan jalan pemukiman sebesar Rp271.499.996,25 (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam dua puluh lima sen rupiah).
- 6) Pembangunan rehabilitasi peningkatan fasilitas jamban umum atau MCK umum sebesar Rp188.435.764,00 (seratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah)

**B. Dana Desa untuk pemberdayaan antara lain sebagai berikut:**

- 1) Bimtek/Pelatihan/pengenalan TTG untuk perikanan darat/nelayan sebesar Rp19.738.205,00 (sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima rupiah).
- 2) Lain-Lain Sub Bidang Pertanian dan Peternakan (Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan yang diserahkan kepada masyarakat) sebesar Rp27.652.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- 3) Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
- 4) Lain-Lain Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak dan keluarga sebesar Rp22.416.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah)
- 5) Pelatihan manajemen Koperasi / KUD/ UMKM sebesar Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah)
- 6) Lain-Lain Sub Bidang Koperasi, UMKM sebesar Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)
- 7) Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp5.096.000,00 (lima juta sembilan puluh enam ribu rupiah)
- 8) Lain-Lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- 9) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
- 10) Penanganan Covid-19 sebesar Rp71.766.000,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah)
- 11) BLT Dana Desa sebesar Rp217.800.000,00 (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan tahun 2021 sepengetahuan Akhmad Erwin;

- a. PPKM 8% sebesar Rp105.964.720,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - b. Posko Covid sebesar Rp72.600.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)
  - c. Pengadaan Desinfektan Rp6.920.000,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
  - d. Operasional Penyemprotan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
  - e. Pengadaan Masker Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
  - f. Lainnya Rp1.444.720,00 (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
  - g. Penyelenggaraan Posyandu
  - h. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sekretaris Desa yaitu Terdakwa Supryana, A.Ma. PdTK sudah direalisasikan semuanya kecuali kegiatan Sistem Informasi Desa (SID).
  - Bahwa untuk kegiatan SID tidak pernah ada dalam penyusunan RKP dan pada kegiatan Musyawarah penyusunan APBD kami juga tidak pernah dilibatkan dan juga pernah tidak ada pelaporan dari pendamping lokal desa maupun pendamping Desa di Kecamatan Bontomanai terkait dengan Perencanaan SID.
  - Bahwa ada monitoring Akhmad Erwin terkait realisasi fisik namun hanya sebatas melihat keadaan dilapangan jika terjadi kekurangan atau kekurangan volume kami mengetahui karena kami keterbatasan disiplin ilmu.
  - Bahwa Pendamping Desa tidak melakukan pengawasan terhadap Perencanaan kegiatan, pelaporan penyelenggaraan pemerintah Desa yang kami awasi hanya pelaksanaan kegiatan fisik saja.
  - Bahwa kegiatan SID ini tidak ada dalam RKP dan Akhmad Erwin baru mengetahui ternyata ada kegiatan SID ini di Desa Parak dari keterangan Ibu Supriyana selaku Sekretaris Desa.
  - Bahwa Akhmad Erwin tidak mengetahui apakah ID masuk dalam penyusunan atau terdapat dalam nomenklatur APBDes Pokok atau APBDes Perubahan. Bahwa saya tidak pernah diundang oleh Desa Parak dalam pembahasan APDes Pokok maupun Perubahan.
  - Bahwa kegiatan Desa Parak yang bersumber dari Dana Desa pada Tahun 2020 s.d. 2021 yang saya hadir yaitu Musyawarah RKP,

Halaman 140 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan Bentuk Pelatihan/ Sosialisasi Desa Siaga pencegahan Stunting dan pada penyaluran BLT.

- Bahwa pada Tahun 2020 membahas RKP dan undangan untuk pembahasan APBD saya tidak mendapatkan sedangkan pada tahun 2021 juga seperti itu.
- Bahwa Akhmad Erwin pernah melakukan perjalanan dinas ke daerah namun saya tidak mendapatkan perjalanan dinas dari ADD maupun DDs Desa Parak.
- Bahwa Akhmad Erwin mendapatkan honorarium dari APBN.
- Bahwa kegiatan fisik yang dilakukan adalah memakai anggaran Dana Desa Pada tahun 2020:
  - a. Pembuatan Posyandu di Parak Selatan;
  - b. 18 (delapan belas) unit di jamban yang dibangun di rumah warga;
  - c. Jalan Dusun Di Cinimabella;
  - d. BLT di tahun 2020 sebanyak 151 penerima;
  - e. Penyemporatan di rumah-rumah warga pada tahun 2020.
- Pada tahun 2021
  - a. Pembuatan pagar posyandu Melati 1 di Parak Selatan;
  - b. Jalan setapak di parak utara dan di patinggaloang;
  - c. BLT sebesar 8% dari Dana Desa;
  - d. Penyemprotan di fasilitas umum seperti masjid dan untuk penyemprotan di rumah-rumah warga tidak ada.
- Bahwa yang mengelola kegiatan fisik Dana Desa tahun 2020 sampai 2021 sepengetahuan saya adalah TPK.
- Bahwa Kegiatan fisik SID belum terlaksana berdasarkan keterangan dari Bu Sekretaris.
- Bahwa Akhmad Erwin tidak mengetahui apa itu SID, Bahwa Pada tahun 2020 pernah dibahas dan SID masuk di anggaran Dana Desa namun saya sudah tidak ingat lagi apakah masuk anggaran Dana Desa Pokok atau anggaran Dana Desa Perubahan, bahwa saya tidak mengetahui siapa yang mengusulkan dan tidak pernah ada sosialisasi terkait SID.
- Bahwa TPK dilibatkan dalam kegiatan Fisik yang ketuanya TPK adalah Susilawati.
- Bahwa Akhmad Erwin tidak mengetahui yang membuat RAB dan desain Gambar pada tahun 2020 sampai 2021.

Halaman 141 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak mengetahui Jasa Pembuatan RAB dan Desain Gambar.
  - Bahwa Akhmad Erwin tidak mengetahui pertanggungjawaban penggunaan dana 3%.
  - Bahwa Akhmad Erwin tidak mengetahui bendahara ataupun siapa yang mengelola keuangan Desa Parak dari Tahun 2020 s.d. 2021. Namun jika terkait dengan keuangan Desa Parak dari Tahun 2020 s.d. 2021 selalu berkoordinasi dengan Sekdes Parak yaitu Terdakwa Supryana, A.Ma. PdTK.
  - Bahwa Akhmad Erwin tidak mengetahui kegiatan fisik yang dilakukan oleh Desa Parak sudah sesuai dengan RAB.
  - Bahwa Akhmad Erwin tidak mengetahui yang menyusun SPJ pertanggungjawaban penggunaan dana 2020 dan 2021 pada Desa Parak.
  - Bahwa Penanganan Covid-19 sebesar Rp71.766.000,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) sedangkan tahun 2021 PPKM 8% sebesar Rp105.964.720,00 (seratus lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
  - Bahwa penyaluran dana COVID-19 keterangan dari Terdakwa Supryana selaku Sekretaris Desa sudah terealisasi semuanya.
  - Bahwa di Desa Parak Akhmad Erwin hanya menghadiri Musyawarah RKP, Undangan Bentuk Pelatihan/ Sosialisasi Desa Siaga pencegahan Stunting dan pada penyaluran BLT.
  - Bahwa Akhmad Erwin bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagai Pendamping Desa Kepada Tenaga Ahli Kabupaten.
  - Bahwa Akhmad Erwin dan tim membuat laporan kinerja dan sedangkan tahun 2021 tidak terurai tugasnya yang kami laporkan ke tenaga ahli.
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**17. Saksi Zulfikri, S.STP,** dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Zulfikri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- bahwa Zulfikri menerangkan saat pemeriksaan dipersidangan atas keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan atau arahan atas isi berita acara tersebut;

Halaman 142 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Zulfikri Lahir di Selayar, tanggal: 18-06-1979, umur 43 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, agama Islam, pekerjaan PNS (Camat Bontomanai), pendidikan S-1;
- Bahwa Zulfikri mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020-2021.
- Bahwa Zulfikri pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang diberikan tanpa tekanan dari siapapun.
- Bahwa jabatan Zulfikri saat ini adalah Camat Bontomanai.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Zulfikri sebagai Camat adalah pembinaan penyelenggaraan pemeritahan kemasyarakatan dan pembangunan Peraturan Bupati tentang organisasi perangkat Daerah.
- Bahwa dasar Pengangkatan sebagai Camat berdasarkan Surat Keputusan Bupati namun saat ini saya tidak membawanya.
- Bahwa Pihak Kecamatan diminta untuk membentuk Tim asistensi terkait dengan Peraturan Desa kemudian selanjutnya di reviu oleh Pihak Inspektorat.
- Bahwa Tim asistensi berasal dari staff Kecamatan Bontomanai, tugas dari Tim Asistensi adalah meng asistensi APBDesa.
- Bahwa peran Camat dalam pengelolaan Keuangan Desa Kami melakukan pembinaan dan pengawasan, untuk Desa Parak kami melakukan pembinaan dan pengawasan seperti halnya Desa yang lainnya yaitu dengan meminta realisasi anggarannya dan menanyakan mengenai penyerapan anggarannya.
- Bahwa mekanisme pencairan dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa mengacu pada peraturan Bupati bahwa pihak Camat memberikan Rekomendasi atas permintaan pencairan ADD dan Dana Desa (DDs).
- Bahwa bentuk pengawasan kecamatan kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa, Kami melakukan monitoring ke desa terkait dengan perkembangan pengelolaan APBdes.

Halaman 143 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan keuangan Desa, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Camat yaitu;
  - 1) Melakukan evaluasi rancangan peraturan desa terkait dengan APBdes;
  - 2) Melakukan evaluasi terkait pengelolaan keuangan Desa dan Aset Desa;
  - 3) Evaluasi dokumen pertanggungjawaban.
- Bahwa Camat berperan melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan Desa.
- Bahwa ruang lingkup Binwas undang-undang desa Nomor 6 tahun 2014 Yang saya ketahui Melakukan monitoring dan evaluasi dan secara aktif ketika ada Laporan dan pengaduan dan masyarakat.
- Bahwa tugas camat sebagai Binwas Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 yaitu;
  - 1) Fasilitasi terkait Perdes atau Perkades;
  - 2) Fasilitasi terkait dengan pengelolaan keuangan dan pendayagunaan asset desa;
  - 3) Fasilitasi tugas dari BPD;
  - 4) Kordinasi terkait dengan kegiatan Pendampingan Desa.
- Bahwa Untuk ADD Pencairannya dilakukan 4 tahap yang diawali oleh SPP diajukan ke PMD selanjutnya pihak PMD merekomendasikan keada Keuangan kemudian pihak keuangan menerbitkan SP2D. Kalau pencairan DDS diawali surat pencairan dibuat oleh Desa kemudian dibuatkan Rekomendasi oleh Camat dan selanjutnya ke bagian Pemdes kemudian bagian BPKAD mengupload realisasi kemudian ke KPPN untuk diterbitkan SPM dan SP2D.
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi oleh Pemerintah Desa kaitannya dengan permintaan pencairan Dana yakni Ada SPP, Laporan realisasi ada rekomedasi dari pihak kecamatan.
- Bahwa tahapan dilakukan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan 4 tahap sebesar 25% sedangkan Dana Desa (DDs) 3 tahap.
- Bahwa jumlah APBDes Desa Parak tahun 2020 dan 2021 total APBdes sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Halaman 144 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020 saya tidak ketahui secara pasti, adapun Sumber Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari Dana ALokasi Umum (DAU) Kabupaten.
- Bahwa besaran Dana Desa tahun 2020 tahun 2021 saya tidak ingat lagi. Adapun dan Dana Desa (DD) bersumber dari APBN.
- Bahwa ada pendamping kecamatan yang ditunjuk berkaitan dengan pengelolaan APBDes atas nama Erwin sedangkan PDTI atas nama Nur Rahman.
- Bahwa tupoksi dari Pendamping Kecamatan adalah melakukan pendampingan terkait dengan kegiatan di Desa.
- Bahwa terkait dengan pelaporan pertanggungjawaban APBDes tidak ada.
- Bahwa seluruh kegiatan yang tercantum dalam APBDEs tahun 2020 dan tahun 2021 oleh Pemerintah Desa Parak sudah cair 100%.
- Bahwa Zulfikri sama sekali tidak mengetahui terkait dengan asistensi APBDes Parak terkait dengan pengadaan Aplikasi SID (Sistem Informasi Desa).

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**18. Saksi Dr. Tajuddin Makka, S.STP**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Tajuddin Makka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- bahwa Tajuddin Makka menerangkan saat pemeriksaan dipersidangan atas keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan atau arahan atas isi berita acara tersebut;
- bahwa Tajuddin Makka Lahir di Pangkep, tanggal: 10 September 1983, umur 39 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Hamang DM, Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, agama Islam, pekerjaan PNS/ Kepala Bagian Pemerintahan, pendidikan S-3;
- Bahwa Tajuddin Makka mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020-2021.

Halaman 145 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tajuddin Makka pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang diberikan tanpa tekanan dari siapapun.
- Bahwa Riwayat pekerjaan Tajuddin Makka adalah;
  - a. Bulan November 2018 - Desember 2020: Kabid Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar;
  - b. Januari 2021 – Mei 2021 Plt. Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemerrintah Kabupaten Kabupaten Kepulauan Selayar.
  - c. Bulan Mei 2021 s.d. sekarang: Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Bahwa Tugas dan fungsi Kabid Bina Pemerintahan Desa Dinas PMD berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:

Pasal 14 ayat (1) menyatakan Bidang Bina Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Bina Pemerintahan Desa kemudian di ayat (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa melakukan fungsi:

  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Bina Pemerintahan Desa;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Bina Pemerintahan Desa;
  - c. Pelaksanaan administrasi bina pemerintahan Desa;
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan administrasi Bina Pemerintahan Desa
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kemudian uraian tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :

  - a. Menyusun rencana kegiatan bidang bina pemerintahan desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberik petunjuk pelaksanaan tugas

Halaman 146 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang bina pemerintahan desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas ;
- d. Menyusun rancangan, mengokreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang bina pemerintahan desa;
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang bina pemerintahan desa;
- h. Megoordinasikan dan melaksanakan pemetaan kewenangan asal usul, kewenangan local berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan administrasi pengelolaan keuangan, asset desa dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- j. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan produk hukum desa;
- k. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi pembinaan, pengawasan, suipervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa, badan pemusyawaratan desa dan perangkat desa;
- l. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis bidang bina pemerintahan desa;
- m. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n. Menilai kinerja pegawai, aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang bina pemerintahan desa dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



- Bahwa Kepala Desa mempunyai tugas dan kewenangan adalah :
  - a. Menyelenggarakan Pemerintah Desa;
  - b. Melaksanakan Pembangunan Desa;
  - c. Melakukan Pemberdayaan Desa;
  - d. Melakukan Pembinaan Kemasyarakatan.
- Bahwa anggaran desa sumber pendapatannya ada 3 (tiga) yaitu ADD (DAU Kabupaten) kemudian DDs (Dari Dana Transfer Pusat Kementerian Pusat) dan Bagi Hasil Pajak (Penentuannya BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar, Jika APDes sudah disahkan oleh Bupati maka sejumlah yang APDes yang diperoleh oleh Desa. Proses pencairan awal Kepala Desa membuat permohonan ke Camat kemudian Camat mengeluarkan rekomendasi kemudian perangkat (Sekretaris Desa, Bendahara, Operator Siskeudes) setelah itu berdasarkan rekomendasi yang disetujui oleh Camat kemudian kamibidang Pemerintah Desa menerbitkan rekomendasi yang diteruskan ke Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar kemudian Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Ke SP2D ke Bank BPD kemudian cair kemudian yang mengambil adalah perangkat desa yang ditugaskan oleh Kepala Desa sendiri.
- Bahwa ADD yang diterima oleh 81 Desa se-Kabupaten Kepulauan Selayar berjumlah 12% dari APBD Kabupaten berdasarkan perhitungan ADD yang ada di Kabupaten yang sebelumnya dibagi oleh BKAD melalui kertas kerja dengan pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk dan kondisi masyarakat.
- Bahwa Kepala Desa setelah pelantikan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa untuk 6 (enam) Tahun, turunan dari RPJM dibuatkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tiap tahun sebagai dasar penyusunan APB Desa yang menetapkan Kepala Desa dengan persetujuan BPD. Bahwa Penetapan RKP tahun berjalan dimusyawarahkan di Desa yang diikuti oleh BPD, Kepala Desa, Tokoh agama, Toko Masyarakat, Toko Pemuda dan Perempuan serta Tripides. Hasil musyawarah berupa penetapan Kegiatan yang diusulkan di APB Desa Tahun berjalan, lalu dibuatkan Rancangan APB Desa oleh Pemerintah Desa, setelah itu Rancangan APB Desa dibahas dan disepakati bersama oleh BPD, lalu ditetapkan APB Desa, lalu APB Desa diasistensi oleh Camat setempat, lalu direview oleh Inspektorat dievaluasi oleh Kabupaten dan disahkan oleh Bupati.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran desa sumber pendapatannya ada 3 (tiga) yaitu ADD (DAU Kabupaten) kemudian DDs (Dari Dana Transfer Pusat Kementerian Pusat) dan Bagi Hasil Pajak (Penentuannya BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar, Proses pencairan awal Kepala Desa membuat permohonan ke Bupati melalui camat kemudian Camat mengeluarkan rekomendasi kemudian perangkat (Sekretaris Desa, Bendahara, Operator Siskeudes) setelah itu berdasarkan rekomendasi yang disetujui oleh Camat kemudian kami bidang Pemerintah Desa menerbitkan rekomendasi yang diteruskan ke Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar kemudian Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Ke SP2D ke Bank BPD kemudian cair kemudian yang mengambil adalah perangkat desa yang ditugaskan oleh Kepala Desa sendiri.
- Bahwa APBDes dibentuk setelah terbit Pagu dari Kabupaten berupa ADD dan DDs dimulai dari proses tahapan perencanaan, RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) adalah penjabaran visi misi kepala desa pada saat terpilih atau dilantik menjadi kepala desa yang berlaku selama 6 (enam) tahun dan RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan Desa) yang berlaku 1 (satu) tahun yang timnya adalah Kepala Desa dan Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur unsur Masyarakat Desa dalam forum Musyawarah Desa yang kesemuanya unsur pimpinan dan masyarakat bertugas untuk mencocokkan antara Kegiatan yang ada pada RKPDes dengan alokasi anggaran yang tersedia di ADD dan DDs, kegiatan yang di akomodir APBDes harus tercantum pada RKPDes, Aspirasi masyarakat Dusun di bahas di Musyawarah Dusun kemudian di bahas di Musyawarah tingkat Desa.
- Bahwa Tahap Proses Pencairan Dana Desa itu 3 kali (Tahap 1 : 40%, Tahap 2 : 40%, Tahap 3 20%) pencairan jika ADD itu 4 kali pencairan (tiap tahap sebesar 25%) Sepengatahuan saya mulai 27 Agustus 2021 adapun dokumen pendukung untuk setiap tahap pencairan pada tahun anggaran tersebut adalah :  
Tahap I DDs
  - a. APBDes yang sudah disahkan;
  - b. Permintaan Pencairan;
  - c. Posting APBDes lewat SisKeudes;
  - d. rekomendasi dari kecamatan,

Halaman 149 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. LKPJ Tahun sebelumnya,
- f. rekomendasi atau pengantar dari Bapemdes,
- g. SP2D dari Keuangan.
- h. Dan lain-lain.

## Tahap II DDs :

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. SPJ tahun berjalan/ tahap I ;
- c. Hasil Omspan (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara)
- d. rekomendasi dari kecamatan,
- e. LKPJ Tahun sebelum nya,
- f. rekomendasi atau pengantar dari Bapemdes,
- g. SP2D dari Keuangan.
- h. Dan lain-lain.

## Tahap III DDs :

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. SPJ tahun berjalan/ tahap II ;
- c. Hasil Omspan (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara)
- d. Posting APBDes Lewat SisKeudes
- e. Laporan Kegiatan Stunting
- f. rekomendasi dari kecamatan,
- g. LKPJ Tahun sebelum nya,
- h. rekomendasi atau pengantar dari Bapemdes,
- i. SP2D dari Keuangan.
- j. Dan lain-lain.

## Tahap I ADD :

- a. APBDes yang sudah disahkan;
- b. Permintaan Pencairan;
- c. Posting APBDes Lewat SisKeudes;
- d. rekomendasi dari kecamatan,
- e. LKPJ Tahun sebelum nya,
- f. rekomendasi atau pengantar dari Bapemdes,
- g. SP2D dari Keuangan.
- h. Dan lain-lain.

## Tahap II DDs :

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. SPJ tahun berjalan/ tahap I ;
- c. rekomendasi dari kecamatan,

Halaman 150 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- d. LKPJ Tahun sebelum nya,
- e. rekomendasi atau pengantar dari Bapemdes,
- f. SP2D dari Keuangan.
- g. Dan lain-lain.

Tahap III DDs :

- a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. SPJ tahun berjalan/ tahap III ;
  - c. Posting APBDes Lewat SisKeudes
  - d. Laporan Kegiatan Stunting
  - e. rekomendasi dari kecamatan,
  - f. LKPJ Tahun sebelum nya,
  - g. rekomendasi atau pengantar dari Bapemdes,
  - h. SP2D dari Keuangan.
  - i. Dan lain-lain.
- Bahwa Pembuatan SPJ (laporan keterangan pertanggungjawaban) Desa dan SPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Pencairan ADD dan Dana Desa: Dibuat oleh Bendahara Desa diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa dan TPK bagian dari pembuatan laporan dalam Pasal 7 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ayat (1) Kaur dan Kasi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri, prinsip pengadaan di Desa itu prinsipnya swakelola dan PKTD (Padat Karya Tunai Desa).
  - Bahwa Pelaksanaan Kegiatan di Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa setempat memiliki prinsip swakelola dan padat karya tunai desa dan harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
  - Bahwa yang bertanggungjawab penuh dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Pasal 3 Permendagri 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) kemudian untuk pekerjaan fisik yang mengerjakan adalah TPK dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. TPK di Pasal 7 ayat (2) berasal dari unsur perangkat desa, Lembaga kemasyarakatan desa dan atau masyarakat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota dimana SK penunjukkannya dari Kepala Desa.

- Bahwa sepengetahuan Tajuddin Makka sejak agustus 2021, penggunaan ADD dan Dana Des aitu telah dicairkan semua sesuai dengan DIPA. Jika kami berdasarkan SPJ yang dibuat oleh Bendahara Desa Parak diverifikasi oleh Sekretaris Desa Parak dan disahkan oleh Kepala Desa Parak kegiatan pada Desa Parak sejak bulan dan tahun saya menjabat sudah selesai semuanya sesuai SPJ yang diberikan kepada kami.
- Bahwa pemeriksaan penggunaa APDes periode 2020 s.d. 2021 pada Desa Parak itu sebenarnya masuk dalam Irban III kemudian menjelaskan Irban 3 menyatakan bahwa hasilnya ada indikasi tindak pidana korupsi sehingga pemeriksanaan penggunaan anggaran desa parak diarahkan Irban 4 yang melakukan audit investigasi dan hasilnya saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa pihak inspektorat atau APIP belum pernah mengirimkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2021 kepada bidang Pemerintahan Desa.
- Bahwa Proses pencairan ADD dan DD antara fisik maupun non fisik adalah sama yaitu awalnya Kepala Desa membuat permohonan berupa SPP (Surat Permohonan Pencairan yang di lengkapi dengan Penggunaan Dana tahap sebelumnya berupa SPj, DPA, ke pihak kecamatan selanjutnya Camat melakukan Asistensi selanjutnya mengeluarkan rekomendasi kemudian perangkat (Sekretatis Desa, Bendera, Operator Siskeudes) setelah itu berdasarkan rekomendasi yang disetujui oleh camat kemudian kami bidang Pemerintah Desa menerbitkan rekomendasi setelah selanjutnya diteruskan ke Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar kemudian Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Ke SP2D ke Bank BPD, kemudian dari rekening pemda masuk rekening desa yang ada di BPD kemudian cair kemudian yang mengambil adalah perangkat desa yang ditugaskan oleh Kepala Desa sendiri.
- Bahwa pencairan anggaran ADD dan DDs ditransfer ke Rekening Desa selanjutnya untk pencairan dilakukan oleh Kaur Keuangan dan Kepala Desa selaku pemegang Specimen Desa.

Halaman 152 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Tajuddin Makka yang membuat laporan pertanggungjawaban untuk penggunaan keuangan desa parak tahun 2020-2021 yaitu Bendahara Desa selaku Kaur Keuangan.
- Bahwa yang mencairkan ADD dan Dana Desa untuk pembangunan fisik adalah Kepala Desa dan Bendahara Desa Parak, administrasi rekomendasi camat, surat permohonan pencairan dari desa ditujukan ke Bupati, rekomendasi camat, rekomendasi dinas PMD, SP2D keuangan, laporan realisasi kegiatan, yang bertandatangan adalah Kepala Desa, Camat, Kepala Dinas PMD dan diserahkan ke keuangan dalam hal ini adalah BPKPD.
- Bahwa untuk saat ini Tajuddin Makka belum bisa menunjukan pertanggungjawaban baik pada saat Tajuddin Makka menjabat maupun sebelumnya karena pertanggungjawaban sebelum Tajuddin Makka menjabat ada di kantor karena untuk hal tersebut saya harus izin ke Kepala Dinas PMD.
- Bahwa kami selaku PMD hanya memfasilitasi monitoring dan evaluasi pemeriksaan SPJ karena SPJ itu dinyatakan lengkap setelah diverifikasi oleh Sekdes dan dikeluarkan rekomendasi oleh Camat, jadi bentuk fasilitasi dan monitoring pada pengelolaan administrasi penggunaan ADD dan Dana Desa oleh dinas PMD memeriksa hanya kelengkapan SPJ saja dan tidak turun lapangan untuk memastikan kegiatan fisik/ atau kebenaran kegiatan namun sepanjang saya bertugas di PMD saya belum pernah menemui desa yang tidak merealisasikan anggaran ADD dan DD, dan untuk tindak lanjut adalah menegur secara lisan kepada Kepala Desa dan melaporkan ke Bupati.
- Bahwa Pihak Tajuddin Makka dan Tim hanya sebatas pemeriksaan kelengkapan pada SPJ yang dibuat oleh Bendahara Desa Parak diverifikasi oleh sekretaris desa parak dan disahkan oleh Kepala Desa Parak untuk realisasi fisik kami tidak mengetahuinya karena yang turun lapangan adalah Inspektorat sehingga Tajuddin Makka dan Tim tidak mengetahui, bahwa di Inspektorat ada Inspektur Pembantu (Irban) yang membawahi 2 Kecamatan yakni satu Kecamatan Daratan dan satu Kecamatan Kepulauan.
- Bahwa SPJ yang dibuat oleh Bendahara Desa Parak secara administrasi telah lengkap sehingga bisa dilanjutkan ke proses pencairan. Adapun realisasi fisiknya dimonitoring oleh APIP (Inspektorat).

Halaman 153 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran anggaran Covid -19 adalah 8% dari pagu DDs adapun SPJ yang dibuat Bendahara Desa Parak akan diperiksa lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**19. Saksi Irwan Baso, S. STP**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Irwan Baso dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- bahwa Irwan Baso menerangkan saat pemeriksaan dipersidangan atas keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan atau arahan atas isi berita acara tersebut;
- bahwa Irwan Baso Lahir di Jenepono, tanggal: 22 April 1980, umur 42 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan S. Parman No. 4 Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, agama Islam, pekerjaan PNS/ Kepala Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Selayar, pendidikan S-1;
- Bahwa Irwan Baso mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020-2021.
- Bahwa Irwan Baso pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang diberikan tanpa tekanan dari siapapun.
- Bahwa Riwayat pekerjaan Irwan Baso adalah;
  - a. Pada tahun 1999 CPNS di pendidikan di STPDN
  - b. Pada tahun 2003 PNS di pendidikan di STPDN
  - c. Pada tahun 2005 Kepala Seksi Pemerintahan di Kelurahan Benteng
  - d. Pada tahun 2007 sebagai Sekretaris Camat di Kecamatan Benteng
  - e. Pada tahun 2009-2015 sebagai Sekretaris Camat di Bontoharu
  - f. Pada tahun 2015-2018 sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa
  - g. Pada tahun 2018-Mei 2020 sebagai Sekretaris Dinas PMD
  - h. Pada tahun Mei 2020-sekarang sebagai Kepala Dinas PMD
- Bahwa Tugas dan tanggungjawabnya Irwan Baso selaku Kepala Dinas PMD ada pada Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Halaman 154 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pasal 6 ayat (1) menyatakan Kepala Dinas membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Kemudian pada ayat (2) menyatakan Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat Dana Desa
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat Dana Desa
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
- d. pelaksanaan administrasi urusan pemberdayaan masyarakat desa dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya

Kemudian pada ayat (3) uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya
- f. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi bina pemerintah desa, pengembangan dan kerjasama desa, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat, pembinaan dan pengawasan administrasi keuangan dan aset desa, usaha ekonomi desa;

Halaman 155 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- h. Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan, dan kepegawaian dalam lingkungan dinas;
- i. Menyelenggarakan pelaksanaan teknis pemetaan urusan pemerintahan desa, desa adat dan pemberdayaan masyarakat;
- j. Menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi bidang bina pemerintahan desa, pengembangan dan kerjasama desa, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat, pembangunan sumber daya alam dan usaha ekonomi desa.
- k. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa.
- l. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan kerjasama desa.
- m. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan sosial masyarakat.
- n. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembangunan, sumber daya alam dan usaha ekonomi desa.
- o. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- p. Menyelenggarakan pengembangan kapasitas pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat dan masyarakat desa.
- q. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintahan dan Lembaga non pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- r. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan. Dan
- t. Menyelenggarakan tugas kedianas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Bahwa sebagai Kepala Dinas PMD terkait dengan kegiatan yang menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Parak Tahun Anggaran 2020-2021 Tugas dan tanggungjawab saya Irwan Baso adalah:
  - a. Melakukan pembinaan
  - b. Melakukan rekomendasi pencairan ADD dan Dana Desa
  - c. Menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi bidang bina pemerintahan desa, pengembangan dan kerjasama desa, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat, pembangunan sumber daya alam dan usaha ekonomi desa.
  - d. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi bina pemerintah desa, pengembangan dan kerjasama desa, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat, pembinaan dan pengawasan administrasi keuangan dan aset desa, usaha ekonomi desa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Irwan Baso dalam pengendalian kepada Kepala Desa terakit dengan alokasi ADD dan DD pada Desa Parak tahun Anggaran 2020-2021 adalah Memberikan Petunjuk Teknis terkait penggunaan alokasi ADD dan Dana Desa bersama dengan Kabid PMD. Setiap tahun kami keluarkan Juknisnya menyesuaikan dengan PMK Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Bahwa semenjak Covid-19 pada tahun 2020 kami belum pernah pengawasan. Kami melakukan pengawasan pada tahun 2020-2021 hanya sebatas dengan pendistribusian masker, handsanitizer maupun desinfektan dan pemberian vaksin dan itu juga telah sesuai dengan dengan perencanaan. Baru bulan Mei 2022 adapun pengawasan kami lakukan adalah terkait kegiatan fisik, pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yaitu selain memastikan SPJ kami turun memantau kegiatan baik sudah dilakukan maupun yang sedang berjalan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami melakukan verifikasi SPJ dan sudah terjun langsung sudah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan karena pemantauan belum maka kami menyampaikan untuk segera selesaikan. Untuk desa parak kami tegur pada proses penyaluran bantuan langsung tunai kepada masyarakat.
- Bahwa adapun kegiatan fisik yang dilakukan oleh desa parak antara lain Pembangunan jalan tani, MCK di desa, adapun kegiatan pemerintahan pada desa parak seperti Pendataan profil desa, belanja rutin, penghasilan tetap pemerintah desa dan kegiatan desa digital kemudian kegiatan pembinaan seperti pelibatan karang taruna sedangkan pemberdayaan desa seperti pemberian bantuan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- Bahwa program SID (Sistem Informasi Desa) itu diselenggarakan dari Dana Desa dan ada SID itu sejak tahun 2020 karena masuk di perencanaan desa, SID ini kami sebut sebagai Desa Digital.
- Bahwa dalam kegiatan SID tidak ada lelang melainkan dilakukan penunjukan langsung dikarenakan anggaran untuk kegiatan SID tidak banyak.
- Bahwa ada Kerjasama antara desa dan pihak lain terkait dengan penyelenggaraan kegiatan SID, bentuknya adalah penyediaan aplikasi atau link SID, yaitu dalam bentuk seperti pemberian pelayanan dasar misalnya pemberian surat keterangan, data-data penduduk, profil desa, akses penerima bantuan. Adapun desa parak melakukan Kerjasama terkait dengan pengadaan aplikasi atau link SID ini berkejasama dengan Pak Hidayat yaitu pembuat aplikasi namun saya lupa nama perusahaannya di Makassar yang mana penunjukannya melalui rapat terbatas.
- Bahwa sebelumnya kami melakukan rapat terbatas pada tahun 2020 dengan desa yang direncanakan menyelenggarakan aplikasi SID yaitu desa yang dekat dengan kota dan terjangkau jaringan internet yang kami pilih adalah Desa Parak dan Desa Bonto sunggu karena kedua desa tersebut jaraknya dekat dengan kota dan mudah untuk menerima akses jaringan internet. Adapun besaran anggaran untuk pembuatan aplikasi SID berdasarkan APBD Desa Parak Tahun 2020 adalah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah yang mana berdasarkan pertanggungjawaban Pengembangan Aplikasi SID tahun 2020 dengan rincian :

Halaman 158 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	Rp135.000.000,00	Rp135.000.000,00
2.	Barang Konsumsi	Rp1.200.000,00	Rp619.200,00
3.	Barang perlengkapan lainnya	Rp5.500.000,00	Rp5.500.000,00
4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli Pengembangan Aplikasi SID	Rp10.065.000,00	Rp10.065.000,00
5.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultasi/Narasumber	Rp9.900.000,00	Rp9.900.000,00
6.	Belanja Jasa Sewa Lainnya	Rp6.600.000,00	Rp6.600.000,00
7.	Pajak Berbayar		Rp1.277.900,00
	<b>Total</b>	<b>Rp40.000.000,00</b>	<b>Rp37.808.700,00</b>

- Bahwa aplikasi/link SID (Sistem Informasi Desa) pada Desa Parak sudah terealisasi namun belum selesai karena kendalanya yaitu belum selesainya data-data baik itu data-data penduduk maupun data penerima bantuan/profil. Bahwa saya pernah melakukan teguran lisan kepada Desa Parak untuk menyelesaikan pengembangan Aplikasi SID.
- Bahwa selain pengadaan aplikasi, kegiatan yang dibiayai dari anggaran SID Desa adalah pelatihan yang dihadiri oleh perangkat desa dan mahasiswa sebagai narasumber dimana mahasiswa yang hadir adalah mahasiswa yang menguasai terkait dengan penggunaan perangkat SID, dan berdasarkan laporan yang saya terima jumlah mahasiswa yang hadir adalah 3 (tiga) orang dan saya tidak mengetahui universitas maupun fakultas mereka.
- Bahwa awalnya kami tidak mengetahui terkait dengan mahasiswa yang hadir dalam pelatihan, karena awalnya mahasiwa tersebut dengan jumlah lebih dari 3 (tiga) orang memberikan gambaran kepada saya di Dinas PMD terkait dengan pengadaan link/aplikasi SID yaitu terakit dengan rancangan menu dan pemanfaatan SID kemudian setelah mereka memaparkan saya melihat sudah sesuai dengan kebutuhan desa sehingga saya memilih mereka karena pada awalnya juga mereka memperkenalkan diri memiliki perusahaan bergerak di bidang

Halaman 159 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan teknologi dan informasi desa. Kemudian kami mengundang kedua desa termasuk desa parak untuk menyampaikan untuk mengadakan aplikasi SID karena kemanfaatan.

- Bahwa sebelumnya sudah banyak yang menawarkan untuk melakukan rancangan pada menu SID sekaligus menjadi narasumber dalam pelatihan penggunaan aplikasi/ link SID namun yang kami pilih adalah nama perusahaan yang saya tidak ingat namanya yang ternyata setelah kegiatan pengadaan aplikasi SID berjalan di Desa Parak baru saya mengetahui bahwa yang menawarkan rancangan menu SID kepada saya adalah mahasiswa.
- Bahwa Irwan Baso hanya fokus pada menu-menu yang ditawarkan oleh perusahaan atau mahasiswa tersebut dan tidak melihat kompetensi maupun sertifikasi perusahaan atau mahasiswa tersebut.
- Bahwa Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Selayar menyerahkan kepada Desa untuk menunjuk pihak pelaksana SID di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal ini Desa Bontosunggu dan Desa Parak.
- Bahwa pada saat rapat Irwan Baso menawarkan pengadaan SID untuk dijadikan sebagai sampel Desa Digital kemudian Kepala Desa membahasnya di Musyawarah Desa untuk masuk APBDesa kemudian Irwan Baso menawarkan juga perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi desa untuk membantu membuat rancangan SID.
- Bahwa aplikasi SID yang diselenggarakan oleh Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal ini oleh pemerintah Desa Bonto Sunggu dan Desa Parak dapat diakses masyarakat secara Gratis. Bahwa Pemerintah Pusat atau Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memberikan arahan untuk pembentukan desa digital. Hal ini juga berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sehingga dari Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Selayar memilih Desa Parak dan Desa Bontosunggu untuk dijadikan percontohan.
- Bahwa anggaran sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) itu sudah masuk anggaran pelatihan dan biaya pemasangan SID pada website <https://parak-bontomanai.desa.id>.
- Bahwa realisasi pertanggungjawaban/SPJ dengan realisasi fisik terkait dengan pengembangan Aplikasi SID, pada point Belanja Belanja Jasa Honorium Tenaga Ahli/ Profesi / Konsultan / Narasumber yang mendapatkan biaya honorarium tenaga ahli pengembangan aplikasi SID

Halaman 160 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu atas nama Muh. Akhsan Alimuddin, Ardiansyah Mappigau, Nurhidayatullah BC, Nur Alamsyah, Kasmirullah dan pada point belanja Jasa Honorarium lainnya yang mendapatkan biaya horarium mentor untuk pengembangan aplikasi SID adalah Dwi Putra Kurniawan, saya tidak mengenal mereka. Bahwa saya hanya memiliki nomor contact person atas nama Nurhidayatullah BC yang mana saya mengenalnya dengan nama Hidayat. Bahwa saya tidak mengetahui berapa jumlah orang yang ditunjuk dalam penyusunan atau yang melaksanakan kegiatan pengembangan SID karena saya hanya terbatas untuk mengusulkan perusahaan yang dapat mengembangkan aplikasi SID dan saya juga tidak mnegetahui berapa jumlah orang yang hadir dalam pelatihan pengembangan SID tersebut.

- Bahwa yang bertanggungjawab secara penuh dalam pengelolaan keuangan Desa Parak tahun 2020 sampai 2021 adalah Kepala Desa selaku KPA yang mana tugasnya selain menjadi KPA adalah melaksanakan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa dokumen pertanggungjawaban ADD dan DD yang dibuat oleh perangkat Desa Parak termasuk pengembangan SID ini telah sesuai dengan kenyataan riil di lapangan karena tidak bisa cair apabila hal tersebut tidak dipenuhi.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**20. Saksi Nurhidayatullah. B,** dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Nurhidayatullah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- bahwa Nurhidayatullah menerangkan saat pemeriksaan dipersidangan atas keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan atau arahan atas isi berita acara tersebut;
- bahwa Nurhidayatullah Lahir di Sinjai, tanggal: 13 Mei 1996, umur 26 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Cakke Desa Desa Turungan Baji Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S-1;
- Bahwa Nurhidayatullah mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan

Halaman 161 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020-2021.

- Bahwa Nurhidayatullah pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang diberikan tanpa tekanan dari siapapun.
- Bahwa SID adalah Sistem Informasi Desa dimana membantu administrasi maupun publikasi di Desa yang diterapkan dimana dalam hal ini sesuai dengan Kementerian Kominfo bahwa setiap desa harus memiliki website dengan domain desa.id.
- Bahwa Nurhidayatullah bertindak selaku Direktur Perusahaan pada Kegiatan pengadaan Aplikasi (Sistem Informasi Desa) di Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Bahwa pada saat itu Nurhidayatullah hanya freelance, terkait Yayasan / Lembaga Indonesian Winner Institute saya adalah Direktur lembaga, karena pada saat itu belum terbit surat kemenkumham, masih akta notaris dengan tahun pendirian 2018 atau tahun 2019, untuk pekerjaan saya menggunakan Lembaga Indonesian Winner Institute untuk mengajukan proposal kegiatan pada desa parak dan Desa Bontosunggu dan pemerintah Desa Bontosunggu dan Pemerintah Desa Parak setuju terkait perusahaan yang saya usulkan.
- Bahwa Nurhidayatullah selaku Direktur Perusahaan dan sekretaris perusahaan Hardiansyah, serta Bendahara adalah Irwan Patawari.
- Bahwa Nurhidayatullah mengajukan surat penawaran untuk kegiatan Kegiatan pengadaan Aplikasi SID (Sistem Informasi Desa) di Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar dan terkait dokumennya ada tersimpan di Desa Parak, Dan terhadap dokumen kegiatan pernah diminta oleh Ibu Yasmin/ Supryana yang menjabat selaku sekretaris desa yakni tahun lalu, dokumen tersebut adalah satu bundel berupa dokumen penawaran, akta pendirian perusahaan, SK TIM, dan lain-lain.
- Bahwa pada saat pertama kali Nurhidayatullah ke selayar saya bertemu dengan Kepala Desa dan Ibu Sekertaris an. Ibu Yasmin dan diskusi tersebut berdasarkan perintah lisan Nurhidayatullah lupa kapan masa pekerjaannya, dan terkait dokumen dokumen pelaksanaan Pemerintah desa Parak yang menyiapkan dan Nurhidayatullah hanya bertanda

Halaman 162 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan namun adokumen yang Nurhidayatullah tanda tangani Nurhidayatullah lupa rinciannya.

- Bahwa dalam RAB proposal biaya sekitar Rp40.000.000 (empat puluh juta), terkait rincian biaya secara teknis tidak Nurhidayatullah ketahui dan mengetahui adalah Aksan adalah bagian Teknis instalasi program. Dan terkait RAB Proposal yang kami ajukan adalah sebagai berikut, dan terhadap RAB yang digunakan adalah dibuat di Pemerintah Desa Parak:

- a. Biaya langsung personil Rp33.000.000,00
- b. Tenaga ahli Rp28.000.000,00
- c. Tenaga pendukung Rp4.500.000,00
- d. Biaya langsung Non Personil Rp7.500.000,00
- e. Total Rp40.500.000,00

Domain dan Hosting termasuk Mintenence, Instalasi (Virtual Private Server) 2 GB/ Tahun Rp2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) masuk dalam Biaya langsung Non Personil.

- Bahwa pada saat pelaksanaan pengadaan Aplikasi SID (Sistem Informasi Desa) di Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar benar pada saat itu saya berstatus sebagai mahasiswa.
- Bahwa tim Nurhidayatullah pada saat itu ada 3 (tiga) orang yaitu saya Muhammad Aksan Alimuddin, Nurhidayatullah dan Ardiansyah Mappigau.
- Bahwa Nurhidayatullah memiliki teman berkomunikasi via whatsapp selanjutnya Nurhidayatullah dikenalkan dengan kadis PMD selanjutnya Nurhidayatullah mengirimkan contoh contoh pekerjaan website Nurhidayatullah selanjutnya Nurhidayatullah diarahkan untuk meyakninkan kepa desa terhadap pekerjaan Nurhidayatullah, Nurhidayatullah selanjutnya berkomunikasi dengan desa bonto sunggu desa parak, selanjutnya Nurhidayatullah komunikasi dengan sekertaris desa, setelah ada anggarannya Nurhidayatullah pun ke selayar dan langsung melakukan sosialisasi didepan stafnya dan pada saat itu, setelahnya saya mengerjakan website domain memberikan pelatihan kepada operatornya pelatihan di bonto sunggu fromal kalo diparat seperti diskusi biasa, setelah itu serah terima pekerjaan. Dan selesai cuman kami tetap konsultasi setiap waktu ketika ada persoalan. Kemarin Nurhidayatullah memperpanjang sekitar 2 bulan yang lalu

Halaman 163 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domain dan Hosting (paket pertahun) dengan biaya 1 juta lebih untuk desa parak dengan menggunakan biaya kami sendiri.

- Bahwa staf kantor Desa menganggap bahwa website tersebut tidak tidak dikerjakan padahal berfungsi namun tidak di pernah di update.
- Bahwa Nurhidayatullah dokumen semua yang menandatangani, namun Nurhidayatullah lupa dokumen apa saja yang saya tandatangani, dan saya tidak memiliki arsip kegiatan, dan arsip yang Nurhidayatullah miliki adalah hanya Proposal penawaran.
- Bahwa untuk RAB Nurhidayatullah tuangkan dalam proposal, dan terhadap Rincian Biaya yang disepakati adalah Pemerintah Desa yang membuatnya.
- Bahwa terkait nilai dan biaya pembuatan website SID di Desa Parak tidak sederhana bentuknya karena bisa login dan input output, warga masyarakat bisa mengajukan surat permohonan dan pemerintah desa bisa memproses surat melalui website.
- Bahwa ada layanan mandiri, cetak surat, pemetaan, artikel / pemberitaan, agenda, struktur desa, pengaduan, dan lain-lain.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Muhammad Aksan Alimuddin yang dimaksud dengan Virtual Private Server ini adalah tempat domain website terpasang yaitu <https://www.parak-bontomanai.desa.id>, bahwa Nurhidayatullah tidak mengetahui terkait dengan biayanya. Bahwa *Virtual Private Server* terdiri dari :
  - a. Domain;
  - b. Server;
  - c. Fitur tambahan dari server.
  - d. Bahwa untuk Virtual Private Server pada kegiatan SID ini saya beli di Niaga Hoster dengan biaya sebesar Rp1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi dari Muhammad Aksan Alimuddin domain desa.id dibeli di pandi.id yaitu pengelola domain Indonesia pada Kominfo. Biayanya Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa hosting atau server berdasarkan informasi dari Muhammad Aksan Alimuddin membeli di Niaga Hoster yaitu penyedia server. Seingat saya personal hosting dengan biaya seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) perbulan sedangkan apabila biaya pertahunnya adalah Rp1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 164 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Muhammad Aksan Alimuddin total biaya domainnya dengan biaya Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan servernya Rp1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa bukti pembayaran atas pembelian domain dan hosting/server ada di saudara Muhammad Aksan Alimuddin.
- Bahwa surat kuasa ditandatangani oleh Kepala Desa Parak untuk Desa Parak sedangkan surat kuasa Desa Bontosunggu ditandatangani oleh Kepala Desa Bontosunggu.
- Bahwa kegiatan sosialisasi secara langsung kepada aparat desa saja dimana yang hadir adalah Nurhidayatullah, Muhamamd Aksan Alimuddin, Ardiansyah Mappigau dan aparat desa parak kurang lebih 5-6 orang, kedatangan pertama adalah sosialisasi dan pembayaran panjar senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Nurhidayatullah melakukan sosialisasi dan saya yang menerima panjar, dan terkait pelaksanaan kegiatan dilakukan di makassar, kedatangan kedua saya adalah membuka website di perangkat komputer, dan melakukan pelatihan operator yang ditunjuk menjadi admin dan yang melakukan Presentasi Pelatihan adalah Muhamamd Aksan Alimuddin.
- Bahwa kegiatan pelatihan hanya dilakukan 1 (satu) kali di Kantor Desa Parak
- Bahwa Nurhidayatullah datang ke Desa Parak dan Desa Bontosunggu bersama dengan 2 (dua) orang teman saya yaitu Muh. Aksan Alimuddin dan Ardiansyah Mappigau sebanyak 2 kali satu kali saya bersama keduanya dan satu kali bersama dengan Ardiansah Mappigau dan saat melakukan pelatihan yang melakukan pelatihan adalah Muhammad Aksan Alimuddin, dimana untuk 2 (dua) desa tersebut sekali jalan namun Nurhidayatullah sudah tidak ingat tanggal dan bulan berapa saya datang ke Desa Parak atau Desa Bontosunggu yang pasti ditahun 2020.
- Bahwa Nurhidayatullah menerima uang dari Desa Parak sebesar Rp35.950.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jasa Nurhidayatullah
- Bahwa sebelum mengerjakan SID Nurhidayatullah memberikan Makalah terkait dengan kegiatan SID

Halaman 165 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan uang adalah saudara Bendahara Desa Ilnawati yang saya terima secara tunai dan saya mendatangi biaya jasa dalam bentuk ampra.
- Bahwa untuk programmer pada kegiatan SID ini hanya saya sendiri dan Muh Maksan Alimuddin, sedangkan untuk Ahmad Rifan Muzaqi saya tidak mengetahuinya, untuk Andi Wahyu Pratama Hasbi dan Kasmirullah hanya membantu sedikit yaitu melakukan konsultasi, sedangkan Nur Alamsyah dan Dwi Putra Kurniawan saya tidak mengetahuinya, yang datang ke Desa Parak dan Desa Bontosunggu adalah saya sendiri yaitu Muhammad Aksan Alimuddin, Nurhidayatullah BC dan Ardiansyah Mappigau.
- Bahwa item yang ada di RAB saya tidak mengetahuinya. Adapun pengeluaran riil dari pembuatan aplikasi SID sendiri yaitu sebagai berikut:
  - a. Pemesanan domain;
  - b. Pemesanan Hosting;
  - c. Biaya server;
  - d. Biaya internet;
  - e. Biaya Instalasinya.
  - f. Total biayanya adalah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - g. Untuk biaya lain-lainnya berupa aplikasi CD sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu) untuk buku panduan saya tidak tahu berapa harganya sedangkan untuk biaya honorarium per orang saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa CD dan panduan disusun bersama yaitu oleh Muhammad Aksan, saya dan Ardiansyah. Bahwa buku panduan berisi panduan penggunaan admin dan menu-menu antara lain seperti informasi desa, kependudukan, statistic, layanan surat, sekretariat, keuangan, bantuan, pertanahan, pemetaan, menu pemetaan, pengaturan, admin web dan layanan mandiri.
- Bahwa Sistem Informasi Desa Parak untuk membantu Desa Parak secara administrasi dan untuk publikasi di Desa Parak.
- Bahwa aplikasi/website SID berisi informasi desa, kependudukan, statistic, layanan surat, sekretariat, keuangan, bantuan, pertanahan, pemetaan, menu pemetaan, pengaturan, admin web dan layanan mandiri.

Halaman 166 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan tim sudah serah terima aplikasinya namun efektif atau tidaknya tergantung dari Desa itu sendiri atau tergantung desanya mau memanfaatkan atau tidak.
- Bahwa pemeliharaan Nurhidayatullah bantu admin SID masing-masing Desa secara berkala. Untuk biaya pemeliharaan itu adalah untuk biaya perpanjangan saja dengan hosting sebesar Rp1. 700.000,00 namun tidak ada tanda terima maupun bukti pembayaran.
- Bahwa untuk program SID baik Desa Parak maupun Desa Bontosunggu selama 1 (satu) tahun. Adapun jangka waktu pemeliharaan sejak tahun akhir tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2021.
- Bahwa Nurhidayatullah yang melakukan komunikasi dan Nurhidayatullah juga yang mengetahui siapakah Kepala Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Bahwa Nurhidayatullah pernah menemui Kadis PMD di Kantor Dinas PMD untuk menawarkan SID atau membahas rencana pembuatan SID. Bahwa Nurhidayatullah hanya berkunjung di 2 (dua) desa yaitu Kantor Desa Parak dan Kantor Desa Bontosunggu dan makan di Bontosunggu sedangkan untuk di Desa Parak hanya disediakan Kue. Bahwa Nurhidayatullah naik pesawatnya pulang pergi sebanyak 2 (dua) kali perjalanan kemudian menginap sehari di rumah kerabat di Daerah Bontosunggu.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

### 21. Saksi Alimuddin D. ST., dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Alimuddin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- bahwa Alimuddin menerangkan saat pemeriksaan dipersidangan atas keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan atau arahan atas isi berita acara tersebut;
- bahwa Alimuddin lahir di Selayar, 48 tahun / 26 Januari 1975, Laki-laki, Indonesia, Dusun Bonelohe, Kecamatan Bungaiya Kabupaten Kepulauan Selayar, Islam, Wiraswasta, S-1, Penyedia;
- Bahwa Alimuddin mengerti dimintai keterangan terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun anggaran 2020 dan tahun 2021.

Halaman 167 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alimuddin pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang diberikan tanpa tekanan dari siapapun.
- Bahwa pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 Alimuddin pernah menjadi penyedia material batu gunung untuk kegiatan fisik di Desa Parak.
- Bahwa yang memesan sekaligus membayar batu gunung kepada Alimuddin adalah Kepala Desa Parak an. Zainal Yasni dengan harga untuk Tahun 2020 sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per mobil truk dan untuk Tahun 2021 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per mobil truk.
- Bahwa satu mobil truk terdiri atas 4 m<sup>3</sup> batu gunung.
- Bahwa batu gunung yang Alimuddin jual diperuntukkan untuk pekerjaan jalan setapak Dusun Pattingalloang dan Dusun Parak Utara.
- Bahwa pada tahun 2020 batu gunung yang Alimuddin jual sebanyak 5 Truk (20 m<sup>3</sup>) dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), batu gunung tersebut diturunkan di Desa Parak.
- Bahwa pada Tahun 2021 batu gunung yang Alimuddin jual sebanyak 7 Truk (28 m<sup>3</sup>) dengan harga Rp5.600.000, (lima juta enam ratus ribu rupiah), batu gunung tersebut diturunkan di Desa Parak.
- Bahwa harga-harga tersebut sudah dengan biaya pengangkutan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 22. Saksi Jumading, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Jumading dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- bahwa Jumading menerangkan saat pemeriksaan dipersidangan atas keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan atau arahan atas isi berita acara tersebut;
- bahwa Jumading lahir di Kalahutoa, 47 Tahun/ 31-12-1975, Laki-laki, Indonesia, Tangkala, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, Islam, Tukang Kayu, SD (tamat);
- Bahwa Jumading mengerti dimintai keterangan terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Parak

Halaman 168 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun anggaran 2020 dan tahun 2021.

- Bahwa Jumading pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang diberikan tanpa tekanan dari siapapun.
- Bahwa Jumading sebagai penyedia material batako untuk kegiatan fisik/ pembangunan di Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021.
- Bahwa yang membeli batako kepada Jumading adalah Kepala Desa Zainal Yasni.
- Bahwa pembayaran atas pembelian bahan material dilakukan secara tunai.
- Bahwa tidak pernah ada nota/ bukti pembelanjaan bahan material untuk kegiatan pembangunan di Desa Parak tahun 2021.
- Bahwa Jumading tidak mengetahui batako tersebut untuk pembangunan apa.
- Bahwa harga bahan material batako saya jual dengan harga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per buah.
- Bahwa jumlah bahan material batako yang dibeli oleh Terdakwa dari Jumading sebanyak 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh) buah seharga Rp18.375.000,00 (delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Jumading tidak pernah menandatangani Surat Pertanggungjawaban/ Berita Acara Serah terima barang atas pembelian batako.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa keberatan, bahwa harga tersebut belum termasuk dengan biaya angkut/ penyewaan mobil dan pajak.

**23. Saksi Haris**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Haris dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- bahwa Haris menerangkan saat pemeriksaan dipersidangan atas keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan atau arahan atas isi berita acara tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Haris lahir di Pincara, 45 Tahun / 31-12-1977, Laki-laki, Indonesia, Dusun Parak Utara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, Islam, Wiraswasta, SMP;
  - Bahwa Haris mengerti dimintai keterangan terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun anggaran 2020 dan tahun 2021.
  - Bahwa Haris pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang diberikan tanpa tekanan dari siapapun.
  - Bahwa Haris selaku Penyedia Batu Pecah untuk kegiatan fisik/pembangunan di Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar namun saya tidak ingat tahun berapa.
  - Bahwa yang membeli bahan material berupa batu pecah kepada Haris adalah Zainal Yasni.
  - Bahwa yang Haris tahu batu pecah tersebut digunakan untuk cor pada pembangunan jalan setapak di jalan tani Dusun Cinimabela.
  - Bahwa batu pecah seharga Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter meter kubik dan bahan tersebut pengangkutannya menggunakan mobil truk.
  - Bahwa satu mobil truk jumlahnya 5 m<sup>3</sup>.
  - Bahwa harga tersebut tidak termasuk dengan biaya angkut ke lokasi, jika diantarkan ke lokasi maka terdapat tambahan biaya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa jumlah bahan material yang dibeli kepada Haris kurang lebih 40 (empat puluh) m<sup>3</sup>.
  - Bahwa dibayarkan kepada Haris pada saat proses pengecoran di jalan tani dan untuk pemberian dana material tersebut diberikan secara tunai kepada saya.
  - Bahwa Haris tidak mengetahui mengenai penandatanganan SPJ tersebut dan Haris tidak pernah menandatangani dan terkait tanda terima juga Haris tidak pernah diberikan dan tidak menandatangani.
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 170 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN MkS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**24. Saksi Sukardi**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Sukardi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- bahwa Sukardi menerangkan saat pemeriksaan dipersidangan atas keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan atau arahan atas isi berita acara tersebut;
- bahwa Sukardi lahir di Cinimbella, 47 Tahun / 15 November 1980, Laki-laki, Indonesia, Dusun Cinimbela, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, Islam, Tukang Batu, SMP (Tamat);
- Bahwa Sukardi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Sukardi mengerti dimintai keterangan terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun anggaran 2020 dan tahun 2021.
- Bahwa Sukardi pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang diberikan tanpa tekanan dari siapapun.
- Bahwa Sukardi bertindak sebagai Kepala Tukang pada kegiatan pembangunan fisik di Desa Parak dari tahun 2020 sampai tahun 2021.
- Bahwa Sukardi ditunjuk oleh Zainal Yasni selaku Kepala Desa sebagai tukang pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021.
- Bahwa pada tahun 2020 mengerjakan pekerjaan fisik yaitu Jalan Tani Cinimbela sedangkan pada tahun 2021 saya membangun sejumlah 2 (dua) WC.
- Bahwa Sukardi melakukan pekerjaan fisik Jalan Tani Cinimbella di Dusun Cinimbela sedangkan 2 (dua) unit WC juga Dusun Cinimbella yaitu tepatnya di rumah saya sendiri dan juga di rumah Patta Toba.
- Bahwa pada tahun 2020 Sukardi melakukan pengerjaan fisik yaitu Jalan Tani Cinimbella dengan 3 (tiga) tukang yaitu Patta Mile, Sapriadi dan Saya sendiri dan 11 (sebelas) buruh yaitu Alimuddin, Rano, Suandi, Dedi, Husni, Sukidin, Rustam, Penry, Andri, Asril, Arsad. Bahwa Sukardi melakukan pekerjaan fisik sedangkan buruh melakukan angkat pasir, kemudian kerikil dan mengaduk semen sedangkan tukang melakukan menggosok jalan dan melakukan pengukuran. Sedangkan pada tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Sukardi melakukan pengerjaan sebanyak 2 (dua) unit WC bersama Arsad selaku buruh Sukardi.

- Bahwa yang memberikan perintah dan memberikan gaji/ upah kepada Sukardi adalah Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak.
- Bahwa pada pengerjaan Jalan Tani Cinimabela pada tahun 2020 Sukardi mendapatkan upah sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang diberikan oleh Kepala Desa setelah kemudian saya bagikan untuk diri saya sendiri dan ke 13 buruh dan tukang. Adapun saya mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari x 20 hari dengan jumlah keseluruhan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya ke saya ke Patta Mille dan Sapriadi masing-masing sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) perhari x 20 hari yaitu sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 11 (sebelas) buruh mendapatkan mendapatkan upah masing-masing yaitu Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari x 20 hari dengan jumlah keseluruhan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Sedangkan pada tahun 2021 untuk pembangunan 2 (dua) WC dengan upah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per Unit WC dengan jumlah upah keseluruhan sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), saya sendiri mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 WC sedangkan Sukardi bagikan sendiri ke Arsad sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk pembayatan upah WC, saya langsung diberikan secara tunai oleh Kepala Desa pada saat pekerjaan sudah selesai. Bahwa setiap menerima upah terkat dengan pembagunan Jalan Tani Cinimbela dan 2 (dua) unit WC di Dusun Cinimabela selalu ada perantara yaitu artinya mengambil langsung ke Kepala Desa namun melalui Muhammad Yasad selaku anggota BPD Desa Parak.
- Bahwa pada tahun 2020 lama pengerjaan Jalan Tani Cinimabela selama 20 hari pengerjaan namun Sukardi lupa tanggal pengerjaannya dan selesainya kapan Sukardi sudah tidak ingat lagi apabila pembangunan 1 (satu) unit WC di rumah Sukardi, Sukardi kerjakan selama 7 (tujuh) hari sedangkan 1 (satu) unit WC dirumahnya Patta Toba selama 7 (tujuh) hari juga.

Halaman 172 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pengerjaan selain 2 (dua) unit WC di Dusun Cinimabella sudah tidak ada lagi yang Sukardi kerjakan dan Sukardi tidak mengetahui pembangunan apa saja yang dilakukan dari ADD atau DDs di Desa Parak.
- Bahwa yang mengawasi adalah Kepala Desa, selain Zainal Yasni selaku Kepala Desa kemudian ada Nu'Ning atau Rajamuddin selaku TPK Desa Parak yang menyaksikan pengerjaan.
- Bahwa pada saat itu Kepala Desa menyampaikan kepada Sukardi untuk menambah pengerjaan jalan karena adanya bahan yang lebih.
- Bahwa Kepala Desa melakukan pengawasan dalam pembangunan jalan tani cinimabella dan 2 (dua) unit wc tidak mementu.
- Bahwa Reza, Syamsul, Sudding, Jaming, Nukning (TPK), Ardi, Erwin, Piank, Burhan, Sudarmin, Nasruddin, Jawin, Ahmad, Baso Lolo, Pito, Hardi, Abd. Rahim, Muh. Salam, Taslim, Baso Juma dan Andi Oddang pada kegiatan pembangunan jalan tani cinimabella tersebut tidak ikut dalam pembangunan jalan tani cinimabella dan yang melakukan pembangunan jalan tani Cinimabella hanya 14 (empat belas) orang termasuk Sukardi bukan 25 (dua puluh lima) orang.
- Bahwa Sukardi hanya diberikan gambar oleh Kepala Desa dan ukuran jalan taninya dengan panjang 395 m lebar 3 m tinggi pondasinya Sukardi sudah tidak ingat lagi sedangkan tambahannya Sukardi juga sudah tidak ingat lagi. Bahwa sebelum dilakukan pembangunan/pengerjaan dilakukan pengukuran. Sedangkan ukuran untuk WC Sukardi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa Sukardi tidak pernah melihat RAB (Rencana Anggaran Biaya) pembangunan.
- Bahwa selain yang Sukardi sebutkan tadi yang membantu Sukardi sudah tidak ada lagi tukang atau buruh yang membantu.
- Bahwa Sukardi tidak ikut belanja bahan pembangunan fisik dan sepengetahuan Sukardi yang belanja bahan adalah Pak Desa sendiri. Bahwa bahan bangunan sudah tersedia Sukardi hanya murni melakukan pekerjaan saja dan tidak ada kekurangan bahan karena Kepala Desa telah terlebih dahulu menghitungnya sehingga tidak ada kekurangan bahan. Tapi justru kelebihan bahan untuk pembangunan jalan tani Cinimabella.

Halaman 173 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sukardi tidak pernah menandatangani kwitansi dari Kepala Desa.
- Bahwa benar belanja bahan material jalan Tani Cinimabela / WC yaitu batu kali, tanah timbunan, kayu terlentang, kayu kelas III Balok, Kayu kelas II Balok, Kayu kelas II Papan, Paku biasa, paku payung, semen Portland, Besi 10", Kawat Beton, Pasir Pasangan, Kerikil, Seng Gelombang, Kloset jongkok P. Pipa PVC Type D, Pintu Galvanis, Batako, Kapur, di jalan Tani Cinimabela tidak ada batu kali tetapi ada batu gunung dan selebihnya benar.
- Bahwa Sukardi tidak pernah bertanda tangan pada surat pertanggungjawaban yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa mengenai besaran upah ditentukan sendiri oleh Saksi dan ada Arman selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang mengawasi pembangunan;

**24. Saksi Andi Oddang Patta Ngawing**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Andi Oddang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- bahwa Andi Oddang menerangkan saat pemeriksaan dipersidangan atas keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan atau arahan atas isi berita acara tersebut;
- bahwa Andi Oddang lahir di Parak, 41 Tahun/ 02 Mei 1981, Laki-laki, Indonesia, Dusun Parak Utara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, Islam, Wiraswasta, SMP;
- Bahwa Andi Oddang mengerti dimintai keterangan terkait Pengelolaan Alokasi Dan Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun anggaran 2020 dan tahun 2021.
- Bahwa Andi Oddang pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang diberikan tanpa tekanan dari siapapun.
- Bahwa Andi Oddang bertindak sebagai tukang batu pada kegiatan pembangunan fisik di Desa Parak sejak tahun 2020 s.d. 2021.

Halaman 174 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Oddang ditunjuk oleh Zainal Yasni selaku Kepala Desa sebagai tukang pada tahun 2020 dan pada tahun 2021.
- Bahwa Andi Oddang tidak mengetahui ADD dan DDs pada Desa Parak Bontomanai.
- Bahwa kegiatan fisik yang telah saya laksanakan di Desa Parak Bontomanai 2020 sampai tahun 2021;

## Tahun 2020

- 1) 9 (Sembilan) unit WC;
- 2) 1 (satu) unit posyandu;

## Tahun 2021

- 1) 18 (delapan belas) unit WC;
  - 2) 1 (unit) pagar posyandu.
- Bahwa tahun 2020, 9 (Sembilan) unit Wc yang terbagi-terbagi di wilayah Dusun Parak Selatan dan Dusun Parak Utara kemudian 1 (satu) unit Posyandu, Tahun 2020 dibangun di Parak Selatan sedangkan pada tahun 2021 18 (delapan belas) unit Wc yang terbagi-bagi di Dusun Parak Selatan, Parak Utara dan Dusun Bonea Parak kemudian 1 (unit) pagar posyandu dibangun di Parak Selatan.
  - Bahwa Andi Oddang melakukan pekerjaan fisik berupa pembangunan WC dengan Samsul R yaitu Andi Oddang yang melakukan pemasangan batu bata dan plester serta pemasangan atap/ seng sedangkan saudara Samsul R hanya mengaduk semen dan membantu pemasangan atap/ seng sedangkan pada pembangunan Posyandu Andi Oddang yang melakukan pemasangan batu bata dan plester dan saudara Samsul R hanya mengaduk semen dan untuk pemasangan atap atau seng dan plafon adalah tukang kayu yaitu Saudara Rusman dan 2 anggotanya yang Andi Oddang tidak ketahui namanya.
  - Bahwa yang memberikan perintah dan memberikan gaji / upah kepada Andi Oddang adalah Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak.
  - Bahwa Tahun 2020;
    - a. 1 unit WC, upah kerjanya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total upah kerja yang Andi Oddang terima dari pembangunan 9 (sembilan) unit WC adalah sebesar Rp10.980.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
    - b. 1 unit Posyandu, upah kerja Andi Oddang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dimana awalnya sebesar

Halaman 175 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi ada tukang kayu atas rusman yang juga melakukan pekerjaan fisik sehingga upah sebesar Rp8.000.0000,00 (delapan juta rupiah) diterima Rusman.

Tahun 2021;

- a. 1 unit WC upah kerjanya Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total upah kerja yang Andi Oddang terima dari pembangunan 18 (delapan belas) unit WC adalah sebesar Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
  - b. 1 unit pagar Posyandu, total upah kerja Andi Oddang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- Bahwa untuk WC, Andi Oddang langsung diberikan secara tunai oleh Kepala Desa pada saat pekerjaan sudah selesai sedangkan untuk Posyandu saya diberikan per minggu secara tunai sampai selesai pembangunan dan Andi Oddang langsung bagi dengan buruh yaitu Samsul R.
  - Bahwa pada tahun 2020 lama pengerjaan 1 (satu) unit WC selama 3 (tiga) hari pengerjaan namun saya lupa tanggal pengerjaannya dan selesainya kapan saya sudah tidak ingat lagi apabila pembangunan 1 (satu) unit posyandu kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian di tahun 2021 lama pengerjaan 1 (satu) unit WC selama 3 (tiga) hari pengerjaan namun Andi Oddang lupa tanggal pengerjaannya dan selesainya kapan Andi Oddang sudah tidak ingat lagi sedangkan pagarnya lama pengerjaannya adalah 1 (satu) bulan.
  - Bahwa pekerjaan lainnya yang saya lakukan adalah keisting (pondasi) jalan setapak Parak Utara selama 9 (sembilan) hari dengan upah kerja sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian ada juga pembantu Samsul dan Baso Lolo yang merupakan buruh sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang.
  - Bahwa yang mengawasi pekerjaan adalah Zainal Yasni selaku Kepala Desa, selain Kepala Desa terkadang ada TPK yang datang yang melakukan dokumentasi, namun Andi Oddang tidak mengetahui nama TPK tersebut.
  - Bahwa Andi Oddang tidak mengetahui kegiatan tersebut dan Andi Oddang bukan merupakan kepala tukang pada kegiatan tersebut.
  - Bahwa yang desain bentuk wc dan posyandu serta pagar posyandu Andi Oddang tidak mengetahuinya, Andi Oddang hanya diberitahukan

Halaman 176 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Zainal Yasni dimana ukuran WC yaitu 1.5 m x 1.5 m x 230 cm sedangkan posyandu dan keisting Andi Oddang tidak ingat.

- Bahwa tidak ada lagi selain saudara Samsul R dan saudara Baso Lolo yang membantu Andi Oddang dalam pekerjaan fisik membangun WC, posyandu dan Kesting. Adapun Posyandu dan WC Andi Oddang kerjakan berdua dengan saudara Samsul R sedangkan keisting atau pondasi sebanyak 3 orang yaitu Andi Oddang, Samsul R dan Baso Lolo.
- Bahwa Andi Oddang tidak ikut belanja bahan pembangunan fisik dan Andi Oddang tidak mengetahui siapa yang melakukan belanja bahan pembangunan fisik. Bahwa bahan bangunan sudah tersedia Andi Oddang hanya murni melakukan pekerjaan saja.
- Bahwa Andi Oddang tidak pernah menandatangani Surat Pertanggungjawaban yang diperlihatkan di persidangan dan jumlah yang Andi Oddang terima tidak sesuai dengan yang tertera di Surat Pertanggungjawaban.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa keberatan, bahwa terdapat 6 (enam) orang yang mengerjakan WC namun tidak dihitung, kemudian terdapat pengeluaran lain seperti penyewaan molen, air, listrik, alat pertukangan (rang pasir, gerobak, sekup, gurinda), dan tambahan pekerjaan WC pada Posyandu yang tidak ada di dalam RAB.

## 25. Saksi Zainal Yasni Bin H. S. Dg. Mangasi dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Zainal Yasni dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- bahwa Zainal Yasni menerangkan saat pemeriksaan dipersidangan atas keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan atau arahan atas isi berita acara tersebut;
- bahwa Zainal Yasni Lahir Parak, tanggal: 18 Desember 1964, umur 57 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan, alamat Dusun parak Utara Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar, agama Islam, pekerjaan/jabatan: Kepala Desa (sejak tahun 2005 s.d. sekarang), pendidikan SMA;
- Bahwa yang melakukan pengelolaan terhadap Dana Desa (DD) adalah Terdakwa Zainal Yasni sendiri dan terkait dengan anggaran

Halaman 177 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Zainal Yasni Supryana.

- Bahwa Terdakwa Supryana sendiri yang berinisiatif mengelola ADD (Anggaran Dana Desa) Parak.
- Bahwa benar terkait dengan anggaran pada Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan pada tahun 2020 sebesar Rp13.640.000,00 (tiga belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan anggaran untuk Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan pada tahun 2021 sebesar Rp15.930.000.00 (lima belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terkait selisihnya digunakan untuk kegiatan lomba yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan selisih yang lain yang mengetahui adalah Terdakwa Supryana yang mengelola kegiatan Alokasi Dana Desa.
- Bahwa yang melakukan survey harga adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
- Bahwa yang melakukan fungsi verifikasi dan administrasi adalah Terdakwa Supryana sendiri.
- Bahwa terkait dengan pemalsuan stempel dan nota adalah inisiatif dari Terdakwa Supryana sendiri.
- Bahwa yang melakukan tanda tangan di dalam Surat Pertanggungjawaban atas nama Zainal Yasni selaku Kepala Desa adalah Terdakwa Supryana dan Saksi Irnawati selaku Bendahara Desa Tahun 2020 dan juga Saksi Asmaul Husna selaku Bendahara Desa Tahun 2021.
- Bahwa terkait dengan pembelanjaan snack yang mengetahui adalah Terdakwa Supryana dan banyak kegiatan yang ada snacknya.
- Bahwa terkait dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang menyusun adalah Terdakwa Supryana selaku Sekretaris Desa yg menyusun dan mencari tau selanjutnya Terdakwa Supryana yang membuat dan itu disetujui didalam forum bahwa tidak dibahas mengenai nilai tapi lebih ke item oleh pendesain.
- Bahwa Zainal Yasni tidak melakukan *mark up* tetapi Zainal Yasni membeli bahan material dan membayar upah tukang tidak sesuai dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) karena salah satunya untuk biaya pembuatan desain RAB karena TPK dianggap tidak mampu

Halaman 178 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membuat RAB kemudian untuk membayar pajak galian C, PPN, PPh, dan lain-lain.

- Bahwa di Kabupaten Kepulauan Selayar Terdakwa Zainal pastikan tidak ada yang punya izin tambang tetapi untuk kegiatan fisik yang bersumber dari Dana Desa tetap dikenakan pajak galian C untuk kegiatan fisik tersebut.
- Bahwa terkait dengan biaya teknis yaitu pembuatan RAB, Zainal Yasni mengambil dari anggaran yang telah dicairkan tersebut.
- Bahwa terkait dengan selisih nilai dalam SPJ dan realisasi fisik digunakan oleh Zainal Yasni untuk membayar PPN sebesar 20%, PPh sebesar 12,5%, pembayaran desain RAB sebesar 3% namun yang mengetahui terkait nilai pasti pembayaran pajak adalah Bendahara Desa Parak yakni Saksi Inawati selaku Bendahara Tahun 2020 dan Saksi Asmaul Husna selaku Bendahara Desa Parak Tahun 2021.
- Bahwa terkait dengan jalan setapak sebelum pembangunan ada kompensasi dan Zainal Yasni memberikan kompensasi kepada pemilik terkait dengan pekerjaan yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa terkait dengan selisih dalam kegiatan fisik Zainal Yasni membelanjakannya untuk membeli sekop untuk alat pekerjaan, sewa mobil, untuk bahan bakar.
- Bahwa Zainal Yasni melakukan sewa molen digunakan atau tidak digunakan yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari.
- Bahwa terkait dengan jalan setapak 2021 itu lahan orang sehingga Zainal Yasni memberikan kompensasi kepada pemilik lahan karna pemilik lahan menuntut hal tersebut, jadi setiap bekerja kami memberikan kompensasi pemilik terkait pekerjaan jalan setapak senilai sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya terdapat penebangan kelapa ada sewa keluar dan juga pembelian gerobak, sekop, dan alat pekerjaan lain, sewa molen sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari baik digunakan maupun tidak dan biaya kerusakan, bahan bakar dan untuk nilai Terdakwa kurang mengetahuinya karena yang mengetahui hanya Bendahara.
- Bahwa untuk biaya desain tidak ada pada RAB tetapi Zainal Yasni bayarkan ke pihak desain.

Halaman 179 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN MkS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang diserahkan ke Zainal Yasni dan yang membuat pertanggungjawaban adalah Terdakwa Supryana selaku Sekretaris Desa dan Saksi Irnawati selaku Bendahara dan untuk nota disiapkan oleh Terdakwa Supryana dan Saksi Irnawati dan untuk pengeluaran sesuai dengan RAB.
- Bahwa persoalan SDM hanya beberapa orang saja yg bekerja tetapi tidak mampu melakukan jadi yang melanjutkan kerjaan adalah Zainal Yasni selaku Kepala Desa sedangkan Sekretaris Desa dengan alasan bahwa staf adalah perempuan dan untuk mengganti staf Zainal Yasni tidak mampu tetapi bukan karena profesional namun Terdakwa Supryana mampu untuk menyelesaikan.
- Bahwa anggaran yang digunakan Zainal Yasni tidak simpan tetapi langsung dibelanjakan setelah Sekdes/Bendahara menyerahkan anggaran kepada Zainal Yasni.
- Bahwa harga menyesuaikan dengan RAB, dan terkait sisa digunakan untuk memberikan sewa molen dan lain-lain.
- Bahwa sampan fiber Zainal Yasni beli baru mengapa Zainal Yasni katakan baru karena sampan fiber tersebut belum pernah dipakai dan si pemilik menjual ke luar daerah dan Zainal Yasni menyuruh pemilik sampan fiber apabila sampan fibernya untuk orang parak saja.
- Bahwa terkait pembelian sampan fiber ada selisihnya karena sisanya digunakan untuk membayar pajak akan tetapi dalam SPJ sudah termasuk pajak dan lain-lain.
- Bahwa terkait dengan pembelian sampan fiber sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lebih dan sisanya Zainal Yasni gunakan untuk keperluan pajak dan ada yang Zainal Yasni belikan untuk rokok dan bensin;
- Bahwa terkait dengan keuntungan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) merupakan jawaban dari Zainal Yasni pada saat pertama kali proses pemeriksaan di Kejaksaan.
- Bahwa Zainal Yasni mengakui ada yang salah karena tidak diberi petunjuk terkait dengan pembelian harga materiil.
- Bahwa Zainal Yasni mengakui ada kelalaian.
- Bahwa Zainal Yasni tidak pernah memiliki catatan untuk pengeluaran.
- Bahwa dari kerugian negara sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta

Halaman 180 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tidak ada yang digunakan secara pribadi namun selisihnya digunakan untuk pembayaran pajak, dan selain itu jika ada kelebihan maka digunakan untuk membeli rokok dan bensin.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Imran Wijaya Ahmad, S.T. Bin Ahmad Wahab**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Ahli Imran Wijaya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- bahwa Ahli Imran Wijaya menerangkan saat pemeriksaan dipersidangan atas keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan atau arahan atas isi berita acara tersebut;
- bahwa Ahli Imran Wijaya lahir di Benteng Selayar, umur/ tanggal lahir: 36 Tahun/ 18 Juni 1986, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal: Jl. Rauf Rahman No. 36 Kel. Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, agama Islam, pekerjaan PNS Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, pendidikan S-1;
- Bahwa Ahli Imran Wijaya Ahmad mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020-2021.
- Bahwa Ahli Imran Wijaya Ahmad pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu.
- Bahwa jabatan Ahli Imran Wijaya Ahmad saat ini adalah Auditor Pertama.
- Bahwa Ahli Imran Wijaya Ahmad telah 5 (lima) kali menjadi ahli Tindak Pidana Korupsi terkait dengan Dana Desa yakni;
  - a. Pada Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Polebunging tahun anggaran 2019;
  - b. Pada Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala tahun anggaran 2017-2019;

Halaman 181 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Labuang Pamajang tahun anggaran 2017-2019;
- d. Pada Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menara Indah tahun anggaran 2017-2019.
- Bahwa dasar Ahli Imran Wijaya Ahmad melakukan perhitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Parak Tahun anggaran 2020 dan tahun 2021, yaitu :
  - a. Surat Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Nomor B-729/P.4.28/Fd.1/09/2022 tanggal 19 September 2022.
  - b. Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 700/020/PDPTT/X/2022/ITDA tanggal 24 Oktober 2022.
  - c. Surat Permohonan Permintaan Ahli dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Nomor B-110/P.4.28/Fd.1/02/2023 tanggal 01 Februari 2023.
  - d. Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 800/007.DD/II/2023/Ita tanggal 8 Februari 2023.
- Bahwa Ahli Imran Wijaya Ahmad melakukan pemeriksaan pada semua kegiatan di Desa Parak Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2021.
- Bahwa acuan Ahli Imran Wijaya Ahmad dalam perhitungan kerugian negara yakni mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa metode yang digunakan Ahli Imran Wijaya Ahmad dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara adalah dengan melakukan pemeriksaan dokumen, melakukan pemeriksaan lapangan dan klarifikasi terhadap penerima bantuan atau peserta rapat.
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan 3 (tiga) orang yaitu Ahli Imran Wijaya Ahmad sendiri, ahli Nurhikma dan ahli Mansur dan metodenya dibagi-bagi untuk Ahli Imran Wijaya Ahmad yang melakukan pemeriksaan pada kegiatan fisik dari Dana Desa adalah Ahli Imran Wijaya Ahmad, ahli Nurhikmah dan ahli Mansur yang memeriksa kegiatan non fisik berasal dari ADD dan DD.
- Bahwa dokumen yang digunakan dalam pemeriksaan adalah;

Halaman 182 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- a. APB Desa Parak tahun anggaran 2020 dan 2021 (perubahan terakhir);
  - b. Pertanggungjawaban keuangan (SPJ) tahun anggaran 2020 dan 2021;
  - c. SPM (Surat Perintah Membayar)
  - d. Rekening koran pemerintah desa parak tahun 2020, 2021 dan 2022;
  - e. BAP dari penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar;
  - f. Berita Acara Hasil Permintaan Keterangan;
  - g. Berita Acara hasil pemeriksaan fisik.
- Bahwa hasil perhitungan Ahli Imran Wijaya Ahmad terdapat kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 005/PD TT/II/2023/ITDA Tanggal 1 Februari 2023 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, kerugian keuangan negara atas pengelolaan Pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020 dan 2021 sebesar Rp612.993.914,42 (enam ratus dua belas juta sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus empat belas rupiah empat puluh dua sen) yakni:

**Tahun 2020:**

- a. Pada kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Biaya Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/ Kota) ditemukan pengeluaran/belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan nilai sebanyak Rp11.320.003,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu tiga rupiah);
- b. Pertanggungjawaban belanja atas pelaksanaan 20 (dua puluh) kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya yaitu;

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/Kurang (Rp)
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan lingkungan Permukiman	271,499,996.25	271,499,996.25	271,499,996.25	233,344,910.69	(38,155,085.56)
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum Dan lain-lain	165,650,103.00	165,650,103.00	165,650,103.00	113,664,756.51	(51,985,346.49)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/Kurang (Rp)
3	Penyelenggaraan Posyandu (Pembangunan Posyandu)	207,323,974.00	207,323,974.00	207,323,974.00	127,175,679.30	(80,148,294.70)
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	100,971,288.00	100,971,288.00	97,602,303.00	84,614,074.00	(12,988,229.00)
5	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	4,642,000.00	4,642,000.00	4,642,000.00	4,193,600.00	(448,400.00)
6	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	3,250,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	2,347,000.00	(903,000.00)
7	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,241,940.00	(158,060.00)
8	Peyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Selain Perencanaan dan Keuangan)	5,422,000.00	5,422,000.00	5,422,000.00	3,657,900.00	(1,764,100.00)
9	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4,312,000.00	4,312,000.00	4,312,000.00	3,195,720.00	(1,116,280.00)
10	Administrasi PBB	21,064,000.00	21,064,000.00	21,064,000.00	5,438,321.00	(15,625,679.00)
11	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9,600,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00	7,804,500.00	(1,795,500.00)
12	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	13,640,000.00	13,640,000.00	13,640,000.00	5,271,600.00	(8,368,400.00)
13	Pembinaan PKK	22,556,000.00	22,556,000.00	22,556,000.00	20,504,500.00	(2,051,500.00)
14	Penyelenggaraan Posyandu (ATK dan Benda Pos, Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa, dan Belanja Barang Diserahkan kepada Masyarakat)	41,466,800.00	41,466,800.00	41,466,800.00	40,744,079.55	(722,720.45)
15	Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan TTG untuk Perikanan	33,638,204.75	33,638,204.75	33,638,204.75	18,317,023.39	(15,321,181.36)

Halaman 184 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/Kurang (Rp)
	Darat/Nelayan					
16	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	27,981,100.00	(7,018,900.00)
17	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	22,416,000.00	22,416,000.00	22,416,000.00	9,688,874.54	(12,727,125.46)
18	Lain-lain Sub. Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	42,200,000.00	42,200,000.00	42,200,000.00	12,732,661.00	(29,467,339.00)
19	Lain-lain Sub. Bidang Perdagangan dan Perindustrian	5,096,000.00	5,096,000.00	5,096,000.00	4,335,491.00	(760,509.00)
20	Penanggulangan Bencana	71,766,000.00	71,766,000.00	71,766,000.00	40,717,400.00	(31,048,600.00)
JUMLAH TOTAL		1,085,914,366.00	1,085,914,366.00	1,082,545,381.00	769,971,130.97	(312,574,250.03)

## Tahun 2021:

- Pada kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Biaya Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/ Kota) ditemukan pengeluaran/belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan nilai sebanyak Rp14.130.000,00 (empat belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- Pertanggungjawaban belanja atas pelaksanaan 19 (Sembilan belas) kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya yaitu:

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/ (Kurang) (Rp)
1	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	37,200,000.00	37,200,000.00	37,200,000.00	33,243,947.69	(3,956,052.31)
2	Pembangunan/R ehabilitasi/Penin gkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK	206,600,000.00	206,600,000.00	206,600,000.00	143,318,402.89	(63,281,597.11)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/ (Kurang) (Rp)
	Umum, dan lain-lain					
3	Pembangunan/R ehabilitasi/Pe ningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman	232,018,592.50	232,018,592.50	232,018,592.50	171,233,647.03	(60,784,945.47)
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	103,093,029.00	103,093,029.00	101,208,862.00	73,202,788.00	(28,006,074.00)
5	Penyelenggaraa n Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahas an APBDes	4,642,000.00	4,642,000.00	4,642,000.00	4,307,200.00	(334,800.00)
6	Penyelenggaraa n Musyawarah Desa Lainnya	3,250,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	2,246,200.00	(1,003,800.00)
7	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	4,830,000.00	4,830,000.00	4,830,000.00	3,999,280.00	(830,720.00)
8	Peyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkade s Selain Perencanaan dan Keuangan)	5,422,000.00	5,422,000.00	5,422,000.00	3,690,800.00	(1,731,200.00)
9	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4,312,000.00	4,312,000.00	4,312,000.00	3,195,720.00	(1,116,280.00)
10	Administrasi PBB	28,507,601.00	28,507,601.00	28,507,601.00	10,224,521.00	(18,283,080.00)
11	Pembinaan PKK	33,825,000.00	33,825,000.00	33,825,000.00	30,647,500.00	(3,177,500.00)
12	Penyelenggaraa n Festival Kesenian, Adat/Kebudayaa n, dan Keagamaan	15,930,000.00	15,930,000.00	15,930,000.00	6,230,200.00	(9,699,800.00)
13	Penyelenggaraa n Posyandu	50,117,250.00	50,117,250.00	50,117,250.00	45,448,655.00	(4,668,595.00)
14	Penyelenggaraa n Desa Siaga Kesehatan	105,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00	43,850,000.00	(61,150,000.00)
15	Penyelenggaraa n Informasi Publik Desa	27,619,750.00	27,619,750.00	27,619,750.00	24,910,750.00	(2,709,000.00)
16	Bimtek/					

Halaman 186 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/ (Kurang) (Rp)
	Pelatihan/ Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan	39,579,447.50	39,579,447.50	39,579,447.50	32,238,205.00	(7,341,242.50)
17	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	18,387,960.00	18,387,960.00	18,387,960.00	16,632,440.00	(1,755,520.00)
18	Dukungan Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat	9,090,000.00	9,090,000.00	9,090,000.00	4,255,000.00	(4,835,000.00)
19	Pelatihan dan Penyuluhan Pencegahan dan Penanganan Stunting	15,894,000.00	15,894,000.00	15,894,000.00	15,589,545.00	(304,455.00)
JUMLAH TOTAL		945,318,630.00	945,318,630.00	943,434,463.00	668,464,801.61	(274,969,661.39)

- Bahwa Ahli Imran Wijaya Ahmad melakukan pemeriksaan fisik pada kegiatan yang bersumber dari Desa Parak Tahun 2020 sampai dengan 2021 sedangkan Andi Nurhikma melakukan pemeriksaan terhadap ADD Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 .
- Bahwa pekerjaan fisik yang anggaran bersumber dari Dana Desa pada tahun 2020 yaitu Rabat Cinimabella, Pembangunan Posyandu dan WC sebanyak 18 (delapan belas) buah sedangkan pekerjaan fisik pada tahun 2021 yaitu WC sebanyak 20 (dua puluh) buah, Jalan setapak sebanyak 2 (dua) ruas yaitu di Dusun Pattigaloang dan Dusun Parak Utara , serta pembanguna pagar Posyandu.
- Bahwa hasil perhitungan Ahli Imran Wijaya Ahmad pada pekerjaan fisik yakni terdapat upah tukang/pekerja yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan yang dibayarkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk WC seharusnya dibayarkan sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per WCnya namun yang dibayarkan hanya Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan misalnya untuk rabat Cinimbella di spjkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun yang dibayarkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran upah tukang yakni secara borongan.
- Bahwa kegiatan yang bersumber dari APBDes dilaksanakan secara swakelola dan yang mengerjakan adalah Pemerintah Desa.
- Bahwa selisih anggaran yang diperoleh dari kegiatan fisik yang bersumber dari Dana Desa Parak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 adalah terkait dengan pembayaran tukang dan belanja materiilnya.
- Bahwa pembayaran upahnya seharusnya harian namun dalam faktanya pembayaran upahnya adalah Borongan.
- Bahwa yang menjadi temuan adalah bahan material, jadi terdapat selisih terkait dengan pembelanjaan bahan materialnya yakni pasir, kerikil, dan lain-lain.
- Bahwa benar Ahli Imran Wijaya Ahmad sudah dilakukan pemeriksaan lapangan terkait dengan rabatnya dan rabatnya telah selesai namun terdapat kekurangan volume pada pengerjaannya dan upah yang dibayarkan kepada tukang/pekerja tidak sesuai dengan APBDes 2020 sampai dengan 2021.
- Bahwa terkait dengan material yang dilihat atau dihitung dari kuantitasnya.
- Bahwa terkait dengan rabat yang diukur adalah panjang maupun pembeliannya.
- Bahwa yang di SPJKan tidak sesuai dengan fakta di lapangan atau realisasi di lapangan
- Bahwa jumlah pembayaran atau anggaran yang belanja dan kuantitas menjadi dasarnya perhitungan realisasi pada pengerjaan kegiatan fisik yang anggarannya bersumber dari Dana Desa Parak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021.
- Bahwa metode perhitungan volumenya dihitung terkait dengan banyak satuan volumenya permeter kubikasinya di lapangan dan yang tertera di SPJnya.
- Bahwa perhitungan kerugian negaranya berdasarkan volume dan di belanjanya yang di SPJ diperbandingkan dengan klarifikasi atau pengakuan dari penjual bahan materiil dan hasil perhitungannya yang menjadi kerugian negara
- Bahwa untuk menentukan harga materialnya yaitu dengan cara melihat berapa pembayaran material dan melakukan konfirmasi kepada penjual karena tidak ada kwitansi atau bukti pembelian.

Halaman 188 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Imran Wijaya Ahmad melakukan konfirmasi berapa upah yang diterima pekerja, upahnya sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sedangkan realisasinya berbeda.
- Bahwa terkait dengan kegiatan SID, bimteknya tidak ada dan sosialisasinya juga tidak ada.
- Bahwa kegiatan SID (Sistem Informasi Desa) tidak berjalan dan perangkat desa tidak paham kegiatan SID dan kegiatan SID tidak bermanfaat sampai sekarang.
- Bahwa tidak ada pelatihan dan tidak ada pemeliharaan server SID karena seharusnya tenaga Ahli Imran Wijaya Ahmad dibayar untuk menransfer ilmu namun pada kenyataannya tidak ada perangkat desa yang paham sehingga dalam hal ini keahliannya tidak berfungsi.
- Bahwa untuk biaya virtual server kegiatan SID tidak ada karena tidak terlaksana.
- Bahwa untuk buku dan CD semua terlaksana berdasarkan buku dan CD yang telah diberikan kepada pihak Inspektorat.
- Bahwa benar terdapat temuan terhadap biaya perjalanan Dinas oleh Supryana yang tidak sesuai ketentuan pada tahun 2020 dan 2021.
- Bahwa benar selisih temuan di dalam Laporan Hasil Inspektorat yang diperlihatkan di persidangan adalah perbandingan antara realisasi pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Realisasi Fisik yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan mengakibatkan selisih anggaran sebesar Rp612.993.914,42 (enam ratus dua belas juta sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus empat belas rupiah empat puluh dua sen).

Atas keterangan Ahli, Terdakwa membenarkannya.

## 2. Ahli Andi Nurhikmah, S. Farm. Binti Ahmad, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Ahli Andi Nurhikmah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- bahwa Ahli Andi Nurhikmah menerangkan saat pemeriksaan dipersidangan atas keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan atau arahan atas isi berita acara tersebut;
- bahwa Ahli Andi Nurhikmah Lahir di Onto Sapo, tanggal 02 Maret 1985, umur 37 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Halaman 189 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS, alamat Jl. Siswomiharjo Lr.1 kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, pendidikan S1;

- Bahwa Ahli Andi Nurhikmah mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020-2021.
- Bahwa Ahli Andi Nurhikmah pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu.
- Bahwa jabatan Ahli Andi Nurhikmah saat ini adalah Auditor Muda.
- Bahwa Ahli Andi Nurhikmah telah 5 (lima) kali menjadi Ahli Andi Nurhikmah Tindak Pidana Korupsi terkait dengan Dana Desa yakni;
  - a. Pada Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Polebunging tahun anggaran 2019;
  - b. Pada Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala tahun anggaran 2017-2019;
  - c. Pada Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Labuang Pamajang tahun anggaran 2017-2019;
  - d. Pada Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menara Indah tahun anggaran 2017-2019.
- Bahwa dasar Ahli Andi Nurhikmah melakukan perhitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Parak Tahun anggaran 2020 dan tahun 2021, yaitu :
  - a. Surat Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Nomor B-729/P.4.28/Fd.1/09/2022 tanggal 19 September 2022.
  - b. Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 700/020/PD TT/X/2022/ITDA tanggal 24 Oktober 2022.
  - c. Surat Permohonan Permintaan Ahli dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Nomor B-110/P.4.28/Fd.1/02/2023 tanggal 01 Februari 2023.

Halaman 190 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





d. Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 800/007.DD/II/2023/Ita tanggal 8 Februari 2023.

- Bahwa Ahli Andi Nurhikmah melakukan pemeriksaan pada semua kegiatan di Desa Parak Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2021.
- Bahwa acuan Ahli Andi Nurhikmah dalam perhitungan kerugian negara yakni mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa hasil perhitungan Ahli Andi Nurhikmah terdapat kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 005/PDTT/II/2023/ITDA Tanggal 1 Februari 2023 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, kerugian keuangan negara atas pengelolaan Pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020 dan 2021 sebesar Rp612.993.914,42 (enam ratus dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus empat belas rupiah empat puluh dua sen) yakni:

**Tahun 2020:**

- a. Pada kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Biaya Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/ Kota) ditemukan pengeluaran/belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan nilai sebanyak Rp11.320.003,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu tiga rupiah);
- b. Pertanggungjawaban belanja atas pelaksanaan 20 (dua puluh) kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya yaitu;

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/Kurang (Rp)
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan lingkungan Permukiman	271,499,996.25	271,499,996.25	271,499,996.25	233,344,910.69	(38,155,085.56)
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum Dan lain-lain	165,650,103.00	165,650,103.00	165,650,103.00	113,664,756.51	(51,985,346.49)
3	Penyelenggaraan Posyandu (Pembangunan)	207,323,974.00	207,323,974.00	207,323,974.00	127,175,679.30	(80,148,294.70)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/Kurang (Rp)
	Posyandu)					
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	100,971,288.00	100,971,288.00	97,602,303.00	84,614,074.00	(12,988,229.00)
5	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	4,642,000.00	4,642,000.00	4,642,000.00	4,193,600.00	(448,400.00)
6	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	3,250,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	2,347,000.00	(903,000.00)
7	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,241,940.00	(158,060.00)
8	Peyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Selain Perencanaan dan Keuangan)	5,422,000.00	5,422,000.00	5,422,000.00	3,657,900.00	(1,764,100.00)
9	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4,312,000.00	4,312,000.00	4,312,000.00	3,195,720.00	(1,116,280.00)
10	Administrasi PBB	21,064,000.00	21,064,000.00	21,064,000.00	5,438,321.00	(15,625,679.00)
11	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9,600,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00	7,804,500.00	(1,795,500.00)
12	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	13,640,000.00	13,640,000.00	13,640,000.00	5,271,600.00	(8,368,400.00)
13	Pembinaan PKK	22,556,000.00	22,556,000.00	22,556,000.00	20,504,500.00	(2,051,500.00)
14	Penyelenggaraan Posyandu (ATK dan Benda Pos, Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa, dan Belanja Barang Diserahkan kepada Masyarakat)	41,466,800.00	41,466,800.00	41,466,800.00	40,744,079.55	(722,720.45)
15	Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan	33,638,204.75	33,638,204.75	33,638,204.75	18,317,023.39	(15,321,181.36)
16	Pelatihan dan Penyuluhan	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	27,981,100.00	(7,018,900.00)

Halaman 192 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/Kurang (Rp)
	Perlindungan Anak					
17	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	22,416,000.00	22,416,000.00	22,416,000.00	9,688,874.54	(12,727,125.46)
18	Lain-lain Sub. Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	42,200,000.00	42,200,000.00	42,200,000.00	12,732,661.00	(29,467,339.00)
19	Lain-lain Sub. Bidang Perdagangan dan Perindustrian	5,096,000.00	5,096,000.00	5,096,000.00	4,335,491.00	(760,509.00)
20	Penanggulangan Bencana	71,766,000.00	71,766,000.00	71,766,000.00	40,717,400.00	(31,048,600.00)
JUMLAH TOTAL		1,085,914,366.00	1,085,914,366.00	1,082,545,381.00	769,971,130.97	(312,574,250.03)

## Tahun 2021:

- Pada kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Biaya Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/ Kota) ditemukan pengeluaran/belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan nilai sebanyak Rp14.130.000,00 (empat belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- Pertanggungjawaban belanja atas pelaksanaan 19 (Sembilan belas) kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya yaitu;

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/ (Kurang) (Rp)
1	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	37,200,000.00	37,200,000.00	37,200,000.00	33,243,947.69	(3,956,052.31)
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dan lain-lain	206,600,000.00	206,600,000.00	206,600,000.00	143,318,402.89	(63,281,597.11)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/ (Kurang) (Rp)
3	Pembangunan/R ehabilitasi/Penin gkatan/Pengeras an Jalan Lingkungan Pemukiman	232,018,592 .50	232,018,592 .50	232,018,592 .50	171,233,647 .03	(60,784,945. 47)
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	103,093,029 .00	103,093,029 .00	101,208,862 .00	73,202,788. 00	(28,006,074. 00)
5	Penyelenggaraa n Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahas an APBDes	4,642,000.0 0	4,642,000.0 0	4,642,000.0 0	4,307,200.0 0	(334,800.00)
6	Penyelenggaraa n Musyawarah Desa Lainnya	3,250,000.0 0	3,250,000.0 0	3,250,000.0 0	2,246,200.0 0	(1,003,800.0 0)
7	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	4,830,000.0 0	4,830,000.0 0	4,830,000.0 0	3,999,280.0 0	(830,720.00)
8	Peyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkade s Selain Perencanaan dan Keuangan)	5,422,000.0 0	5,422,000.0 0	5,422,000.0 0	3,690,800.0 0	(1,731,200.0 0)
9	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4,312,000.0 0	4,312,000.0 0	4,312,000.0 0	3,195,720.0 0	(1,116,280.0 0)
10	Administrasi PBB	28,507,601. 00	28,507,601. 00	28,507,601. 00	10,224,521. 00	(18,283,080. 00)
11	Pembinaan PKK	33,825,000. 00	33,825,000. 00	33,825,000. 00	30,647,500. 00	(3,177,500.0 0)
12	Penyelenggaraa n Festival Kesenian, Adat/Kebudayaa n, dan Keagamaan	15,930,000. 00	15,930,000. 00	15,930,000. 00	6,230,200.0 0	(9,699,800.0 0)
13	Penyelenggaraa n Posyandu	50,117,250. 00	50,117,250. 00	50,117,250. 00	45,448,655. 00	(4,668,595.0 0)
14	Penyelenggaraa n Desa Siaga Kesehatan	105,000,000 .00	105,000,000 .00	105,000,000 .00	43,850,000. 00	(61,150,000. 00)
15	Penyelenggaraa n Informasi Publik Desa	27,619,750. 00	27,619,750. 00	27,619,750. 00	24,910,750. 00	(2,709,000.0 0)
16	Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan TTG untuk Perikanan	39,579,447. 50	39,579,447. 50	39,579,447. 50	32,238,205. 00	(7,341,242.5 0)

Halaman 194 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/ (Kurang) (Rp)
	Darat/Nelayan					
17	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	18,387,960.00	18,387,960.00	18,387,960.00	16,632,440.00	(1,755,520.00)
18	Dukungan Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat	9,090,000.00	9,090,000.00	9,090,000.00	4,255,000.00	(4,835,000.00)
19	Pelatihan dan Penyuluhan Pencegahan dan Penanganan Stunting	15,894,000.00	15,894,000.00	15,894,000.00	15,589,545.00	(304,455.00)
JUMLAH TOTAL		945,318,630.00	945,318,630.00	943,434,463.00	668,464,801.61	(274,969,661.39)

- Bahwa perhitungan kerugian keuangan negaranya berdasarkan klarifikasi pada perangkat desa, metodenya yaitu dengan melihat SPJ dan melihat terkait dengan realisasi di lapangan maupun melalui klarifikasi dengan perangkat desa.
- Bahwa metode perhitungan selisih pada kegiatan operasional pemerikntahan desa dengan cara membandingkan nota kontan atau nota asli dengan SPJnya.
- Bahwa untuk Desa Siaga Kesehatan hanya 6 (enam) kali makan namun dipertanggungjawabkan sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali.
- Bahwa pelaporan pertanggungjawaban tidak ada
- berdasarkan klarifikasi hanya snack ringan tidak ada makanan berat
- Bahwa tidak ada bukti dukung penggunaannya.
- Bahwa terkait dengan selisih dalam kegiatan musyawarah-musyawarah di desa dilakukan dengan cara melihat kuitansi chatering kemudian melihat daftar hadir rapat.
- Bahwa terkait dengan kegiatan yang bersumber dari ADD Parak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 seperti penyediaan operasional pemerintahan desa, Penyelenggaraan musyawarah Perencanaan Desa APDes, Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya, Penyusunan Dokumen Keuangan Desa, Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes, Perkades selain Perencanaan dan Keuangan), Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada masyarakat metodenya

Halaman 195 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





sama yaitu dengan cara melihat daftar hadir dan melakukan konfirmasi kehadiran terhadap peserta rapat

- Bahwa makanan untuk rapat di SPJkan tidak sesuai dengan realisasinya atau faktanya di lapangan.
- Bahwa kegiatan tersebut di SPJkan sebesar Rp41.450.124,00 (empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu seratus dua puluh empat rupiah) sedangkan nota kontannya sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) .
- Bahwa terkait dengan Penanggulangan Bencana yang diSPJkan atau dipertanggungjawabkan yaitu berupa APD sebanyak 25 (dua puluh lima) pasang sedangkan relisasinya yaitu hanya 5 (lima) pasang APD dan realisasinya tidak semua pempenyemprot memakai APD, ada juga yang menggunakan jas hujan berdasarkan cek fisik di kantor desa dan konfirmasi di Desa dan juga konfirmasi kepada Penyemprot
- Bahwa pihak yang melakukan pembelanjaan terkait dengan kegiatan Penanggulangan Bencana adalah Terdakwa Supryana selaku Sekretaris Desa.
- Bahwa terkait dengan Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan terdapat selisih karena Tidak ada realisasinya berdasarkan konfirmasi dari ketua BPD,
- Bahwa stempel intraco untuk belanja bahan yang ada di SPJ dipalsukan hal ini berdasarkan konfirmasi kepada pegawai di Intraco Makassar melalui Telepon.

Atas keterangan Ahli Andi Nurhikmah, Terdakwa keberatan yaitu APD sudah dibeli sejak lama yaitu pada tahun 2020 sedangkan cek fisik dilakukan pada tahun 2023 dan APD tidak sebanyak itu karena APD dibakar apabila ada yang positif Covid-19.

**3. Ahli Muhammad Mansur, S. Sos. Bin Daeng Sirua (Alm.),** dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Muhammad Mansur dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- bahwa Muhammad Mansur menerangkan saat pemeriksaan dipersidangan atas keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan atau arahan atas isi berita acara tersebut;

Halaman 196 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Muhammad Mansur lahir di Kalaroi, umur/ tanggal lahir: 50 Tahun/ 14 Mei 1972, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal: Dusun Kalaroi Desa Tamalanrea Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar, agama Islam, pekerjaan PNS Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, pendidikan S-1, di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan menurut keahliannya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli Muhammad Mansur mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020-2021.
- Bahwa Ahli Muhammad Mansur pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu.
- Bahwa jabatan Ahli Muhammad Mansur saat ini adalah Auditor Muda.
- Bahwa Ahli Muhammad Mansur telah 5 (lima) kali menjadi Ahli Muhammad Mansur Tindak Pidana Korupsi terkait dengan Dana Desa yakni;
  - a. Pada Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Polebunging tahun anggaran 2019;
  - b. Pada Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala tahun anggaran 2017-2019;
  - c. Pada Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Labuang Pamajang tahun anggaran 2017-2019;
  - d. Pada Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menara Indah tahun anggaran 2017-2019.
- Bahwa dasar Ahli Muhammad Mansur melakukan perhitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Parak Tahun anggaran 2020 dan tahun 2021, yaitu :

Halaman 197 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Nomor B-729/P.4.28/Fd.1/09/2022 tanggal 19 September 2022.
  - b. Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 700/020/PDPTT/X/2022/ITDA tanggal 24 Oktober 2022.
  - c. Surat Permohonan Permintaan Ahli dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Nomor B-110/P.4.28/Fd.1/02/2023 tanggal 01 Februari 2023.
  - d. Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 800/007.DD/II/2023/Ita tanggal 8 Februari 2023.
- Bahwa Ahli Muhammad Mansur melakukan pemeriksaan pada semua kegiatan di Desa Parak Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2021.
  - Bahwa acuan Ahli Muhammad Mansur dalam perhitungan kerugian negara yakni mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
  - Bahwa hasil perhitungan Ahli Muhammad Mansur terdapat kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 005/PDPTT/II/2023/ITDA Tanggal 1 Februari 2023 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, kerugian keuangan negara atas pengelolaan Pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020 dan 2021 sebesar Rp612.993.914,42 (enam ratus dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus empat belas rupiah empat puluh dua sen).
  - Bahwa metode yang Ahli Muhammad Mansur gunakan dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yakni dengan melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan dokumen dari Penyidik berupa barang bukti APB Desa Parak tahun anggaran 2020 dan 2021 (perubahan terakhir), Pertanggungjawaban keuangan (SPJ) tahun anggaran 2020 dan 2021, SPM (Surat Perintah Membayar), BAP dari penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, klarifikasi/wawancara terhadap semua kegiatan yang ada dalam APBDes tahun 2020 dan 2021.
  - Bahwa Ahli Muhammad Mansur melakukan pengukuran volume fisik pekerjaan.

Halaman 198 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Muhammad Mansur memeriksa nota-nota/kwitansi dengan membandingkan realisasi fisik.
- Bahwa Ahli Muhammad Mansur turun ke lokasi ditemani oleh Perangkat Desa dan melakukan pemanggilan ke kantor Inspektorat Kabupaten Selayar.
- Bahwa RAB yang seharusnya membuat adalah Tim Pengelola Kegiatan.
- Bahwa RAB tidak bisa dibuatkan oleh orang lain.
- Bahwa setiap pengeluaran di desa harus mengacu ke APBDDesa.
- Bahwa apabila terdapat pengeluaran lain diluar yang direncanakan pada APBDDes dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBDDes.
- Bahwa terkait belanja di luar RAB, jika berkaitan langsung dengan pekerjaan dapat dijadikan pertimbangan/pengurangan kerugian, tapi pada saat pemeriksaan tidak ada pemberitahuan dari Terdakwa selaku kepala desa mengenai pengeluaran di luar RAB.
- Bahwa terkait pembayaran upah tukang faktanya diterima secara borongan, namun dipertanggung jawabkan secara harian.
- Bahwa Ahli Muhammad Mansur menemukan kerugian dari perbandingan antara surat pertanggungjawaban dan realisasi fisik.
- Bahwa terkait belanja konsumsi pada Desa Siaga Kesehatan (lampiran 114 Laporan Hasil Pemeriksaan), cara menemukan selisih bayar adalah dengan melakukan wawancara dengan satgas Covid bahwa makanan untuk tim vaksinasi berbeda antara yang dipertanggung jawabkan dengan realisasi di lapangan.
- Bahwa terdapat *mark up* pada belanja material dan pembayaran upah tukang.
- Bahwa terdapat belanja pada kegiatan non fisik/pembangunan yang tidak sesuai antara surat pertanggungjawaban dan kondisi sebenarnya.
- Bahwa semua pengeluaran wajib dibuatkan surat Pertanggungjawaban;
- bahwa, perbuatan Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak dan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK selaku Sekretaris Desa Parak pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut bertentangan dengan :
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan:

Halaman 199 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".*
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 51 yang menyatakan *"Perangkat Desa dilarang antara lain merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya."*
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa khususnya:
  - a. Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:
    - (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
    - (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai dari tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
  - b. Pasal 3 ayat (1), (2), (3) dan (4) yang menyatakan:
    - (1) Kepala desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan;
    - (2) Kepala desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
      - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
      - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
      - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
      - d. menetapkan PPKD;
      - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
      - f. menyetujui RAK Desa; dan
      - g. menyetujui SPP.
    - (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.;

Halaman 200 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- c. Pasal 4 yang menyatakan:  
PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
- Sekretaris Desa;
  - Kaur dan Kasi; dan
  - Kaur keuangan.
- d. Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) yang menyatakan:
- Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD. ;
  - Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    - mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
    - mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
    - mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
    - mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
    - mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
    - mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
  - Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:
    - melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
    - melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
    - melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- e. Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) yang menyatakan:
- Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
  - Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - Kaur tata usaha dan umum; dan



- b) Kaur perencanaan.
- (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a) Kasi pemerintahan;
  - b) Kasi kesejahteraan; dan
  - c) Kasi pelayanan.
- (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
  - b) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - c) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - d) menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
  - e) menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
  - f) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.
- f. Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) yang menyatakan:
  - (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
  - (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
    - a) ketua;
    - b) sekretaris; dan
    - c) anggota.
  - (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.
  - (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.



- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa
- g. Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:
- (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a) menyusun RAK Desa; dan
- b) melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Des.
- h. Pasal 50 Ayat (2) yang menyatakan "Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"
- i. Pasal 51 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:
- (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.
- (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- j. Pasal 66 yang menyatakan:
- (1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (2) *Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.*
- (3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan *diketahui oleh Kepala Desa.*



- (5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
  - (6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
  - (7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
- (1) Pasal 2 Ayat (1), Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas:
    - a) Transparansi;
    - b) Akuntabel;
    - c) Partisipatif; dan
    - d) Tertib dan disiplin anggaran.
  - (2) Pasal 20 Ayat (2), "Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah."

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 005/PD TT/II/2023/ITDA Tanggal 1 Februari 2023 sebagaimana terinci keterangan Ahli diatas, terdapat kerugian keuangan negara atas pengelolaan Pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp323.894.253,03 (tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah tiga sen) dan Tahun 2021 sebesar Rp289.099.661,39 (dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah tiga puluh sembilan sen) dengan total kerugian keuangan negara sebesar Rp612.993.914,42 (enam ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat belas rupiah empat puluh dua sen);

Bahwa atas keterangan Ahli Muhammad Mansur, Terdakwa keberatan yaitu terdapat belanja/pengeluaran di desa yang belum dihitung oleh Ahli yakni berkaitan dengan pengeluaran air, pembelian molen/alat pertukangan, dan pembelian masker.

Menimbang, bahwa Terdakwa Supryana di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 204 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- bahwa Terdakwa menerangkan saat pemeriksaan dipersidangan atas keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan atau arahan atas isi berita acara tersebut;
- bahwa Terdakwa Lahir di Benteng, tanggal: 28 September 1983, umur 38 tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa (tahun 2014 sampai sekarang), pendidikan D-II, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa Supryana mengerti dimintai keterangan terkait Pengelolaan Alokasi Dan Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun anggaran 2020 dan tahun 2021.
  - Bahwa Terdakwa Supryana pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang diberikan tanpa tekanan dari siapapun.
  - Bahwa pada saat membuat laporan pertanggungjawaban Terdakwa Supryana tidak melakukan verifikasi dan hanya membuat surat pertanggungjawaban yang disesuaikan berdasarkan APBDDes Parak tahun 2020 dan 2021.
  - Bahwa memang ada pemisahan pengelola anggaran dimana anggaran kegiatan untuk kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa dikelola oleh Zainal Yasni sedangkan anggaran untuk kegiatan pemberdayaan dikelola oleh Terdakwa Supryana;
  - Bahwa terkait dengan nota dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban Dana Desa maupun pembuatan Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa yang menyiapkan adalah Saksi dibantu oleh Saksi Irnawati selaku Bendahara dan terkait tanda tangan atas nama Zainal Yasni atas perintah Zainal Yasni sendiri selaku Kepala Desa;
  - Bahwa terkait kegiatan pemberdayaan terdapat anggaran Festival Keagamaan yaitu untuk kegiatan Buka Bersama dan Maulid Nabi pada Tahun 2020 maupun dengan Tahun 2021 tidak pernah dilaksanakan sedangkan selisihnya digunakan untuk kegiatan lainnya yaitu kegiatan lomba dan kegiatan lain yang tidak dianggarkan dalam APBDDes;

Halaman 205 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terkait dengan anggaran pada Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan pada tahun 2020 sebesar Rp13.640.000,00 (tiga belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan anggaran untuk Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan pada tahun 2021 sebesar Rp15.930.000,00 (lima belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar tanda tangan Zainal Yasni pada SPJ Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan pada tahun 2020 dan tahun 2021 bukanlah tanda tangan Zainal Yasni melainkan yang memalsukan tanda tangan adalah Terdakwa Supryana namun kegiatan tersebut tidak diadakan adalah sepengetahuan Zainal Yasni dan selisih anggarannya digunakan untuk membayar pajak masyarakat;
- Bahwa terkait dengan selisih pada buka puasa bersama, uang pelatihan bensin untuk kegiatan TTG sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk melakukan pembayaran sumbangan-sumbangan misalnya kegiatan untuk di Kecamatan, Dinas-Dinas dan juga ada LSM yang meminta sumbangan di Desa dimana terkait dengan dana tersebut tidak mungkin diberikan dari uang Terdakwa Supryana;
- Bahwa untuk kegiatan *rapid test* dengan anggaran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibeli karena atas permintaan Pegawai Puskesmas karena pada saat itu banyak warga yang terkena Covid-19 namun Terdakwa Supryana tidak membeli alat rapid test sehingga Nota dalam SPJ adalah nota yang dibuat sendiri oleh Terdakwa Supryana;
- Bahwa untuk kegiatan fisik yang pengelolaannya oleh Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak ketentuannya adalah swakelola namun dilakukan secara borongan;
- Bahwa Terdakwa Supryana melakukan *survey* harga sebelum pembuatan APBDes;
- Bahwa benar untuk stempel intraco dipalsukan atas inisiatif Saksi sendiri sedangkan untuk stempel Aisyah itu sudah dari lama dan yang mengetahui adalah Saksi Irnawati dan Saksi Aisyah;
- Bahwa Saksi Aisyah merupakan perangkat Desa Parak yang menjual nasi kuning juga di Terminal;
- Bahwa terkait dengan stempel Saksi Aisyah mau untuk memakai namanya karena digunakan untuk pinjam uang di BRI;

Halaman 206 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak membeli prasmanan di Aisyah namun ada yang dibeli di tempat lain;
- Bahwa yang membuat nota adalah Terdakwa Supryana yang selanjutnya disusun dalam SPJ;
- Bahwa dalam pembuatan SPJ untuk kegiatan fisik yang anggarannya dari Dana Desa yang mana Dana Desa yang mengelola adalah Zainal Yasni terkait dengan material dan upah buruh Saksi hanya sesuaikan dalam APBDes tanpa melihat realisasi fisiknya di lapangan;
- Bahwa yang mengetahui realisasi fisik di lapangan adalah Zainal Yasni selaku Kepala Desa;
- Bahwa terkait dengan kegiatan Administrasi PBB yang ada selisihnya dan digunakan untuk pembayaran pajak dan hal tersebut juga sepengetahuan Zainal Yasni selaku Kepala Desa;
- Bahwa terkait dengan harga material untuk kegiatan fisik sesuai dengan RAB dan bukanlah merupakan harga sebenarnya;
- Bahwa untuk *survey* Terdakwa Supryana dan perangkat desa lainnya musyawarahkan di tingkat Desa dan musyawarahnya bersama dengan BPD;
- Bahwa untuk alat *rapid test* tidak pernah dibelanjakan namun untuk stempel adalah dengan menggunakan stempel intraco yang dibuat atas inisiatif Terdakwa Supryana sendiri;
- Bahwa untuk kegiatan terkait dengan snack berat tidak dalam bentuk kotak melainkan dalam bentuk prasmanan dimana ada udang, kepiting, dan lain lain supaya dapat dimakan bersama-sama dengan yang tidak ada dalam daftar hadir;
- Bahwa setiap kali pembelanjaan untuk prasmanan untuk kegiatan penyemprotan, Saksi membelanjakan uang untuk membeli pramasnan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per kegiatan;
- Bahwa untuk kegiatan penyemprotan tidak semua anggaran digunakan untuk membeli makanan melainkan ada uang tunai yang juga diberikan kepada penyemprot cairan desinfektan selain dari honoronya sehingga tidak semua anggaran dibelikan makanan;
- Bahwa untuk kegiatan penyemprotan disinfektan tidak dilaksanakan 1 (satu) hari melainkan berbeda-beda hari dan kegiatannya di Dusun-Dusun;
- Bahwa untuk kegiatan PPKBD ada pemotongan terkait dengan honorarium terhadap peserta PPKBD yaitu untuk 1 (satu) orang penerima seharusnya

Halaman 207 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pert tahun karena untuk pelaksana PPKBD karena digunakan untuk kegiatan lain begitu juga dengan pembelian snack;

- Bahwa untuk kegiatan pelatihan stunting dimana ada pemotongan untuk uang saku peserta karena ada peserta yang ingin ikut mendengarkan pelatihan namun tidak ada namanya sebagai penerima honor selanjutnya kami memberikan honor kepadanya dengan cara memotong anggaran dan yang ikut mendengarkan materi namun tidak ada ada dalam daftar hadir adalah sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa untuk kegiatan sosialisasi stunting baik tahun 2020 dengan 2021 atas nama Idha Utami, Jumriani dan Nur Hapni dimana dipotong dari Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena sebelumnya ada kesepakatan apabila yang bersangkutan diberikan sesuai dengan kesepakatan selanjutnya yang bersangkutan bertandatangan dalam tanda terima;
- Bahwa benar sebagaimana keterangan Saksi Irnawati apabila uang bensin untuk pelatihan nelayan dalam kegiatan Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna (TTG) pada Tahun 2020 tidak terealisasi yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar sebagaimana keterangan Saksi A.Asmaul Husna bahan bakar minyak/gas/isi ulang tabung senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi ulang Tabung senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Belanja Barang Cetak dan Penggandaan senilai Rp5.829.500,00 (lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya Besar Keagamaan, dan lain-lain) sebesar Rp15.930.000,00 (lima belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tidak terealisasi;
- Bahwa untuk pembelanjaan APD oleh inspektorat dianggap selisih karena ada APD yang dibakar apabila ada yang positif Covid-19 sedangkan perhitungannya hanya APD yang tersimpan di Kantor pada Tahun 2023;
- Bahwa untuk kegiatan rapat-rapat tidak terealisasi untuk konsumsi karena perangkat desa melaksanakan rapat di luar kegiatan musyawarah yang telah tercantum dalam RAB maupun APBDes karena apabila ada rapat atau kumpul untuk mengerjakan kegiatan Terdakwa Supryana membeli snack-snack ringan dan minum;

Halaman 208 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada selisih dari kerugian negara yang digunakan secara pribadi oleh Terdakwa Supryana.

Menimbang bahwa Terdakwa pada pemeriksaan persidangan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. **Saksi (*ade charge*) Monarti**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa Saksi (*ade charge*) Monarti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - bahwa Saksi (*ade charge*) Monarti menerangkan saat pemeriksaan dipersidangan atas keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan atau arahan atas isi berita acara tersebut;
  - bahwa Saksi (*ade charge*) Monarti di Makassar, umur 46 tahun, 03 Januari 1977, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal: Jl. Hati Mulia, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, agama Islam, pekerjaan Tukang jahit;
  - Bahwa Saksi (*ade charge*) Monarti mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020-2021.
  - Bahwa Saksi (*ade charge*) Monarti kenal dengan Terdakwa Supryana.
  - Bahwa Saksi (*ade charge*) Monarti selaku penyedia masker tahun 2020.
  - Bahwa Saksi (*ade charge*) Monarti menawarkan ke Terdakwa Supryana untuk membeli masker pada Saksi (*ade charge*) Monarti.
  - Bahwa Saksi (*ade charge*) Monarti membuat masker di Makassar.
  - Bahwa harga masker yakni **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per buah**.
  - Bahwa jumlah masker yang dibeli oleh Terdakwa Supryana yakni **sebanyak 1.700 (seribu tujuh ratus) pcs**, pertama sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) masker, kedua sebanyak 700 (tujuh ratus) masker, dan yang ketiga sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) masker dengan total **harga sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), belum termasuk ongkos kirim ke Selayar**.
  - Bahwa Saksi (*ade charge*) Monarti sering menemani Terdakwa Supryana belanja kebutuhan Desa seperti membeli baju batik, baju

Halaman 209 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



olahraga, dan sepatu, namun Saksi (ade charge) Monarti tidak tahu belanja tersebut untuk kegiatan apa.

- Bahwa **ada nota/kwitansi pembelian masker yang telah diserahkan kepada Terdakwa Supryana.**

Atas keterangan Saksi (ade charge) Monarti, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi (ade charge) Hariyati Jafar, S.Pd,** dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi (ade charge) Hariyati Jafar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- bahwa Saksi (ade charge) Hariyati Jafar menerangkan saat pemeriksaan dipersidangan atas keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan atau arahan atas isi berita acara tersebut;
- bahwa Saksi (ade charge) Hariyati Jafar, lahir di Kendari, umur 32 Tahun, tanggal lahir 13-07-1991, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal: Tangkale, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan S1;
- Bahwa Saksi (ade charge) Hariyati Jafar mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020-2021.
- Bahwa Saksi (ade charge) Hariyati Jafar kenal dengan Terdakwa Supryana.
- Bahwa Saksi (ade charge) Hariyati Jafar selaku kader pembangunan manusia tahun 2020 dan 2021.
- Bahwa Saksi (ade charge) Hariyati Jafar selaku penagih pajak pada kegiatan Administrasi PBB.
- Bahwa terdapat 109 (seratus Sembilan) wajib pajak di Desa Parak.
- Bahwa Saksi (ade charge) Hariyati Jafar terlibat dalam penyaluran penerima stunting dan kegiatan posyandu.
- Bahwa Saksi (ade charge) Hariyati Jafar memonitoring mengenai pelaksanaan bantuan stunting.
- Bahwa Saksi (ade charge) Hariyati Jafar pastikan susu, vitamin, dan biskuit sudah tersalurkan semua.

Halaman 210 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi (ade charge) Hariyati Jafar tidak tahu yang menjadi dasar seseorang dikategorikan sebagai penerima stunting
- Bahwa Saksi (ade charge) Hariyati Jafar tidak mengetahui siapa saja yang menerima bantuan stunting.
- Bahwa Saksi (ade charge) Hariyati Jafar hanya mendampingi Supryana untuk menyalurkan susu, vitamin, biskuit kepada penerima
- Bahwa terkait dengan penerima atas nama Haryani, Saksi (ade charge) Hariyati Jafar tidak mengetahuinya apakah sebagai penerima atau tidak karena Saksi (ade charge) Hariyati Jafar tidak kenal masing-masing penerima yang Saksi (ade charge) Hariyati Jafar lakukan bersama Supryana hanya membagikan penerima stunting biskuit, vitamin, susu kepada warga dusun tapi Saksi (ade charge) Hariyati Jafar tidak tahu nama-namanya.
- Bahwa Saksi (ade charge) Hariyati Jafar tidak mencatat berapa jumlah biskuit, susu, vitamin yang dibagikan tapi Saksi (ade charge) Hariyati Jafar bisa pastikan semua tersalurkan karena Saksi (ade charge) Hariyati Jafar melihat persediaan biskuit, susu, vitamin sudah tidak ada di kantor desa jadi Saksi (ade charge) Hariyati Jafar memastikan sudah tersalurkan semua.
- Bahwa **tidak ada bukti pembayaran pajak oleh Desa Parak.**
- Bahwa **tidak ada bukti terkait penyaluran untuk penerima stunting dan posyandu.**

Atas keterangan Saksi (ade charge) Hariyati Jafar, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli yang meringankan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat (termasuk alat bukti elektronik);

Menimbang, bahwa selain keterangan para Saksi, pendapat Ahli diatas, Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan Bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020 dan 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten

Halaman 211 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Selayar Nomor: 005/PD TT/II/2023/ITDA Tanggal 1 Februari 2023, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp612.993.914,42 (enam ratus dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus empat belas rupiah empat puluh dua sen);

Serta bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana (Dana Desa) Pemerintah Desa Parak Tahun Anggaran 2020.
2. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana (Alokasi Dana Desa) Pemerintah Desa Parak Tahun Anggaran 2020.
3. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana (Dana Desa) Pemerintah Desa Parak Tahun Anggaran 2021.
4. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana (Alokasi Dana Desa) Pemerintah Desa Parak Tahun Anggaran 2021.
5. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020.
6. 2 (dua) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020.
7. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2020.
8. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020
9. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020
10. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2020
11. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap IV Tahun Anggaran 2020
12. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2021
13. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021
14. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2021

Halaman 212 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2021
16. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021
17. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2021
18. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap IV Tahun Anggaran 2021
19. 2 (bundel) bundel foto copy Pertanggungjawaban Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Tahap II Desa Parak Tahun 2020
20. 1 (satu) bundel foto copy Pertanggungjawaban Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Tahap I Desa Parak Tahun 2021
21. 1 (satu) bundel foto copy Pertanggungjawaban Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Tahap II Desa Parak Tahun 2021
22. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Penyaluran BLT-Dana Desa Tahap I (Bulan April) Desa Parak Tahun Anggaran 2020
23. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Penyaluran BLT-Dana Desa Tahap II (Bulan Mei) Desa Parak Tahun Anggaran 2020
24. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Penyaluran BLT-Dana Desa Tahap III (Bulan Juni) Desa Parak Tahun Anggaran 2020.
25. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Penyaluran BLT-Dana Desa Tahap IV (Bulan Juli) Desa Parak Tahun Anggaran 2020.
26. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Penyaluran BLT-Dana Desa Tahap V (Bulan Agustus) Desa Parak Tahun Anggaran 2020.
27. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Penyaluran BLT-Dana Desa Tahap VI (Bulan September) Desa Parak Tahun Anggaran 2020.
28. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parak Tahun Anggaran 2020 tanggal 9 Maret 2020.
29. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 tanggal 5 Mei 2020.
30. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 103 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2020.
31. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 1351/VII/Tahun 2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa



Serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bhakti 2016-2022 tanggal 30 Juli 2016.

32. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor: 1 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 2 Januari 2020.
33. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 4 Januari 2021.
34. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor: 10 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 tanggal 06 Januari 2020.
35. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor: 14 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 tanggal 06 Januari 2021.
36. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.11 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan APBD tanggal 11 Januari 2020.
37. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.12 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan LKPJ/LPPD tanggal 06 Januari 2020.
38. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.21 Tahun 2020 tanggal 11 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan RKP.
39. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.22 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan APBD Perubahan tanggal 11 Januari 2020.
40. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.23 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan PPKBD tanggal 11 Januari 2020.
41. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.25 Tahun 2020 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Posyandu tanggal 11 Januari 2020.
42. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.11 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan APBD tanggal 04 Januari 2021.
43. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan LKPJ/LPPD

Halaman 214 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



tanggal 04 Januari 2021.

44. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perdes tanggal 04 Januari 2021.
45. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.26 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan APBD Perubahan tanggal 04 Januari 2021.
46. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.27 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan RKP tanggal 04 Januari 2021.
47. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.28 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Musrembang tanggal 04 Januari 2021.
48. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No. 29 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Nelayan tanggal 04 Januari 2021.
49. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Nomor: 01/BPD-DP/III/2020 Tentang Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Parak terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parak Tahun Anggaran 2020 tanggal 09 Maret 2020
50. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Persetujuan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tentang Rancangan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2020 tanggal 09 Maret 2020
51. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Nomor: 02/BPD-DP/IV/2020 Tentang Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Parak terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parak Tahun Anggaran 2020 tanggal 05 Mei 2020
52. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Persetujuan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tentang Rancangan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 Mei 2020
53. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Nomor: 02/BPD-DP/X/2020 Tentang Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Parak terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parak Tahun Anggaran 2020 tanggal 12 Oktober 2020
54. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Persetujuan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tentang Rancangan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2020 tanggal 09 Oktober 2020.

Halaman 215 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 0757/SP2D-I.S/IV/BPKPAD/2020 tanggal 17 April 2020 perihal Bantuan Keuangan Desa Parak, Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I TA 2020 sejumlah Rp212.314.335,00.
56. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1709/SP2D-I.S/VI/BPKPAD/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Bantuan Keuangan Desa Parak, Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II TA 2020 sejumlah Rp192.968.924,00.
57. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4468/SP2D-I.S/X/BPKPAD/2020 tanggal 07 Oktober 2020 perihal Bantuan Keuangan Desa Parak, Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III TA 2020 sejumlah Rp192.968.924,00.
58. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2352/SP2D-I.S/XII/BPKPAD/2020 tanggal 24 Desember 2020 perihal Bantuan Keuangan Desa Parak, Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap IV TA 2020 sejumlah Rp172.501.053,00.
59. 3 (tiga) buah stempel Toko.
60. 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya Tahun 2021.
61. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) tahun 2022 tanggal 27 September 2021.
62. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 tanggal 29 Oktober 2021.
63. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Tanggal 25 Juni 2021.
64. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Tanggal 2 Februari 2021.
65. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Survey Harga,Standart Harga Bahan Bangunan dan Upah kerja Tanggal 25 Januari 2021.
66. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perdes tanggal 4 Januari 2021.

Halaman 216 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa No.16 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan PKK tanggal 6 Januari 2021.
68. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.18 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Guru Taman Kanak-Kanak tanggal 4 Januari 2021.
69. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.5 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Operator Siskeudes Desa Parak tanggal 4 Januari 2021.
70. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.9 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Imam Mesjid tanggal 6 Januari 2021.
71. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor: 14 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 tanggal 06 Januari 2021.
72. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.19 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kader Posyandu tanggal 4 Januari 2021.
73. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.20 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) tanggal 4 Januari 2021.
74. 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya Tahun 2020
75. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.5 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020.
76. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Survey Harga,Standart Harga Bahan Bangunan dan Upah kerja Tanggal 6 Januari 2020.
77. 1(satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 tanggal 12 Oktober 2020.
78. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) tahun 2021 tanggal 28 September 2020.
79. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.18 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) tanggal 6 Januari 2020.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.39 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Guru Mengaji Se-Desa tanggal 6 Januari 2020.
81. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.36 tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Mandiri Pengangkatan Pengurus dan Kader BKB Desa Parak tanggal 6 Januari 2020.
82. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.35 tahun 2020 tentang Pengangkatan Pemandi Mayat Se-Desa tanggal 6 Januari 2020.
83. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.8 tahun 2020 tentang Pengangkatan Imam Dusun tanggal 6 Januari 2020.
84. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.9 tahun 2020 tentang Pengangkatan Imam Mesjid tanggal 6 Januari 2020.
85. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.24 tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan Aplikasi SID tanggal 11 Januari 2020.
86. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.3 tahun 2020 tentang Pengangkatan RT Dusun Cinimabela tanggal 6 Januari 2020.
87. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.2 tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rukun Kampung (RK) tanggal 6 Januari 2020.
88. 1 (satu) rangkap keputusan bupati kepulauan selayar Nomor 387/VI/Tahun 2019 tentang peresmian anggota badan permusyawaratan desa kabupaten kepulauan selayar masa bakti 2019-2025 tanggal 10 Juni 2019
89. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Pemerintah Desa Parak Tahun Anggaran 2020.
90. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Pemerintah Desa Parak Tahun Anggaran 2021
91. 1 (satu) rangkap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Parak Tahun 2020
92. 1 (satu) rangkap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Parak Tahun 2021
93. 1 (satu) rangkap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kepala Desa Parak Tahun 2020
94. 1 (satu) rangkap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kepala Desa Parak Tahun 2021
95. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.3 Tahun 2021

Halaman 218 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021.

96. Uang senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
97. Sebidang Tanah Perkebunan dengan panjang sebelah utara 130m, panjang sebelah selatan 80m, panjang sebelah timur 62m, dan panjang sebelah barat 65m yang terletak di Dusun Parak Utara, Desa Parak Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar. dengan batas-batas, sebelah utara : tanah perkebunan milik Nur Hidayat dan tanah perkebunan milik Sitti Rugayya, sebelah selatan : tanah perkebunan milik Zainal Abidin, sebelah timur : tanah perkebunan milik Mappasenreng Ahmad (Alm.), sebelah barat : tanah perkebunan milik Zainal Ibrahim, dengan disertai "Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah" yang ditanda tangani atas nama Zainal Yasni pada tanggal 19 Januari 2023, dan "Surat Keterangan Tanah" Nomor : 593.2/13/1/DP/2023 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Desa Parak Zulfikri, S.STP. pada tanggal 19 Januari 2023 yang disaksikan oleh Atmadinata (RK Dusun Parak Utara) dan Dirhamsyah (Kepala Dusun Parak Utara).
98. 3 (tiga) Buah Stempel Toko;
99. 1 (satu) eksemplar Fotokopi Rekening Koran atas nama : Bendahara Desa Parak dengan nomor rekening : 042-002-000001849-8 Periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
- 10 1 (satu) eksemplar Fotokopi Rekening Koran atas nama : Bendahara 0 Desa Parak dengan nomor rekening : 042-002-000001849-8 Periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
- 10 Uang Tunai Senilai Rp21.450.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus 1 lima puluh ribu rupiah).
- 10 Sebidang tanah beserta isinya dengan panjang 20 m dan lebar 10 m 2 dengan luas kurang lebih 200 m<sup>2</sup> yang terletak di Pattingalloang Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar yang dipergunakan untuk perumahan, dengan batas-batas Sebelah utara: tanah milik Kasi Ali, Sebelah selatan: Lorong, Sebelah timur: tanah milik Maharani, sebelah barat: Lorong, dengan disertai "Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah" yang ditanda tangani atas nama Supryana pada tanggal 25 Januari 2023, dan "Surat Keterangan Tanah" Nomor: 593.2/17/II/DP/2022 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Desa Parak Zulfikri, S.STP pada tanggal 27 Januari 2023 yang disaksikan oleh Daeng Situju (RK II Dusun Boneapara) dan Daeng Malaja (Kepala Dusun



Boneapara).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas dalam Surat Dakwaan yaitu bernama Supryana, A.Ma.,Pd.TK;
- Bahwa Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK menjabat sebagai Sekretaris Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 s.d. 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 1 tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 2 Januari 2020 dan Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 4 Januari 2021;
- Bahwa perangkat Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 dan 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 1 tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 2 Januari 2020 dan Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 4 Januari 2021 adalah:
  1. Kepala Desa : Zainal Yasni
  2. Sekretaris Desa : Supryana, A.Ma.,Pd.TK.
  3. Bendahara Desa/ Kaur Keuangan : Irnawati (Tahun 2020)
  4. Bendahara Desa/Kaur Keuangan : Andi Asmaul Husna (Tahun 2021)
  5. Kaur Perencanaan : Citra Dewi
  6. Kaur Umum Dan Tata Usaha : Andi Asmaul Husna (Tahun 2020).
  7. Kaur Umum Dan Tata Usaha : Andi Kartia (Tahun 2021).
  8. Kasi Pelayanan : Andi Akbar Natsir
  9. Kasi Pemerintahan : Sitti Aisyah
  10. Kasi Kesejahteraan : Susilawati
  11. Ketua TPK : Susilawati
  12. Ketua BPD : Muh.Natsir, S.Pd,M.Si.
- Bahwa Terdakwa Supryana diangkat selaku Sekretaris Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020-2021 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor: 1 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 2 Januari 2020 dan Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 4 Januari 2021,

Halaman 220 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 5 Ayat (2) dan (3) yakni:

1. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
2. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa;
3. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
4. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
5. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD dan mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
6. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL, melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
7. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa, dan
8. melakukan verifikasi terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

berdasarkan Pasal 55 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu “Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa”

- Bahwa pada Tahun 2020 Desa Parak mengelola APBDes berdasarkan Peraturan Desa Parak Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parak Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah pendapatan sebesar Rp2.110.470.354,00 (dua milyar seratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

1. Dana Desa (DD) sebesar Rp1.229.178.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
2. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp770.753.236,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp21.064.000,00 (dua puluh satu juta enam puluh empat ribu rupiah).

Halaman 221 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Silpa tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp27.048.412,00 (dua puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah).
5. Pengembalian tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp89.475.118,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah).
- Bahwa pada tahun 2021 jumlah pendapatan Desa Parak berdasarkan Peraturan Desa Parak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parak Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.241.473.654,00 (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) terdiri atas:
  1. Dana desa (DD) sebesar Rp1.324.559.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
  2. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp888.407.044,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu empat puluh rupiah).
  3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp28.507.602,00 (dua puluh delapan juta lima ratus tujuh ribu enam ratus dua rupiah).
  4. Silpa tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp3.616.985,00 (tiga juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
  5. Pengembalian tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp31.247.167,00 (tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
- Adapun realisasi APBDes Parak Tahun Anggaran 2020 yaitu:

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
1	2	3	5	6
4.	Pendapatan			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	89,475,118.00	-	(89,475,118.00)
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	89,475,118.00	-	(89,475,118.00)
4.2.	Pendapatan Transfer	2,020,995,236.00	2,021,656,376.00	661,140.00
4.2.1.	Dana Desa	1,229,178,000.00	1,229,178,000.00	-
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	21,064,000.00	21,064,000.00	-
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	770,753,236.00	771,414,376.00	661,140.00
4.3	Pendapatan Lain- Lain	-	85,162,339.00	85,162,339.00
;4.3.7	Lain-Lain Pendapatan	-	85,162,339.	85,162,339.

Halaman 222 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
	Desa Yang Sah		00	00
	Jumlah Pendapatan	2,110,470,354.00	2,106,818,715.00	(3,651,639.00)
5.	Belanja			
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	594,790,688.00	591,173,703.00	3,616,985.00
1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa	29,400,000.00	29,400,000.00	-
1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa	270,540,000.00	270,540,000.00	-
1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa	194,400.00	194,400.00	-
1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, ATK Honor PKPKD Dan PPKD Dan lain-lain)	100,971,288.00	97,602,303.00	3,368,985.00
1.1.5	Penyediaan Tunjangan Bpd	89,400,000.00	89,400,000.00	-
1.1.6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dan lain-lain)	8,565,000.00	8,317,000.00	248,000.00
1.1.7	Penyediaan Insentif/Operasioanal Rt/Rw	27,600,000.00	27,600,000.00	-
1.1.9	Lain-Lain Sub Bidang Siltap Dan Operasional Pemerintah Desa	13,200,000.00	13,200,000.00	-
1.2.1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2,000,000.00	2,000,000.00	-
1.2.2	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	5,000,000.00	5,000,000.00	-
1.4.1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdesa (Regular)	4,642,000.00	4,642,000.00	-
1.4.2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Regular)	3,250,000.00	3,250,000.00	-
1.4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdesa/Rkpdesa Dan lain-lain)	4,400,000.00	4,400,000.00	-
1.4.4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Apbdesa, Apbdesa Perubahan, LPJ)	4,830,000.00	4,830,000.00	-



Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
	Dan lain-lain)			
1.4.5	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Selain Perencanaan/Kuangan	5,422,000.00	5,422,000.00	-
1.4.7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, Lppdesa Dan Informasi Kepada Masyarakat	4,312,000.00	4,312,000.00	-
1.5.6	Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	21,064,000.00	21,064,000.00	-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	781,915,873.25	781,915,873.25	-
2.1.1	Penyelenggaraan Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Non Formal	26,000,000.00	26,000,000.00	-
2.1.10	Dukungan pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi	9,600,000.00	9,600,000.00	-
2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	248,790,774.00	248,790,774.00	-
2.2.4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9,600,000.00	9,600,000.00	-
2.2.6	Pengasuhan Bersama Atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7,200,000.00	7,200,000.00	-
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	271,499,996.25	271,499,996.25	-
2.3.16	Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	43,575,000.00	43,575,000.00	-
2.4.14	Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum Dan lain-lain	165,650,103.00	165,650,103.00	-
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	142,996,000.00	142,996,000.00	-
3.1.3	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	37,800,000.00	37,800,000.00	-
3.2.3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya Besar Keagamaan Dan lain-lain)	13,640,000.00	13,640,000.00	-
3.2.9	Lain-Lain Kegiatan Sub	66,000,000.00	66,000,000.00	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
9	Kebudayaan Dan Keagamaan	00	00	
3.4.3	Pembinaan PKK	22,556,000.00	22,556,000.00	-
3.4.9 9	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3,000,000.00	3,000,000.00	-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	138,350,204.75	138,350,204.75	-
4.1.6	Bimtek/Pelatihan/Pengena- lan TTG Untuk Perikanan Darat/Nelayan	33,638,204.75	33,638,204.75	-
4.4.2	Pelatihan Dan Penyuluhan Perlindungan Anak	35,000,000.00	35,000,000.00	-
4.4.9 9	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga	22,416,000.00	22,416,000.00	-
4.5.9 9	Lain-Lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKN)	42,200,000.00	42,200,000.00	-
4.7.9 9	Lain-Lain Sub Bidang Perdagangan Dan Perindustrian	5,096,000.00	5,096,000.00	-
5.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat	479,466,000.00	479,466,000.00	-
5.1.1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	71,766,000.00	71,766,000.00	-
5.3.1	Penanggulangan Keadaan Mendesak	407,700,000.00	407,700,000.00	-
	Jumlah Belanja	2,137,518,766.00	2,133,901,781.00	3,616,985.00
	Surplus/(Defisit)	(27,048,412.00)	(27,083,066.00)	(34,654.00)
6.	Pembiayaan			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	27,048,412.00	32,805,206.03	5,756,794.03
6.1.1.	Silpa Tahun Sebelumnya	27,048,412.00	32,805,206.03	5,756,794.03
	Jumlah Pembiayaan	27,048,412.00	32,805,206.03	5,756,794.03
	Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran	-	5,722,140.03	5,722,140.03

- Bahwa realisasi APBDes Parak Tahun Anggaran 2021 yaitu:

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
1	2	3	5	6

Halaman 225 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
4.	Pendapatan			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	-	-	-
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	-	-	
4.2.	Pendapatan Transfer	2,241,473,645.00	2,241,473,645.00	-
4.2.1.	Dana Desa	1,324,559,000.00	1,324,559,000.00	-
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	28,507,601.00	28,507,601.00	-
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	888,407,044.00	888,407,044.00	-
4.3	Pendapatan Lain- Lain	-	-	-
4.3.7	Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	2,241,473,645.00	2,241,473,645.00	-
5.	Belanja			
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	712,501,630.00	681,254,463.00	31,247,167.00
1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa	47,400,000.00	47,400,000.00	-
1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa	270,540,000.00	246,180,000.00	24,360,000.00
1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa	1,296,000.00	1,296,000.00	-
1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, Atk Honor Pkpkd Dan Ppkd Dan lain-lain)	103,093,029.00	101,208,862.00	1,884,167.00
1.1.5	Penyediaan Tunjangan Bpd	174,600,000.00	174,600,000.00	-
1.1.6	Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dan lain-lain)	8,517,000.00	8,506,000.00	11,000.00
1.1.7	Penyediaan Insentif/Operasioanal Rt/Rw	27,600,000.00	27,600,000.00	-
1.1.9	Lain-Lain Sub Bidang Siltap Dan Operasional Pemerintah Desa	11,400,000.00	11,400,000.00	-
1.2.1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2,000,000.00	2,000,000.00	-
1.2.2	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	5,700,000.00	5,700,000.00	-
1.4.1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdesa (Regular)	4,642,000.00	4,642,000.00	-
1.4.2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Regular)	3,250,000.00	3,250,000.00	-
1.4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdesa/Rkpdesa Dan lain-lain)	4,400,000.00	4,400,000.00	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
1.4.4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Apbdesa, Apbdesa Perubahan, Lpj Dan lain-lain)	4,830,000.00	4,830,000.00	-
1.4.5	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Selain Perencanaan/Keuangan	5,422,000.00	5,422,000.00	-
1.4.7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, Lppdesa Dan Informasi Kepada Masyarakat	4,312,000.00	4,312,000.00	-
1.4.10	Dukungan Pelaksanaan Dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan Dan Penjaringan Perangkat Desa	4,992,000.00	-	4,992,000.00
1.5.6	Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb)	28,507,601.00	28,507,601.00	-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	754,830,592.50	754,830,592.50	-
2.1.1	Penyelenggaraan Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madr asah Non Formal	21,000,000.00	21,000,000.00	-
2.1.10	Dukungan pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi	14,500,000.00	14,500,000.00	-
2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	50,117,250.00	50,117,250.00	-
2.2.4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	105,000,000.00	105,000,000.00	-
2.2.6	Pengasuhan Bersama Atau Bina Keluarga Balita (Bkb)	7,200,000.00	7,200,000.00	-
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	232,018,592.50	232,018,592.50	-
2.3.16	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	53,575,000.00	53,575,000.00	-
2.4.14	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/Mck Umum Dan lain-lain	206,600,000.00	206,600,000.00	-
2.4.99	Lain-Lain Sub Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	37,200,000.00	37,200,000.00	-
2.6.2.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dan lain-lain)	27,619,750.00	27,619,750.00	-
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	133,155,000.00	133,155,000.00	-
3.1.3	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	16,800,000.00	16,800,000.00	-
3.2.3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Keagamaan (Hut Ri, Hari Raya Besar Keagamaan Dan lain-lain)	15,930,000.00	15,930,000.00	-

Halaman 227 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
3.2.9 9	Lain-Lain Kegiatan Sub Kebudayaan Dan Keagamaan	66,600,000.00	66,600,000.00	-
3.4.3	Pembinaan PKK	33,825,000.00	33,825,000.00	-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	122,603,407.50	122,603,407.50	-
4.1.6	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan Ttg Untuk Perikanan Darat/Nelayan	39,579,447.50	39,579,447.50	-
4.2.9 9	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian Dan Peternakan	27,652,000.00	27,652,000.00	-
4.3.1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4,500,000.00	4,500,000.00	-
4.3.3	Peningkatan Kapasitas Bpd	4,500,000.00	4,500,000.00	-
4.4.2	Pelatihan Dan Penyuluhan Perlindungan Anak	18,387,960.00	18,387,960.00	-
4.4.9 0	Dukungan Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (Pelatihan/Insentif	3,000,000.00	3,000,000.00	-
4.4.9 1	Dukungan Penyelenggaraan Rumah Sehat Desa (Rapat, Atk, Dan lain-lain)	9,090,000.00	9,090,000.00	-
4.4.9 2	Pelatihan Dan Penyuluhan Pencegahan Dan Penanganan Stunting	15,894,000.00	15,894,000.00	-
5.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat	522,000,000.00	522,000,000.00	-
5.3.1	Penanggulangan Keadaan Mendesak	522,000,000.00	522,000,000.00	-
	Jumlah Belanja	2,245,090,630.00	2,213,843,463.00	31,247,167.00
	Surplus/(Defisit)	(3,616,985.00)	27,630,182.00	31,247,167.00
6.	Pembiayaan			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3,616,985.00	4,548,125.03	931,140.03
6.1.1.	Silpa Tahun Sebelumnya	3,616,985.00	4,548,125.03	931,140.03
	Jumlah Pembiayaan	3,616,985.00	4,548,125.03	931,140.03
	Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran	-	32,178,307.03	32,178,307.03

- Bahwa seluruh anggaran APBDes Tahun 2020 s.d. 2021 yakni Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sampai dengan pembiayaan untuk kegiatan pelaksanaan telah dicairkan sebanyak 100% (seratus persen) melalui Rekening Desa Parak;
- Bahwa proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) sebanyak 4 (empat) kali besarannya masing-masing 25% (dua puluh lima persen), dengan rincian:



1. Tahap I sebanyak 25% (dua puluh lima persen) yaitu sebesar Rp212.314.335,00 (dua ratus dua belas juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
2. Tahap II sebanyak 25% (dua puluh lima persen) yaitu sebesar Rp192.968.924,00 (seratus Sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
3. Tahap III sebanyak 25% (dua puluh lima persen) yaitu sebesar Rp192.968.924,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
4. Tahap IV sebanyak 25% (dua puluh lima persen) yaitu sebesar Rp172.501.053,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus satu ribu lima puluh tiga rupiah);

Sedangkan proses pencairan (DD) dengan rincian:

1. Tahap I sebanyak 40% (empat puluh persen) yaitu sebesar Rp495.994.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
  2. Tahap II sebanyak 40% (empat puluh persen) dilakukan 3 kali penyaluran, penyaluran pertama sebesar Rp184.376.700,00 (seratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) penyaluran kedua yaitu sebesar Rp184.376.700,00 (seratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), penyaluran ketiga yaitu sebesar Rp122.917.800,00 (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah);
  3. Tahap III sebanyak 20% (dua puluh persen) yaitu sebesar Rp241.512.800,00 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa pencairan Dana Desa dilakukan oleh Saksi Iriawati selaku Bendahara Desa Parak Tahun 2020 dan Saksi Andi Asmaul Husna selaku Bendahara Desa Parak untuk pencairan Dana Desa tahun 2021;
  - bahwa setelah melengkapi dokumen pencairan berupa SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang terdapat tanda tangan Kepala Desa beserta surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) penggunaan anggaran pada tahap sebelumnya kemudian dokumen pencairan tersebut diserahkan ke Kecamatan untuk memperoleh rekomendasi pencairan dari Camat, selanjutnya diajukan ke pihak Dinas PMD untuk dilakukan verifikasi dan memperoleh Rekomendasi dan selanjutnya diserahkan ke Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk pencairan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya bendahara keuangan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta cek untuk pencairan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan bendahara selanjutnya diajukan ke Bank SulSel Cabang Kepulauan Selayar.

- Bahwa dalam proses pencairan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK. tidak melakukan verifikasi terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Saksi Irnawati selaku Bendahara Desa Tahun 2020, dan pada tahun 2021 Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang seharusnya dibuat oleh Saksi Andi Asmaul Husna selaku Bendahara Desa Tahun 2021, serta menandatangani sendiri/menirukan tanda tangan Kepala Desa oleh Terdakwa pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk mempermudah proses pencairan anggaran, atas perintah Kepala Desa Zainal Yasni;
- Bahwa pada Tahun 2020, setelah anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dicairkan oleh Saksi Irnawati selaku Bendahara Desa Tahun 2020 selanjutnya Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak memerintahkan Saksi Irnawati untuk menyerahkan anggaran kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang anggarannya bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa kepada Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK selaku Sekretaris Desa Parak, sedangkan anggaran kegiatan pembangunan/fisik (Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan lingkungan Permukiman, Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dan Pembangunan Posyandu) yang bersumber dari Dana Desa agar diserahkan kepada Zainal Yasni, kecuali untuk anggaran Operasional Pemerintah Desa dan Pajak dikelola oleh Saksi Irnawati.
- bahwa pada Tahun 2021 setelah anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dicairkan oleh Saksi Andi Asmaul Husna selaku Bendahara Desa Tahun 2021 selanjutnya Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak memerintahkan Saksi Andi Asmaul Husna untuk menyerahkan seluruh anggaran kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang anggarannya bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Halaman 230 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 230





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK selaku Sekretaris Desa, sedangkan anggaran kegiatan pembangunan/fisik (Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan lingkungan Permukiman, Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dan Pembangunan Posyandu) yang bersumber dari Dana Desa agar diserahkan kepada Zainal Yasni;

- Bahwa Kasi/Kaur tidak dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu Kasi/Kaur tidak memegang anggaran masing-masing bidang pada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) pada Desa Parak tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2021.
- Bahwa setelah Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK menerima anggaran kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa dari Saksi Irnawati dan Saksi Andi Asmaul Husna. Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK merealisasikan pengeluaran/belanja kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sedangkan Zainal Yasni merealisasikan pengeluaran/belanja kegiatan pembangunan/fisik yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
- Bahwa dalam proses pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Parak Tahun Anggaran 2020 dan 2021, Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK tidak pernah melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti pengeluaran APBDes dan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK membuat surat pertanggungjawaban pengeluaran APBDes yang mana nilai pada Nota & kuitansi mengikuti harga yang tertera dalam APBDes tanpa mendasari realisasi yang ada di lapangan serta memalsukan tanda tangan Zainal Yasni selaku Kepala Desa dan Penyedia pada Surat Pertanggungjawaban tersebut;
- Bahwa Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK. selaku Sekretaris Desa Parak bersama-sama dengan Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya, diantaranya:
  1. Pada Tahun 2020 s.d. Tahun 2021, Anggaran Desa untuk kegiatan Pembangunan disimpan dan dibelanjakan oleh Zainal Yasni selaku Kepala Desa melaksanakan sebagian fungsi Kaur Keuangan (Bendahara) dan merealisasikan pengeluaran/ belanja Pembangunan/

Halaman 231 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman, Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MC Umum, dan lainnya sebagainya kegiatan pada anggaran dan Penyelenggaraan Posyandu (Pembangunan Posyandu)
2. Pada Tahun 2021, Zainal Yasni melaksanakan sebagian fungsi Kaur Keuangan (Bendahara) dan merealisasikan pengeluaran/belanja kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/WC Umum/MCK umum dan lain lainnya sebagaimana kegiatan pada anggaran dan Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) padahal hal tersebut merupakan tugas pokok dari Saksi Irnawati, S.Pd. selaku Bendahara Desa Parak Tahun 2020 dan Saksi Andi Asmaul Husna selaku Bendahara Desa Parak Tahun 2021;
  3. berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan:

Pasal 8 ayat (2) huruf b "Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa"

padahal berdasarkan Pasal 3 ayat (2), (3) dan (4), menyebutkan tugas pokok Kepala Desa:

"Kepala desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa,
2. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa,
3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa,
4. menetapkan PPKD, menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL,
5. menyetujui RAK Desa; dan
6. menyetujui SPP dan



dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD, Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa”

4. Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK selaku Sekretaris Desa mengambil alih peran kaur keuangan/bendahara dengan melakukan pengelolaan terhadap anggaran desa yang diperuntukkan membiayai kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) padahal hal tersebut merupakan tugas pokok dari Saksi Irnawati selaku Bendahara Desa Parak Tahun 2020 dan Saksi Andi Asmaul Husna selaku Bendahara Desa Parak Tahun 2021, padahal Tugas pokok Sekretaris Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 5 Ayat (2) dan (3), sebagaimana telah disebutkan diatas;
5. Bahwa Zainal Yasni selaku Kepala Desa tidak melakukan kontrol terhadap seluruh kegiatan pemberdayaan Tahun 2020 dan 2021 yang dikelola dan dilaksanakan oleh Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK hal ini bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”.
6. Bahwa setiap pencairan anggaran desa, Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK selaku Sekretaris Desa wajib melakukan verifikasi terlebih dahulu dan Zainal Yasni selaku Kepala Desa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) namun pada setiap tahapan pencairan, Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK tidak pernah melakukan verifikasi dan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK selaku Sekretaris Desa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas nama Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak untuk memudahkan proses pencairan, hal tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 55 ayat (4)

Halaman 233 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa".

7. Bahwa terhadap penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2020 dan 2021 Zainal Yasni yang langsung mengelola Anggaran Kegiatan setiap pekerjaan Fisik yang telah diserahkan seluruhnya oleh Kaur Keuangan (Bendahara) kepada Zainal Yasni, serta mengatur segala aspek pekerjaan dengan menjalankan Fungsi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), termasuk didalamnya adalah menentukan biaya jasa Kepala Tukang dan Tukang, melakukan pembelanjaan terhadap material kegiatan hal ini bertentangan dengan Pasal 26 ayat (2) huruf Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan "*Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa, Kepala Desa berwenang mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif*"

- Bahwa selanjutnya Zainal Yasni melakukan penyimpangan dengan merealisasikan pengeluaran/belanja kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan pada kegiatan Sub. Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) yakni Pengembangan Aplikasi SID, yang dianggarkan menggunakan Dana Desa (DD) pada tahun 2020 dengan nilai anggaran sebesar Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang dianggarkan tidak sesuai dengan ketentuan tahapan perencanaan dan penganggaran kegiatan, karena terdapat pada Anggaran Pendapatan, dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 namun tidak berdasarkan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDDes, padahal telah melalui tahapan Asistensi, Evaluasi dan Review.
- Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK memalsukan nota-nota, kuitansi, stempel, dan tanda tangan Kepala Desa serta tanda tangan penyedia pada Surat Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan 2021 atas perintah Zainal Yasni selaku Kepala Desa, selain itu anggaran untuk kegiatan lainnya pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) baik untuk kegiatan fisik atau kegiatan non fisik, Zainal Yasni memerintahkan Saksi Imawati selaku Bendahara 2020, Saksi Andi Asmaul Husna selaku Bendahara 2021 dan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK selaku Sekretaris Desa untuk membuat dokumen

Halaman 234 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban keuangan (SPJ) yang tidak sesuai dengan Realisasi belanja dan upah namun menyesuaikan dengan RAB yang tersedia;

- Zainal Yasni melakukan penyimpangan dengan melaksanakan sebagian tugas dari Kaur Keuangan dan Pelaksana Kegiatan dengan bertindak selaku Bendahara dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan hal mana dalam pelaksanaan kegiatan fisik tersebut, terdapat beberapa belanja yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau pelaksanaan kegiatan yang tidak terlaksana/sebagian tidak terlaksana, volume atau jumlah yang tidak sesuai, harga yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 51 Ayat (2) "Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";
- Bahwa Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK selaku Sekretaris Desa Parak bersama-sama dengan Zainal Yasni mengelola anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Parak Tahun Anggaran 2020 dan 2021 namun terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume, diantaranya:

1. Tahun Anggaran 2020:

- a. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp271.499.996,25 (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah koma dua puluh lima sen) dimana pada Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran HOK (Hari Orang Kerja) pekerja lebih besar dari pada realisasi fisik;
- b. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Jamban Umum / MC Umum, dan lainnya. anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp165.650.103,00 (seratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu seratus tiga rupiah) dimana pada Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran HOK (Hari Orang Kerja) pekerja lebih besar dari pada realisasi fisik;
- c. Penyelenggaraan Posyandu (Pembangunan Posyandu) anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp207.323.974,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) dimana pada Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran

Halaman 235 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk belanja bahan material dan pembayaran HOK (Hari Orang Kerja) pekerja lebih besar dari pada realisasi fisik.

## 2. Tahun Anggaran 2021:

- a. Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp37.200.000,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) dimana pada Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran HOK (Hari Orang Kerja) pekerja lebih besar dari pada realisasi fisik.
  - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/WC Umum/MCK umum dan lainnya sebesar Rp206.600.000,00 (dua ratus enam juta enam ratus ribu rupiah) dimana pada Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran HOK (Hari Orang Kerja) pekerja lebih besar dari pada realisasi fisik.
  - c. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp232.018.592,50 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh dua lima puluh sen) dimana pada Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran HOK (Hari Orang Kerja) pekerja lebih besar dari pada realisasi fisik;
- Bahwa selanjutnya terhadap kegiatan non fisik yang terdiri dari kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Parak Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yang dikelola oleh Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK terdapat kegiatan yang dicairkan 100%, namun tidak terlaksana seluruhnya yakni:

## 1. Tahun Anggaran 2020:

- a. Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) yakni Pengembangan Aplikasi SID (Sistem Informasi Desa) anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- b. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan, yakni pada kegiatan keagamaan anggaran yang telah

Halaman 236 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicairkan sebesar Rp9.440.000,00 (sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

- c. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- d. Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk perikanan darat/Nelayan pada kegiatan belanja bahan bakar minyak untuk masyarakat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

2. Tahun Anggaran 2021:

- a. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan, yakni pada kegiatan keagamaan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp15.930.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
  - b. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
  - c. Dukungan Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp9.090.000,00 (sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah).
  - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa pada Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi ulang Tabung dan Belanja Barang Cetak dan Penggandaan, anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp103.093.029,00 (seratus tiga juta sembilan puluh tiga ribu dua puluh sembilan rupiah).
- Bahwa pada tahun 2020, Zainal Yasni mengelola dan melaksanakan anggaran untuk kegiatan fisik yaitu Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan lingkungan Permukiman, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum Dan lainnya dan Penyelenggaraan Posyandu (Pembangunan Posyandu) dan menyerahkan sepenuhnya anggaran untuk kegiatan non fisik kepada Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK yaitu Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes, Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya, Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa, Kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Selain Perencanaan dan Keuangan), Kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat, Kegiatan Administrasi PBB, Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, Kegiatan Penyelenggaraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan dengan, Kegiatan Pembinaan PKK, Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (ATK dan Benda Pos, Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa, dan Belanja Barang Diserahkan kepada Masyarakat), Kegiatan Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan TTG (Teknologi Tepat Guna) untuk Perikanan Darat/Nelayan, Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak, Kegiatan Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, Kegiatan Lain-lain Sub. Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Kegiatan Lain-lain Sub. Bidang Perdagangan dan Perindustrian, Kegiatan Penanggulangan Bencana namun pertanggungjawaban belanja atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau pelaksanaan kegiatan yang tidak terlaksana/sebagian tidak terlaksana, volume atau jumlah yang tidak sesuai, harga yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sebagaimana terinci:

## Tahun 2020

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/Kurang (Rp)
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan lingkungan Permukiman	271,499,996.25	271,499,996.25	271,499,996.25	233,344,910.69	(38,155,085.56)
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum Dan lain-lain	165,650,103.00	165,650,103.00	165,650,103.00	113,664,756.51	(51,985,346.49)
3	Penyelenggaraan Posyandu (Pembangunan Posyandu)	207,323,974.00	207,323,974.00	207,323,974.00	127,175,679.30	(80,148,294.70)
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	100,971,288.00	100,971,288.00	97,602,303.00	84,614,074.00	(12,988,229.00)
5	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	4,642,000.00	4,642,000.00	4,642,000.00	4,193,600.00	(448,400.00)
6	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	3,250,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	2,347,000.00	(903,000.00)
7	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,241,940.00	(158,060.00)
8	Peyusunan	5,422,000.00	5,422,000.00	5,422,000.00	3,657,900.00	(1,764,100.00)

Halaman 238 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/Kurang (Rp)
	Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Selain Perencanaan dan Keuangan)	0	0		00	0)
9	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4,312,000.00	4,312,000.00	4,312,000.00	3,195,720.00	(1,116,280.00)
10	Administrasi PBB	21,064,000.00	21,064,000.00	21,064,000.00	5,438,321.00	(15,625,679.00)
11	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9,600,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00	7,804,500.00	(1,795,500.00)
12	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	13,640,000.00	13,640,000.00	13,640,000.00	5,271,600.00	(8,368,400.00)
13	Pembinaan PKK	22,556,000.00	22,556,000.00	22,556,000.00	20,504,500.00	(2,051,500.00)
14	Penyelenggaraan Posyandu (ATK dan Benda Pos, Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa, dan Belanja Barang Diserahkan kepada Masyarakat)	41,466,800.00	41,466,800.00	41,466,800.00	40,744,079.55	(722,720.45)
15	Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan	33,638,204.75	33,638,204.75	33,638,204.75	18,317,023.39	(15,321,181.36)
16	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	27,981,100.00	(7,018,900.00)
17	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	22,416,000.00	22,416,000.00	22,416,000.00	9,688,874.54	(12,727,125.46)
18	Lain-lain Sub. Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	42,200,000.00	42,200,000.00	42,200,000.00	12,732,661.00	(29,467,339.00)
19	Lain-lain Sub. Bidang Perdagangan dan	5,096,000.00	5,096,000.00	5,096,000.00	4,335,491.00	(760,509.00)

Halaman 239 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/Kurang (Rp)
	Perindustrian					
20	Penanggulangan Bencana	71,766,000.00	71,766,000.00	71,766,000.00	40,717,400.00	(31,048,600.00)
JUMLAH TOTAL		1,085,914,366.00	1,085,914,366.00	1,082,545,381.00	769,971,130.97	(312,574,250.03)

- Pada tahun 2021, Zainal Yasni mengelola dan melaksanakan anggaran untuk kegiatan fisik yaitu Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dan lain-lain dan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman dan menyerahkan sepenuhnya anggaran untuk kegiatan non fisik kepada Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK yaitu Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes, Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya, Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa, Kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Selain Perencanaan dan Keuangan),Kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat, Kegiatan Administrasi PBB, Kegiatan Pembinaan PKK, Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan), Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu, Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa, Kegiatan Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan TTG (Tekhnolgi Tepat Guna) untuk Perikanan Darat/Nelayan, Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak, Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat dengan dan Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pencegahan dan Penanganan Stunting namun pertanggungjawaban belanja atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau pelaksanaan kegiatan yang tidak terlaksana/sebagian tidak terlaksana, volume atau jumlah yang tidak sesuai, harga yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sebagai mana tersebut dibawah ini:

## Tahun 2021

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/ (Kurang) (Rp)
1	Lain-lain	37,200,000.	37,200,000.	37,200,000.	33,243,947.	(3,956,052.

Halaman 240 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/ (Kurang) (Rp)
	Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	00	00	00	69	31)
2	Pembangunan/R ehabilitasi/Penin gkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dan lain-lain	206,600,00 0.00	206,600,00 0.00	206,600,00 0.00	143,318,40 2.89	(63,281,597 .11)
3	Pembangunan/R ehabilitasi/Penin gkatan/Pengeras an Jalan Lingkungan Pemukiman	232,018,59 2.50	232,018,59 2.50	232,018,59 2.50	171,233,64 7.03	(60,784,945 .47)
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	103,093,02 9.00	103,093,02 9.00	101,208,86 2.00	73,202,788. 00	(28,006,074 .00)
5	Penyelenggaraa n Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahas an APBDes	4,642,000.0 0	4,642,000.0 0	4,642,000.0 0	4,307,200.0 0	(334,800.00 )
6	Penyelenggaraa n Musyawarah Desa Lainnya	3,250,000.0 0	3,250,000.0 0	3,250,000.0 0	2,246,200.0 0	(1,003,800. 00)
7	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	4,830,000.0 0	4,830,000.0 0	4,830,000.0 0	3,999,280.0 0	(830,720.00 )
8	Peyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkade s Selain Perencanaan dan Keuangan)	5,422,000.0 0	5,422,000.0 0	5,422,000.0 0	3,690,800.0 0	(1,731,200. 00)
9	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4,312,000.0 0	4,312,000.0 0	4,312,000.0 0	3,195,720.0 0	(1,116,280. 00)
10	Administrasi PBB	28,507,601. 00	28,507,601. 00	28,507,601. 00	10,224,521. 00	(18,283,080 .00)
11	Pembinaan PKK	33,825,000. 00	33,825,000. 00	33,825,000. 00	30,647,500. 00	(3,177,500. 00)
12	Penyelenggaraa n Festival Kesenian, Adat/Kebudayaa n, dan Keagamaan	15,930,000. 00	15,930,000. 00	15,930,000. 00	6,230,200.0 0	(9,699,800. 00)
13	Penyelenggaraa	50,117,250. 00	50,117,250. 00	50,117,250. 00	45,448,655. 00	(4,668,595. 00)

Halaman 241 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/ (Kurang) (Rp)
	n Posyandu					
14	Penyelenggaraa n Desa Siaga Kesehatan	105,000,00 0.00	105,000,00 0.00	105,000,00 0.00	43,850,000. 00	(61,150,000 .00)
15	Penyelenggaraa n Informasi Publik Desa	27,619,750. 00	27,619,750. 00	27,619,750. 00	24,910,750. 00	(2,709,000. 00)
16	Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan	39,579,447. 50	39,579,447. 50	39,579,447. 50	32,238,205. 00	(7,341,242. 50)
17	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	18,387,960. 00	18,387,960. 00	18,387,960. 00	16,632,440. 00	(1,755,520. 00)
18	Dukungan Penyelenggaraa n Rumah Desa Sehat	9,090,000.0 0	9,090,000.0 0	9,090,000.0 0	4,255,000.0 0	(4,835,000. 00)
19	Pelatihan dan Penyuluhan Pencegahan dan Penanganan Stunting	15,894,000. 00	15,894,000. 00	15,894,000. 00	15,589,545. 00	(304,455.00 )
JUMLAH TOTAL		945,318,63 0.00	945,318,63 0.00	943,434,46 3.00	668,464,80 1.61	(274,969,66 1.39)

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan APBDesa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 005/PD TT/II/2023/ITDA Tanggal 1 Februari 2023 terdapat kerugian keuangan negara atas pengelolaan Pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp323.894.253,03 (tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah tiga sen) dan Tahun 2021 sebesar Rp289.099.661,39 (dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah tiga puluh sembilan sen) dengan total kerugian keuangan negara sebesar Rp612.993.914,42 (enam ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat belas rupiah empat puluh dua sen)
- Bahwa dari pengelolaan APBDes Parak Tahun 2020, Zainal Yasni mengelola sebesar Rp644.474.073,25 (enam ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh tiga rupiah dua puluh lima sen) dan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK mengelola sebesar

Halaman 242 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Rp441.440.292,75 (empat ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah tujuh puluh lima sen) dan kerugian yang ditimbulkan dari pengelolaan ADD dan DD Parak Tahun 2020 oleh Zainal Yasni sebesar Rp170.288.726,75 (seratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah tujuh puluh lima sen) dan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK sebesar Rp142.285.523,28 (seratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh delapan sen). Sedangkan pada Tahun 2021, Terdakwa mengelola sebesar Rp475.818.592,5 (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah lima sen) dan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK mengelola sebesar Rp469.500.037,5 (empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu tiga puluh tujuh rupiah lima sen) dan kerugian yang ditimbulkan dari pengelolaan ADD dan DD pada Desa Parak Tahun 2021 oleh Zainal Yasni sebesar Rp128.022.594,89 (seratus dua puluh delapan juta dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen) dan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK sebesar Rp146.947.066,5 (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh enam rupiah lima sen);

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui bahwa Zainal Yasni dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku Kepala Desa Parak tidak melaksanakan proses pengelolaan keuangan desa di Desa Parak Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2021 sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK. selaku Sekretaris Desa Parak bersama-sama dengan Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak mengambil alih peran kaur keuangan/bendahara dengan melakukan pengelolaan keuangan desa pada Desa Parak Tahun Anggaran 2020 s.d. 2021 atas perintah Zainal Yasni yang diperuntukkan membiayai kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang anggarannya bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, sedangkan Zainal Yasni mengelola anggaran kegiatan pembangunan/ fisik (Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan lingkungan Permukiman, Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, Pembangunan Posyandu) yang bersumber dari Dana Desa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam pengelolaan anggaran tersebut Terdakwa Supryana, A.Ma., Pd.TK. merealisasikan pengeluaran/ belanja kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan begitu pula Zainal Yasni merealisasikan pengeluaran/belanja kegiatan pembangunan/fisik yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- Bahwa dalam proses pencairan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, Terdakwa Supryana, A.Ma., Pd.TK. *dengan sengaja* berbuat:
  1. tidak melakukan verifikasi terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Saksi Irnawati selaku Bendahara Desa Tahun 2020, dan pada tahun 2021 Terdakwa sendiri yang membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang seharusnya dibuat oleh Saksi Andi Asmaul Husna selaku Bendahara Desa Tahun 2021;
  2. menandatangani sendiri atau menirukan tandatangan Kepala Desa menjadi seolah-olah tanda tangan tersebut adalah benar tanda tangan Kepala Desa pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dengan tujuan untuk mempermudah proses pencairan anggaran.
  3. tidak melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti pengeluaran APBDes dan membuat surat pertanggungjawaban pengeluaran APBDes yang mana nilai pada Nota & kwitansi mengikuti harga yang tertera dalam APBDes tanpa mendasari realisasi yang ada di lapangan dan memalsukan tanda tangan Kepala Desa dan Penyedia pada Surat Pertanggungjawaban tersebut.
- bahwa perbuatan Terdakwa Supryana, A.Ma., Pd.TK. selaku Sekretaris Desa Parak bersama-sama dengan Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak, bertentangan dengan bertentangan dengan:
  1. Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut". Menurut pasal ini maka berkurangnya hak dan bertambahnya kewajiban negara yang tidak seharusnya menjadi beban negara adalah kerugian keuangan negara;

Halaman 244 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 angka (1) menyebutkan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

Pasal 26 ayat (1), menyebutkan bahwa “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”;

Pasal 26 ayat (2) “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 245 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 51, Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:

Pasal 2 ayat (1), "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.";

Pasal 5 ayat (1) "Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa.";

Halaman 246 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) "Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.";

Ayat (3) "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut." ;

Pasal 51 ayat (2) "Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";

Pasal 55 Ayat (4) "Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa";

Pasal 66 ayat (1) "Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa";

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:

Pasal 2 Ayat (1) "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas: a) transparansi; b) akuntabel; c) partisipatif; dan tertib dan disiplin anggaran";

Pasal 20 ayat (2) "Semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah";

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK. selaku Sekretaris Desa Parak bersama-sama dengan Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak, bertentangan dengan maksud dan tujuan diberikannya kewenangan atau kesempatan kepada Terdakwa dalam jabatan kedudukannya tersebut yaitu:
  1. Tidak menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  2. Keuangan Desa Parak, Kabupaten Kepulauan Selayar, tidak dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta tidak dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
  3. Tidak dapat mempertanggungjawabkan atas kebenaran kegiatan yang timbul dari penggunaan bukti pengeluaran yang dibuat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan bukti dipersidangan, tidak terungkap adanya penambahan harta Terdakwa secara pribadi;
- bahwa adanya kelebihan pengerjaan berdasarkan keterangan Kepala Desa Zainal Yasni dan Sukardi atas pengerjaan jalan tani di Cinimabela, di dipertimbangkan sebagai *Contract Change Order* (CCO), dan pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan lainnya seperti talut dan jamban serta pembelian peralatan pertukangan dan pendukungnya;

- bahwa Ahli Imran Wijaya Ahmad, S.T. Bin Ahmad Wahab dan Andi Nurhikmah, S.Farm, saat dipesidangan, ditanyakan perihal aturan khusus atau tatacara tertentu dalam hal audit dijawab tidak ada, hanya menggunakan metode perbandingan realisasi dan pertanggungjawaban (metode sederhana), dalam hal ini Majelis memberikan *advice* untuk perhitungan metode kompleks, ketiadaan standar atau dasar acuan baik bersifat aturan pelaksanaan atau petunjuk teknis dalam perhitungan kerugian negara yang mampu dikemukakan dan diperlihatkan oleh Ahli sebagai pendapat Ahli yang terukur, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak memberikan kepastian dalam melakukan perhitungan kerugian negara, karena hasil hasil perhitungan sangat tergantung dari subjektivitas penilaian auditor dalam memilih cara atau metodenya dan bukan standar petunjuk resmi berdasarkan indikator-indikator teknis dan tata kerja pada unit kerja yang bersangkutan, sehingga Majelis menilai adanya kelebihan pekerjaan oleh ahli tidak katagorikan sebagai CCO, karena tidak adanya standart audit oleh Ahli;
- bahwa, adanya jasa penyusunan RAB atau RAK oleh lcal dari dinas PUPR Kabupaten Selayar dengan kompensasi 3% dari anggaran yang dibayarkan setiap kali pencairan, adalah bentuk ketidaksiapan sumber daya manusia dalam penatausahaan keuangan Desa, dan fungsi auditor wilayahlah dalam pembinaan hal-hal dimaksud;
- bahwa, atas keterangan Terdakwa perihal adanya pengeluaran untuk Masker yang dibenarkan oleh Saksi ade charge didepan persidangan dan dibawah sumpah, serta biaya fotocopy/ATK dan perawatan/pergantian ban kendaraan, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang disampaikan adalah benar, maka dilakukan koreksi kerugian keuangan APBDesa yang semula sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan APBDesa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 005/PD TT/II/2023/ITDA Tanggal 1 Februari 2023 terdapat kerugian keuangan negara atas pengelolaan Pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp323.894.253,03 (tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah tiga sen) dan Tahun 2021 sebesar Rp289.099.661,39 (dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu enam

Halaman 248 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh satu rupiah tiga puluh sembilan sen) dengan total kerugian keuangan negara sebesar Rp612.993.914,42 (enam ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat belas rupiah empat puluh dua sen), menjadi nilai terkoreksi Rp605.243.134,00 (enam ratus lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah);

- bahwa nilai terkoreksi atas perhitungan kerugian keuangan Negara Rp605.243.134,00 (enam ratus lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah), didapat dari pengurangan kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan tahun 2020 senilai Rp1.795.500,00, Penyelenggaraan Posyandu (ATK dan Benda Pos, Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa, dan Belanja Barang Diserahkan kepada Masyarakat) tahun 2020 senilai Rp722.720,00, Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 2020 senilai Rp1.116.280,00, Penyediaan Operasional Pemerintah Desa tahun 2020 senilai Rp3.000.000,00 dan Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat tahun 2021 senilai Rp1.116.280,00;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK. selaku Sekretaris Desa Parak bersama-sama dengan Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak, sebagaimana telah terurai di atas, telah merugikan keuangan negara atau daerah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020 dan 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 005/PD TT/II/2023/ITDA Tanggal 1 Februari 2023, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp612.993.914,42 (enam ratus dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus empat belas rupiah empat puluh dua sen) dengan nilai terkoreksi atas perhitungan kerugian keuangan Daerah/Negara Rp605.243.134,00 (enam ratus lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah) dan fakta-fakta persidangan atas hal-hal yang terkait, perbuatan Terdakwa secara bersama-sama, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang asas-asas tatacara pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana mestinya;

Halaman 249 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termaktub dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga didakwa dengan unsur Penyertaan, yaitu *“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana”*, sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan terlebih dahulu mempertimbangkan rumusan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dimaksud, yang unsur-unsurnya meliputi:

1. setiap orang;
2. secara melawan hukum;
3. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**setiap orang**”.

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah bukan unsur suatu delik, akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan dengan menunjuk kepada subyek hukum, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah tepat memenuhi maksud subyek hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam konstruksi biologis disebut manusia dan lazimnya dalam konstruksi hukum dikenal dengan *natuurlijke person*. Dalam bahasa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “setiap orang” dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan pengertian Korporasi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 251 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi dan menurut Majelis adalah bersifat umum;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut juga bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri;

Menimbang, apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa Supryana selaku Sekretaris Desa diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 1 tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 2 Januari 2020 dan Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 4 Januari 2021. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku Sekretaris Desa Parak, Sekretaris Desa sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Sekretaris mempunyai tugas: a). mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa; b). mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa; c). mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; d). mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa; e). mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan f). mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas: a). melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; b). melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan c). melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan

Halaman 252 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran APB Desa, guna menjalankan tugas fungsinya masing-masing sebagai Aparatur Desa sebagaimana peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai cukup beralasan secara hukum bahwa unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut memenuhi personalitas Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan jabatan atau kedudukan sebagaimana dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, telah amati secara nyata Terdakwa seorang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan subsidair penuntut umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidieritas, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas telah mempertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 253 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primer dan atas hal tersebut, Pasal 2 ayat (1) tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa, sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan jabatan atau kedudukan, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

Menimbang, dakwaan primair tidak terbukti, Majelis Hakim langsung pada dakwaan subsidair Pasal 3 *juncto* pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga didakwa dengan unsur Penyertaan, yaitu *“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana”*, sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan terlebih dahulu mempertimbangkan rumusan yang termaktub dalam Pasal 3 dimaksud dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas

Halaman 254 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “setiap orang” .

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” ini sepadan dengan kata “barang siapa” yakni suatu istilah yang merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa pada bagian terdahulu Majelis Hakim telah menguraikan pertimbangan-pertimbangan unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Primair diatas, dengan ini diambil alih dan dipergunakan pula dalam pertimbangan ini, sehingga secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum mengenai unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Subsidaire ini, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan yang menurut hukum kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya haruslah seorang Pejabat/Pegawai Negeri. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tersebut, Pegawai Negeri meliputi :

- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Negara;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini faktanya bahwa Terdakwa Supryana adalah Sekretaris Desa yang

Halaman 255 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat dan memunyai tugas sebagaimana unsur pertama pada pembahasan pasal 2 ayat (1) dakwaan primair diatas, sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke person*) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Tugas pokok dan fungsi Kepala Desa aparatur Desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 48 Perangkat Desa terdiri atas: a) sekretariat Desa; b). pelaksana kewilayahan; dan c). pelaksana teknis. Pasal 49 (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Desa bertindak selaku Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) yang dalam perkara *a quo*, sebagaimana Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mempunyai wewenang:

- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL
- h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada tugas dan fungsi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud, maka Sekretaris Desa dapat disetarakan dengan Pejabat atau Pegawai Negeri yang mempunyai wewenang dan kedudukan serta seorang Sekretaris Desa adalah orang yang menerima

Halaman 256 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji atau upah dari keuangan daerah (APBD) sehingga sudah memenuhi kriteria untuk melakukan tindak pidana korupsi menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, telah nyata Terdakwa seorang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena unsur pokok dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, maka rumusan unsur Ad.3. diatas, tersebut lebih dahulu akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. unsur “**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, sedangkan kata tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (opzet als oogmerk);

Menimbang, yang dimaksud dengan tujuan dalam unsur ini, pada dasarnya tidak dimaksudkan bahwa seseorang benar-benar mengetahui dari awal bahwa apa yang dilakukan telah disadari akan memberikan suatu keuntungan pada dirinya sendiri atau orang lain atau terhadap suatu korporasi sebagai suatu tujuan dari awal, karena yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah, apakah dari sebab perbuatan seseorang tersebut, maka ada keuntungan yang diperoleh untuk dirinya sendiri atau pada orang lain atau kepada suatu korporasi dengan cara yang bertentangan dengan unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, bahwa rumusan unsur delik ini pengertiannya adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan memperoleh keuntungan baik berupa materi maupun keuntungan lainnya, bagi diri sendiri atau orang lain suatu korporasi telah memenuhi unsur ini. Kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur delik ini maka beban pembuktian bersifat alternatif artinya cukup

Halaman 257 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan salah satu bagian unsur yaitu apakah menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi sudah dapat memenuhi unsur;

Menimbang, selain itu karena didalam tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan tindak pidana yang bersifat materiil maupun formil, maka pembuktian tentang adanya pertambahan kekayaan si pelaku tindak pidana, maupun orang lain selain Terdakwa, atau korporasi, telah cukup apabila telah terpenuhi rumusan deliknya, asalkan dapat dibuktikan, bahwa terjadinya perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana penggunaan keuangan Negara tersebut oleh dan untuk kepentingan Terdakwa sendiri atau kepentingan orang lain maupun untuk tujuan-tujuan yang dikehendaki/tidak dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, itu *melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi*, maka unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” *cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya*;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansialpun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa pada bagian terdahulu Majelis Hakim telah menguraikan pertimbangan-pertimbangan unsur “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” dalam Dakwaan Primair diatas, dengan ini diambil alih dan dipergunakan pula dalam pertimbangan ini, sehingga secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum mengenai unsur “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” dalam Dakwaan Subsidaire ini, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Halaman 258 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi, surat, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, pemeriksaan setempat serta adanya barang bukti didiperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2020 Desa Parak mengelola APBDes berdasarkan Peraturan Desa Parak Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parak Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah pendapatan sebesar **Rp2.110.470.354,00** (dua milyar seratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
  1. Dana Desa (DD) sebesar Rp1.229.178.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
  2. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp770.753.236,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
  3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp21.064.000,00 (dua puluh satu juta enam puluh empat ribu rupiah).
  4. Silpa tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp27.048.412,00 (dua puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah).
  5. Pengembalian tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp89.475.118,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah).
- Bahwa pada tahun 2021 jumlah pendapatan Desa Parak berdasarkan Peraturan Desa Parak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parak Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.241.473.654,00 (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) terdiri atas:
  1. Dana desa (DD) sebesar Rp1.324.559.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
  2. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp888.407.044,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu empat puluh rupiah).
  3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp28.507.602,00 (dua puluh delapan juta lima ratus tujuh ribu enam ratus dua rupiah).
  4. Silpa tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp3.616.985,00 (tiga juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).

Halaman 259 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



5. Pengembalian tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp31.247.167,00 (tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

- Bahwa seluruh anggaran APBDes Tahun 2020 s.d. 2021 yakni Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sampai dengan pembiayaan untuk kegiatan pelaksanaan telah dicairkan sebanyak 100% (seratus persen) melalui Rekening Desa Parak;
- Bahwa proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) sebanyak 4 (empat) kali besarannya masing-masing 25% (dua puluh lima persen), dengan rincian:
  1. Tahap I sebanyak 25% (dua puluh lima persen) yaitu sebesar Rp212.314.335,00 (dua ratus dua belas juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
  2. Tahap II sebanyak 25% (dua puluh lima persen) yaitu sebesar Rp192.968.924,00 (seratus Sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
  3. Tahap III sebanyak 25% (dua puluh lima persen) yaitu sebesar Rp192.968.924,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
  4. Tahap IV sebanyak 25% (dua puluh lima persen) yaitu sebesar Rp172.501.053,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus satu ribu lima puluh tiga rupiah);

Sedangkan proses pencairan (DD) dengan rincian:

1. Tahap I sebanyak 40% (empat puluh persen) yaitu sebesar Rp495.994.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
  2. Tahap II sebanyak 40% (empat puluh persen) dilakukan 3 kali penyaluran, penyaluran pertama sebesar Rp184.376.700,00 (seratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) penyaluran kedua yaitu sebesar Rp184.376.700,00 (seratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), penyaluran ketiga yaitu sebesar Rp122.917.800,00 (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah);
  3. Tahap III sebanyak 20% (dua puluh persen) yaitu sebesar Rp241.512.800,00 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);
- bahwa setelah melengkapi dokumen pencairan berupa SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang terdapat tanda tangan Kepala Desa beserta





surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) penggunaan anggaran pada tahap sebelumnya kemudian dokumen pencairan tersebut diserahkan ke Kecamatan untuk memperoleh rekomendasi pencairan dari Camat, selanjutnya diajukan ke pihak Dinas PMD untuk dilakukan verifikasi dan memperoleh Rekomendasi dan selanjutnya diserahkan ke Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk pencairan, selanjutnya bendahara keuangan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta cek untuk pencairan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan bendahara selanjutnya diajukan ke Bank SulSel Cabang Kepulauan Selayar.

- Bahwa selanjutnya Zainal Yasni melakukan penyimpangan dengan merealisasikan pengeluaran/belanja kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan pada kegiatan Sub. Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) yakni Pengembangan Aplikasi SID, yang dianggarkan menggunakan Dana Desa (DD) pada tahun 2020 dengan nilai anggaran sebesar Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang dianggarkan tidak sesuai dengan ketentuan tahapan perencanaan dan penganggaran kegiatan, karena terdapat pada Anggaran Pendapatan, dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 namun tidak berdasarkan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDDes, padahal telah melalui tahapan Asistensi, Evaluasi dan Review.
- Bahwa Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK selaku Sekretaris Desa Parak bersama-sama dengan Zainal Yasni mengelola anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Parak Tahun Anggaran 2020 dan 2021 namun terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume, diantaranya:

1. Tahun Anggaran 2020:

- a. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp271.499.996,25 (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah koma dua puluh lima sen) dimana pada Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran HOK (Hari Orang Kerja) pekerja lebih besar dari pada realisasi fisik;



- b. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Jamban Umum / MC Umum, dan lainnya. anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp165.650.103,00 (seratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu seratus tiga rupiah) dimana pada Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran HOK (Hari Orang Kerja) pekerja lebih besar dari pada realisasi fisik;
        - c. Penyelenggaraan Posyandu (Pembangunan Posyandu) anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp207.323.974,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) dimana pada Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran HOK (Hari Orang Kerja) pekerja lebih besar dari pada realisasi fisik.
2. Tahun Anggaran 2021:
  - a. Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp37.200.000,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) dimana pada Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran HOK (Hari Orang Kerja) pekerja lebih besar dari pada realisasi fisik.
  - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/WC Umum/MCK umum dan lainnya sebesar Rp206.600.000,00 (dua ratus enam juta enam ratus ribu rupiah) dimana pada Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran HOK (Hari Orang Kerja) pekerja lebih besar dari pada realisasi fisik.
  - c. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp232.018.592,50 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh dua lima puluh sen) dimana pada Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran HOK (Hari Orang Kerja) pekerja lebih besar dari pada realisasi fisik;
- Bahwa selanjutnya terhadap kegiatan non fisik yang terdiri dari kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang bersumber



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Parak Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yang dikelola oleh Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK terdapat kegiatan yang dicairkan 100%, namun tidak terlaksana seluruhnya yakni:

Tahun Anggaran 2020:

1. Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) yakni Pengembangan Aplikasi SID (Sistem Informasi Desa) anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
2. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan, yakni pada kegiatan keagamaan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp9.440.000,00 (sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
3. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
4. Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk perikanan darat/Nelayan pada kegiatan belanja bahan bakar minyak untuk masyarakat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Tahun Anggaran 2021:

1. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan, yakni pada kegiatan keagamaan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp15.930.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
  2. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
  3. Dukungan Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp9.090.000,00 (sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah).
  4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa pada Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi ulang Tabung dan Belanja Barang Cetak dan Penggandaan, anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp103.093.029,00 (seratus tiga juta sembilan puluh tiga ribu dua puluh sembilan rupiah).
- Bahwa pada tahun 2020, Zainal Yasni mengelola dan melaksanakan anggaran untuk kegiatan fisik yaitu

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/Kurang (Rp)
1	Pembangunan/Re	271,499,99	271,499,996	271,499,996.	233,344,91	(38,155,085.

Halaman 263 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/Kurang (Rp)
	habilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan lingkungan Permukiman	6.25	.25	25	0.69	56)
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum Dan lain-lain	165,650,103.00	165,650,103.00	165,650,103.00	113,664,756.51	(51,985,346.49)
3	Penyelenggaraan Posyandu (Pembangunan Posyandu)	207,323,974.00	207,323,974.00	207,323,974.00	127,175,679.30	(80,148,294.70)
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	100,971,288.00	100,971,288.00	97,602,303.00	84,614,074.00	(12,988,229.00)
5	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	4,642,000.00	4,642,000.00	4,642,000.00	4,193,600.00	(448,400.00)
6	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	3,250,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	2,347,000.00	(903,000.00)
7	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,241,940.00	(158,060.00)
8	Peyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Selain Perencanaan dan Keuangan)	5,422,000.00	5,422,000.00	5,422,000.00	3,657,900.00	(1,764,100.00)
9	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4,312,000.00	4,312,000.00	4,312,000.00	3,195,720.00	(1,116,280.00)
10	Administrasi PBB	21,064,000.00	21,064,000.00	21,064,000.00	5,438,321.00	(15,625,679.00)
11	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9,600,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00	7,804,500.00	(1,795,500.00)
12	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	13,640,000.00	13,640,000.00	13,640,000.00	5,271,600.00	(8,368,400.00)
13	Pembinaan PKK	22,556,000.00	22,556,000.00	22,556,000.00	20,504,500.00	(2,051,500.00)
14	Penyelenggaraan Posyandu (ATK dan Benda Pos,	41,466,800.00	41,466,800.00	41,466,800.00	40,744,079.55	(722,720.45)

Halaman 264 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/Kurang (Rp)
	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa, dan Belanja Barang Diserahkan kepada Masyarakat)					
15	Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan	33,638,204.75	33,638,204.75	33,638,204.75	18,317,023.39	(15,321,181.36)
16	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	27,981,100.00	(7,018,900.00)
17	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	22,416,000.00	22,416,000.00	22,416,000.00	9,688,874.54	(12,727,125.46)
18	Lain-lain Sub. Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	42,200,000.00	42,200,000.00	42,200,000.00	12,732,661.00	(29,467,339.00)
19	Lain-lain Sub. Bidang Perdagangan dan Perindustrian	5,096,000.00	5,096,000.00	5,096,000.00	4,335,491.00	(760,509.00)
20	Penanggulangan Bencana	71,766,000.00	71,766,000.00	71,766,000.00	40,717,400.00	(31,048,600.00)
JUMLAH TOTAL		1,085,914,366.00	1,085,914,366.00	1,082,545,381.00	769,971,130.97	(312,574,250.03)

- Pada tahun 2021, Zainal Yasni mengelola dan melaksanakan anggaran untuk kegiatan fisik yaitu

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/ (Kurang) (Rp)
1	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	37,200,000.00	37,200,000.00	37,200,000.00	33,243,947.69	(3,956,052.31)
2	Pembangunan/R ehabilitasi/Penin gkatan Fasilitas Jamban	206,600,000.00	206,600,000.00	206,600,000.00	143,318,402.89	(63,281,597.11)

Halaman 265 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/ (Kurang) (Rp)
	Umum/MCK Umum, dan lain-lain					
3	Pembangunan/R ehabilitasi/Penin gkatan/Pengeras an Jalan Lingkungan Pemukiman	232,018,59 2.50	232,018,59 2.50	232,018,59 2.50	171,233,64 7.03	(60,784,945 .47)
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	103,093,02 9.00	103,093,02 9.00	101,208,86 2.00	73,202,788. 00	(28,006,074 .00)
5	Penyelenggaraa n Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahas an APBDes	4,642,000.0 0	4,642,000.0 0	4,642,000.0 0	4,307,200.0 0	(334,800.00 )
6	Penyelenggaraa n Musyawarah Desa Lainnya	3,250,000.0 0	3,250,000.0 0	3,250,000.0 0	2,246,200.0 0	(1,003,800. 00)
7	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	4,830,000.0 0	4,830,000.0 0	4,830,000.0 0	3,999,280.0 0	(830,720.00 )
8	Peyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkade s Selain Perencanaan dan Keuangan)	5,422,000.0 0	5,422,000.0 0	5,422,000.0 0	3,690,800.0 0	(1,731,200. 00)
9	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4,312,000.0 0	4,312,000.0 0	4,312,000.0 0	3,195,720.0 0	(1,116,280. 00)
10	Administrasi PBB	28,507,601. 00	28,507,601. 00	28,507,601. 00	10,224,521. 00	(18,283,080 .00)
11	Pembinaan PKK	33,825,000. 00	33,825,000. 00	33,825,000. 00	30,647,500. 00	(3,177,500. 00)
12	Penyelenggaraa n Festival Kesenian, Adat/Kebudayaa n, dan Keagamaan	15,930,000. 00	15,930,000. 00	15,930,000. 00	6,230,200.0 0	(9,699,800. 00)
13	Penyelenggaraa n Posyandu	50,117,250. 00	50,117,250. 00	50,117,250. 00	45,448,655. 00	(4,668,595. 00)
14	Penyelenggaraa n Desa Siaga Kesehatan	105,000,00 0.00	105,000,00 0.00	105,000,00 0.00	43,850,000. 00	(61,150,000 .00)
15	Penyelenggaraa n Informasi Publik Desa	27,619,750. 00	27,619,750. 00	27,619,750. 00	24,910,750. 00	(2,709,000. 00)
16	Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan TTG	39,579,447. 50	39,579,447. 50	39,579,447. 50	32,238,205. 00	(7,341,242. 50)

Halaman 266 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/ (Kurang) (Rp)
	untuk Perikanan Darat/Nelayan					
17	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	18,387,960.00	18,387,960.00	18,387,960.00	16,632,440.00	(1,755,520.00)
18	Dukungan Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat	9,090,000.00	9,090,000.00	9,090,000.00	4,255,000.00	(4,835,000.00)
19	Pelatihan dan Penyuluhan Pencegahan dan Penanganan Stunting	15,894,000.00	15,894,000.00	15,894,000.00	15,589,545.00	(304,455.00)
JUMLAH TOTAL		945,318,630.00	945,318,630.00	943,434,463.00	668,464,801.61	(274,969,661.39)

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan APBDesa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 005/PD TT/II/2023/ITDA Tanggal 1 Februari 2023 terdapat kerugian keuangan negara atas pengelolaan Pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp323.894.253,03 (tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah tiga sen) dan Tahun 2021 sebesar Rp289.099.661,39 (dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah tiga puluh sembilan sen) dengan total kerugian keuangan negara sebesar Rp612.993.914,42 (enam ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat belas rupiah empat puluh dua sen)
- Bahwa dari pengelolaan APBDes Parak Tahun 2020, Zainal Yasni mengelola sebesar Rp644.474.073,25 (enam ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh tiga rupiah dua puluh lima sen) dan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK mengelola sebesar Rp441.440.292,75 (empat ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah tujuh puluh lima sen) dan kerugian yang ditimbulkan dari pengelolaan ADD dan DD Parak Tahun 2020 oleh Zainal Yasni sebesar Rp170.288.726,75 (seratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah tujuh puluh lima sen) dan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK sebesar

Halaman 267 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp142.285.523,28 (seratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh delapan sen). Sedangkan pada Tahun 2021, Terdakwa mengelola sebesar Rp475.818.592,5 (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah lima sen) dan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK mengelola sebesar Rp469.500.037,5 (empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu tiga puluh tujuh rupiah lima sen) dan kerugian yang ditimbulkan dari pengelolaan ADD dan DD pada Desa Parak Tahun 2021 oleh Zainal Yasni sebesar Rp128.022.594,89 (seratus dua puluh delapan juta dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen) dan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK sebesar Rp146.947.066,5 (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh enam rupiah lima sen);

- bahwa, adanya jasa penyusunan RAB atau RAK oleh lcal dari dinas PUPR Kabupaten Selayar dengan kompensasi 3% dari anggaran yang dibayarkan setiap kali pencairan, adalah bentuk ketidaksiapan sumber daya manusia dalam penatausahaan keuangan Desa, dan fungsi auditor wilayahlah dalam pembinaan hal-hal dimaksud;
- bahwa, atas keterangan Terdakwa perihal adanya pengeluaran untuk Masker yang dibenarkan oleh Saksi ade charge didepan persidangan dan dibawah sumpah, serta biaya fotocopy/ATK dan perawatan/pergantian ban kendaraan, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang disampaikan adalah benar, maka dilakukan koreksi kerugian keuangan APBDesa yang semula sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan APBDesa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 005/PD TT/II/2023/ITDA Tanggal 1 Februari 2023 terdapat kerugian keuangan negara atas pengelolaan Pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp323.894.253,03 (tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah tiga sen) dan Tahun 2021 sebesar Rp289.099.661,39 (dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah tiga puluh sembilan sen) dengan total kerugian keuangan negara sebesar Rp612.993.914,42 (enam ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat belas rupiah empat puluh dua sen), menjadi nilai terkoreksi

Halaman 268 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp605.243.134,00 (enam ratus lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah);

- bahwa nilai terkoreksi atas perhitungan kerugian keuangan Negara Rp605.243.134,00 (enam ratus lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah), didapat dari pengurangan kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan tahun 2020 senilai Rp1.795.500,00, Penyelenggaraan Posyandu (ATK dan Benda Pos, Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa, dan Belanja Barang Diserahkan kepada Masyarakat) tahun 2020 senilai Rp722.720,00, Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 2020 senilai Rp1.116.280,00, Penyediaan Operasional Pemerintah Desa tahun 2020 senilai Rp3.000.000,00 dan Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat tahun 2021 senilai Rp1.116.280,00;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK. selaku Sekretaris Desa Parak bersama-sama dengan Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak, sebagaimana telah terurai di atas, telah merugikan keuangan negara atau daerah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020 dan 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 005/PDPTT/II/2023/ITDA Tanggal 1 Februari 2023, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp612.993.914,42 (enam ratus dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus empat belas rupiah empat puluh dua sen) dengan nilai terkoreksi atas perhitungan kerugian keuangan Daerah/Negara Rp605.243.134,00 (enam ratus lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan peran dan perbuatan Terdakwa, dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada perkara *a quo*, di mana dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan anggaran keuangan dana yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam penggunaannya sebagaimana diatur dalam peraturan perUndang-Undangan, sehingga yang

Halaman 269 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud menguntungkan dalam unsur ini untuk menguntungkan orang diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa terdapat niatan, menghendaki dan mengetahui serta berwenang bahwa perbuatan tersebut akan dapat memperoleh keuntungan berupa uang dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana disampaikan dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. unsur **"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"**;

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut disebutkan pula bahwa penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana tersebut dihubungkan dengan "jabatan" atau "kedudukan" tertentu;

Menimbang, bahwa didalam bagian pertimbangan hukum Putusan MARI tertanggal 12 Pebruari 2004 No. 572.K/Pid/2003, menyatakan:

*"manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan kepada Terdakwa I, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan (liability jabatan) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggungjawaban perorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam Hukum Pidana; (Vide: Varia Peradilan; Majalah Hukum Tahun XIX. No. 223, April 2004; hal 107);"*

Menimbang, bahwa larangan menyalahgunakan wewenang diatur dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang

Halaman 270 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan Bahwa Larangan penyalahgunaan wewenang meliputi:

- Larangan melampaui wewenang;
- Larangan mencampuradukkan wewenang; dan atau
- Larangan bertindak sewenang wenang;

Menimbang, bahwa mencermati kalimat *"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"* setelah unsur *"yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi"* dimana unsur *dengan tujuan* merupakan varian dari bentuk *"kesengajaan"* atau *"opzet"* atau *"dolus"*, sehingga mengacu pada *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur *"kesengajaan"* dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya diliputi olehnya, maka unsur *"menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"* dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku *in casu* Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan yang sebaik-baiknya (peluang) untuk melakukan perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam melakukan perbuatan untuk mencapai maksud atau tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu

Halaman 271 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini ia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Begitu pula orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya, karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah yang menegaskan bahwa *addresat* Pasal 3 adalah sebagai berikut: "...dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" yang menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan. (*vide* Guse Prayudi, *Varia Peradilan* Nomor 299 Oktober 2010);

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena itu, orang yang mendapat kedudukan atau jabatan mengakibatkan "dia" mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang. Dengan demikian *tidaklah mungkin* ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya terjadi dikarenakan adanya jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, keterangan Terdakwa, petunjuk serta bukti surat yang diajukan dipersidangan dan berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa  
Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) yang menyatakan:  
(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.



(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
  - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
  - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
  - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
  - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
  - g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
  - h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
  - i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- Bahwa pada Tahun 2020 Desa Parak mengelola APBDes berdasarkan Peraturan Desa Parak Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parak Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah pendapatan sebesar Rp2.110.470.354,00 (dua milyar seratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
1. Dana Desa (DD) sebesar Rp1.229.178.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
  2. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp770.753.236,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
  3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp21.064.000,00 (dua puluh satu juta enam puluh empat ribu rupiah).
  4. Silpa tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp27.048.412,00 (dua puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pengembalian tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp89.475.118,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah).

- Bahwa pada tahun 2021 jumlah pendapatan Desa Parak berdasarkan Peraturan Desa Parak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parak Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.241.473.654,00 (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) terdiri atas:

1. Dana desa (DD) sebesar Rp1.324.559.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
2. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp888.407.044,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu empat puluh rupiah).
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp28.507.602,00 (dua puluh delapan juta lima ratus tujuh ribu enam ratus dua rupiah).
4. Silpa tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp3.616.985,00 (tiga juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
5. Pengembalian tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp31.247.167,00 (tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

- Adapun realisasi APBDes Parak Tahun Anggaran 2020 yaitu:

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
1	2	3	5	6
4.	Pendapatan			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	89,475,118.00	-	(89,475,118.00)
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	89,475,118.00	-	(89,475,118.00)
4.2.	Pendapatan Transfer	2,020,995,236.00	2,021,656,376.00	661,140.00
4.2.1.	Dana Desa	1,229,178,000.00	1,229,178,000.00	-
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	21,064,000.00	21,064,000.00	-
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	770,753,236.00	771,414,376.00	661,140.00
4.3	Pendapatan Lain- Lain	-	85,162,339.00	85,162,339.00
4.3.7	Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah	-	85,162,339.00	85,162,339.00
	Jumlah Pendapatan	2,110,470,354.00	2,106,818,715.00	(3,651,639.00)

Halaman 274 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
5.	Belanja			
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	594,790,688.00	591,173,703.00	3,616,985.00
1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa	29,400,000.00	29,400,000.00	-
1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa	270,540,000.00	270,540,000.00	-
1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa	194,400.00	194,400.00	-
1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, ATK Honor PKPKD Dan PPKD Dan lain-lain)	100,971,288.00	97,602,303.00	3,368,985.00
1.1.5	Penyediaan Tunjangan Bpd	89,400,000.00	89,400,000.00	-
1.1.6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dan lain-lain)	8,565,000.00	8,317,000.00	248,000.00
1.1.7	Penyediaan Insentif/Operasioanal Rt/Rw	27,600,000.00	27,600,000.00	-
1.1.9	Lain-Lain Sub Bidang Siltap Dan Operasional Pemerintah Desa	13,200,000.00	13,200,000.00	-
1.2.1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2,000,000.00	2,000,000.00	-
1.2.2	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	5,000,000.00	5,000,000.00	-
1.4.1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdesa (Regular)	4,642,000.00	4,642,000.00	-
1.4.2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Regular)	3,250,000.00	3,250,000.00	-
1.4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdesa/Rkpdesa Dan lain-lain)	4,400,000.00	4,400,000.00	-
1.4.4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Apbdesa, Apbdesa Perubahan, LPJ Dan lain-lain)	4,830,000.00	4,830,000.00	-
1.4.5	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Selain	5,422,000.00	5,422,000.00	-

Halaman 275 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
	Perencanaan/Keuangan			
1.4.7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, Lppdesa Dan Informasi Kepada Masyarakat	4,312,000.00	4,312,000.00	-
1.5.6	Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	21,064,000.00	21,064,000.00	-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	781,915,873.25	781,915,873.25	-
2.1.1	Penyelenggaraan Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Non Formal	26,000,000.00	26,000,000.00	-
2.1.10	Dukungan pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi	9,600,000.00	9,600,000.00	-
2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	248,790,774.00	248,790,774.00	-
2.2.4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9,600,000.00	9,600,000.00	-
2.2.6	Pengasuhan Bersama Atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7,200,000.00	7,200,000.00	-
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	271,499,996.25	271,499,996.25	-
2.3.16	Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	43,575,000.00	43,575,000.00	-
2.4.14	Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum Dan lain-lain	165,650,103.00	165,650,103.00	-
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	142,996,000.00	142,996,000.00	-
3.1.3	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	37,800,000.00	37,800,000.00	-
3.2.3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya Besar Keagamaan Dan lain-lain)	13,640,000.00	13,640,000.00	-
3.2.99	Lain-Lain Kegiatan Sub Kebudayaan Dan Keagamaan	66,000,000.00	66,000,000.00	-
3.4.3	Pembinaan PKK	22,556,000.00	22,556,000.00	-

Halaman 276 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
3.4.9 9	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3,000,000.0 0	3,000,000.0 0	-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	138,350,204 .75	138,350,204 .75	-
4.1.6	Bimtek/Pelatihan/Pengena- lan TTG Untuk Perikanan Darat/Nelayan	33,638,204. 75	33,638,204. 75	-
4.4.2	Pelatihan Dan Penyuluhan Perlindungan Anak	35,000,000. 00	35,000,000. 00	-
4.4.9 9	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga	22,416,000. 00	22,416,000. 00	-
4.5.9 9	Lain-Lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKN)	42,200,000. 00	42,200,000. 00	-
4.7.9 9	Lain-Lain Sub Bidang Perdagangan Dan Perindustrian	5,096,000.0 0	5,096,000.0 0	-
5.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat	479,466,000 .00	479,466,000 .00	-
5.1.1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	71,766,000. 00	71,766,000. 00	-
5.3.1	Penanggulangan Keadaan Mendesak	407,700,000 .00	407,700,000 .00	-
	Jumlah Belanja	2,137,518,7 66.00	2,133,901,7 81.00	3,616,985.0 0
	Surplus/(Defisit)	(27,048,412 .00)	(27,083,066 .00)	(34,654.00)
6.	Pembiayaan			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	27,048,412. 00	32,805,206. 03	5,756,794.0 3
6.1.1.	Silpa Tahun Sebelumnya	27,048,412. 00	32,805,206. 03	5,756,794.0 3
	Jumlah Pembiayaan	27,048,412. 00	32,805,206. 03	5,756,794.0 3
	Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran	-	5,722,140.0 3	5,722,140.0 3

- Bahwa realisasi APBDes Parak Tahun Anggaran 2021 yaitu:

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
1	2	3	5	6
4.	Pendapatan			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	-	-	-
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	-	-	-
4.2.	Pendapatan Transfer	2,241,473,6	2,241,473,6	-

Halaman 277 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
		45.00	45.00	
4.2.1.	Dana Desa	1,324,559,000.00	1,324,559,000.00	-
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	28,507,601.00	28,507,601.00	-
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	888,407,044.00	888,407,044.00	-
4.3	Pendapatan Lain- Lain	-	-	-
4.3.7	Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	2,241,473,645.00	2,241,473,645.00	-
5.	Belanja			
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	712,501,630.00	681,254,463.00	31,247,167.00
1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa	47,400,000.00	47,400,000.00	-
1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa	270,540,000.00	246,180,000.00	24,360,000.00
1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa	1,296,000.00	1,296,000.00	-
1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, Atk Honor Pkpkd Dan Ppkd Dan lain-lain)	103,093,029.00	101,208,862.00	1,884,167.00
1.1.5	Penyediaan Tunjangan Bpd	174,600,000.00	174,600,000.00	-
1.1.6	Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dan lain-lain)	8,517,000.00	8,506,000.00	11,000.00
1.1.7	Penyediaan Insentif/Operasioanal Rt/Rw	27,600,000.00	27,600,000.00	-
1.1.9	Lain-Lain Sub Bidang Siltap Dan Operasional Pemerintah Desa	11,400,000.00	11,400,000.00	-
1.2.1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2,000,000.00	2,000,000.00	-
1.2.2	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	5,700,000.00	5,700,000.00	-
1.4.1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdesa (Regular)	4,642,000.00	4,642,000.00	-
1.4.2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Regular)	3,250,000.00	3,250,000.00	-
1.4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdesa/Rkpdesa Dan lain-lain)	4,400,000.00	4,400,000.00	-
1.4.4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Apbdesa, Apbdesa Perubahan, Lpj Dan lain-lain)	4,830,000.00	4,830,000.00	-
1.4.5	Penyusunan Kebijakan	5,422,000.00	5,422,000.00	-

Halaman 278 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
	Desa (Perdes/Perkades Selain Perencanaan/Keuangan	0	0	
1.4.7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, Lppdesa Dan Informasi Kepada Masyarakat	4,312,000.00	4,312,000.00	-
1.4.10	Dukungan Pelaksanaan Dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan Dan Penjaringan Perangkat Desa	4,992,000.00	-	4,992,000.00
1.5.6	Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb)	28,507,601.00	28,507,601.00	-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	754,830,592.50	754,830,592.50	-
2.1.1	Penyelenggaraan Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Mdr asah Non Formal	21,000,000.00	21,000,000.00	-
2.1.10	Dukungan pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi	14,500,000.00	14,500,000.00	-
2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	50,117,250.00	50,117,250.00	-
2.2.4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	105,000,000.00	105,000,000.00	-
2.2.6	Pengasuhan Bersama Atau Bina Keluarga Balita (Bkb)	7,200,000.00	7,200,000.00	-
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	232,018,592.50	232,018,592.50	-
2.3.16	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	53,575,000.00	53,575,000.00	-
2.4.14	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/Mck Umum Dan lain-lain	206,600,000.00	206,600,000.00	-
2.4.99	Lain-Lain Sub Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	37,200,000.00	37,200,000.00	-
2.6.2.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dan lain-lain)	27,619,750.00	27,619,750.00	-
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	133,155,000.00	133,155,000.00	-
3.1.3	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	16,800,000.00	16,800,000.00	-
3.2.3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Keagamaan (Hut Ri, Hari Raya Besar Keagamaan Dan lain-lain)	15,930,000.00	15,930,000.00	-
3.2.99	Lain-Lain Kegiatan Sub Kebudayaan Dan Keagamaan	66,600,000.00	66,600,000.00	-
3.4.3	Pembinaan PKK	33,825,000.00	33,825,000.00	-

Halaman 279 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	122,603,407.50	122,603,407.50	-
4.1.6	Bimtek/Pelatihan/Pengenal an Ttg Untuk Perikanan Darat/Nelayan	39,579,447.50	39,579,447.50	-
4.2.9 9	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian Dan Peternakan	27,652,000.00	27,652,000.00	-
4.3.1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4,500,000.00	4,500,000.00	-
4.3.3	Peningkatan Kapasitas Bpd	4,500,000.00	4,500,000.00	-
4.4.2	Pelatihan Dan Penyuluhan Perlindungan Anak	18,387,960.00	18,387,960.00	-
4.4.9 0	Dukungan Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (Pelatihan/Insentif	3,000,000.00	3,000,000.00	-
4.4.9 1	Dukungan Penyelenggaraan Rumah Sehat Desa (Rapat, Atk, Dan lain-lain)	9,090,000.00	9,090,000.00	-
4.4.9 2	Pelatihan Dan Penyuluhan Pencegahan Dan Penanganan Stunting	15,894,000.00	15,894,000.00	-
5.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat	522,000,000.00	522,000,000.00	-
5.3.1	Penanggulangan Keadaan Mendesak	522,000,000.00	522,000,000.00	-
	Jumlah Belanja	2,245,090,630.00	2,213,843,463.00	31,247,167.00
	Surplus/(Defisit)	(3,616,985.00)	27,630,182.00	31,247,167.00
6.	Pembiayaan			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3,616,985.00	4,548,125.03	931,140.03
6.1.1.	Silpa Tahun Sebelumnya	3,616,985.00	4,548,125.03	931,140.03
	Jumlah Pembiayaan	3,616,985.00	4,548,125.03	931,140.03
	Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran	-	32,178,307.03	32,178,307.03

- Bahwa seluruh anggaran APBDes Tahun 2020 s.d. 2021 yakni Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sampai dengan pembiayaan untuk kegiatan pelaksanaan telah dicairkan sebanyak 100% (seratus persen) melalui Rekening Desa Parak;
- Bahwa proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) sebanyak 4 (empat) kali besarannya masing-masing 25% (dua puluh lima persen), dengan rincian:
  1. Tahap I sebanyak 25% (dua puluh lima persen) yaitu sebesar Rp212.314.335,00 (dua ratus dua belas juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);





2. Tahap II sebanyak 25% (dua puluh lima persen) yaitu sebesar Rp192.968.924,00 (seratus Sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
3. Tahap III sebanyak 25% (dua puluh lima persen) yaitu sebesar Rp192.968.924,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);
4. Tahap IV sebanyak 25% (dua puluh lima persen) yaitu sebesar Rp172.501.053,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus satu ribu lima puluh tiga rupiah);

Sedangkan proses pencairan (DD) dengan rincian:

1. Tahap I sebanyak 40% (empat puluh persen) yaitu sebesar Rp495.994.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
  2. Tahap II sebanyak 40% (empat puluh persen) dilakukan 3 kali penyaluran, penyaluran pertama sebesar Rp184.376.700,00 (seratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) penyaluran kedua yaitu sebesar Rp184.376.700,00 (seratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), penyaluran ketiga yaitu sebesar Rp122.917.800,00 (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah);
  3. Tahap III sebanyak 20% (dua puluh persen) yaitu sebesar Rp241.512.800,00 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa pencairan Dana Desa dilakukan oleh Saksi Irnawati selaku Bendahara Desa Parak Tahun 2020 dan Saksi Andi Asmaul Husna selaku Bendahara Desa Parak untuk pencairan Dana Desa tahun 2021;
  - bahwa setelah melengkapi dokumen pencairan berupa SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang terdapat tanda tangan Kepala Desa beserta surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) penggunaan anggaran pada tahap sebelumnya kemudian dokumen pencairan tersebut diserahkan ke Kecamatan untuk memperoleh rekomendasi pencairan dari Camat, selanjutnya diajukan ke pihak Dinas PMD untuk dilakukan verifikasi dan memperoleh Rekomendasi dan selanjutnya diserahkan ke Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk pencairan, selanjutnya bendahara keuangan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta cek untuk pencairan yang ditandatangani oleh Kepala Desa



dan bendahara selanjutnya diajukan ke Bank SulSel Cabang Kepulauan Selayar.

- Bahwa dalam proses pencairan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK. tidak melakukan verifikasi terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Saksi Irnawati selaku Bendahara Desa Tahun 2020, dan pada tahun 2021 Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang seharusnya dibuat oleh Saksi Andi Asmaul Husna selaku Bendahara Desa Tahun 2021, serta menandatangani sendiri/menirukan tanda tangan Kepala Desa oleh Terdakwa pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk mempermudah proses pencairan anggaran, atas perintah Kepala Desa Zainal Yasni;
- Bahwa pada Tahun 2020, setelah anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dicairkan oleh Saksi Irnawati selaku Bendahara Desa Tahun 2020 selanjutnya Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak memerintahkan Saksi Irnawati untuk menyerahkan anggaran kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang anggarannya bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa kepada Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK selaku Sekretaris Desa Parak, sedangkan anggaran kegiatan pembangunan/fisik (Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan lingkungan Permukiman, Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dan Pembangunan Posyandu) yang bersumber dari Dana Desa agar diserahkan kepada Zainal Yasni, kecuali untuk anggaran Operasional Pemerintah Desa dan Pajak dikelola oleh Saksi Irnawati.
- bahwa pada Tahun 2021 setelah anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dicairkan oleh Saksi Andi Asmaul Husna selaku Bendahara Desa Tahun 2021 selanjutnya Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak memerintahkan Saksi Andi Asmaul Husna untuk menyerahkan seluruh anggaran kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang anggarannya bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa kepada Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK selaku Sekretaris Desa, sedangkan anggaran kegiatan pembangunan/fisik (Kegiatan

Halaman 282 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan lingkungan Permukiman, Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dan Pembangunan Posyandu) yang bersumber dari Dana Desa agar diserahkan kepada Zainal Yasni;

- Bahwa Kasi/Kaur tidak dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu Kasi/Kaur tidak memegang anggaran masing-masing bidang pada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) pada Desa Parak tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2021.
- Bahwa setelah Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK menerima anggaran kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa dari Saksi Irnawati dan Saksi Andi Asmaul Husna. Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK merealisasikan pengeluaran/belanja kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sedangkan Zainal Yasni merealisasikan pengeluaran/belanja kegiatan pembangunan/fisik yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
- Bahwa dalam proses pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Parak Tahun Anggaran 2020 dan 2021, Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK tidak pernah melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti pengeluaran APBDes dan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK membuat surat pertanggungjawaban pengeluaran APBDes yang mana nilai pada Nota & kuitansi mengikuti harga yang tertera dalam APBDes tanpa mendasari realisasi yang ada di lapangan serta memalsukan tanda tangan Zainal Yasni selaku Kepala Desa dan Penyedia pada Surat Pertanggungjawaban tersebut;
- Bahwa Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK. selaku Sekretaris Desa Parak bersama-sama dengan Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya, diantaranya:
  1. Pada Tahun 2020 s.d. Tahun 2021, Anggaran Desa untuk kegiatan Pembangunan disimpan dan dibelanjakan oleh Zainal Yasni selaku Kepala Desa melaksanakan sebagian fungsi Kaur Keuangan (Bendahara) dan merealisasikan pengeluaran/ belanja Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman, Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MC

Halaman 283 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum, dan lainnya sebagainya kegiatan pada anggaran dan Penyelenggaraan Posyandu (Pembangunan Posyandu)

2. Pada Tahun 2021, Zainal Yasni melaksanakan sebagian fungsi Kaur Keuangan (Bendahara) dan merealisasikan pengeluaran/belanja kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/WC Umum/MCK umum dan lain lainnya sebagaimana kegiatan pada anggaran dan Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) padahal hal tersebut merupakan tugas pokok dari Saksi Irnawati, S.Pd. selaku Bendahara Desa Parak Tahun 2020 dan Saksi Andi Asmaul Husna selaku Bendahara Desa Parak Tahun 2021;
3. berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan:

Pasal 8 ayat (2) huruf b "Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa"

padahal berdasarkan Pasal 3 ayat (2), (3) dan (4), menyebutkan tugas pokok Kepala Desa:

"Kepala desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa,
2. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa,
3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa,
4. menetapkan PPKD, menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL,
5. menyetujui RAK Desa; dan
6. menyetujui SPP dan

dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD, Pelimpahan sebagian kekuasaan



PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa”

4. Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK selaku Sekretaris Desa mengambil alih peran kaur keuangan/bendahara dengan melakukan pengelolaan terhadap anggaran desa yang diperuntukkan membiayai kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) padahal hal tersebut merupakan tugas pokok dari Saksi Inawati selaku Bendahara Desa Parak Tahun 2020 dan Saksi Andi Asmaul Husna selaku Bendahara Desa Parak Tahun 2021, padahal Tugas pokok Sekretaris Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 5 Ayat (2) dan (3), sebagaimana telah disebutkan diatas;
5. Bahwa Zainal Yasni selaku Kepala Desa tidak melakukan kontrol terhadap seluruh kegiatan pemberdayaan Tahun 2020 dan 2021 yang dikelola dan dilaksanakan oleh Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK hal ini bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan *“Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”*.
6. Bahwa setiap pencairan anggaran desa, Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK selaku Sekretaris Desa wajib melakukan verifikasi terlebih dahulu dan Zainal Yasni selaku Kepala Desa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) namun pada setiap tahapan pencairan, Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK tidak pernah melakukan verifikasi dan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK selaku Sekretaris Desa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas nama Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak untuk memudahkan proses pencairan, hal tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 55 ayat (4) bahwa *“Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa”*.





7. Bahwa terhadap penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2020 dan 2021 Zainal Yasni yang langsung mengelola Anggaran Kegiatan setiap pekerjaan Fisik yang telah diserahkan seluruhnya oleh Kaur Keuangan (Bendahara) kepada Zainal Yasni, serta mengatur segala aspek pekerjaan dengan menjalankan Fungsi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), termasuk didalamnya adalah menentukan biaya jasa Kepala Tukang dan Tukang, melakukan pembelanjaan terhadap material kegiatan hal ini bertentangan dengan Pasal 26 ayat (2) huruf Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan *"Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa, Kepala Desa berwenang mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif"*

- Bahwa selanjutnya Zainal Yasni melakukan penyimpangan dengan merealisasikan pengeluaran/belanja kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan pada kegiatan Sub. Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) yakni Pengembangan Aplikasi SID, yang dianggarkan menggunakan Dana Desa (DD) pada tahun 2020 dengan nilai anggaran sebesar Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang dianggarkan tidak sesuai dengan ketentuan tahapan perencanaan dan penganggaran kegiatan, karena terdapat pada Anggaran Pendapatan, dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 namun tidak berdasarkan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDDes, padahal telah melalui tahapan Asistensi, Evaluasi dan Review.
- Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK memalsukan nota-nota, kuitansi, stempel, dan tanda tangan Kepala Desa serta tanda tangan penyedia pada Surat Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan 2021 atas perintah Zainal Yasni selaku Kepala Desa, selain itu anggaran untuk kegiatan lainnya pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) baik untuk kegiatan fisik atau kegiatan non fisik, Zainal Yasni memerintahkan Saksi Irnawati selaku Bendahara 2020, Saksi Andi Asmaul Husna selaku Bendahara 2021 dan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK selaku Sekretaris Desa untuk membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan (SPJ) yang tidak sesuai dengan Realisasi belanja dan upah namun menyesuaikan dengan RAB yang tersedia;



- Zainal Yasni melakukan penyimpangan dengan melaksanakan sebagian tugas dari Kaur Keuangan dan Pelaksana Kegiatan dengan bertindak selaku Bendahara dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan hal mana dalam pelaksanaan kegiatan fisik tersebut, terdapat beberapa belanja yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau pelaksanaan kegiatan yang tidak terlaksana/sebagian tidak terlaksana, volume atau jumlah yang tidak sesuai, harga yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 51 Ayat (2) "Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";
- Bahwa Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK selaku Sekretaris Desa Parak bersama-sama dengan Zainal Yasni mengelola anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Parak Tahun Anggaran 2020 dan 2021 namun terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume, diantaranya:

1. Tahun Anggaran 2020:

- a. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp271.499.996,25 (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah koma dua puluh lima sen) dimana pada Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran HOK (Hari Orang Kerja) pekerja lebih besar dari pada realisasi fisik;
- b. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Jamban Umum / MC Umum, dan lainnya. anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp165.650.103,00 (seratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu seratus tiga rupiah) dimana pada Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran HOK (Hari Orang Kerja) pekerja lebih besar dari pada realisasi fisik;
- c. Penyelenggaraan Posyandu (Pembangunan Posyandu) anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp207.323.974,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) dimana pada Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran HOK (Hari Orang Kerja) pekerja lebih besar dari pada realisasi fisik.

2. Tahun Anggaran 2021:

Halaman 287 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp37.200.000,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) dimana pada Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran HOK (Hari Orang Kerja) pekerja lebih besar dari pada realisasi fisik.
  - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/WC Umum/MCK umum dan lainnya sebesar Rp206.600.000,00 (dua ratus enam juta enam ratus ribu rupiah) dimana pada Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran HOK (Hari Orang Kerja) pekerja lebih besar dari pada realisasi fisik.
  - c. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp232.018.592,50 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh dua lima puluh sen) dimana pada Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran HOK (Hari Orang Kerja) pekerja lebih besar dari pada realisasi fisik;
- Bahwa selanjutnya terhadap kegiatan non fisik yang terdiri dari kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Parak Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yang dikelola oleh Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK terdapat kegiatan yang dicairkan 100%, namun tidak terlaksana seluruhnya yakni:
1. Tahun Anggaran 2020:
    - a. Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) yakni Pengembangan Aplikasi SID (Sistem Informasi Desa) anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
    - b. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan, yakni pada kegiatan keagamaan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp9.440.000,00 (sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 288 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
  - d. Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk perikanan darat/Nelayan pada kegiatan belanja bahan bakar minyak untuk masyarakat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Tahun Anggaran 2021:
- a. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan, yakni pada kegiatan keagamaan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp15.930.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
  - b. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
  - c. Dukungan Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp9.090.000,00 (sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah).
  - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa pada Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi ulang Tabung dan Belanja Barang Cetak dan Penggandaan, anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp103.093.029,00 (seratus tiga juta sembilan puluh tiga ribu dua puluh sembilan rupiah).
- Bahwa pada tahun 2020, Zainal Yasni mengelola dan melaksanakan anggaran untuk kegiatan fisik yaitu Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan lingkungan Permukiman, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum Dan lainnya dan Penyelenggaraan Posyandu (Pembangunan Posyandu) dan menyerahkan sepenuhnya anggaran untuk kegiatan non fisik kepada Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK yaitu Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes, Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya, Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa, Kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Selain Perencanaan dan Keuangan), Kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat, Kegiatan Administrasi PBB, Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan dengan, Kegiatan Pembinaan PKK, Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (ATK dan Benda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos, Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa, dan Belanja Barang Diserahkan kepada Masyarakat), Kegiatan Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan TTG (Teknologi Tepat Guna) untuk Perikanan Darat/Nelayan, Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak, Kegiatan Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, Kegiatan Lain-lain Sub. Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Kegiatan Lain-lain Sub. Bidang Perdagangan dan Perindustrian, Kegiatan Penanggulangan Bencana namun pertanggungjawaban belanja atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau pelaksanaan kegiatan yang tidak terlaksana/sebagian tidak terlaksana, volume atau jumlah yang tidak sesuai, harga yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sebagaimana terinci:

## Tahun 2020

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/Kurang (Rp)
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan lingkungan Permukiman	271,499,996.25	271,499,996.25	271,499,996.25	233,344,910.69	(38,155,085.56)
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum Dan lain-lain	165,650,103.00	165,650,103.00	165,650,103.00	113,664,756.51	(51,985,346.49)
3	Penyelenggaraan Posyandu (Pembangunan Posyandu)	207,323,974.00	207,323,974.00	207,323,974.00	127,175,679.30	(80,148,294.70)
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	100,971,288.00	100,971,288.00	97,602,303.00	84,614,074.00	(12,988,229.00)
5	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	4,642,000.00	4,642,000.00	4,642,000.00	4,193,600.00	(448,400.00)
6	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	3,250,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	2,347,000.00	(903,000.00)
7	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,241,940.00	(158,060.00)
8	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Selain	5,422,000.00	5,422,000.00	5,422,000.00	3,657,900.00	(1,764,100.00)

Halaman 290 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN MkS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/Kurang (Rp)
	Perencanaan dan Keuangan)					
9	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4,312,000.00	4,312,000.00	4,312,000.00	3,195,720.00	(1,116,280.00)
10	Administrasi PBB	21,064,000.00	21,064,000.00	21,064,000.00	5,438,321.00	(15,625,679.00)
11	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9,600,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00	7,804,500.00	(1,795,500.00)
12	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	13,640,000.00	13,640,000.00	13,640,000.00	5,271,600.00	(8,368,400.00)
13	Pembinaan PKK	22,556,000.00	22,556,000.00	22,556,000.00	20,504,500.00	(2,051,500.00)
14	Penyelenggaraan Posyandu (ATK dan Benda Pos, Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa, dan Belanja Barang Diserahkan kepada Masyarakat)	41,466,800.00	41,466,800.00	41,466,800.00	40,744,079.55	(722,720.45)
15	Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan	33,638,204.75	33,638,204.75	33,638,204.75	18,317,023.39	(15,321,181.36)
16	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	27,981,100.00	(7,018,900.00)
17	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	22,416,000.00	22,416,000.00	22,416,000.00	9,688,874.54	(12,727,125.46)
18	Lain-lain Sub. Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	42,200,000.00	42,200,000.00	42,200,000.00	12,732,661.00	(29,467,339.00)
19	Lain-lain Sub. Bidang Perdagangan dan Perindustrian	5,096,000.00	5,096,000.00	5,096,000.00	4,335,491.00	(760,509.00)
20	Penanggulangan	71,766,000.00	71,766,000.00	71,766,000.00	40,717,400.00	(31,048,600.00)

Halaman 291 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/Kurang (Rp)
	Bencana	00	00	0	.00	00)
	JUMLAH TOTAL	1,085,914,366.00	1,085,914,366.00	1,082,545,381.00	769,971,130.97	(312,574,250.03)

- Pada tahun 2021, Zainal Yasni mengelola dan melaksanakan anggaran untuk kegiatan fisik yaitu Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dan lain-lain dan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman dan menyerahkan sepenuhnya anggaran untuk kegiatan non fisik kepada Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK yaitu Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes, Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya, Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa, Kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Selain Perencanaan dan Keuangan),Kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat, Kegiatan Administrasi PBB, Kegiatan Pembinaan PKK, Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan), Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu, Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa, Kegiatan Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan TTG (Tekhnolgi Tepat Guna) untuk Perikanan Darat/Nelayan, Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak, Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat dengan dan Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pencegahan dan Penanganan Stunting namun pertanggungjawaban belanja atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau pelaksanaan kegiatan yang tidak terlaksana/sebagian tidak terlaksana, volume atau jumlah yang tidak sesuai, harga yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sebagai mana tersebut dibawah ini:

## Tahun 2021

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/ (Kurang) (Rp)
1	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang	37,200,000.00	37,200,000.00	37,200,000.00	33,243,947.69	(3,956,052.31)

Halaman 292 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/ (Kurang) (Rp)
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
2	Pembangunan/R ehabilitasi/Pe nin gkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dan lain-lain	206,600,00 0.00	206,600,00 0.00	206,600,00 0.00	143,318,40 2.89	(63,281,597 .11)
3	Pembangunan/R ehabilitasi/Pe nin gkatan/Pengeras an Jalan Lingkungan Pemukiman	232,018,59 2.50	232,018,59 2.50	232,018,59 2.50	171,233,64 7.03	(60,784,945 .47)
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	103,093,02 9.00	103,093,02 9.00	101,208,86 2.00	73,202,788. 00	(28,006,074 .00)
5	Penyelenggaraa n Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahas an APBDes	4,642,000.0 0	4,642,000.0 0	4,642,000.0 0	4,307,200.0 0	(334,800.00 )
6	Penyelenggaraa n Musyawarah Desa Lainnya	3,250,000.0 0	3,250,000.0 0	3,250,000.0 0	2,246,200.0 0	(1,003,800. 00)
7	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	4,830,000.0 0	4,830,000.0 0	4,830,000.0 0	3,999,280.0 0	(830,720.00 )
8	Peyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkade s Selain Perencanaan dan Keuangan)	5,422,000.0 0	5,422,000.0 0	5,422,000.0 0	3,690,800.0 0	(1,731,200. 00)
9	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4,312,000.0 0	4,312,000.0 0	4,312,000.0 0	3,195,720.0 0	(1,116,280. 00)
10	Administrasi PBB	28,507,601. 00	28,507,601. 00	28,507,601. 00	10,224,521. 00	(18,283,080 .00)
11	Pembinaan PKK	33,825,000. 00	33,825,000. 00	33,825,000. 00	30,647,500. 00	(3,177,500. 00)
12	Penyelenggaraa n Festival Kesenian, Adat/Kebudayaa n, dan Keagamaan	15,930,000. 00	15,930,000. 00	15,930,000. 00	6,230,200.0 0	(9,699,800. 00)
13	Penyelenggaraa n Posyandu	50,117,250. 00	50,117,250. 00	50,117,250. 00	45,448,655. 00	(4,668,595. 00)
14	Penyelenggaraa	105,000,00	105,000,00	105,000,00	43,850,000.	(61,150,000)

Halaman 293 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/ (Kurang) (Rp)
	n Desa Siaga Kesehatan	0.00	0.00	0.00	00	.00)
15	Penyelenggaraa n Informasi Publik Desa	27,619,750.00	27,619,750.00	27,619,750.00	24,910,750.00	(2,709,000.00)
16	Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan	39,579,447.50	39,579,447.50	39,579,447.50	32,238,205.00	(7,341,242.50)
17	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	18,387,960.00	18,387,960.00	18,387,960.00	16,632,440.00	(1,755,520.00)
18	Dukungan Penyelenggaraa n Rumah Desa Sehat	9,090,000.00	9,090,000.00	9,090,000.00	4,255,000.00	(4,835,000.00)
19	Pelatihan dan Penyuluhan Pencegahan dan Penanganan Stunting	15,894,000.00	15,894,000.00	15,894,000.00	15,589,545.00	(304,455.00)
JUMLAH TOTAL		945,318,630.00	945,318,630.00	943,434,463.00	668,464,801.61	(274,969,661.39)

- Bahwa Zainal Yasni dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku Kepala Desa Parak tidak melaksanakan proses pengelolaan keuangan desa di Desa Parak Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2021 sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK. selaku Sekretaris Desa Parak bersama-sama dengan Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak mengambil alih peran kaur keuangan/bendahara dengan melakukan pengelolaan keuangan desa pada Desa Parak Tahun Anggaran 2020 s.d. 2021 atas perintah Zainal Yasni yang diperuntukkan membiayai kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang anggarannya bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, sedangkan Zainal Yasni mengelola anggaran kegiatan pembangunan/ fisik (Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan lingkungan Permukiman, Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, Pembangunan Posyandu) yang bersumber dari Dana Desa.

Halaman 294 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam pengelolaan anggaran tersebut Terdakwa Supryana, A.Ma., Pd.TK. merealisasikan pengeluaran/ belanja kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan begitu pula Zainal Yasni merealisasikan pengeluaran/belanja kegiatan pembangunan/fisik yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- Bahwa dalam proses pencairan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, Terdakwa Supryana, A.Ma., Pd.TK. *dengan sengaja* berbuat:
  1. tidak melakukan verifikasi terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Saksi Irnawati selaku Bendahara Desa Tahun 2020, dan pada tahun 2021 Terdakwa sendiri yang membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang seharusnya dibuat oleh Saksi Andi Asmaul Husna selaku Bendahara Desa Tahun 2021;
  2. menandatangani sendiri atau menirukan tandatangan Kepala Desa menjadi seolah-olah tanda tangan tersebut adalah benar tanda tangan Kepala Desa pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dengan tujuan untuk mempermudah proses pencairan anggaran.
  3. tidak melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti pengeluaran APBDes dan membuat surat pertanggungjawaban pengeluaran APBDes yang mana nilai pada Nota & kwitansi mengikuti harga yang tertera dalam APBDes tanpa mendasari realisasi yang ada di lapangan dan memalsukan tanda tangan Kepala Desa dan Penyedia pada Surat Pertanggungjawaban tersebut.
- bahwa perbuatan Terdakwa Supryana, A.Ma., Pd.TK. selaku Sekretaris Desa Parak bersama-sama dengan Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak, bertentangan dengan bertentangan dengan:
  1. Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut". Menurut pasal ini maka berkurangnya hak dan bertambahnya kewajiban negara yang tidak seharusnya menjadi beban negara adalah kerugian keuangan negara;

Halaman 295 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 angka (1) menyebutkan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

Pasal 26 ayat (1), menyebutkan bahwa “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”,

Pasal 26 ayat (2) “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 296 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 51, Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:

Pasal 2 ayat (1), "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.";

Pasal 5 ayat (1) "Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa.";

Halaman 297 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



ayat (2) "Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.";

Ayat (3) "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut." ;

Pasal 51 ayat (2) "Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";

Pasal 55 Ayat (4) "Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa";

Pasal 66 ayat (1) "Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa";

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:

Pasal 2 Ayat (1) "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas: a) transparansi; b) akuntabel; c) partisipatif; dan tertib dan disiplin anggaran";

Pasal 20 ayat (2) "Semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah";

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK. selaku Sekretaris Desa Parak bersama-sama dengan Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak, bertentangan dengan maksud dan tujuan diberikannya kewenangan atau kesempatan kepada Terdakwa dalam jabatan kedudukannya tersebut yaitu:
  1. Tidak menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  2. Keuangan Desa Parak, Kabupaten Kepulauan Selayar, tidak dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta tidak dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
  3. Tidak dapat mempertanggungjawabkan atas kebenaran kegiatan yang timbul dari penggunaan bukti pengeluaran yang dibuat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan bukti dipersidangan, tidak terungkap adanya penambahan harta Terdakwa secara pribadi;
- bahwa adanya kelebihan pengerjaan berdasarkan keterangan Kepala Desa Zainal Yasni dan Sukardi atas pengerjaan jalan tani di Cinimabela, di dipertimbangkan sebagai *Contract Change Order* (CCO), dan pada



pekerjaan lainnya seperti talut dan jamban serta pembelian peralatan pertukangan dan pendukungnya;

- bahwa Ahli Imran Wijaya Ahmad, S.T. Bin Ahmad Wahab dan Andi Nurhikmah, S.Farm, saat dipesidangan, ditanyakan perihal aturan khusus atau tatacara tertentu dalam hal audit dijawab tidak ada, hanya menggunakan metode perbandingan realisasi dan pertanggungjawaban (metode sederhana), dalam hal ini Majelis memberikan *advice* untuk perhitungan metode kompleks, ketiadaan standar atau dasar acuan baik bersifat aturan pelaksanaan atau petunjuk teknis dalam perhitungan kerugian negara yang mampu dikemukakan dan diperlihatkan oleh Ahli sebagai pendapat Ahli yang terukur, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak memberikan kepastian dalam melakukan perhitungan kerugian negara, karena hasil hasil perhitungan sangat tergantung dari subjektivitas penilaian auditor dalam memilih cara atau metodenya dan bukan standar petunjuk resmi berdasarkan indikator-indikator teknis dan tata kerja pada unit kerja yang bersangkutan, sehingga Majelis menilai adanya kelebihan pekerjaan oleh ahli tidak katagorikan sebagai CCO, karena tidak adanya standart audit oleh Ahli;
- bahwa, adanya jasa penyusunan RAB atau RAK oleh lcal dari dinas PUPR Kabupaten Selayar dengan kompensasi 3% dari anggaran yang dibayarkan setiap kali pencairan, adalah bentuk ketidaksiapan sumber daya manusia dalam penatausahaan keuangan Desa, dan fungsi auditor wilayahlah dalam pembinaan hal-hal dimaksud;

Menimbang, peraturan perundang-undangan perihal Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tersebut pada unsur diatas, Terdakwa selaku Sekretaris Desa Parak, yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan atau kedudukannya tersebut memiliki kewenangan atau kesempatan atau sarana, khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya termasuk didalamnya kewenangan dan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan Desa;

Menimbang bahwa pertanggungjawaban Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD, tidak sesuai tata cara pengelolaan keuangan yang sebenarnya, dimana Terdakwa memerintahkan para Saksi yang merupakan aparatur Desa Parak yang secara hierarki kedudukan para Saksi merupakan orang yang menerima perintah dari Terdakwa, yang kemudian diperintahkan untuk membuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban dengan mempertanggungjawabkan laporan realisasi keuangan APB Desa dengan menggunakan Rencana Anggaran Biaya, bukti, data, tata cara pelaksanaan, skema pembayaran yang dimanipulasi agar seolah-olah sesuai dengan yang aturan dan kondisi sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan peran dan perbuatan Terdakwa, di mana dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan anggaran keuangan Desa yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa (APBD) dan Dana Desa (APBN) yang mana dalam tata kelola penggunaan anggaran tersebut wajib mengikuti tatacara, aturan dan petunjuk yang diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pada pelaksanaan Terdakwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan perbuatan sebagaimana surat dakwaan dan/atau surat tuntutan Penuntut Umum, tidak atas paksaan yang tidak bisa dihindarinya, Terdakwa dengan sadar memegang peran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, atas dasar hal tersebut Majelis Hakim menilai unsur "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*", telah terpenuhi pada perkara ini;

#### Ad.4. Unsur "**yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**";

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Kata "dapat" dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2 yaitu bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian Negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan kata "dapat" dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 300 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat“;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah unsur kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi yang semula merupakan delik formil menjadi delik materiil, dengan kata lain unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potensial loss*) tetapi harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1

Halaman 301 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (22) yaitu “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;

Menimbang, bahwa penggunaan frase “atau” dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, dalam hubungan kausalitas, untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu dapat dianggap sebagai “sebab” timbulnya “akibat” atau tidak harus dilihat apakah perbuatan itu diketahui atau pada umumnya diketahui, bahwa perbuatan itu dapat menimbulkan akibat seperti itu. Dalam perkara ini, uraian unsur “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” yang dilanjutkan dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dimana unsur dengan tujuan dan menyalahgunakan kewenangan merupakan bentuk kesengajaan, maka unsur “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang disebabkan oleh pelaku *in casu* Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada bagian terdahulu Majelis Hakim telah menguraikan pertimbangan-pertimbangan unsur “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” yang dilanjutkan dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam uraian Dakwaan Primair dan Subsidair diatas, sehingga secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum mengenai unsur “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” dalam uraian Dakwaan Subsidair ini. Atas hal tersebut, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta dalam perkara *a quo* bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan, baik keterangan saksi, surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2020 Desa Parak mengelola APBDes berdasarkan Peraturan Desa Parak Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parak Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah pendapatan sebesar Rp2.110.470.354,00 (dua milyar seratus sepuluh juta

Halaman 302 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

1. Dana Desa (DD) sebesar Rp1.229.178.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
  2. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp770.753.236,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
  3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp21.064.000,00 (dua puluh satu juta enam puluh empat ribu rupiah).
  4. Silpa tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp27.048.412,00 (dua puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah).
  5. Pengembalian tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp89.475.118,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah).
- Bahwa pada tahun 2021 jumlah pendapatan Desa Parak berdasarkan Peraturan Desa Parak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parak Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.241.473.654,00 (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) terdiri atas:
1. Dana desa (DD) sebesar Rp1.324.559.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
  2. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp888.407.044,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu empat puluh rupiah).
  3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp28.507.602,00 (dua puluh delapan juta lima ratus tujuh ribu enam ratus dua rupiah).
  4. Silpa tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp3.616.985,00 (tiga juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
  5. Pengembalian tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp31.247.167,00 (tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
- Bahwa pada tahun 2020, Zainal Yasni mengelola dan melaksanakan anggaran untuk kegiatan fisik yaitu

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/Kurang (Rp)
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan lingkungan	271,499,996.25	271,499,996.25	271,499,996.25	233,344,910.69	(38,155,085.56)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/Kurang (Rp)
	Permukiman					
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum Dan lain-lain	165,650,103.00	165,650,103.00	165,650,103.00	113,664,756.51	(51,985,346.49)
3	Penyelenggaraan Posyandu (Pembangunan Posyandu)	207,323,974.00	207,323,974.00	207,323,974.00	127,175,679.30	(80,148,294.70)
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	100,971,288.00	100,971,288.00	97,602,303.00	84,614,074.00	(12,988,229.00)
5	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	4,642,000.00	4,642,000.00	4,642,000.00	4,193,600.00	(448,400.00)
6	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	3,250,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	2,347,000.00	(903,000.00)
7	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,241,940.00	(158,060.00)
8	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Selain Perencanaan dan Keuangan)	5,422,000.00	5,422,000.00	5,422,000.00	3,657,900.00	(1,764,100.00)
9	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4,312,000.00	4,312,000.00	4,312,000.00	3,195,720.00	(1,116,280.00)
10	Administrasi PBB	21,064,000.00	21,064,000.00	21,064,000.00	5,438,321.00	(15,625,679.00)
11	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9,600,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00	7,804,500.00	(1,795,500.00)
12	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	13,640,000.00	13,640,000.00	13,640,000.00	5,271,600.00	(8,368,400.00)
13	Pembinaan PKK	22,556,000.00	22,556,000.00	22,556,000.00	20,504,500.00	(2,051,500.00)
14	Penyelenggaraan Posyandu (ATK dan Benda Pos, Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayan	41,466,800.00	41,466,800.00	41,466,800.00	40,744,079.55	(722,720.45)

Halaman 304 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/Kurang (Rp)
	Desa, dan Belanja Barang Diserahkan kepada Masyarakat)					
15	Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan	33,638,204.75	33,638,204.75	33,638,204.75	18,317,023.39	(15,321,181.36)
16	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	27,981,100.00	(7,018,900.00)
17	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	22,416,000.00	22,416,000.00	22,416,000.00	9,688,874.54	(12,727,125.46)
18	Lain-lain Sub. Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	42,200,000.00	42,200,000.00	42,200,000.00	12,732,661.00	(29,467,339.00)
19	Lain-lain Sub. Bidang Perdagangan dan Perindustrian	5,096,000.00	5,096,000.00	5,096,000.00	4,335,491.00	(760,509.00)
20	Penanggulangan Bencana	71,766,000.00	71,766,000.00	71,766,000.00	40,717,400.00	(31,048,600.00)
JUMLAH TOTAL		1,085,914,366.00	1,085,914,366.00	1,082,545,381.00	769,971,130.97	(312,574,250.03)

- Pada tahun 2021, Zainal Yasni mengelola dan melaksanakan anggaran untuk kegiatan fisik yaitu

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/ (Kurang) (Rp)
1	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	37,200,000.00	37,200,000.00	37,200,000.00	33,243,947.69	(3,956,052.31)
2	Pembangunan/R ehabilitasi/Penin gkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dan lain-lain	206,600,000.00	206,600,000.00	206,600,000.00	143,318,402.89	(63,281,597.11)

Halaman 305 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/ (Kurang) (Rp)
3	Pembangunan/R ehabilitasi/Penin gkatan/Pengeras an Jalan Lingkungan Pemukiman	232,018,59 2.50	232,018,59 2.50	232,018,59 2.50	171,233,64 7.03	(60,784,945 .47)
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	103,093,02 9.00	103,093,02 9.00	101,208,86 2.00	73,202,788. 00	(28,006,074 .00)
5	Penyelenggaraa n Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahas an APBDes	4,642,000.0 0	4,642,000.0 0	4,642,000.0 0	4,307,200.0 0	(334,800.00 )
6	Penyelenggaraa n Musyawarah Desa Lainnya	3,250,000.0 0	3,250,000.0 0	3,250,000.0 0	2,246,200.0 0	(1,003,800. 00)
7	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	4,830,000.0 0	4,830,000.0 0	4,830,000.0 0	3,999,280.0 0	(830,720.00 )
8	Peyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkade s Selain Perencanaan dan Keuangan)	5,422,000.0 0	5,422,000.0 0	5,422,000.0 0	3,690,800.0 0	(1,731,200. 00)
9	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4,312,000.0 0	4,312,000.0 0	4,312,000.0 0	3,195,720.0 0	(1,116,280. 00)
10	Administrasi PBB	28,507,601. 00	28,507,601. 00	28,507,601. 00	10,224,521. 00	(18,283,080 .00)
11	Pembinaan PKK	33,825,000. 00	33,825,000. 00	33,825,000. 00	30,647,500. 00	(3,177,500. 00)
12	Penyelenggaraa n Festival Kesenian, Adat/Kebudayaa n, dan Keagamaan	15,930,000. 00	15,930,000. 00	15,930,000. 00	6,230,200.0 0	(9,699,800. 00)
13	Penyelenggaraa n Posyandu	50,117,250. 00	50,117,250. 00	50,117,250. 00	45,448,655. 00	(4,668,595. 00)
14	Penyelenggaraa n Desa Siaga Kesehatan	105,000,00 0.00	105,000,00 0.00	105,000,00 0.00	43,850,000. 00	(61,150,000 .00)
15	Penyelenggaraa n Informasi Publik Desa	27,619,750. 00	27,619,750. 00	27,619,750. 00	24,910,750. 00	(2,709,000. 00)
16	Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan	39,579,447. 50	39,579,447. 50	39,579,447. 50	32,238,205. 00	(7,341,242. 50)
17	Pelatihan dan	18,387,960.	18,387,960.	18,387,960.	16,632,440.	(1,755,520.)

Halaman 306 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih Lebih/ (Kurang) (Rp)
	Penyuluhan Perlindungan Anak	00	00	00	00	00)
18	Dukungan Penyelenggara n Rumah Desa Sehat	9,090,000.00	9,090,000.00	9,090,000.00	4,255,000.00	(4,835,000.00)
19	Pelatihan dan Penyuluhan Pencegahan dan Penanganan Stunting	15,894,000.00	15,894,000.00	15,894,000.00	15,589,545.00	(304,455.00)
JUMLAH TOTAL		945,318,630.00	945,318,630.00	943,434,463.00	668,464,801.61	(274,969,661.39)

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan APBDesa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 005/PDPT/II/2023/ITDA Tanggal 1 Februari 2023 terdapat kerugian keuangan negara atas pengelolaan Pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp323.894.253,03 (tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah tiga sen) dan Tahun 2021 sebesar Rp289.099.661,39 (dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah tiga puluh sembilan sen) dengan total kerugian keuangan negara sebesar Rp612.993.914,42 (enam ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat belas rupiah empat puluh dua sen)
- Bahwa dalam proses pencairan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK. dengan sengaja berbuat:
  1. tidak melakukan verifikasi terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Saksi Irnawati selaku Bendahara Desa Tahun 2020, dan pada tahun 2021 Terdakwa sendiri yang membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang seharusnya dibuat oleh Saksi Andi Asmaul Husna selaku Bendahara Desa Tahun 2021;
  2. menandatangani sendiri atau menirukan tandatangan Kepala Desa menjadi seolah-olah tanda tangan tersebut adalah benar tanda tangan Kepala Desa pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dengan tujuan untuk mempermudah proses pencairan anggaran.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. tidak melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti pengeluaran APBDes dan membuat surat pertanggungjawaban pengeluaran APBDesa yang mana nilai pada Nota & kwitansi mengikuti harga yang tertera dalam APBDesa tanpa mendasari realisasi yang ada dilapangan dan memalsukan tanda tangan Kepala Desa dan Penyedia pada Surat Pertanggungjawaban tersebut.

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK. selaku Sekretaris Desa Parak bersama-sama dengan Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak, bertentangan dengan maksud dan tujuan diberikannya kewenangan atau kesempatan kepada Terdakwa dalam jabatan kedudukannya tersebut yaitu:

1. Tidak menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
2. Keuangan Desa Parak, Kabupaten Kepulauan Selayar, tidak dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta tidak dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
3. Tidak dapat mempertanggungjawabkan atas kebenaran kegiatan yang timbul dari penggunaan bukti pengeluaran yang dibuat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan bukti dipersidangan, tidak terungkap adanya penambahan harta Terdakwa secara pribadi;

- bahwa adanya kelebihan pengerjaan berdasarkan keterangan Kepala Desa Zainal Yasni dan Sukardi atas pengerjaan jalan tani di Cinimabela, di dipertimbangkan sebagai *Contract Change Order* (CCO), dan pada pekerjaan lainnya seperti talut dan jamban serta pembelian peralatan pertukangan dan pendukungnya;

- bahwa Ahli Imran Wijaya Ahmad, S.T. Bin Ahmad Wahab dan Andi Nurhikmah, S.Farm, saat dipesidangan, ditanyakan perihal aturan khusus atau tatacara tertentu dalam hal audit dijawab tidak ada, hanya menggunakan metode perbandingan realisasi dan pertanggungjawaban (metode sederhana), dalam hal ini Majelis memberikan *advice* untuk perhitungan metode kompleks, ketiadaan standar atau dasar acuan baik bersifat aturan pelaksanaan atau petunjuk teknis dalam perhitungan kerugian negara yang mampu dikemukakan dan diperlihatkan oleh Ahli sebagai pendapat Ahli yang terukur, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak memberikan kepastian dalam melakukan perhitungan kerugian negara, karena hasil hasil perhitungan sangat tergantung dari subjektivitas penilaian auditor dalam memilih cara atau metodenya dan bukan standar petunjuk resmi berdasarkan indikator-indikator teknis dan tata kerja pada unit kerja

Halaman 308 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan, sehingga Majelis menilai adanya kelebihan pekerjaan oleh ahli tidak katagorikan sebagai CCO, karena tidak adanya standart audit oleh Ahli;

- bahwa, adanya jasa penyusunan RAB atau RAK oleh Ical dari dinas PUPR Kabupaten Selayar dengan kompensasi 3% dari anggaran yang dibayarkan setiap kali pencairan, adalah bentuk ketidaksiapan sumber daya manusia dalam penatausahaan keuangan Desa, dan fungsi auditor wilayahlah dalam pembinaan hal-hal dimaksud;
- bahwa, atas keterangan Terdakwa perihal adanya pengeluaran untuk Masker yang dibenarkan oleh Saksi ade charge didepan persidangan dan dibawah sumpah, serta biaya fotocopy/ATK dan perawatan/pergantian ban kendaraan, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang disampaikan adalah benar, maka dilakukan koreksi kerugian keuangan APBDesa yang semula sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan APBDesa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 005/PD TT/II/2023/ITDA Tanggal 1 Februari 2023 terdapat kerugian keuangan negara atas pengelolaan Pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp323.894.253,03 (tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah tiga sen) dan Tahun 2021 sebesar Rp289.099.661,39 (dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah tiga puluh sembilan sen) dengan total kerugian keuangan negara sebesar Rp612.993.914,42 (enam ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat belas rupiah empat puluh dua sen), menjadi nilai terkoreksi Rp605.243.134,00 (enam ratus lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah);
- bahwa nilai terkoreksi atas perhitungan kerugian keuangan Negara Rp605.243.134,00 (enam ratus lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah), didapat dari pengurangan kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan tahun 2020 senilai Rp1.795.500,00, Penyelenggaraan Posyandu (ATK dan Benda Pos, Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa, dan Belanja Barang Diserahkan kepada Masyarakat) tahun 2020 senilai Rp722.720,00, Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 2020 senilai Rp1.116.280,00, Penyediaan Operasional Pemerintah Desa tahun

Halaman 309 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 senilai Rp3.000.000,00 dan Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat tahun 2021 senilai Rp1.116.280,00;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK. selaku Sekretaris Desa Parak bersama-sama dengan Zainal Yasni selaku Kepala Desa Parak, sebagaimana telah terurai di atas, telah merugikan keuangan negara atau daerah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020 dan 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 005/PD TT/II/2023/ITDA Tanggal 1 Februari 2023, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp612.993.914,42 (enam ratus dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus empat belas rupiah empat puluh dua sen) dengan nilai terkoreksi atas perhitungan kerugian keuangan Daerah/Negara Rp605.243.134,00 (enam ratus lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah) dan fakta-fakta persidangan atas hal-hal yang terkait, perbuatan Terdakwa secara bersama-sama, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang asas-asas tatacara pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa telah melakukan pengelolaan Dana Desa (DD) dan anggaran Dana Desa (ADD) yang yang dijabarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBL) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yang tidak sesuai dengan fakta, keadaan yang sebenarnya, sehingga perbuatan Terdakwa yang tidak mempergunakan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana peruntukannya tersebut bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan dan merugikan masyarakat pada Desa tersebut secara khusus, dan Pemerintah Kabupaten setempat;

Menimbang, Rumusan Pidana Khusus/A.6/SEMA 4 2016, SEMA Nomor 4 Tahun 2016, yang mana menyebutkan:

"Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansilainnya seperti Badan

Halaman 310 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuankerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian Negara”

dihubungkan dengan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020 dan 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 005/PDPTT/II/2023/ITDA Tanggal 1 Februari 20232 atas Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) oleh Pemerintah Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, Majelis Hakim menilai bahwa laporan hasil audit Inspektorat dimaksud adalah merupakan bagian dari petunjuk yang mana menurut Majelis Hakim berguna untuk menentukan benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan guna menjatuhkan putusan yang tepat dalam menyelesaikan suatu perkara, dengan prinsip kehati-hatian, cermat dan matang dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum serta oleh Undang-Undang merupakan bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *in casu* dipersidangan telah didengar keterangan para Ahli yang telah melakukan audit sebagaimana tertuang sebagaimana Hasil Audit Penghitungan Kerugian atas APBDesa sebagai bentuk laporan atas penyimpangan dalam pengelolaan keuangan pada Desa Parak, ditemukan kerugian keuangan dalam pengelolaannya akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur melalui mekanisme peraturan perundang-undangan, senilai Rp605.243.134,00 (enam ratus lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah) yang mana Terdakwa sampai dengan perkara ini disidangkan, berusaha melakukan pengembalian penyimpangan atas Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) baik untuk keseluruhan maupun sebagiannya, dengan menyerahkan sebidang tanah milik Terdakwa, yang mana nilai objek tanah dimaksud, akan dilakukan taksasi oleh

Halaman 311 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Appraisal atau dengan metode lain sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut diatas dengan demikian Negara tidak memperoleh manfaat yang setara dengan uang yang telah dikeluarkan, dan telah terjadi kekurangan uang dari Kas Negara, sehingga beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat unsur “merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” dengan menilai berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa laporan hasil audit penghitungan kerugian atas APBDesa sebagai bantuk perhitungan secara nyata (*actual loss*) atas “*merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan penyertaan dalam tindak pidana yaitu “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana”, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa, rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi:

“dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.”

2. bahwa, pelaku tindak pidana dalam pasal sebagaimana tersebut diatas dibagi menjadi 3 (tiga) katagori, yaitu: *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan*. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang. Kedua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk

Halaman 312 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



"*medepleger*", akan tetapi dihukum sebagai "*membantu melakukan*" (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56; (*vide*: R. Soesilo, op.cit., hlm. 73).

3. bahwa, Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor: W. 12851, berpendapat antara lain bahwa: "apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka" (*vide*: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan Hoge Raad dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamat-amati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama; (*vide*: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91).
4. bahwa, Noyon yang diikuti Mr. Tresna, dalam bukunya Asas Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader*; (*vide*: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42).

Menimbang, dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan secara terperinci sebagaimana pertimbangan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan serta unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara diatas, berdasarkan peran dan perbuatan masing-masing, baik diwaktu



yang sama dan/atau diwaktu tidak bersamaan, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terdapat kerjasama, secara sadar antara para pelaku yaitu Terdakwa selaku koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) masih menduduki jabatannya dan melekat kewenangan, kekuasaan dan tugas serta tanggungjawab atas jabatan tersebut, bersama-sama Kepala Desa, dimana dalam perbuatannya/tindakannya dalam proses pengelolaan keuangannya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Selayar, dimaksud saling melengkapi, sehingga memenuhi semua unsur-unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana tambahan sebagaimana Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya Majelis Hakim menguraikan sebagai berikut:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
  - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;



- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat perlu kiranya perkara *a quo* dihubungkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai pidana tambahan berupa "pembayaran uang pengganti" selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, menyebutkan selain *Pidana tambahan* sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan pada Tindak Pidana Korupsi adalah pembayaran *uang pengganti* yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;
2. bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidaknya-sedikitnya sama dengan kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. bahwa Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti dan dalam perkara tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara harus dipulihkan;





Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan fakta-fakta dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah melakukan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara senilai Rp605.243.134,00 (enam ratus lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah), dilakukan perhitungan dengan dasar proporsionalitas dan objektivitas sudah sepantasnya Terdakwa Supryana dalam perkara *a quo* dibebankan untuk mengganti Kerugian Negara atau Keuangan Negara senilai Rp293.413.934,42 (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), dibulatkan menjadi Rp293.413.900,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa belum mengembalikan dana sebagaimana surat dakwaan dan/atau tuntutan Penuntut Umum sehingga atas hal tersebut kepada Terdakwa untuk tetap mengembalikan kerugian keuangan Negara yang diperhitungkan dengan pidana tambahan uang pengganti kepada Terdakwa dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa didalam pembedaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam *doktrin* maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pembedaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Masyarakat, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

1. Bahwa dengan sadar Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa berusaha membayar kerugian negara akibat kelainannya, dengan menyerahkan sebidang tanah dengan ukuran 20 x 10 m2 yang di atas tanah tersebut ada kandang ayam yang selama ini Terdakwa gunakan untuk usaha;
3. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya dan diberikan keringanan;

Menimbang, bahwa terungkap di fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, pendapat Ahli, surat dan petunjuk dihubungkan dengan Terdakwa dan barang bukti, maka pada diri Terdakwa dapat dibuktikan bahwa:

1. Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekenings-vanbaaheid*);
2. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan penuh kesadaran terhadap kehendaknya serta mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatannya;
3. Tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan atau diri terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 317 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 secara tegas telah ditentukan: "dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* dihubungkan pada kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara maka didapatkan perhitungan Kerugian Keuangan Negara senilai Rp293.413.900,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah) dan dengan memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan serta dakwaan Penuntut Umum dapat dirumuskan perbuatan Terdakwa masuk dalam katagori-katagori sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa untuk tahapan-tahapan lainnya atas pemidanaan terhadap Terdakwa dari tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana atas Terdakwa, akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 318 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikarenakan masih diperlukan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum sebagaimana peruntukan yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Terdakwa merupakan aparaturnya Desa;
- Terdakwa selaku orang yang berperan aktif dalam perbuatan sehingga terjadinya kerugian keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa berusaha memulihkan kerugian keuangan Negara dengan menyerahkan tanah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 319 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



2. Membebaskan **Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK**, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum **Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK**, untuk membayar uang pengganti senilai Rp293.413.900,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Memerintahkan agar **Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK**, tetap berada didalam tahanan;
7. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana (Dana Desa) Pemerintah Desa Parak Tahun Anggaran 2020.
  2. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana (Alokasi Dana Desa) Pemerintah Desa Parak Tahun Anggaran 2020.
  3. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana (Dana Desa) Pemerintah Desa Parak Tahun Anggaran 2021.
  4. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana (Alokasi Dana Desa) Pemerintah Desa Parak Tahun Anggaran 2021.
  5. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020.





6. 2 (dua) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020.
7. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2020.
8. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020
9. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020
10. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2020
11. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap IV Tahun Anggaran 2020
12. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2021
13. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021
14. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2021
15. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2021
16. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021
17. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2021
18. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap IV Tahun Anggaran 2021
19. 2 (bundel) bundel foto copy Pertanggungjawaban Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Tahap II Desa Parak Tahun 2020
20. 1 (satu) bundel foto copy Pertanggungjawaban Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Tahap I Desa Parak Tahun 2021
21. 1 (satu) bundel foto copy Pertanggungjawaban Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Tahap II Desa Parak Tahun 2021
22. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Penyaluran BLT-Dana Desa Tahap I (Bulan April) Desa Parak Tahun Anggaran 2020
23. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Penyaluran BLT-Dana Desa Tahap II (Bulan Mei) Desa Parak Tahun Anggaran 2020
24. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Penyaluran BLT-Dana Desa Tahap III (Bulan Juni) Desa Parak Tahun Anggaran 2020.

Halaman 321 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



25. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Penyaluran BLT-Dana Desa Tahap IV (Bulan Juli) Desa Parak Tahun Anggaran 2020.
26. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Penyaluran BLT-Dana Desa Tahap V (Bulan Agustus) Desa Parak Tahun Anggaran 2020.
27. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Penyaluran BLT-Dana Desa Tahap VI (Bulan September) Desa Parak Tahun Anggaran 2020.
28. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parak Tahun Anggaran 2020 tanggal 9 Maret 2020.
29. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 tanggal 5 Mei 2020.
30. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 103 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2020.
31. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 1351/VII/Tahun 2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bhakti 2016-2022 tanggal 30 Juli 2016.
32. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor: 1 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 2 Januari 2020.
33. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 4 Januari 2021.
34. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor: 10 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 tanggal 06 Januari 2020.
35. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor: 14 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 tanggal 06 Januari 2021.
36. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.11 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan APBD tanggal 11 Januari 2020.
37. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.12 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan



LKPJ/LPPD tanggal 06 Januari 2020.

38. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.21 Tahun 2020 tanggal 11 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan RKP.
39. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.22 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan APBD Perubahan tanggal 11 Januari 2020.
40. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.23 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan PPKBD tanggal 11 Januari 2020.
41. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.25 Tahun 2020 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Posyandu tanggal 11 Januari 2020.
42. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.11 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan APBD tanggal 04 Januari 2021.
43. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan LKPJ/LPPD tanggal 04 Januari 2021.
44. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perdes tanggal 04 Januari 2021.
45. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.26 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan APBD Perubahan tanggal 04 Januari 2021.
46. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.27 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan RKP tanggal 04 Januari 2021.
47. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.28 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Musrembang tanggal 04 Januari 2021.
48. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No. 29 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Nelayan tanggal 04 Januari 2021.
49. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Nomor: 01/BPD-DP/III/2020 Tentang Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Parak terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parak

Halaman 323 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun Anggaran 2020 tanggal 09 Maret 2020

50. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Persetujuan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tentang Rancangan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2020 tanggal 09 Maret 2020
51. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Nomor: 02/BPD-DP/IV/2020 Tentang Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Parak terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parak Tahun Anggaran 2020 tanggal 05 Mei 2020
52. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Persetujuan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tentang Rancangan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 Mei 2020
53. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Nomor: 02/BPD-DP/X/2020 Tentang Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Parak terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parak Tahun Anggaran 2020 tanggal 12 Oktober 2020
54. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Persetujuan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tentang Rancangan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2020 tanggal 09 Oktober 2020.
55. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 0757/SP2D-I.S/IV/BPKPAD/2020 tanggal 17 April 2020 perihal Bantuan Keuangan Desa Parak, Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I TA 2020 sejumlah Rp212.314.335,00.
56. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1709/SP2D-I.S/VI/BPKPAD/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Bantuan Keuangan Desa Parak, Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II TA 2020 sejumlah Rp192.968.924,00.
57. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4468/SP2D-I.S/X/BPKPAD/2020 tanggal 07 Oktober 2020 perihal Bantuan Keuangan Desa Parak, Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III TA 2020 sejumlah Rp192.968.924,00.
58. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2352/SP2D-I.S/XII/BPKPAD/2020 tanggal 24 Desember 2020 perihal Bantuan Keuangan Desa Parak, Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap IV TA 2020 sejumlah Rp172.501.053,00.
60. 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya Tahun 2021.
61. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) tahun 2022 tanggal 27

Halaman 324 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



September 2021.

62. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 tanggal 29 Oktober 2021.
63. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Tanggal 25 Juni 2021.
64. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Tanggal 2 Februari 2021.
65. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Survey Harga,Standart Harga Bahan Bangunan dan Upah kerja Tanggal 25 Januari 2021.
66. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perdes tanggal 4 Januari 2021.
67. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa No.16 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan PKK tanggal 6 Januari 2021.
68. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.18 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Guru Taman Kanak-Kanak tanggal 4 Januari 2021.
69. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.5 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Operator Siskeudes Desa Parak tanggal 4 Januari 2021.
70. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.9 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Imam Mesjid tanggal 6 Januari 2021.
71. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor: 14 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 tanggal 06 Januari 2021.
72. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.19 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kader Posyandu tanggal 4 Januari 2021.
73. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.20 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM)

Halaman 325 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Januari 2021.

74. 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya Tahun 2020
75. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.5 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020.
76. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Survey Harga,Standart Harga Bahan Bangunan dan Upah kerja Tanggal 6 Januari 2020.
77. 1(satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 tanggal 12 Oktober 2020.
78. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) tahun 2021 tanggal 28 September 2020.
79. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.18 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) tanggal 6 Januari 2020.
80. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.39 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Guru Mengaji Se-Desa tanggal 6 Januari 2020.
81. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.36 tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Mandiri Pengangkatan Pengurus dan Kader BKB Desa Parak tanggal 6 Januari 2020.
82. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.35 tahun 2020 tentang Pengangkatan Pemandi Mayat Se-Desa tanggal 6 Januari 2020.
83. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.8 tahun 2020 tentang Pengangkatan Imam Dusun tanggal 6 Januari 2020.
84. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.9 tahun 2020 tentang Pengangkatan Imam Mesjid tanggal 6 Januari 2020.
85. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.24 tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan Aplikasi SID tanggal 11 Januari 2020.
86. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.3 tahun 2020 tentang Pengangkatan RT Dusun Cinimabela tanggal 6 Januari 2020.
87. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.2 tahun 2020

Halaman 326 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rukun Kampung (RK) tanggal 6 Januari 2020.

88. 1 (satu) rangkap keputusan bupati kepulauan selayar Nomor 387/VI/Tahun 2019 tentang peresmian anggota badan permusyawaratan desa kabupaten kepulauan selayar masa bakti 2019-2025 tanggal 10 Juni 2019
89. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Pemerintah Desa Parak Tahun Anggaran 2020.
90. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Pemerintah Desa Parak Tahun Anggaran 2021
91. 1 (satu) rangkap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Parak Tahun 2020
92. 1 (satu) rangkap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Parak Tahun 2021
93. 1 (satu) rangkap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kepala Desa Parak Tahun 2020
94. 1 (satu) rangkap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kepala Desa Parak Tahun 2021
95. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.3 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021.
99. 1 (satu) eksemplar Fotokopi Rekening Koran atas nama : Bendahara Desa Parak dengan nomor rekening: 042-002-000001849-8 Periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
- 10 1 (satu) eksemplar Fotokopi Rekening Koran atas nama : Bendahara 0 Desa Parak dengan nomor rekening: 042-002-000001849-8 Periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
- tetap terlampir dalam berkas perkara.*
59. 3 (tiga) buah stempel Toko.
98. 3 (tiga) Buah Stempel Toko;  
*dirampas untuk dimusnahkan.*
96. Uang senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), *yang diserahkan oleh Zainal Yasni pada saat penyidikan;*
97. Sebidang Tanah Perkebunan dengan panjang sebelah utara 130m, panjang sebelah selatan 80m, panjang sebelah timur 62m, dan panjang sebelah barat 65m yang terletak di Dusun Parak Utara, Desa Parak Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar. dengan batas-

Halaman 327 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas, sebelah utara : tanah perkebunan milik Nur Hidayat dan tanah perkebunan milik Sitti Rugayya, sebelah selatan : tanah perkebunan milik Zainal Abidin, sebelah timur : tanah perkebunan milik Mappasenreng Ahmad (Alm.), sebelah barat : tanah perkebunan milik Zainal Ibrahim, dengan disertai “Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah” yang ditanda tangani atas nama Zainal Yasni pada tanggal 19 Januari 2023, dan “Surat Keterangan Tanah” Nomor : 593.2/13/1/DP/2023 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Desa Parak Zulfikri, S.STP. pada tanggal 19 Januari 2023 yang disaksikan oleh Atmadinata (RK Dusun Parak Utara) dan Dirhamsyah (Kepala Dusun Parak Utara), yang diserahkan oleh Zainal Yasni pada saat penyidikan; dipergunakan dan ditetapkan statusnya dalam perkara lain atas nama *Terdakwa Zainal Yasni*.

10 Uang Tunai Senilai Rp21.450.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus 1 lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh *Irnowati* pada saat penyidikan;

10 Sebidang tanah beserta isinya dengan panjang 20 m dan lebar 10 m 2 dengan luas kurang lebih 200 m<sup>2</sup> yang terletak di Pattingalloang Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar yang dipergunakan untuk perumahan, dengan batas-batas Sebelah utara: tanah milik Kasi Ali, Sebelah selatan: Lorong, Sebelah timur: tanah milik Maharani, sebelah barat: Lorong, dengan disertai “Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah” yang ditanda tangani atas nama Supryana pada tanggal 25 Januari 2023, dan “Surat Keterangan Tanah” Nomor: 593.2/17/II/DP/2022 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Desa Parak Zulfikri, S.STP pada tanggal 27 Januari 2023 yang disaksikan oleh Daeng Situju (RK II Dusun Boneapara) dan Daeng Malaja (Kepala Dusun Boneapara) yang diserahkan oleh *Supryana* pada saat penyidikan;

dirampas untuk negara untuk kemudian diperhitungkan sebagai uang pengganti dari *Supryana*.

9. Membebaskan *Terdakwa Supryana, A.Ma.,Pd.TK*, membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, oleh Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H, selaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H, dan Hakim Ad Hoc M. Hariyadi, M.H., Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reskiwati Densi, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.,

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

M. Hariyadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Reskiwati Densi, S.H

Halaman 329 dari 329 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)